



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);

8. Peraturan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKP Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. Bab 1 Pendahuluan: Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika;
  - b. Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, dan Pendanaan Pembangunan;
  - c. Bab 3 Tema dan Sasaran Pembangunan: Tema dan Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018 yang dilengkapi dengan Strategi dan Sasaran;
  - d. Bab...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- d. Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional: Arah Kebijakan dan Sasaran Umum, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas;
  - e. Bab 5 Pembangunan Bidang: Program-program Pembangunan menurut Bidang-bidang Pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019;
  - f. Bab 6 Kaidah Pelaksanaan: Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan; dan
  - g. Bab 7 Penutup,
- yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijabarkan dalam Proyek Prioritas beserta Keluaran (*Output*), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota.
  - (4) Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam Daftar Proyek Prioritas dan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  - (5) Daftar Proyek Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penetapan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.

Pasal 2

- (1) RKP Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi:

a. pedoman...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- a. pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun 2018;
  - b. dasar dalam pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2018; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- (2) Dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018, Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2018 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

### Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pagu anggaran sesuai dengan hasil pembahasan dengan DPR, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk dibahas bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menjamin kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.

(3) Hasil...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Presiden memberikan persetujuan perubahan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

#### Pasal 4

- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran RKP Tahun 2018 berdasarkan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 dan dilaporkan kepada Presiden.
- (2) Pemutakhiran RKP Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

#### Pasal 5

- (1) Kementerian/Lembaga menyusun laporan triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *e-monev*.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Perekonomian,

*Agustina Murbaningsih*  
Agustina Murbaningsih



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018**

**MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR  
UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

HALAMAN INI DIBIARKAN KOSONG





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.1 -

**DAFTAR ISI**

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Tujuan.....	I-2
1.3 Sistematika.....	I-2
<b>BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DAN     PENDANAAN PEMBANGUNAN .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kerangka Ekonomi Makro .....	II-1
2.1.1 Perkembangan Ekonomi Terkini.....	II-1
2.1.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2018.....	II-18
2.1.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan .....	II-33
2.2 Arah Pengembangan Wilayah .....	II-34
2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah .....	II-34
2.2.2 Arah Pengembangan Wilayah Papua .....	II-35
2.2.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku .....	II-36
2.2.4 Arah Pengembangan Wilayah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara .....	II-37
2.2.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi.....	II-38
2.2.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan .....	II-40
2.2.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa .....	II-43
2.2.8 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera .....	II-45
2.3 Pendanaan Pembangunan .....	II-47
2.3.1 Pagu Belanja Kementerian/Lembaga.....	II-47
2.3.2 Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa .....	II-47
<b>BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 RPJMN dan Nawacita .....	III-1
3.2 Tema Pembangunan .....	III-2
3.3 Strategi Pembangunan.....	III-3
3.4 Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018.....	III-3
3.5 Sasaran Pembangunan.....	III-4



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.2 -

<b>BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Pendidikan.....	IV-1
4.1.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-1
4.1.2 Program Prioritas.....	IV-4
4.1.3 Kegiatan Prioritas .....	IV-5
4.2 Kesehatan .....	IV-9
4.2.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-9
4.2.2 Program Prioritas.....	IV-12
4.2.3 Kegiatan Prioritas .....	IV-13
4.3 Perumahan dan Permukiman.....	IV-18
4.3.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-18
4.3.2 Program Prioritas.....	IV-19
4.3.3 Kegiatan Prioritas .....	IV-20
4.4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.....	IV-24
4.4.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-24
4.4.2 Program Prioritas.....	IV-26
4.4.3 Kegiatan Prioritas .....	IV-27
4.5 Ketahanan Energi .....	IV-41
4.5.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-41
4.5.2 Program Prioritas.....	IV-42
4.5.3 Kegiatan Prioritas .....	IV-43
4.6 Ketahanan Pangan .....	IV-50
4.6.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-50
4.6.2 Program Prioritas.....	IV-52
4.6.3 Kegiatan Prioritas .....	IV-52
4.7 Penanggulangan Kemiskinan .....	IV-57
4.7.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-57
4.7.2 Program Prioritas.....	IV-59
4.7.3 Kegiatan Prioritas .....	IV-60



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.3 -

4.8	Infrasstruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman .....	IV-66
4.8.1	Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-68
4.8.2	Program Prioritas .....	IV-70
4.8.3	Kegiatan Prioritas .....	IV-71
4.9	Pembangunan Wilayah .....	IV-76
4.9.1	Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-77
4.9.2	Program Prioritas .....	IV-84
4.9.3	Kegiatan Prioritas .....	IV-87
4.10	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan .....	IV-108
4.10.1	Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-108
4.10.2	Program Prioritas .....	IV-111
4.10.3	Kegiatan Prioritas .....	IV-112
4.11	Asian Games dan Asian Para Games 2018 .....	IV-119
4.11.1	Arah Kebijakan dan Sasaran Umum .....	IV-119
4.11.2	Program Prioritas .....	IV-120
4.11.3	Kegiatan Prioritas .....	IV-121
<b>BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG .....</b>		<b>V-1</b>
5.1	Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang .....	V-1
5.1.1	Revolusi Mental .....	V-1
5.1.2	Pengarusutamaan Gender (PUG) .....	V-3
5.1.3	Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan .....	V-4
5.1.4	Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim .....	V-5
5.1.5	Pemerataan Antarkelompok Pendapatan .....	V-7
5.1.6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .....	V-9
5.2	Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama .....	V-13
5.2.1	Kependudukan dan Keluarga Berencana .....	V-13
5.2.2	Kesehatan .....	V-15
5.2.3	Pendidikan .....	V-17
5.2.4	Perpustakaan .....	V-19
5.2.5	Pemuda dan Olahraga .....	V-20





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.4 -

5.2.6 Agama.....	V-22
5.2.7 Kebudayaan .....	V-24
5.2.8 Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	V-25
5.2.9 Perlindungan Anak .....	V-26
5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi .....	V-27
5.3.1 Keuangan Negara .....	V-27
5.3.2 Stabilitas Harga .....	V-31
5.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi.....	V-35
5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri.....	V-36
5.3.5 Kerjasama Ekonomi Internasional.....	V-38
5.3.6 Jasa Keuangan.....	V-39
5.3.7 Ekonomi Kreatif.....	V-40
5.3.8 Badan Usaha Milik Negara.....	V-41
5.3.9 Data dan Informasi Statistik .....	V-41
5.3.10 Ketenagakerjaan .....	V-44
5.4 Bidang Iptek.....	V-45
5.5 Bidang Pembangunan Politik .....	V-46
5.5.1 Pembangunan Politik.....	V-46
5.5.2 Politik Luar Negeri.....	V-48
5.6 Bidang Aparatur.....	V-50
5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang.....	V-52
5.7.1 Informasi Geospasial.....	V-52
5.7.2 Tata Ruang .....	V-53
5.7.3 Perkotaan.....	V-55
5.7.4 Kawasan Strategis.....	V-57
5.7.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	V-58
5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana.....	V-60
5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup .....	V-68



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.5 -

<b>BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	VI-1
6.1 Kerangka Regulasi.....	VI-1
6.2 Kerangka Kelembagaan.....	VI-1
<b>BAB 7 PENUTUP .....</b>	<b>VII-1</b>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.6 -

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Dunia .....	II-1
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Tahun 2015-2017 .....	II-2
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Tahun 2015-2017 .....	II-2
Gambar 2.4	Perkembangan Harga Komoditas Global.....	II-4
Gambar 2.5	Perkembangan Neraca Pembayaran (Miliar USD) .....	II-10
Gambar 2.6	Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2011-2017.....	II-11
Gambar 2.7	Perkembangan Belanja Negara Tahun 2011-2017 .....	II-11
Gambar 2.8	Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2011-2017.....	II-13
Gambar 2.9	Posisi Utang Pemerintah Pusat Tahun 2011-2017 .....	II-13
Gambar 2.10	Perkembangan Inflasi YoY dan MtM (Persen) .....	II-14
Gambar 2.11	Perkembangan Inflasi berdasarkan Komponen (Persen, YoY) .....	II-14
Gambar 2.12	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD).....	II-15
Gambar 2.13	Indikator Perbankan Konvensional 2015-2017* .....	II-16
Gambar 2.14	Indikator Perbankan Syariah 2015-2017* .....	II-17
Gambar 2.15	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2018 (%) .....	II-19
Gambar 2.16	Perkiraan Pertumbuhan Volume Perdagangan Global dan Impor Negara Maju dan Negara Berkembang Tahun 2018 (%).....	II-20
Gambar 2.17	Resiko Ekonomi Global .....	II-20
Gambar 2.18	Struktur Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018.....	II-48
Gambar 3.1	9 Program Prioritas Nawacita.....	III-2
Gambar 4.1	Penajaman Prioritas Pembangunan Pendidikan Pada Tahun 2018 ..	IV-5
Gambar 4.2	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi.....	IV-6
Gambar 4.3	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru.....	IV-8
Gambar 4.4	Program Prioritas Pembangunan Kesehatan .....	IV-12
Gambar 4.5	Program Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak .....	IV-13
Gambar 4.6	Program Prioritas: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....	IV-15





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.7 -

Gambar 4.7	Program Prioritas: Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” .....	IV-17
Gambar 4.8	Program Prioritas Pada Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman.....	IV-20
Gambar 4.9	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak .....	IV-21
Gambar 4.10	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi.....	IV-23
Gambar 4.11	Program Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.....	IV-27
Gambar 4.12	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata .....	IV-28
Gambar 4.13	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pengembangan 5 KEK Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata .....	IV-31
Gambar 4.14	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri, Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.....	IV-34
Gambar 4.15	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata .....	IV-37
Gambar 4.16	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata .....	IV-39
Gambar 4.17	Program Prioritas Nasional Ketahanan Energi .....	IV-43
Gambar 4.18	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi.....	IV-44
Gambar 4.19	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi .....	IV-47
Gambar 4.20	Penajaman Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Pada Tahun 2018 .....	IV-52
Gambar 4.21	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan.....	IV-53



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.8 -

Gambar 4.22	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.....	IV-55
Gambar 4.23	Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan .....	IV-59
Gambar 4.24	Program dan Kegiatan Prioritas Penggulangan Kemiskinan .....	IV-60
Gambar 4.25	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan .....	IV-61
Gambar 4.26	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan .....	IV-63
Gambar 4.27	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan .....	IV-64
Gambar 4.28	Kerangka Pembangunan Infrastruktur .....	IV-66
Gambar 4.29	Paradigma Baru Kerangka Pendanaan Infrastruktur.....	IV-67
Gambar 4.30	Program Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman .....	IV-71
Gambar 4.31	Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman .....	IV-72
Gambar 4.32	Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika – Level 2 .....	IV-74
Gambar 4.33	Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah .....	IV-86
Gambar 4.34	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal .....	IV-87
Gambar 4.35	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pembangunan Perdesaan .....	IV-91
Gambar 4.36	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana .....	IV-98
Gambar 4.37	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Reforma Agraria.....	IV-101
Gambar 4.38	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.....	IV-104
Gambar 4.39	Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan .....	IV-111
Gambar 4.40	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Penguatan Pertahanan .....	IV-112



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.9 -

Gambar 4.41	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan.....	IV-113
Gambar 4.42	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Kepastian Hukum.....	IV-115
Gambar 4.43	Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Reformasi Birokrasi ..	IV-117
Gambar 4.44	Program Khusus Asian Games dan Asian Para Games .....	IV-120
Gambar 4.45	Kegiatan Prioritas Asian Games dan Asian Para Games 2018.....	IV-121
Gambar 6.1	Peran Kerangka Regulasi Dalam Pembangunan.....	VI-1
Gambar 6.2	Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi.....	VI-2
Gambar 6.3	Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi.....	VI-2
Gambar 6.4	Penjabaran Aspek–Aspek Kriteria Regulasi.....	VI-3



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.10 -

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan 2015-2017 (Persen).....	II-6
Tabel 2.2	Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2015-2018 (Persen).....	II-6
Tabel 2.3	Indikator Perbankan Konvensional.....	II-16
Tabel 2.4	Indikator Perbankan Syariah.....	II-17
Tabel 2.5	Sasaran Ekonomi Makro 2018.....	II-22
Tabel 2.6	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2018 (Persen) .....	II-24
Tabel 2.7	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2018 (Persen).....	II-27
Tabel 2.8	Kebutuhan Investasi 2018.....	II-33
Tabel 2.9	Sumber Pembiayaan Investasi 2018 .....	II-33
Tabel 2.10	Sasaran Pemerataan Pembangunan Antarwilayah: Kontribusi Wilayah Terhadap Perekonomian Nasional.....	II-35
Tabel 2.11	Arah Kebijakan Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018.....	II-49
Tabel 3.1	Sasaran Pembangunan Tahun 2018.....	III-4
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Pendidikan.....	IV-1
Tabel 4.2	Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi.....	IV-6
Tabel 4.3	Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru.....	IV-8
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Pendidikan.....	IV-1
Tabel 4.2	Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi.....	IV-6
Tabel 4.3	Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru.....	IV-8
Tabel 4.4	Sasaran Pembangunan Kesehatan .....	IV-9
Tabel 4.5	Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak .....	IV-13



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.11 -

Tabel 4.6	Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....	IV-15
Tabel 4.7	“Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas: Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” .....	IV-17
Tabel 4.8	Sasaran Umum Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman .....	IV-19
Tabel 4.9	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak.....	IV-22
Tabel 4.10	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi .....	IV-23
Tabel 4.11	Sasaran Umum Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata .....	IV-24
Tabel 4.12	Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata.....	IV-28
Tabel 4.13	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pengembangan 5 KEK Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata .....	IV-32
Tabel 4.14	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri Prioritas Nasional.....	IV-35
Tabel 4.15	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja .....	IV-37
Tabel 4.16	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa .....	IV-40
Tabel 4.17	Sasaran Umum Prioritas Nasional Ketahanan Energi.....	IV-41
Tabel 4.18	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi .....	IV-44
Tabel 4.19	Sasaran Pada Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi .....	IV-48
Tabel 4.20	Sasaran Umum Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Tahun 2018.....	IV-50
Tabel 4.21	Sasaran Kegiatan Prioritas dan Sebaran Lokasi Pada Program Prioritas peningkatan produksi pangan .....	IV-53
Tabel 4.22	Sasaran Kegiatan Prioritas dan Sebaran Lokasi pada Program Prioritas Pembangunan sarana dan prasarana pertanian .....	IV-55
Tabel 4.23	Sasaran Umum Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan.....	IV-57
Tabel 4.24	Arah Kebijakan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan .....	IV-59



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.12 -

Tabel 4.25	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat SasaranPrioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan .....	IV-61
Tabel 4.26	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan DasarPrioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan ...	IV-63
Tabel 4.27	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan KoperasiPrioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan .....	IV-65
Tabel 4.28	Sasaran Umum Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman dalam RPJMN 2015-2019 .....	IV-69
Tabel 4.29	Sasaran Program Prioritas Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman dalam RKP 2018 .....	IV-73
Tabel 4.30	Sasaran Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan informatika.....	IV-75
Tabel 4.31	Sasaran Umum Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah .....	IV-77
Tabel 4.32	Sasaran Kegiatan Prioritas dan Sebaran Lokasi Pada Program Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal.....	IV-88
Tabel 4.33	Sasaran Kegiatan Prioritas dan Sebaran Lokasi Pada Program Prioritas Pembangunan Perdesaan .....	IV-92
Tabel 4.34	Sasaran Kegiatan Prioritas dan Sebaran Lokasi Pada Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	IV-98
Tabel 4.35	Sasaran Kegiatan Prioritas dan Sebaran Lokasi pada Program Prioritas Reforma Agraria.....	IV-102
Tabel 4.36	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.....	IV-104
Tabel 4.37	Sasaran Umum Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan .....	IV-108
Tabel 4.38	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Penguatan Pertahanan.....	IV-112
Tabel 4.39	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan.....	IV-114
Tabel 4.40	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Kepastian Hukum .....	IV-116





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.13 -

Tabel 4.41	Sasaran Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Reformasi Birokrasi .....	IV-117
Tabel 4.42	Sasaran Program Khusus Asian Games dan Asian Para Games .....	IV-119
Tabel 4.43	Sasaran Kegiatan Prioritas Asian Games dan Asian Para Games 2018 .....	IV-122
Tabel 5.1	Sasaran Fiskal .....	V-28
Tabel 5.2	Sasaran Inflasi 2018 (%) .....	V-32
Tabel 5.3	Strategi Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2018 .....	V-33
Tabel 6.1	Arah Kebijakan Kerangka Kelembagaan .....	V-4



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

HALAMAN INI DIBIARKAN KOSONG



# BAB 1

## PENDAHULUAN



Pendahuluan

---

Kerangka Ekonomi  
Makro, Arah  
Pengembangan  
Wilayah, Dan  
Pendanaan  
Pembangunan

---

Tema dan Sasaran  
Pembangunan

---

Prioritas  
Pembangunan  
Nasional

---

Pembangunan  
Bidang

---

Kaidah  
Pelaksanaan

---

Penutup



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Dokumen RKP tahun 2018 disusun dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Penyusunan RKP tahun 2018 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA).

Pada penyusunan RKP tahun 2018, penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), yang semula 23 PN dan 88 PP pada RKP 2017 menjadi 10 PN dan 30 PP. Penajaman PN dan PP merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP tahun 2018, dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antar K/L dan daerah. Pelaksanaan rencana pada RKP tahun 2018 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tatakelola pemerintahan yang baik, gender, dan anti narkoba; kerangka kelembagaan dan regulasi; serta norma-norma pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKP tahun 2018 yang menggunakan prinsip *money follows program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dokumen RKP tahun 2018 menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- I.2 -

## **1.2 Tujuan**

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pemerintah Pusat, RKP tahun 2018 digunakan sebagai pedoman bagi K/L yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2018 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2018 dengan prinsip *money follows program*, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018. Pada Pemerintah Daerah, RKP tahun 2018 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKP Daerah (RKPD) tahun 2018 dalam lingkup PN, yang kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

## **1.3 Sistematika**

Sistematika penulisan RKP 2018 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika.

BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN yang memuat perkembangan ekonomi terkini, arah pengembangan wilayah, dan pendanaan pembangunan.

BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN yang memuat RPJMN dan Nawacita, tema pembangunan, strategi pembangunan, pendekatan penyusunan RKP tahun 2018 yang dilengkapi dengan sasaran pembangunan.

BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL yang menjabarkan sasaran dan arah kebijakan prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas.

BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG yang memuat sasaran dan arah kebijakan program.

BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN yang memuat kerangka kelembagaan dan regulasi.

BAB 7 PENUTUP.



## BAB 2

KERANGKA EKONOMI MAKRO,  
ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DAN  
PENDANAAN PEMBANGUNAN



Pendahuluan

---

Kerangka Ekonomi  
Makro, Arah  
Pengembangan  
Wilayah, Dan  
Pendanaan  
Pembangunan

---

Tema dan Sasaran  
Pembangunan

---

Prioritas  
Pembangunan  
Nasional

---

Pembangunan  
Bidang

---

Kaidah  
Pelaksanaan

---

Penutup

**BAB 2**  
**KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH  
DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN**


**2.1 Kerangka Ekonomi Makro**

**2.1.1 Perkembangan Ekonomi Terkini**

**2.1.1.1 Perekonomian Global**

Ekspansi perekonomian global pada tahun 2016 mencapai 3,2 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen. Masih lambatnya proses pemulihan ekonomi global juga tercermin dari pertumbuhan volume perdagangan internasional yang cenderung melambat. Kinerja perekonomian global yang masih belum pulih ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara utama, seperti: AS, kawasan Eropa, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Jepang. Proses penyeimbangan ekonomi (*economic rebalancing*) yang terjadi di RRT, ketidakpastian ekonomi pasca keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (*Brexit*), ketidakpastian pemilihan Presiden Amerika Serikat, dan permintaan global yang masih rendah adalah beberapa faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama.

**GAMBAR 2.1**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA (%)**



Sumber: WEO IMF Juli 2017

Di tahun 2017, perekonomian global diperkirakan akan tumbuh lebih baik, dengan laju sebesar 3,5 persen. Penggerak pertumbuhan ekonomi global ini terutama berasal dari negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,6 persen, lebih baik dari tahun 2016 yang hanya mencapai 4,3 persen. Pemulihan ekonomi diperkirakan juga akan terjadi di negara maju,




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- II.2 -

yang didorong oleh ekspektasi kebijakan yang lebih pro terhadap pertumbuhan ekonomi di AS dan dampak *Brexit* yang relatif kecil terhadap perekonomian kawasan Eropa. Perbaikan aktivitas perekonomian global ini diperkirakan akan mendorong peningkatan volume perdagangan dunia, sehingga volume perdagangan dunia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global, yaitu sekitar 4,0 persen di tahun 2017.

**GAMBAR 2.2**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA MAJU**  
**TAHUN 2015-2017 (%)**



**GAMBAR 2.3**  
**PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG**  
**TAHUN 2015-2017 (%)**



Sumber: WEO IMF Juli 2017, lembaga statistik masing-masing negara

**Republik Rakyat Tiongkok (RRT).** Indikator terkini ekonomi menunjukkan turunnya risiko “*hard-landing*” dari perekonomian RRT, seiring dengan kebijakan stimulus yang dilaksanakan oleh pemerintah RRT. Pada triwulan II tahun 2017, pertumbuhan ekonomi RRT tumbuh sebesar 6,9 persen, sama dengan pertumbuhan pada triwulan I tahun 2017 dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2016 sebesar 6,7 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi RRT didorong oleh peningkatan produksi dan ekspor dari sektor industri terutama industri baja. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga RRT juga masih kuat, 6,8 persen YoY, didukung oleh kondisi tingkat upah riil dan pasar tenaga kerja yang baik, serta masih tingginya pengeluaran pemerintah. Namun, tingginya tingkat utang, terutama utang perusahaan, dan ekspansi kredit yang masih cukup cepat, masih menjadi risiko yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di tahun 2017. Pemerintah dan bank sentral RRT diperkirakan akan menerapkan kebijakan makroekonomi yang lebih ketat untuk mengurangi risiko tersebut, yang ditunjukkan oleh beberapa indikator yang mulai menunjukkan tanda-



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.3 -

tanda pengetatan, di antaranya adalah harga properti yang mulai menurun. Dalam keseluruhan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi RRT diperkirakan menjadi 6,7 persen.

**Amerika Serikat (AS).** Ketidakpastian implementasi kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Trump masih menjadi risiko terbesar bagi perekonomian AS. Kebijakan Presiden Trump yang lebih pro terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain pemotongan pajak perusahaan, deregulasi bisnis, dan peningkatan belanja infrastruktur mendorong optimisme terhadap kondisi ekonomi AS. Namun, kepastian mengenai kapan dan bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan masih menjadi pertanyaan.

Pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan I tahun 2017 tercatat hanya sebesar 0,7 persen (*seasonally annualized, SA*), terendah dalam tiga tahun terakhir. Perlambatan tersebut disebabkan salah satunya oleh pengeluaran konsumen yang relatif lemah. Namun, perekonomian AS diperkirakan akan membaik di triwulan-triwulan berikutnya. Data pasar tenaga kerja yang kuat, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan relatif membaiknya sentimen bisnis diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi AS menjadi 2,1 persen pada tahun 2017.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi AS, kenaikan tingkat inflasi dan turunnya tingkat pengangguran pada rentang target bank sentral, mendorong the Fed untuk menaikkan *Fed Fund Rate* (FFR) di bulan Maret dan Juni. The Fed masih dimungkinkan akan kembali menaikkan FFR pada tahun 2017, tetapi keputusan tersebut akan bergantung pada kelanjutan penguatan ekonomi AS pada semester II. The Fed diperkirakan juga akan memulai normalisasi neraca keuangannya pada tahun 2018.

Kekhawatiran akan kebijakan pemerintahan baru AS yang lebih menutup diri terhadap perdagangan internasional dan tren penurunan produktivitas tenaga kerja adalah beberapa risiko yang dapat menghambat percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi di AS dalam jangka menengah.

**Kawasan Eropa.** Terlepas dari keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (*Brexit*), aktivitas ekonomi di negara-negara kawasan Eropa menunjukkan tanda-tanda positif. Beberapa indikator kawasan Eropa menunjukkan sentimen positif, seperti: sentimen bisnis yang tetap kuat, naiknya inflasi dengan tingkat tertinggi dalam empat tahun terakhir, serta tingkat pengangguran yang turun di bawah satu digit. Kebijakan stimulus, salah satunya kebijakan *quantitative easing* yang diterapkan oleh Bank Sentral Eropa, merupakan faktor pendorong perbaikan perekonomian negara-negara kawasan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2017 sebesar 1,7 persen (YoY) merupakan awal yang baik bagi perekonomian kawasan Eropa, salah satunya didorong oleh pertumbuhan ekonomi Jerman yang menguat di triwulan I 2017, sebesar 1,7 persen (YoY). Ke depan, perbaikan permintaan global diperkirakan akan meningkatkan ekspor dan investasi. Selain itu, hasil pemilihan umum di Belanda dan Prancis memberikan potensi prospek yang lebih baik bagi perekonomian kawasan Eropa. Proses kelanjutan negosiasi Brexit masih menjadi salah satu risiko bagi perekonomian kawasan Eropa. Ekonomi kawasan Eropa diperkirakan akan tumbuh 1,9 persen pada tahun 2017.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- II.4 -

**Jepang.** Kebijakan “*abenomics*” hingga saat ini belum memberikan dampak positif sebagaimana diinginkan. Di satu sisi, relaksasi kebijakan moneter dan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah berdampak pada peningkatan investasi di sektor perumahan. Namun di sisi lain, kenaikan harga dan peningkatan pajak penjualan berdampak terhadap perlambatan konsumsi rumah tangga. Perubahan positif terjadi di sektor manufaktur dan ekspor yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, seiring dengan perbaikan di perekonomian global, mulai naiknya harga komoditas, dan depresiasi Yen terhadap dolar AS. Ekspor masih merupakan kontributor bagi pertumbuhan ekonomi Jepang, sehingga pada tahun 2016 masih dapat tumbuh sebesar 1,0 persen.

Untuk tahun 2017, permintaan global yang membaik dan lemahnya Yen masih menjadi faktor utama yang akan meningkatkan ekspor. Kebijakan moneter dan fiskal yang longgar diperkirakan akan berlanjut (di antaranya melalui peningkatan belanja infrastruktur dan bantuan tunai kepada masyarakat) dan meningkatkan permintaan domestik. Namun Jepang masih dihadapkan pada beberapa risiko, di antaranya kebijakan proteksionisme AS dan masih stagnannya pertumbuhan upah. Pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan mencapai sebesar 1,3 persen pada tahun 2017.

**Negara lainnya.** Perekonomian India pada tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 7,1 persen sepanjang tahun 2016. Kebijakan demonetisasi yang diperkirakan akan berdampak negatif cukup besar terhadap konsumsi ternyata tidak berpengaruh terhadap realisasi pertumbuhan konsumsi. Indikator lain menunjukkan tumbuhnya industri manufaktur ketika investasi turun dan kredit ke sektor tersebut mengalami penurunan. Ekonomi India pada tahun 2017 diperkirakan lebih baik dengan laju pertumbuhan pada kisaran 7,2 persen.

GAMBAR 2.4  
PERKEMBANGAN HARGA KOMODITAS GLOBAL



Sumber: World Bank

**Harga komoditas.** Memasuki tahun 2017, perbaikan perekonomian global mulai memberikan dampak terhadap kenaikan harga komoditas. Namun, setelah sempat mengalami peningkatan, harga komoditas seperti minyak dunia dan batu bara menurun pada pertengahan tahun 2017.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.5 -

Beberapa faktor yang mendorong menurunnya harga minyak dunia antara lain: (1) Tingginya ekspor dari negara-negara anggota OPEC terlepas dari keputusan untuk memotong produksi; (2) Tingginya persediaan (*inventory*) minyak mentah dunia; (3) Terus meningkatnya jumlah pengeboran *shale oil* di AS; (4) Meningkatnya produksi minyak dunia dari negara-negara Non OPEC; (5) Peningkatan produksi minyak di Libia.

Sementara itu, harga batu bara meningkat cukup tajam didorong oleh peningkatan permintaan dan turunnya produksi batu bara RRT karena kebijakan pemerintah RRT mengurangi kapasitas produksinya. Namun, harga batu bara kembali menurun di sekitar angka USD80 per metrik ton karena adanya relaksasi kebijakan pembatasan produksi batu bara RRT. Harga batu bara dunia sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan batu bara dari RRT (konsumsi RRT > 50% konsumsi dunia). Selanjutnya, peningkatan permintaan RRT karena adanya stimulus pemerintah dan ekspektasi realisasi belanja infrastruktur pemerintahan baru AS juga mendorong kenaikan harga logam di pasar internasional.

Ke depan, jika dibandingkan dengan akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017, harga komoditas batu bara diperkirakan cenderung stagnan, karena RRT diperkirakan akan mengelola jumlah produksi batu baranya untuk menjaga kestabilan harga. Namun demikian, harga di tahun 2017 diperkirakan pada rentang yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

#### **2.1.1.2 Perekonomian Domestik**

##### ***Pertumbuhan Ekonomi***

Sejalan dengan pemulihan perekonomian global yang masih terbatas, pertumbuhan ekonomi domestik naik menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, dari sebelumnya sebesar 4,9 persen di tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Inflasi yang rendah dan stabil mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tingkat 5,0 persen. Sementara itu, kinerja ekspor nonmigas secara nominal yang mulai membaik sejak pertengahan kedua tahun 2016 didorong oleh naiknya harga komoditas ekspor utama Indonesia, seperti batu bara, karet, dan minyak kelapa sawit. Secara riil, ekspor mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen, tetapi penurunan ekspor tidak sedalam tahun sebelumnya sebesar 2,1 persen.

Perlambatan pertumbuhan terjadi pada investasi, sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sepanjang tahun 2016. Perlambatan pada investasi dan konsumsi pemerintah salah satunya disebabkan oleh terjadinya penghematan anggaran di pertengahan tahun 2016. Selain itu, realisasi belanja modal tahun 2016 hanya mencapai 80,6 persen dari APBN-P, sementara realisasi belanja pegawai dan barang mencapai 89,1 dan 85,3 persen. Perlambatan investasi juga tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai titik terendah sejak 2009. *Over-capacity* yang terjadi di perusahaan dan meningkatnya risiko seiring dengan kenaikan NPL menjadi salah satu penyebab perlambatan investasi.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.6 -

**TABEL 2.1  
PERTUMBUHAN PDB SISI PERMINTAAN  
2015-2017 (%)**

Uraian	2015	2016	Realisasi Triwulan I 2017	2017*
Pertumbuhan PDB	4,9	5,0	5,0	5,2
Konsumsi Rumah Tangga	5,0	5,0	4,9	5,1
Konsumsi LNPRT	(0,6)	6,6	8,0	5,6
Konsumsi Pemerintah	5,3	(0,1)	2,7	4,6
Investasi (PMTB)	5,0	4,5	4,8	5,4
Ekspor Barang dan Jasa	(2,1)	(1,7)	8,0	4,8
Impor Barang dan Jasa	(6,4)	(2,3)	5,0	3,9

Sumber: BPS

\*angka perkiraan

**TABEL 2.2  
PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI  
2015-2018 (%)**

Uraian	2015	2016	Realisasi Triwulan I 2017	2017*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,8	3,3	7,1	3,4
Pertambangan dan Penggalian	-3,4	1,1	-0,5	0,9
Industri Pengolahan	4,3	4,3	4,2	4,8
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	0,9	5,4	1,6	3,5
Pengadaan Air	7,1	3,6	4,4	4,0
Konstruksi	6,4	5,2	6,3	6,5
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,6	3,9	4,8	5,2
Transportasi dan Pergudangan	6,7	7,7	7,7	8,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,3	4,9	4,7	5,2
Informasi dan Komunikasi	9,7	8,9	9,1	10,2
Jasa Keuangan	8,6	8,9	5,7	8,7
<i>Real Estate</i>	4,1	4,3	3,7	4,8
Jasa Perusahaan	7,7	7,4	6,8	7,5
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,6	3,2	0,6	3,5
Jasa Pendidikan	7,3	3,8	4,1	4,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,7	5,0	7,1	5,5
Jasa Lainnya	8,1	7,8	8,0	8,1

Sumber: BPS

\*angka perkiraan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.7 -

Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, dan jasa keuangan dan asuransi adalah beberapa sektor yang mampu tumbuh lebih baik pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor pertambangan dan penggalian kembali tumbuh positif pada tahun 2016, didorong oleh kenaikan harga komoditas batu bara dan mineral di pasar internasional. Perlambatan terjadi pada sektor pertanian yang tumbuh 3,3 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,8 persen. Faktor cuaca (El nino dan La nina) menjadi penyebab turunnya pertumbuhan di sektor pertanian karena adanya pergeseran musim tanam dan gagal panen untuk beberapa tanaman hortikultura. Sementara itu, turunnya permintaan, terutama permintaan global, menjadi penyebab stagnasi pada kinerja sektor industri pengolahan yang hanya tumbuh 4,3 persen di tahun 2015 dan 2016.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2017 menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 4,9 persen. Kinerja tersebut didorong oleh ekspor yang meningkat signifikan, terutama ekspor nonmigas. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan perlambatan salah satunya disebabkan kenaikan tarif dasar listrik bagi rumah tangga di awal tahun 2017. Melambatnya konsumsi rumah tangga di tengah kenaikan kinerja ekspor mengindikasikan bahwa dampak peningkatan ekspor belum dirasakan oleh rumah tangga. Kinerja konsumsi LNPRT mengalami peningkatan yang terutama didorong oleh kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sementara itu, peningkatan investasi didorong oleh pembentukan barang modal dalam bangunan dan kendaraan, dimana hal ini mendorong naiknya impor barang modal terutama kapal laut dan kendaraan darat yang digunakan untuk industri.

Dengan perkembangan tersebut, perekonomian untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen, sejalan dengan ekspektasi kinerja perekonomian global yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah, termasuk melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan membaik, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan masih tingginya tingkat keyakinan konsumen. Peningkatan kualitas belanja pemerintah akan dilakukan, antara lain melalui penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran seperti penyesuaian subsidi listrik untuk pemakaian rumah tangga 900VA, peningkatan belanja modal yang lebih produktif, dan peningkatan efektivitas penggunaan transfer ke daerah dan dana desa. Investasi diperkirakan akan terus meningkat, didorong oleh investasi langsung sebagai dampak relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan perbaikan iklim usaha melalui peningkatan pencapaian dalam *Ease of Doing Business (EoDB)* dan membaiknya peringkat investasi Indonesia. Ekspor diperkirakan akan tetap tumbuh positif, utamanya didorong oleh kenaikan harga komoditas. Sementara impor akan meningkat didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan barang modal serta penolong untuk investasi di dalam negeri.

Dari sisi produksi, langkah pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan iklim investasi, dan implementasi paket kebijakan ekonomi terkait industri yang lebih operasional diperkirakan mampu meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan di tahun 2017. Kenaikan harga komoditas, terutama batu bara dan mineral serta permintaan dari negara



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.8 -

importir komoditas untuk meningkatkan cadangan atau persediaan akan membantu pertumbuhan sektor pertambangan penggalian. Sementara itu, faktor cuaca yang lebih baik, kebijakan reformasi subsidi pupuk dan bantuan benih, perbaikan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi, dampak positif dari kebijakan kelautan dan perikanan, dan membaiknya harga komoditas perkebunan yang diikuti kenaikan permintaan diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

***Neraca Pembayaran***

Neraca pembayaran mengalami perbaikan di tahun 2016. Perbaikan ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang melampaui defisit transaksi berjalan. Surplus neraca pembayaran sebesar USD12,1 miliar pada akhirnya meningkatkan cadangan devisa menjadi USD116,4 miliar atau setara 8,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah (jauh di atas standar kecukupan internasional). Pada transaksi modal dan finansial tercatat surplus sebesar USD28,3 miliar, jauh lebih besar dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD16,8 miliar. Surplus yang signifikan ini didukung oleh peningkatan surplus pada investasi langsung dan portofolio serta menurunnya defisit pada investasi lainnya. Walaupun pada tahun 2016 terdapat risiko meningkatnya ketidakpastian perekonomian global pasca pemilihan Presiden AS dan kenaikan FFR, investasi langsung dan portofolio dapat tumbuh tinggi sebesar 49,5 persen dan 16,7 persen yang didukung oleh sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik dan implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik. Kinerja perbaikan transaksi modal dan finansial terus berlanjut hingga triwulan I tahun 2017. Surplus pada transaksi ini mengalami peningkatan sebesar 86,5 persen (YoY) dan 3,4 persen (QtQ). Peningkatan surplus ini didukung oleh meningkatnya aliran masuk modal investasi portofolio pada instrumen yang berdenominasi rupiah dan penerbitan sukuk global pemerintah. Namun, di sisi investasi langsung tercatat penurunan arus masuk jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Arus masuk neto pada investasi langsung tercatat sebesar USD2,5 miliar disebabkan oleh meningkatnya arus keluar di sektor migas seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia.

Sementara itu di sisi transaksi berjalan, defisit tercatat mengalami penurunan pada tahun 2016. Penurunan tersebut dikarenakan peningkatan surplus neraca perdagangan barang dan menurunnya defisit neraca perdagangan jasa. Walaupun tercatat surplus pada neraca perdagangan barang, surplus tersebut lebih banyak disebabkan oleh penurunan impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan ekspor. Namun demikian, kinerja ekspor impor kembali mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2016, setelah selama tiga triwulan sebelumnya mengalami kontraksi, seiring dengan meningkatnya harga komoditas ekspor (terutama minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet) dan peningkatan volume perdagangan khususnya produk manufaktur.

Perbaikan kinerja perdagangan barang terus berlanjut pada triwulan I tahun 2017. Surplus neraca perdagangan barang tercatat sebesar USD5,6 miliar, lebih tinggi dibandingkan baik dengan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD5,1 miliar maupun surplus pada



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.9 -

triwulan I tahun 2016 sebesar USD2,6 miliar. Peningkatan surplus neraca perdagangan barang didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas sebesar 22,3 persen (YoY) atau 0,5 persen (QtQ) seiring dengan peningkatan harga komoditas pada produk manufaktur dan primer serta peningkatan ekspor riil produk primer.

Pada sisi neraca perdagangan jasa, defisit menurun sebesar 19,0 persen (YoY) pada tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya pembayaran jasa *freight* seiring dengan penurunan impor barang, dan kenaikan penerimaan jasa perjalanan. Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia meningkat dari 9,8 juta pada tahun 2015 menjadi 10,9 juta pada tahun 2016. Tren perbaikan ini juga terus terjadi hingga triwulan I tahun 2017. Defisit neraca perdagangan jasa tercatat sebesar USD1,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai USD2,0 miliar yang didukung oleh naiknya surplus jasa perjalanan seiring dengan pola pengeluaran wisatawan nasional (wisnas) yang lebih rendah. Secara keseluruhan defisit transaksi berjalan meningkat pada triwulan I tahun 2017 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun tetap lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2017 terutama akibat naiknya defisit neraca perdagangan migas dan pendapatan primer. Peningkatan defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi oleh naiknya harga minyak dunia di tengah penurunan *lifting* minyak domestik, sementara kenaikan defisit neraca pendapatan primer mengikuti jadwal pembayaran bunga surat utang pemerintah yang lebih tinggi dan meningkatnya pembayaran pendapatan investasi langsung.


Secara keseluruhan, neraca pembayaran pada triwulan I tahun 2017 mengalami surplus sebesar USD4,5 miliar, relatif sama jika dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya dan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2016 (defisit USD0,3 miliar). Surplus NPI tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan posisi cadangan devisa menjadi USD121,8 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut mampu membiayai kebutuhan pembiayaan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,6 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional. Hingga bulan Juni 2017, cadangan devisa mencapai USD 123,1 miliar.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.10 -

**GAMBAR 2.5**  
**PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN**  
**(MILIAR USD)**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Prospek neraca pembayaran pada tahun 2017 diperkirakan akan terus membaik seiring dengan prospek perekonomian domestik yang juga meningkat. Membaiknya ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, meningkatnya harga komoditas global, dan adanya kebijakan dalam negeri yang mendukung peningkatan produktivitas diperkirakan akan mendorong kinerja ekspor USD159,5 miliar dengan pertumbuhan ekspor nonmigas hingga mencapai 10,5 persen. Di sisi lain, meningkatnya permintaan domestik dan prakiraan kenaikan harga minyak dunia juga akan mendorong kinerja impor hingga mencapai USD144,1 miliar. Surplus neraca perdagangan barang pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai USD15,4 miliar. Pada sisi neraca perdagangan jasa, defisit diperkirakan akan lebih kecil seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia sebagai dampak dari kebijakan pemerintah untuk mendorong pariwisata. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai USD18,3 miliar atau sekitar 1,8 persen per PDB.

Di tengah adanya ketidakpastian global sebagai dampak dari berbagai kebijakan pemerintah Amerika Serikat, surplus transaksi modal dan finansial diperkirakan akan mencapai USD30,1 miliar seiring dengan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik. Surplus tersebut diperkirakan akan didukung oleh kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui investasi langsung sebesar USD14,7 miliar maupun investasi portofolio sebesar USD19,5 miliar.

### ***Keuangan Negara***

Pada tahun 2016, kondisi fiskal secara umum belum mencapai target yang ditetapkan. Masih rendahnya harga komoditas serta pemulihan ekonomi global dan domestik yang terbatas menjadi penyebab sulitnya kondisi fiskal di tahun 2016. Dalam kondisi tersebut pendapatan negara dan hibah pada tahun 2016 berhasil mencapai Rp1.555,9 triliun, atau meningkat 3,2




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- II.11 -

persen dibandingkan realisasi tahun 2015 (Gambar 2.6). Peningkatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan penerimaan hibah mengalami penurunan.

**GAMBAR 2.6**  
**PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA**  
**TAHUN 2011-2017**



**GAMBAR 2.7**  
**PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA**  
**TAHUN 2011-2017**



\*) APBN-P 2017

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 mencapai Rp1.285,0 triliun atau 83,5 persen dari target APBN-P. Angka penerimaan perpajakan tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 sebesar Rp1.240,4 triliun atau 83,3 persen dari target APBN-P. Program *tax amnesty* yang diterapkan pada pertengahan 2016 turut menopang penerimaan perpajakan, dengan realisasi hingga bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp107,0 triliun atau sekitar 0,9 persen PDB. Namun demikian, secara umum realisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penerimaan perpajakan dalam 5 (lima) tahun terakhir yang mencapai 93,2 persen dari target APBN-P. *Tax ratio* juga terus mengalami penurunan menjadi 10,4 persen PDB pada akhir tahun 2016, lebih rendah dibandingkan rata-rata selama lima tahun terakhir yang mencapai 11,2 persen PDB.

Pada tahun 2017, kinerja pendapatan negara diperkirakan mengalami perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi global, tren peningkatan harga komoditas, serta dampak positif kebijakan *tax amnesty* yang diharapkan dapat memperluas dan memperbaiki basis pajak. Penerimaan perpajakan tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp1.472,7 triliun atau 10,8 persen





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.12 -

dari PDB. Sementara itu, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Juni 2017 mencapai Rp571,9 triliun atau 38,8 persen dari target APBN-P 2017.

Dari sisi belanja negara, realisasi tahun 2016 mencapai Rp1.864,3 triliun, meningkat sebesar 3,2 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.806,5 triliun (Gambar 2.7). Peningkatan belanja negara berasal dari belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mencapai Rp710,3 triliun atau 91,5 persen terhadap target APBN-P. Sebaliknya realisasi belanja pemerintah pusat mengalami penurunan dari Rp1.183,3 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp1.154,0 triliun atau 88,3 persen terhadap target APBN-P 2016.

Pada tahun 2017, belanja negara diperkirakan mengalami peningkatan seiring akselerasi pembangunan infrastruktur dan pemenuhan belanja yang bersifat wajib (*mandatory spending*), seperti: belanja pendidikan, kesehatan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Desa, serta meningkatnya kebutuhan belanja mengikat seperti pembayaran bunga utang, belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja subsidi. Berdasarkan kondisi tersebut, belanja pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp1.367,0 triliun (10,0 persen terhadap PDB), sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditargetkan sebesar Rp766,3 triliun (5,6 persen terhadap PDB). Hingga bulan Juni 2017, realisasi belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa masing-masing sebesar Rp498,6 triliun dan Rp394,8 triliun.

Defisit APBN tahun 2016 dapat ditekan menjadi 2,49 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2015 yang mencapai 2,59 persen terhadap PDB (Gambar 2.8). Adanya kebijakan *self-blocking* yang dilakukan pada pertengahan tahun 2016 bertujuan untuk mengurangi tekanan defisit anggaran tahun 2016. Untuk tahun 2017, sesuai dengan proyeksi pendapatan dan belanja negara, maka defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp397,2 triliun (2,92 persen dari PDB), tetap dijaga dibawah 3,0 persen PDB. Realisasi defisit anggaran hingga bulan Juni 2017 telah mencapai Rp175,1 triliun atau 1,29 persen PDB.


Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, mencapai Rp334,5 triliun (lebih tinggi dibandingkan target APBN-P). Hal ini kemudian berpengaruh pada peningkatan utang pemerintah pusat sebesar 9,5 persen dari 2015, menjadi Rp3.467 triliun. Surat Berharga Negara (SBN) masih mendominasi sumber utang pemerintah pusat dengan proporsi 78,9 persen. Secara umum, rasio utang pemerintah pusat tahun 2016 mencapai 28,0 persen PDB, meningkat dibandingkan tahun 2015 (27,4 persen PDB). Sementara itu, kebutuhan belanja negara yang semakin meningkat menyebabkan rasio utang pemerintah pusat tahun 2017 diperkirakan mencapai 28,7 persen PDB yang sebagian besar bersumber dari SBN. Hingga bulan Juni 2017, realisasi SBN mencapai Rp2.979,5 triliun (Gambar 2.9).




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.13 -

**GAMBAR 2.8**  
**PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN**  
**TAHUN 2011-2017**



**GAMBAR 2.9**  
**POSISI UTANG PEMERINTAH PUSAT**  
**TAHUN 2011-2017**



\*) APBN-P 2017

Sumber: Kementerian Keuangan

### Moneter

Stabilitas moneter pada tahun 2016 relatif terjaga yang tercermin dari perkembangan inflasi dan nilai tukar Rupiah. Pergerakan Inflasi Umum (*Headline Inflation*) selama tahun 2016 stabil dan selalu berada dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan disepakati oleh Pemerintah sebesar  $4 \pm 1$  persen. Pada akhir tahun 2016, inflasi *year-on-year* (YoY) sebesar 3,0 persen dan inflasi *month-to-month* (MtM) sebesar 0,4 persen menurun dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2015 yang mencapai 3,4 persen (YoY) dan 1,0 persen (MtM) (Gambar 2.10). Inflasi pada akhir tahun 2016 ini merupakan inflasi terendah selama 7 (tujuh) tahun terakhir (sejak akhir tahun 2009).


Stabilitas inflasi tahun 2016 juga tercermin pada rendahnya inflasi inti dan *administered prices* yang masing-masing mencapai 3,1 persen dan 0,2 persen (YoY). Rendahnya inflasi *administered price* disebabkan oleh rendahnya harga minyak dunia dan tidak adanya kebijakan pemerintah terkait harga BBM, serta tidak adanya kebijakan *administered prices* dari pemerintah terutama terkait harga BBM. Sementara itu, inflasi harga bergejolak (*volatile food*) mencapai 5,9 persen (Gambar 2.11), terutama disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pangan akibat dampak dari El Nino pada awal tahun 2016 dan La Nina yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia pada akhir tahun 2016. Pada sisi permintaan, tingginya inflasi *volatile food* juga tidak terlepas dari beberapa faktor musiman lainnya seperti peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tahun Baru.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.14 -

GAMBAR 2.10  
PERKEMBANGAN INFLASI YOY DAN MTM  
(%)



GAMBAR 2.11  
PERKEMBANGAN INFLASI BERDASARKAN  
KOMPONEN (% YOY)



Sumber: BPS

Memasuki tahun 2017, inflasi (YoY) cenderung meningkat ditunjukkan oleh pergerakannya hingga Juni yang mencapai 4,4 persen, lebih tinggi dari bulan Mei dan April masing-masing sebesar 4,3 persen dan 4,2 persen. Jika dilihat secara bulanan (MtM), inflasi tahun 2017 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2016. Peningkatan inflasi selama Semester I tahun 2017 terutama didorong oleh komponen *administered price* yang berasal dari kenaikan tarif perpanjangan STNK (di bulan Januari) dan kenaikan bertahap tarif listrik 900 VA yang tidak lagi disubsidi pemerintah (di bulan Januari, Maret, dan Mei), serta momen bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan kenaikan kelas yang jatuh pada bulan Juni. Sementara itu, di awal tahun 2017 komponen inflasi harga pangan bergejolak (*volatile food*) cenderung turun dan bahkan menyumbangkan deflasi pada pembentukan inflasi MtM bulan Februari dan Maret. Pada bulan Juni, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, terutama disumbang oleh kelompok bahan makanan sebesar 0,7 persen. Dilihat dari komponennya, pada bulan Juni 2017 inflasi inti (YoY), *volatile food* (YoY), dan *administered price* (YoY) masing-masing mencapai 3,1 persen, 2,2 persen, dan 10,6 persen. Dengan memperhitungkan dampak kebijakan sepanjang tahun 2017, maka inflasi YoY pada akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,5 persen.

Sementara itu, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD selama tahun 2016 cenderung menguat. Pada awal tahun 2016 nilai tukar Rupiah sebesar Rp13.830,- per USD dan pada akhir tahun 2016 menjadi sebesar Rp13.473,- per USD atau menguat 2,6 persen dibandingkan awal tahun (Gambar 2.12). Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan aliran dana masuk terutama di Surat Utang Negara (SUN). Sementara itu, *outflow* yang terjadi di pasar saham




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.15 -

berkurang setelah kenaikan FFR dan bahkan mendorong *inflow* di akhir Desember 2016. Persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik telah mendorong aliran dana masuk.

Memasuki awal tahun 2017 nilai tukar Rupiah melanjutkan penguatannya, dimana pada tanggal 20 Juli 2017 posisi nilai tukar Rupiah sebesar Rp13.328 per USD. Dari sisi internal, penguatan nilai tukar Rupiah ditopang oleh membaiknya stabilitas makroekonomi domestik dan persepsi positif pasar terhadap perekonomian Indonesia, terutama setelah dikeluarkannya *rating* investasi Indonesia oleh S&P pada bulan Mei dari BB+ (tidak layak investasi) menjadi BBB- (layak investasi). Dari sisi eksternal, penguatan nilai tukar Rupiah ditandai oleh perbaikan indikator ekonomi global, menurunnya defisit transaksi berjalan serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial. Dengan mempertimbangkan masih adanya risiko lanjutan atas rencana kenaikan FFR dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat, maka pergerakan nilai tukar Rupiah di tahun 2017 diperkirakan akan mengalami depresiasi namun dengan tingkat volatilitas yang rendah.

GAMBAR 2.12  
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD (RP/USD)



Sumber: Bloomberg

### Sektor Keuangan

**Perbankan.** Di tengah berbagai ketidakpastian perekonomian global tahun 2016, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum masih relatif terjaga. Beberapa indikator di perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun pertumbuhannya mengalami sedikit perlambatan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.16 -


Perbankan Konvensional

TABEL 2.3  
INDIKATOR PERBANKAN  
KONVENSIONAL

Indikator	2015	2016	2017*
CAR (%)	21,39	22,93	22,86
NPL (%)	2,49	2,93	3,07
ROA (%)	2,3	2,2	2,5
LDR (%)	92,1	90,7	88,6

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan  
\*Angka Bulan Mei 2017

GAMBAR 2.13  
INDIKATOR PERBANKAN KONVENSIONAL  
2015-2017\*



Di sektor perbankan, meskipun terjadi perlambatan ekonomi global, kinerja sektor perbankan konvensional secara umum masih tetap terjaga dengan baik. Indikator rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) pada tahun 2017 tercatat masih jauh di atas ketentuan CAR minimum (8 persen) meskipun mengalami sedikit penurunan. Rasio CAR mengalami penurunan yaitu dari 22,93 persen pada tahun 2016 menjadi 22,86 persen pada bulan Mei tahun 2017. Sementara itu, kondisi kredit yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan* atau NPL) mengalami pelemahan. Pelemahan kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor rendahnya kemampuan debitur untuk membayar kredit, sehingga mendorong peningkatan rasio NPL perbankan. Rasio NPL meningkat dari 2,93 persen tahun 2016 menjadi 3,07 persen pada bulan Mei tahun 2017. Akan tetapi, angka tersebut masih berada di bawah batas ketentuan yang ditetapkan yaitu sebesar 5 persen.

Selain itu, profitabilitas perbankan cenderung stabil selama tiga tahun terakhir, yang tercermin dari rasio *Return On Asset* (ROA) yang tetap berada di angka 2 persen selama tahun 2015-2017. Rasio ROA mengalami peningkatan pada tahun 2017, yaitu dari 2,2 pada tahun 2016 menjadi 2,5 pada bulan Mei tahun 2017. Indikator perbankan lainnya seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sempat berada pada level yang harus diwaspadai, yaitu 92,1 persen pada tahun 2015. Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan jumlah kredit di tengah perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Akan tetapi, rasio LDR membaik selama dua tahun terakhir, yaitu mengalami penurunan sebesar 213 bps dari 90,7 pada 2016 menjadi 88,6 pada bulan Mei tahun 2017.

Kegiatan intermediasi perbankan juga menunjukkan pertumbuhan yang baik terlihat dari peningkatan jumlah DPK dan kredit yang disalurkan. Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan sebesar 11,2 persen (YoY) pada Mei 2017. Dana Pihak Ketiga meningkat dari Rp4.836,8 triliun pada akhir tahun 2016 menjadi Rp5.012,5 triliun pada Mei



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.17 -

2017. Selain itu dari sisi kredit, total kredit juga mengalami peningkatan sebesar 8,8 persen pada Mei 2017. Total kredit meningkat dari Rp4.413,4 triliun pada akhir tahun 2016 menjadi Rp 4.460,0 triliun pada Mei 2017.

**Keuangan Syariah.** Kinerja dan ketahanan sistem keuangan syariah juga dinilai cukup kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan perbankan syariah. Rasio kecukupan modal (CAR) meningkat dari 16,6 persen pada akhir tahun 2016 menjadi 16,9 persen pada Mei 2017. Angka tersebut berada jauh di atas ketentuan modal minimum, yaitu 8,0 persen. Indikator lainnya seperti pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) mengalami penurunan dari 4,4 persen pada akhir tahun 2016 menjadi 4,35 persen pada Mei 2017. Lemahnya kondisi perekonomian tidak berdampak pada kemampuan debitur dalam mengembalikan dana pembiayaan. Sementara itu dari segi profitabilitas, indikator *Return On Asset* (ROA) perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 57 bps pada tahun 2017, yaitu dari 0,95 pada akhir tahun 2016 menjadi 1,5 pada Mei 2017. Selain itu, rasio pembiayaan terhadap deposit (FDR) mengalami peningkatan pada tahun 2017, yaitu dari 86,0 persen pada akhir tahun 2016 menjadi 86,9 persen pada Mei 2017.


**TABEL 2.4**  
**INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH**

Indikator	2015	2016	2017*
CAR (%)	15,0	16,6	16,9
NPF (%)	4,3	4,4	4,35
ROA (%)	0,8	0,95	1,5
FDR (%)	92,1	86,0	86,9

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

\*Angka Bulan Mei 2017

**GAMBAR 2.14**  
**INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH**  
**2015-2017\***



Selanjutnya, kegiatan intermediasi perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan yang baik. Pertumbuhan dana pihak ketiga DPK dan pembiayaan pada Mei 2017 naik masing-masing sebesar 24,0 persen (YoY) dan 17,9 persen (YoY). Jumlah DPK meningkat dari Rp279,3 triliun pada akhir tahun 2016 menjadi Rp 295,6 triliun pada Mei 2017. Selain itu, jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat dari Rp248,0 triliun pada akhir tahun 2016 menjadi Rp256,8 triliun pada Mei 2017. Kenaikan DPK dan pembiayaan ini menyusul pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah yang mencapai 5,3 persen pada Mei 2017.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.18 -

Industri keuangan non bank syariah juga mencatat pergerakan yang positif. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan aset industri keuangan non bank (IKNB) syariah sebesar 29,6 persen pada April 2017 (YoY) atau meningkat dari Rp 72,5 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 93,2 triliun pada tahun 2017. Secara rinci, pada April 2017, tercatat adanya pertumbuhan aset takaful sebesar 23,2 persen, yaitu dari Rp 29,2 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 35,9 triliun pada April 2017. Selain itu, tercatat adanya pertumbuhan aset lembaga pembiayaan syariah sebesar 44,1 persen atau menjadi Rp37,9 triliun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2016; pertumbuhan aset lembaga jasa keuangan khusus syariah meningkat sebesar 16,8 persen (YoY) dari Rp 16,5 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 19,3 triliun pada April 2017; dan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah sebesar 18,3 persen (YoY) atau menjadi Rp70,4 miliar pada April 2017 dari Rp59,5 miliar pada tahun 2016. Di samping itu, jumlah perusahaan IKNB syariah meningkat sebesar 7,6 persen (YoY) atau dari 119 perusahaan pada tahun 2016 menjadi 128 perusahaan di bulan April 2017, dimana jumlah perusahaan takaful sebanyak 58 perusahaan; lembaga pembiayaan syariah sebanyak 46 perusahaan; lembaga jasa keuangan khusus syariah sebanyak 7 perusahaan; dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi 17 perusahaan.

**Aset dan Investasi BUMN.** Aset BUMN mengalami peningkatan sebesar 9,8 persen dari Rp5.760,0 triliun pada 2015 menjadi Rp6.325,0 triliun pada 2016. Pertumbuhan aset antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya investasi BUMN yang salah satunya dibiayai dengan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat permodalan BUMN dalam rangka melaksanakan program prioritas nasional untuk mewujudkan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, membangun infrastruktur dan mendukung keberpihakan Negara kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Realisasi penyaluran PMN pada tahun 2015 sebesar Rp41,4 triliun untuk 36 BUMN. Sementara, pada tahun 2016 telah dialokasikan PMN untuk 23 BUMN dengan nilai Rp34,3 triliun. Seiring dengan pertumbuhan BUMN, peran belanja modal BUMN menjadi cukup penting dalam pembentukan investasi.

### **2.1.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2018**

Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen di tahun 2018 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.19 -

### 2.1.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,6 persen dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan volume perdagangan global yang mencapai 3,9 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut akan ditopang oleh ekonomi maju yang tumbuh sebesar 1,9 persen dan ekonomi negara berkembang yang tumbuh sebesar 4,8 persen.

**GAMBAR 2.15**  
**PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2018 (%)**






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.20 -

**GAMBAR 2.16**  
**PERKIRAAN PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN GLOBAL  
DAN IMPOR NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG TAHUN 2018 (%)**



Sumber: IMF WEO Juli 2017 (volume perdagangan global) dan IMF WEO April 2017 (volume perdagangan Negara Maju dan Negara Berkembang)

Pada tahun 2018 harga komoditas non migas diperkirakan menurun sebesar 1,4 persen sementara harga komoditas migas sedikit meningkat 0,1 persen. Dari sisi domestik, berbagai upaya restrukturisasi ekonomi diharapkan dapat melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Namun terlepas dari berbagai perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan risiko sebagai berikut:

**GAMBAR 2.17**  
**RISIKO EKONOMI GLOBAL**



**Tantangan Global**

- Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama. Perbaikan aktivitas perekonomian dan perdagangan di tingkat global akan dihadapkan pada beberapa risiko, seperti kebijakan pemerintahan baru AS yang ingin meningkatkan tarif terhadap



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.21 -

negara-negara tertentu akan berdampak pada perdagangan global. Risiko ini cenderung berkurang seiring dengan hasil pemilihan umum di Prancis dan Belanda, misalnya, yang memenangkan pemimpin yang lebih pro terhadap kebijakan perdagangan yang lebih terbuka.

- Risiko proses penyeimbangan (*rebalancing*) ekonomi RRT. Risiko yang masih dihadapi oleh pemerintah RRT adalah tingginya tingkat utang, terutama di korporasi, serta penyaluran kredit yang terlalu cepat. Oleh sebab itu, pemerintah RRT berencana menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih ketat untuk mengurangi risiko terjadinya "*hard landing*". Kebijakan ini akan memperlamban pertumbuhan ekonomi RRT. Risiko lain yang masih akan dihadapi oleh ekonomi RRT adalah rencana kebijakan AS untuk menaikkan tarif impor barang asal RRT, yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap kinerja ekspor RRT.
- Ketidakpastian pasca negosiasi Brexit. Meski hingga saat ini dampak Brexit terhadap perekonomian Eropa relatif terbatas, masih terdapat kemungkinan dampak yang lebih besar akan terasa ketika proses negosiasi berakhir dan Inggris keluar dari Uni Eropa.
- Normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Setelah kenaikan FFR pada bulan Maret dan Juni tahun 2017, Bank Sentral AS diperkirakan masih akan kembali menaikkan tingkat suku bunganya pada akhir tahun. Jika ekonomi AS terus meningkat, maka kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan berlanjut pada tahun 2018 (tingkat suku bunga jangka panjang the Fed pada kisaran 3 persen). Normalisasi neraca keuangan the Fed juga diperkirakan akan mulai dilakukan sejak awal tahun 2018. Selain di AS, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa juga dapat mendorong normalisasi kebijakan moneter oleh Bank Sentral Eropa. Potensi normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, mengingat kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah Indonesia mendekati 40 persen.
- Kenaikan harga komoditas yang terbatas. Meskipun harga komoditas sudah mengalami kenaikan pada paruh kedua tahun 2016, tetapi kenaikannya masih relatif moderat dan berada pada level harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pada era *commodity boom*. Kenaikan harga komoditas juga sangat bergantung pada realisasi stimulus fiskal di AS dan RRT. Ketika kebijakan pemerintah AS tidak sesuai rencana atau RRT mengalami perlambatan yang lebih besar dari perkiraan, maka harga komoditas akan berpotensi berisiko ke bawah.
- Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena *aging population* di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah.
- Risiko meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai belahan dunia dapat juga berdampak pada sentimen dan tingkat keyakinan di pasar global.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.22 -

***Tantangan Domestik***

- Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Ruang stimulus fiskal yang masih terbatas disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Indikasi adanya efek *crowding out* seiring dengan belanja dan defisit yang membesar juga membatasi ruang gerak pemerintah untuk mendorong perekonomian.
- Masih lemahnya aktivitas sektor swasta. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan memberikan indikasi aktivitas sektor swasta yang masih rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah penurunan permintaan, operasionalisasi industri masih berada di bawah kapasitas terpasang, serta meningkatnya NPL.
- Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur.

**2.1.2.2 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2018**

***Sasaran Ekonomi Makro***

Pada tahun 2018, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.5  
SASARAN EKONOMI MAKRO 2018**

	2016	2017*	Target 2018
<b>Perkiraan Besaran-besaran Pokok</b>			
Pertumbuhan PDB (%)	5,0	5,2	5,2-5,6
Laju inflasi, IHK (%): Rata-rata	3,5	4,3	2,5-4,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD)	13.307	13.400	13.300-13.500
<b>Neraca Pembayaran</b>			
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	-0,3	10,5	5,0-7,0
Pertumbuhan Impor Nonmigas	-0,9	10,4	5,5-7,6
Cadangan Devisa (USD miliar)	116,4	128,2	136,9-140,0
- dalam bulan impor	8,7	8,7	8,8-8,9
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-1,8	-1,8	-1,9 s.d -2,0
<b>Keuangan Negara</b>			
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,4	10,8	10,8-12,0
Belanja Modal (% PDB)	1,3	1,5	1,7-2,2
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-2,5	-2,92	-1,9 s.d -2,3



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.23 -

	2016	2017*	Target 2018
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	28,0	28,7	27,0-29,0
<b>Investasi</b>			
Peringkat Indonesia pada EoDB	91	Menuju 40	-
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,5	5,4	6,0-6,6
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	612,8	678,8	727,0-775,0
<b>Target Pembangunan</b>			
Tingkat Kemiskinan	10,7	10,4	9,5-10,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,61	5,4	5,0-5,3
Gini Rasio	0,397	0,39	0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	70,18	70,79	71,5


Keterangan:

\* Angka perkiraan Bappenas, kecuali angka Gini Rasio yang berdasarkan UU APBN 2017 dan keuangan negara yang berdasarkan APBN-P 2017

\*\* Hasil Perhitungan IPM Metode Baru

### Arah Kebijakan

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2018 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.24 -

***Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,6 Persen***

**Sisi Permintaan**

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,6 persen membutuhkan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut. Dalam kondisi pemulihan ekonomi global yang diperkirakan masih terbatas dan ruang fiskal yang juga terbatas, pencapaian target 5,2-5,6 persen harus didorong oleh peningkatan permintaan domestik melalui investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi harus tumbuh 6,0-6,6 persen pada tahun 2018, sementara konsumsi rumah tangga harus tumbuh sebesar 5,1-5,2 persen.

**TABEL 2.6**  
**SASARAN PERTUMBUHAN PDB SISI PENGELUARAN 2018 (%)**

Uraian	2018
Pertumbuhan PDB	5,2 – 5,6
Konsumsi Rumah Tangga	5,1 - 5,2
Konsumsi LPNRT	5,8 – 5,9
Konsumsi Pemerintah	3,8 – 4,0
Investasi (PMTB)	6,0 - 6,6
Ekspor Barang dan Jasa	5,0 – 5,5
Impor Barang dan Jasa	4,4 - 4,8

Percepatan pertumbuhan investasi sebesar 6,0 – 6,6 persen terutama diharapkan bersumber dari investasi swasta (*private-led*) dan optimalisasi investasi pemerintah. Upaya percepatan investasi swasta perlu dilakukan dengan terus memperbaiki iklim investasi dan usaha serta menghapuskan hambatan berkembangnya sektor swasta di sektor-sektor utama dan prioritas. Kebijakan untuk mendorong investasi akan dilakukan melalui antara lain: (1) deregulasi peraturan; (2) perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah; (3) percepatan fasilitasi masalah investasi (seperti: RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, dan penyelesaian pengaduan masalah investasi); (4) pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; dan (5) perbaikan iklim tenaga kerja. Sementara itu, investasi di sisi pemerintah akan dilakukan melalui optimalisasi realokasi belanja non produktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah akan melakukan prioritasasi yang lebih baik dengan memfokuskan pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta.

Konsumsi rumah tangga, yang peranannya mencapai sekitar 56,0 persen dari PDB, perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan daya





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.25 -

beli masyarakat antara lain: (1) meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (2) memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (3) mengendalikan harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok, serta (4) menyediakan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin. Kelompok masyarakat miskin memiliki *marginal propensity to consume* yang lebih tinggi dari kelompok kaya, sehingga bantuan yang diberikan akan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan meningkat, didukung oleh akan dilaksanakannya dua *event* besar di Indonesia pada tahun 2018, yakni Asian Games di Jakarta dan Palembang serta diadakannya pertemuan tahunan (*annual meeting*) IMF dan World Bank di Nusa Dua, Bali. Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak di 7 provinsi, 18 kotamadya dan 76 kabupaten juga akan berdampak positif pada pertumbuhan konsumsi LNPRT.

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, diperlukan penajaman peranan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Peran kebijakan fiskal salah satunya terlihat dari komponen konsumsi pemerintah di PDB yang diharapkan dapat tumbuh 3,8-4,0 persen. Adapun arah kebijakan fiskal yang akan dilakukan adalah:

1. Pada sisi penerimaan negara, arah kebijakan difokuskan dalam rangka optimalisasi Penerimaan Perpajakan, antara lain: (i) peningkatan efektivitas pengumpulan pajak melalui penguatan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); (ii) penggalan potensi perpajakan melalui pemutakhiran dan pendayagunaan data serta sistem informasi perpajakan yang terintegrasi; (iii) peningkatan kesadaran pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak; (iv) pemberian insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional; (v) pengoptimalan perjanjian perpajakan internasional dan pengefektifan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI); serta (vi) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mempertimbangkan dampaknya yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.
2. Pada sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi penerimaan atas pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, peningkatan fungsi pelayanan publik serta peningkatan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Pada sisi belanja negara, arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi belanja negara yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain: (i) efisiensi belanja non-prioritas melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran K/L; (ii) rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran; (iii) *refocusing* belanja yang bersifat wajib (*mandatory spending*); (iv) rancang ulang pemanfaatan anggaran sektor pendidikan yang sebesar 20 persen dari total APBN agar lebih terencana dan tepat guna, dimana sebagian dana tersebut agar disisihkan sebagai dana abadi pendidikan (*Sovereign Wealth Fund*); (v) penguatan dan restrukturisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan pada belanja modal



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.26 -

produktif seperti pariwisata, infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi produktif serta daerah perbatasan; (vi) efektivitas belanja bantuan sosial melalui perluasan program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan; dan (vii) sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran penerima bantuan sosial serta menghindari tumpang tindih antar program dengan pemanfaatan Basis Data Terpadu.

4. Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), arah kebijakan difokuskan pada peningkatan alokasi dan pemanfaatan serta efektivitas belanja TKDD secara proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas, antara lain: (i) peningkatan sinkronisasi perencanaan/penganggaran alokasi TKDD dengan perencanaan/penganggaran alokasi belanja K/L; (ii) penguatan implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi; (iii) penguatan implementasi Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah; (iv) penguatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam TKDD untuk daerah yang berprestasi dalam kinerja; (v) peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY; serta (vi) peningkatan alokasi dan reformulasi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
5. Pada sisi pembiayaan, arah kebijakan difokuskan pada perimbangan antara risiko dan manfaat serta pengelolaan aset, antara lain: (i) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL); (ii) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif; (iii) pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel; (iv) pengembangan pembiayaan yang inovatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur; (v) penyempurnaan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BUMN; serta (vi) pengoptimalan dana Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pembiayaan pembangunan.

Dari sisi eksternal, meski pemulihan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga komoditas global masih terbatas, pertumbuhan ekspor harus tetap diupayakan meningkat. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (riil) diharapkan tumbuh sebesar 5,0 – 5,5 persen utamanya didukung oleh peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata, upaya diversifikasi ekspor, dan pendalaman pasar yang sudah ada. Di sisi lain, impor akan tumbuh 4,4 – 4,8 persen didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

### **Sisi Penawaran**

Dari sisi penawaran, enam sektor utama – yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup besar – diharapkan mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. Keenam sektor tersebut adalah industri pengolahan khususnya industri pengolahan nonmigas; pertanian dalam arti luas; perdagangan; konstruksi; informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.27 -

**TABEL 2.7**  
**SASARAN PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI 2018 (%)**

Uraian	Pertumbuhan (%)	Peranan thd PDB (%)	Sumber Pertumbuhan (%)
	Rentang		
Industri Pengolahan	4,8 – 5,3	20,73 - 20,94	1,1
Konstruksi	6,7 – 7,1	11,09-11,14	0,7
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	5,4 – 6,0	13,24-13,30	0,8
Informasi dan Komunikasi	10,5 – 11,5	3,80-3,82	0,6
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,2 - 9,6	4,37 – 4,38	0,4
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,5 – 3,8	12,91-13,00	0,5
Transportasi dan Pergudangan	8,0 – 8,5	5,62-5,63	0,3
Pertambangan dan Penggalian	0,8 - 1,0	6,13-6,31	0,1
Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	5,2 – 6,1	1,19-1,20	0,1

**Sektor pertanian** dalam arti luas ditargetkan tumbuh 3,5-3,8 persen, yang didorong oleh (i) bantuan sarana dan prasarana produksi (benih, mesin pertanian dan pupuk), (ii) subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran, (iii) peningkatan luas lahan tanam, (iv) peningkatan indeks pertanaman melalui program irigasi yang lebih terintegrasi antar kementerian, lembaga dan daerah, (v) peningkatan perikanan budidaya (melalui revitalisasi tambak yang belum operasional dan peningkatan pakan ikan) dan pengolahan produk-produk olahan rumput laut, (vi) penggantian alat untuk perikanan tangkap, (vii) revitalisasi Hutan Tanaman Industri (HTI), serta (viii) valuasi jasa kehutanan.

**Sektor Industri pengolahan** ditargetkan akan tumbuh 4,8-5,3 persen dengan didorong oleh: (i) konsumsi dalam negeri yang meningkat yang didorong stabilitas harga dan proporsi kelas menengah yang terus meningkat, (ii) harga energi yang lebih kompetitif antara lain melalui implementasi Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, (iii) perbaikan ekonomi global dan harga komoditas mendorong peningkatan ekspor produk manufaktur, (iv) harmonisasi kebijakan industri, perdagangan, dan fiskal untuk mendukung pengembangan industri pendukung/antara, (v) peningkatan aktifitas kawasan industri yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional, dan (vi) peningkatan populasi industri besar dan sedang sebanyak 2.082 unit dan 5.000 unit industri kecil

**Sektor konstruksi** ditargetkan tumbuh 6,7-7,1 persen yang didukung oleh: (i) realisasi pembangunan infrastruktur sebesar 90,0 persen dari target program pemerintah tercapai, seperti tender di awal tahun berjalan lancar, (ii) pembangunan jalur kereta dan jalan, telah menghasilkan dampak pada penggunaannya dengan adanya peningkatan anggaran



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.28 -

konektivitas, (iii) penyediaan *mobile power plant* dan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan (iv) kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang menjaga stabilitas ekonomi dan mengakomodasi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendorong perkembangan sektor konstruksi swasta.

**Sektor informasi dan komunikasi** ditargetkan tumbuh 10,5-11,5 persen didorong oleh: (i) perluasan jaringan 4,0G untuk meningkatkan kualitas dan pemakaian data pengguna, (ii) implementasi tarif telekomunikasi yang lebih terjangkau sehingga meningkatkan penggunaan layanan jasa telekomunikasi (layanan suara dan SMS), (iii) pemanfaatan *e-commerce* antara lain melalui 1000 gerakan *startup digital* dan 8000 UMKM *go digital* dan sosial media akan meningkatkan penggunaan data, (iv) peningkatan penggunaan ponsel pintar, dan (v) lelang frekuensi 2,1-2,3 GHz akan menambah slot frekuensi dan peluang usaha operator.

**Sektor perdagangan** ditargetkan tumbuh sebesar 5,4-6,0 persen dengan didukung oleh: (i) meningkatnya aktivitas industri pengolahan sehingga mendorong peningkatan aktivitas penyediaan pasokan dan distribusi pemasaran, (ii) peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong peningkatan aktivitas transaksi perdagangan, (iii) perbaikan sistem logistik nasional untuk meningkatkan daya saing sektor perdagangan, dan (iv) kebijakan pemerintah yang semakin kondusif dalam mendorong pengembangan usaha dan wirausaha baru.

**Sektor jasa keuangan dan asuransi** ditargetkan tumbuh sebesar 9,2-9,6 persen, yang akan didukung oleh kebijakan yang dapat mendorong: (i) peningkatan keuangan inklusif, melalui perluasan pemanfaatan inovasi teknologi, (ii) peningkatan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota khususnya melalui peningkatan jumlah agen layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*), perluasan penggunaan tabungan dengan karakter *basic saving account (BSA)*, serta pembiayaan mikro, dan asuransi mikro dalam rangka pemberdayaan pelaku Usaha Mikro dan Kecil, (iii) penguatan edukasi keuangan khususnya terkait pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan keuangan dan perlindungan konsumen, serta (iv) pengembangan keuangan syariah.

Selain keenam sektor utama di atas, beberapa sektor lain juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor lain tersebut adalah listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, serta pertambangan dan penggalian.

**Sektor listrik dan gas** ditargetkan tumbuh 5,2-6,1 persen yang akan didorong oleh: (i) mulai beroperasinya pembangkit listrik yang diperkirakan sudah pada tahap SLO/COD dalam rangka mencapai target 35.000 MW dan program 7.000 MW, (ii) meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri karena pasokan listrik yang memadai, dan (iii) meningkatnya konsumsi gas bumi baik untuk rumah tangga maupun transportasi seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot), penyesuaian harga gas yang lebih kompetitif, serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

**Sektor transportasi dan pergudangan** ditargetkan tumbuh 8,0-8,5 persen yang akan didorong oleh: (i) perbaikan logistik dan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas sehingga menekan biaya transportasi dan pergudangan, (ii) peningkatan aktivitas perdagangan barang dan jasa, (iii) peningkatan mobilitas masyarakat Indonesia antar wilayah



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.29 -

seiring dengan membaiknya sistem dan sarana transportasi; serta (iv) penerapan inovasi teknologi informasi ke dalam sistem transportasi dan layanan antar.

**Sektor pertambangan dan penggalian** ditargetkan tumbuh 0,8-1,0 persen yang akan didorong oleh: (i) perbaikan harga bahan mineral, termasuk migas, yang diperkirakan akan kembali meningkat dan stabil di tahun 2018, (ii) realisasi kebijakan relaksasi ekspor barang mineral yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kembali ekspor mineral, dan (iii) peningkatan permintaan negara maju dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan energi industri dan rumah tangga di tengah terbatasnya pasokan, dan (iv) kenaikan permintaan bahan baku energi untuk pembangkit listrik.

***Menjaga stabilitas ekonomi Indonesia***

Stabilitas ekonomi Indonesia sangat penting untuk tetap dijaga, karena ekonomi yang stabil akan meningkatkan kepercayaan pasar dan menjaga keyakinan konsumen pada tingkat yang baik. Kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi akan dititikberatkan pada upaya untuk: (i) menjaga stabilitas harga, yaitu melalui inflasi yang terjaga sesuai target dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, (ii) menjaga neraca pembayaran yang tetap solid, serta (iii) menjaga stabilitas sistem keuangan yang antara lain melalui kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial.

Pada tahun 2018, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan *administered price* dan adanya peningkatan harga komoditas minyak dunia. Akan tetapi dampak peningkatan inflasi tidak sebesar tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,5-4,5 persen. Sementara itu, nilai tukar diperkirakan akan berada di sekitar Rp13.300-13.500 per USD dengan kecenderungan terdepresiasi seiring dengan masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, nilai tukar Rupiah diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor, menarik investasi masuk, serta menghasilkan surplus neraca berjalan.

Stabil dan rendahnya inflasi akan didorong oleh stabilitas komponen inflasi *volatile food*, *administered price*, dan inflasi inti. Secara umum, arah kebijakan pengendalian inflasi difokuskan pada: (i) peningkatan produksi pangan, salah satunya melalui perbaikan pola tanam, (ii) penyediaan produk olahan oleh industri pangan, (iii) penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan, (iv) penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga, (v) penguatan kerjasama antar daerah, (vi) edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok, serta (vii) penguatan koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat maupun daerah) melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang sudah didukung oleh Peraturan Presiden mengenai Tim Pengendalian Inflasi yang disahkan pada tahun 2017.

Stabilitas ekonomi juga tercermin dari defisit neraca berjalan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, tetapi defisit ini masih dapat terjaga dalam batas yang aman. Penerimaan ekspor barang tahun 2018 diperkirakan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.30 -

mencapai USD165,6-172,2 miliar, didorong oleh penerimaan dari ekspor nonmigas yang diperkirakan sebesar USD149,3-155,8 miliar seiring dengan implementasi kebijakan diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar ekspor yang telah ada (*existing market*) melalui peningkatan keunggulan kompetitif. Sementara itu, pengeluaran impor barang diperkirakan sebesar USD150,8-157,0 miliar, didorong oleh besarnya impor nonmigas diperkirakan sebesar USD127,1-133,1 miliar, seiring dengan peningkatan aktivitas produksi dalam negeri dan investasi yang membutuhkan bahan baku dan barang modal. Sementara itu, defisit neraca perdagangan jasa diperkirakan akan menurun menjadi USD4,9-5,1 miliar karena adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang cukup signifikan. Dengan demikian, neraca transaksi berjalan pada tahun 2018 diperkirakan defisit sebesar USD20,3-22,1 miliar atau 1,9-2,0 persen terhadap PDB.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan masih dapat ditutupi oleh neraca modal dan finansial yang diperkirakan masih akan mengalami surplus di tahun 2018. Surplus neraca modal dan finansial didukung oleh prospek perekonomian domestik yang semakin baik akibat implementasi kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Arus masuk investasi langsung (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran USD15,4-16,0 miliar karena didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan tumbuh. Namun demikian, pemulihan negara maju terutama AS dapat berisiko terhadap melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia sehingga pertumbuhannya akan cenderung moderat. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2018 diperkirakan mencapai USD9,8-11,0 miliar dengan cadangan devisa di atas kecukupan standar internasional, yaitu sebesar USD136,3 – 140,0 miliar atau setara dengan 8,8-8,9 bulan impor.

Stabilitas ekonomi juga akan dijaga melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial agar dapat mencegah dan memitigasi perilaku sistem keuangan yang pro terhadap siklus ekonomi (prosiklikalitas) dan risiko sistemik. Kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan, dimana fokus kebijakan tidak hanya pada lembaga keuangan saja, namun juga mencakup elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga dan infrastruktur keuangan. Sementara itu, kebijakan mikroprudensial dapat memitigasi risiko yang dihadapi dari institusi keuangan dengan mengukur tingkat kesehatan dan kinerja dari institusi keuangan. Koordinasi yang kuat antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dapat menjaga terciptanya stabilitas dan ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh.

***Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***

Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dasarnya dapat dicapai dengan memberikan stimulus permintaan yang sebesar-besarnya. Namun, kebijakan stimulus dari sisi permintaan yang tidak diiringi dengan upaya perubahan ekonomi secara struktural (kebijakan sisi penawaran) dapat menyebabkan ekonomi mengalami *overheating*. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu untuk dijaga keberlanjutannya dalam jangka panjang, agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.31 -

Untuk itu, Pemerintah tidak hanya akan menitikberatkan pada pertumbuhan tinggi jangka pendek, tetapi juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang, melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan terjadinya proses transformasi struktural di perekonomian. Adapun kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi adalah: (i) pembangunan infrastruktur secara masif, yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Indonesia, (ii) pembenahan regulasi agar lebih pro bisnis, (iii) pembenahan pasar tenaga kerja, serta (iv) reformasi fiskal dan reformasi sektor keuangan terutama sektor perbankan dan pasar modal, (v) pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, dan (vi) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM<sup>1</sup> Indonesia meningkat dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 70,18 pada tahun 2016 didukung oleh perbaikan di bidang kesehatan, yakni peningkatan angka harapan hidup menjadi 70,9 pada tahun 2016; bidang pendidikan, di antaranya peningkatan harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun masing-masing menjadi 12,72 dan 7,95 pada tahun 2016; dan bidang ekonomi, yakni peningkatan pengeluaran per kapita menjadi Rp10.420.000 pada tahun 2016.

Pada tahun 2018, IPM ditargetkan meningkat menjadi sebesar 71,5. Untuk mencapai target tersebut, arah kebijakan yang diperlukan adalah (i) meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang difokuskan pada upaya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, dan penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, (ii) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi, serta (iii) menjaga daya beli masyarakat terutama golongan menengah ke bawah, sehingga pengeluaran riil masyarakat per kapita dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tersebut tercermin di antaranya melalui penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang baik seluas-luasnya. Pada tahun 2018, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak dua juta orang dan penurunan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,0-5,3 persen. Untuk mencapai target tersebut, upaya

---

<sup>1</sup>Angka IPM ini menggunakan metode baru. Dalam RPJMN 2015-2019, target IPM dihitung dengan menggunakan metode lama dimana komponen penyusun IPM terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH), rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan pendapatan. Mulai tahun 2015, pengukuran IPM dilakukan dengan metode baru, dimana angka melek huruf digantikan dengan angka harapan lama sekolah dan indeks dihitung dengan rata-rata geometrik. Metode perhitungan ini dinilai lebih relevan dalam menggambarkan perubahan situasi pembangunan manusia.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.32 -

strategis penciptaan lapangan kerja sejalan dengan strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi, antara lain: (i) meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal, (ii) memprioritaskan pengembangan industri manufaktur padat pekerja, (iii) meningkatkan program Pemerintah yang banyak menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha, (iv) mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, dan (v) meningkatkan keahlian dan kompetensi tenaga kerja.

Didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tingkat inflasi yang stabil, serta pencapaian sasaran makro yang lain, tingkat kemiskinan di akhir tahun 2018 ditargetkan turun sekitar 9,5-10,0 persen. Penurunan tingkat kemiskinan juga diarahkan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui satu kartu. Hal ini diharapkan juga memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui: (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar, (ii) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar, dan (iii) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk mensasar kebutuhan dasar 40,0 persen penduduk berpendapatan terendah, seperti dokumen kependudukan dan perumahan.
3. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil, (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha, dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan di masyarakat diharapkan juga dapat mengalami perbaikan. Gini rasio, sebagai salah satu ukuran tingkat ketimpangan, ditargetkan turun menjadi 0,38. Beberapa upaya untuk menurunkan ketimpangan dilakukan melalui: (i) perbaikan akses yang menunjang kegiatan ekonomi produktif, termasuk akses kepemilikan lahan dan permodalan, (ii) penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan terutama bagi pekerja rentan dan perluasan kesempatan kerja agar kesejahteraannya terus meningkat dan berkelanjutan, (iii) perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk bila terjadi guncangan terkait kesehatan, lapangan pekerjaan, sosial dan ekonomi, (iv) pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola program-program pembangunan secara konsisten, agar manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah aspek lingkungan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang tetap mampu menjaga daya dukung lingkungan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.33 -

### 2.1.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

#### ***Kebutuhan Investasi***

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp 5.140,9 - Rp5.269 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang sebesar 8,3 - 8,8 persen, atau sebesar Rp427,7 - Rp466,1 triliun. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN (*capital expenditure*) diharapkan dapat ditingkatkan hingga mencapai Rp 400,8 - Rp665,1 triliun. Sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp4.138,2 - Rp 4.312,5 triliun, dimana dalam bentuk PMA dan PMDN akan menyumbang sebesar Rp727,0- 775,0 triliun.

**TABEL 2.8  
KEBUTUHAN INVESTASI 2018**

Uraian	Nilai (Rp Triliun)	Proporsi (Persen)
<b>Total Kebutuhan Investasi</b>	5.140,9 - 5.269	100,0
a. Investasi Pemerintah	427,7 - 466,1	8,3 - 8,8
b. Investasi BUMN	400,8 - 665,1	7,8 - 12,6
c. Investasi Swasta	4.138,2 - 4.312,5	78,5 - 83,9
- PMA dan PMDN	727,0 - 775,0	14,1 - 14,7
- Swasta Lainnya	3.363,2 - 3585,5	63,8 - 69,7

#### ***Sumber Pembiayaan***

Untuk memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2018, maka dibutuhkan sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri dapat diperoleh dari kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan yaitu sebesar 61,9 - 65,7 persen dari total. Sumber pembiayaan lainnya berasal dari kredit perbankan yaitu sebesar 7,7 - 8,4 persen; penerbitan obligasi sebesar 10,7 - 10,8 persen; dana internal BUMN sebesar 3,9 - 6,3 persen; serta penerbitan saham 1,8 - 2,0 persen dari total. Sumber pembiayaan luar negeri diperkirakan akan diperoleh dari penanaman modal asing, utang swasta, dan hibah. Sumber pembiayaan luar negeri diperkirakan dapat memberikan kontribusi untuk tahun 2018 sebesar 10,2 - 10,6 persen dari total seluruh pembiayaan yang diperlukan.

**TABEL 2.9  
SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI 2018**

Uraian	Proporsi (Persen)
Kredit Perbankan	7,7 - 8,4
Luar Negeri	10,2 - 10,6



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.34 -

Uraian	Proporsi (Persen)
Penerbitan Saham	1,8 - 2,0
Penerbitan Obligasi	10,7 – 10,8
Dana Internal BUMN	3,9 – 6,3
Dana Internal Masyarakat	61,9 – 65,7

## **2.2 Arah Pengembangan Wilayah**

### **2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah**

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, maka pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan daerah pada tahun 2018 akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi *main prime mover* (pendorong pertumbuhan utama) antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan (megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata serta Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan.

Dari sisi pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antarwilayah terutama untuk pembangunan kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, termasuk wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan perbatasan. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan investasi di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan, dan Sumatera; dengan tetap menjaga momentum pembangunan Wilayah Jawa.

Pengembangan wilayah didasarkan pada 7 (tujuh) pengembangan wilayah pulau yang meliputi Wilayah Pulau Papua, Wilayah Kepulauan Maluku, Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Wilayah Pulau Sulawesi, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Jawa-Bali dan Wilayah Pulau Sumatera. Sasaran pengembangan wilayah tahun 2018 ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan antarwilayah dengan lebih meningkatkan peran ekonomi wilayah luar Jawa.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.35 -

**TABEL 2.10**  
**SASARAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH: KONTRIBUSI WILAYAH  
TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL**

Wilayah	2015 (%)*	2016(%)*	2018 (%)	2019 (%)
Sumatera	22,21	22,03	22,12	23,81
Jawa	58,29	58,51	58,22	54,49
Kalimantan	8,15	7,83	7,75	9,67
Sulawesi	5,92	6,04	6,34	6,05
Bali - Nusa Tenggara	3,06	3,12	3,15	2,96
Maluku –Papua	2,37	2,46	2,42	3,02

Keterangan : Angka tahun 2015 dan 2016 merupakan angka realisasi.

### **2.2.2 Arah Pengembangan Wilayah Papua**

Pada tahun 2018, peran wilayah Papua terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Papua. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan. Pada tahun 2018, perekonomian wilayah Pulau Papua diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 1,88 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen pada tahun 2018. Wilayah Papua berpotensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui kelimpahan sumber daya alamnya di berbagai sektor baik perikanan, pertanian/perkebunan, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan. Arah kebijakan pembangunan di Wilayah Pulau Papua juga ditujukan untuk mendukung upaya untuk mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis kampung masyarakat adat yang didukung oleh prasarana dan sarana yang handal.




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.36 -



Wilayah Papua 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Sasaran Tingkat Kemiskinan	Max 26%
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 4%

**Pariwisata Raja Ampat**  
Kab. Raja Ampat, Papua Barat



Indikator Prov. Papua Barat	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 23%
Tingkat Pengangguran	Max 8%

Indikator Prov. Papua	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 27%
Tingkat Pengangguran	Max 4%

-  Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
-  Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

### 2.2.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku

Peran wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat di tahun 2018 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Maluku. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Maluku, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan. Pada tahun 2018, wilayah Kepulauan Maluku diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 0,54 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen di tahun 2018. Wilayah Kepulauan Maluku memiliki potensi sumber daya laut dan mineral yang cukup signifikan. Melihat kondisi tersebut, arah




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.37 -

kebijakan pembangunan wilayah Kepulauan Maluku difokuskan kepada pendayagunaan sumberdaya kelautan, daratan, serta pengembangan kawasan perbatasan berwawasan lingkungan.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagai kawasan pariwisata juga diharapkan dapat menopang peningkatan di sektor jasa. Di sisi sektor pertanian, peningkatan peran terhadap nasional didorong melalui optimalisasi dalam mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan di wilayah Kepulauan Maluku serta pusat pertumbuhan ekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan rempah-rempah, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil termasuk pengembangan minapolitan.



#### 2.2.4 Arah Pengembangan Wilayah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara

Peran wilayah Bali - Kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat di tahun 2018 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Bali - Kepulauan Nusa Tenggara dan antar wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.38 -

Pada tahun 2018, wilayah Kepulauan Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 3,15 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 6 persen selama 2018. Wilayah Kepulauan Bali - Nusa Tenggara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, terutama pariwisata. Pengembangan kawasan metropolitan serta kawasan pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika diharapkan dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang mendorong peningkatan sektor jasa. Dari sisi pengembangan sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan kawasan minapolitan serta upaya untuk mewujudkan sebagai lumbung ternak nasional. Sementara peningkatan sektor industri pengolahan diarahkan melalui peningkatan industri pangan (pengolahan ikan, garam, kopi), industri pengolah mutiara, industri kerajinan tenun.

Wilayah Bali - Nusa Tenggara 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Sasaran Tingkat Kemiskinan	Max 14%
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 3%

Indikator Prov. Bali	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 5%
Tingkat Pengangguran	Max 2%

Indikator Prov. NTT	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 21%
Tingkat Pengangguran	Max 3%



Indikator Prov. NTB	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 16%
Tingkat Pengangguran	Max 4%

- Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
- Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

## 2.2.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi

Pada tahun 2018, peran wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Sulawesi dan dengan wilayah lainnya.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.39 -


Pada tahun 2018, wilayah Pulau Sulawesi diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 6,34 persen terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan ekonomi Minimal 7 persen pada tahun 2018. Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau yang berpotensi besar baik sebagai penggerak ekonomi, sumber kebudayaan Indonesia, maupun sumber keanekaragaman hayati Indonesia.

Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan menjadi keunggulan Pulau Sulawesi. Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi. Peningkatan peran di sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar Indonesia. Selain itu, pengembangan Kawasan Pariwisata diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa. Sedangkan peningkatan sektor industri pengolahan akan didorong dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao dan pengembangan industri barang dari rotan serta pembangunan industri pengolahan logam dasar dan non logam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Wilayah Sulawesi 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 7%
Sasaran Tingkat Kemiskinan	Max 10%
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 4%

Indikator Prov. Gorontalo	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 17%
Tingkat Pengangguran	Max 3%

<b>Indikator Prov. Sulawesi Utara</b>	<b>2018</b>
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	Min 6%
<b>Tingkat Kemiskinan</b>	Max 8%
<b>Tingkat Pengangguran</b>	Max 6%



### 2.2.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

Pada tahun 2018, peran wilayah Kalimantan terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Kalimantan. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.41 -

kesenjangan intrawilayah Kalimantan, khususnya kesenjangan di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya.

Pada tahun 2018, wilayah Pulau Kalimantan diharapkan memberikan kontribusi sebesar 7,75 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata pertumbuhan ekonomi minimal 3 persen di tahun 2018. Pulau Kalimantan memiliki limpahan sumber daya alam yang besar, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan. Disisi lain, pulau yang didominasi kawasan hutan tersebut perlu dijaga kelestariannya terutama sebagai paru-paru Indonesia. *Agroforestry* menjadi salah satu konsep yang bisa diterapkan selama tidak merusak keseimbangan daya dukung lingkungan dan sebagai upaya untuk berproduksi tanpa mengubah tutupan lahan secara drastis.

Pengembangan sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan. Dalam konteks antrawilayah di pulau Kalimantan, diarahkan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah termasuk pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.

Pengembangan di sektor industri pengolahan ditopang dengan upaya untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang sekaligus dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batu bara, serta minyak dan gas bumi. Beberapa kawasan strategis yang diarahkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah Kalimantan antara lain Kawasan Ekonomi Khusus Maloy. Di masa mendatang berbagai upaya reklamasi dan kegiatan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangan sangat diperlukan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem.


Mengingat wilayah Kalimantan yang cukup luas, maka sektor pertanian akan didorong untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan wilayah Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.42 -

Wilayah Kalimantan 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 3%
Sasaran Tingkat Kemiskinan	Max 6%
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 6%



- Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
- Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.43 -

### **2.2.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa**

Pada tahun 2018, peran wilayah Jawa terhadap perekonomian nasional diperkirakan sedikit menurun seiring dengan semakin meningkatnya kontribusi wilayah di luar Jawa terhadap perekonomian nasional, namun perekonomian wilayah Jawa tetap tumbuh positif. Pengembangan wilayah Jawa diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah Jawa. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Jawa.

Pada tahun 2018, wilayah Pulau Jawa diperkirakan akan menurun kontribusinya menjadi sebesar 58,22 persen terhadap perekonomian nasional dengan menjaga momentum pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 5 persen selama 2018. Sebagai penggerak ekonomi nasional, Pulau Jawa merupakan pusat dari kegiatan industri nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan non pertanian. Dari segi pertanian, salah satu potensi terbesar Pulau Jawa adalah kondisi tanahnya yang sangat cocok untuk produksi pangan, terutama padi sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan dari segi industri, pulau Jawa telah dilengkapi dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta sumberdaya manusia yang memadai. Potensi lain yang dimiliki adalah posisinya secara geografis maupun ekonomis sebagai hub perdagangan domestik maupun internasional. Strategi pengembangan Pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada pemertahanan lahan pertanian, juga pada peningkatan keterhubungan (*linkages*) antara kegiatan pertanian, industri (pengolahan maupun kreatif), serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Sumbangan terhadap peningkatan pertumbuhan sektor jasa didorong melalui pengembangan kawasan megapolitan dan metropolitan yang didukung pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi. Peningkatan sektor jasa didorong pula dengan mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata serta berbagai penyelenggaraan pertemuan, konferensi, dan pameran.




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.44 -

Wilayah Jawa 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Sasaran Tingkat Kemiskinan	Max 10%
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 6%

Indikator Prov. DKI Jakarta	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 4 %
Tingkat Pengangguran	Max 6%

Indikator Prov. Jawa Tengah	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 5 %
Tingkat Kemiskinan	Max 13 %
Tingkat Pengangguran	Max 4%



- Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
- Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.45 -

### **2.2.8 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera**

Peran wilayah Sumatera pada tahun 2018 terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat. Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah barat dan timur Sumatera.

Pada tahun 2018, wilayah Pulau Sumatera kontribusinya diperkirakan sebesar 22,12 persen terhadap perekonomian nasional dengan menjaga momentum pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi minimal 5 persen selama tahun 2018. Pulau Sumatera mempunyai potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan. Pengembangan sentra perkebunan atau pertanian dengan konsep agrobisnis dapat menjadi satu potensi ekonomi untuk dikembangkan antara lain pengembangan sentra perkebunan agrobisnis kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau. Di sisi lain, wilayah Sumatera juga diarahkan untuk sebagai salah satu wilayah untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.

Dari sisi peningkatan sektor industri pengolahan, posisi geografis wilayah Sumatera yang strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional, diarahkan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing antara lain industri kimia dasar, industri pangan, industri elektronika dan industri kapal. Sedangkan pengembangan sektor jasa di wilayah Sumatera didukung oleh pengembangan kawasan metropolitan sebagai pusat-pusat serta pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Kelayang. Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan perwujudan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.46 -

Wilayah Sumatera 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Sasaran Tingkat Kemiskinan	Max 10%
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	Max 5%

Indikator Aceh	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 16%
Tingkat Pengangguran	Max 7%

Indikator Prov. Sumatera Utara	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 10%
Tingkat Pengangguran	Max 6%

Indikator Prov. Riau	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 3%
Tingkat Kemiskinan	Max 8%
Tingkat Pengangguran	Max 7%

Indikator Prov. Kep. Riau	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 6%
Tingkat Pengangguran	Max 7%

Indikator Prov. Jambi	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 8%
Tingkat Pengangguran	Max 3%


Indikator Prov. Kep. Bangka Belitung	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 5%
Tingkat Pengangguran	Max 3%

Indikator Prov. Lampung	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 6%
Tingkat Kemiskinan	Max 13%
Tingkat Pengangguran	Max 4%

Indikator Prov. Bengkulu	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 17%
Tingkat Pengangguran	Max 3%

Indikator Prov. Sumatera Selatan	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 13%
Tingkat Pengangguran	Max 4%

Indikator Prov. Sumatera Barat	2018
Pertumbuhan Ekonomi	Min 5%
Tingkat Kemiskinan	Max 6%
Tingkat Pengangguran	Max 5%



- Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
- Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.47 -

### **2.3 Pendanaan Pembangunan**

Kerangka pendanaan merupakan salah satu bagian dari rencana tindak pencapaian sasaran prioritas pembangunan berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Kerangka pendanaan pada RKP tahun 2018 difokuskan pada peningkatan kualitas belanja publik dengan tetap memperhatikan pendanaan untuk rencana pencapaian prioritas nasional. Kebijakan pendanaan tetap diarahkan untuk memperkuat *money follow program* sebagaimana telah diimplentasikan pada RKP tahun 2017, melalui perkuatan aspek pengendalian perencanaan dalam kerangka pencapaian prioritas nasional. Pengendalian program prioritas dilakukan hingga pada proyek prioritas.

Perencanaan dan pendanaan program prioritas pembangunan juga disertai dengan langkah pengintegrasian kebijakan antar sektor yang mencakup pengintegrasian dan optimalisasi potensi sumber pendanaan pembangunan seperti belanja Kementerian/Lembaga (K/L), subsidi/PSO, Dana Transfer Khusus, Dana Desa, hibah daerah yang diarahkan pada pelayanan dasar dan konektifitas, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, kerangka pendanaan yang disusun diarahkan secara terpadu baik antar instansi, antar tingkatan pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat dengan didukung oleh kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.

#### **2.3.1 Pagu Belanja Kementerian/Lembaga**

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, Pemerintah telah menyusun pagu anggaran untuk seluruh Kementerian/Lembaga tahun 2018 (Lampiran II). Pagu tersebut mengacu pada pencapaian prioritas nasional dengan memperhatikan hasil koordinasi antar instansi, antar tingkatan pemerintah, antar pemangku kepentingan lainnya, serta pembicaraan pendahuluan dengan DPR. Selanjutnya, ketersediaan pagu anggaran tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RKP yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBN 2018.

#### **2.3.2 Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa**


Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Dana Transfer Umum yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU); (2) Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik; (3) Dana Insentif Daerah; (4) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; dan (5) Dana Desa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II.48 -

GAMBAR 2.18  
STRUKTUR DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA  
TAHUN 2018



Sumber: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional Bappenas, 2017



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.49 -

**TABEL 2.11**  
**ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**  
**TAHUN 2018**

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
<b>1</b>	Dana Perimbangan	
<b>1.1</b>	Dana Transfer Umum	<p>Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat <i>block grant</i>, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Daerah memiliki diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mempercepat pembangunan dan difokuskan untuk meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas layanan publik.</p> <p>Namun demikian untuk perbaikan infrastruktur, DTU diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.</p>
<b>1.1.1</b>	Dana Bagi Hasil (DBH)	<p>DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibagi menjadi dua jenis yaitu DBH Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan prinsip <i>by origin</i> yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan, dengan arah kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH;</li><li>(ii) Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagihasilkan dan potensi daerah penghasil;</li><li>(iii) Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNPB yang dibagihasilkan ke daerah;</li><li>(iv) Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan kondisi kas negara dan kas daerah;</li><li>(v) Memperkuat sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas penggunaan DBH yang penggunaannya sudah ditentukan;</li><li>(vi) Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH dalam hal masih terdapat kurang bayar;</li><li>(vii) Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota;</li><li>(viii) Menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut;</li><li>(ix) Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang semula berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai lima kegiatan, yaitu: (a) peningkatan kualitas bahan baku; (b) pembinaan industri; (c) pembinaan lingkungan</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.50 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p>sosial; (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal, diubah menjadi dapat juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (<i>block grant</i>) dengan porsi maksimal 50 persen dari besarnya alokasi DBH CHT per daerah;</p> <p>(x) Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di wilayah provinsi tersebut, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>(xi) Mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA, khususnya DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan provinsi dan sisa DBH SDA Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan memperbaiki peraturan pelaksanaannya;</p> <p>(xii) Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana <i>block grant</i> dengan menghilangkan <i>earmarked</i> 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan; dan</p> <p>(xiii) Mempertegas penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar 9% yang merupakan bagian daerah untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (<i>block grant</i>).</p>
1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	<p>DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun arah kebijakan DAU:</p> <p>(i) Mendorong penajaman pemanfaatan DAU melalui rasionalisasi belanja pegawai di Daerah;</p> <p>(ii) Mendorong efektivitas DAU dalam pemenuhan pelayanan dasar (SPM);</p> <p>(iii) Menyempurnakan formulasi perhitungan PDN Neto dan kebutuhan fiskal daerah (IKK sebagai faktor pengali) dalam perhitungan alokasi DAU;</p> <p>(iv) Memperhitungkan dampak pengalihan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terhadap peningkatan beban kebutuhan belanja pegawai APBD provinsi, melalui perubahan bobot Alokasi Dasar dan/atau proporsi pembagian DAU provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>(v) Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan menambahkan sub variabel luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah; dan</p> <p>(vi) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan PDN neto dalam perubahan APBN.</p>
1.2	Dana Transfer Khusus	<p>Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah (sesuai dengan pembagian urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan sesuai dengan Prioritas Nasional (<i>bersifat specific grant</i>).</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.51 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
<b>1.2.1</b>	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis dan bidang DAK Fisik disempurnakan sesuai dengan prinsip <i>money follow program</i>, berbasis proposal, serta dilakukan sinkronisasi DAK dengan belanja K/L; dan</li><li>2. Penguatan peran Provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik.</li></ol> <p>Secara umum di tahun 2018 terdapat tiga jenis DAK yakni DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Penugasan. DAK Reguler terdiri atas 11 bidang, DAK Afirmasi terdiri atas 6 bidang, dan DAK Penugasan terdiri atas 9 bidang.</p>
<b>a</b>	DAK Reguler	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/ 2014 dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan; dan</li><li>2. Membiayai kegiatan untuk bidang: (i) Pendidikan; (ii) Kesehatan dan KB; (iii) Air Minum; (iv) Sanitasi; (v) Perumahan dan Permukiman; (vi) Pasar; (vii) Industri Kecil dan Menengah (IKM); (viii) Pertanian; (ix) Kelautan dan Perikanan; (x) Pariwisata; dan (xi) Jalan.</li></ol>
	Reguler Bidang Pendidikan	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, dan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas.</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Reguler Sub Bidang SD (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.</li><li>2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya dan jamban siswa/guru beserta sanitasinya.</li><li>3. Buku koleksi perpustakaan.</li></ol> <p><b>Reguler Sub Bidang SMP (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rehabilitasi ruang belajar, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.</li><li>2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) ruang laboratorium IPA, dan ruang perpustakaan beserta perabotnya, serta jamban siswa/guru beserta sanitasinya.</li><li>3. Pengadaan peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan, sarana PJOK dan/atau seni budaya, media pembelajaran, dan buku koleksi perpustakaan sekolah.</li></ol>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.52 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p><b>Reguler Sub Bidang SMA (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rehabilitasi ruang belajar, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.</li><li>2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya, serta jamban siswa/guru beserta sanitasinya.</li><li>3. Pengadaan peralatan pendidikan, media pembelajaran, dan sarana PJO dan/atau seni budaya.</li></ol> <p><b>Reguler Sub Bidang SDLB/SMPLB/SMLB/SLB (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.</li><li>2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya.</li><li>3. Pengadaan alat pembelajaran.</li></ol> <p><b>Reguler Sub Bidang SKB (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.</li><li>2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya.</li><li>3. Pengadaan buku koleksi perpustakaan.</li></ol>
	Reguler Bidang Kesehatan dan KB	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui dukungan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan KB untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018.</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p><b>Reguler Sub Bidang Pelayanan Dasar (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non Afiriasi dan Pendukungnya.</li><li>2. Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afiriasi.</li><li>3. Penyediaan Alat Kesehatan dan Peralatan serta Sistem Informasi Kesehatan Pendukung Puskesmas.</li><li>4. Penyediaan alat, mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat.</li></ol> <p><b>Reguler Sub Bidang Pelayanan Rujukan (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota selain DAK Penugasan.</li><li>2. Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota selain DAK Penugasan.</li><li>3. Penyediaan Prasarana RS Kab/Kota selain DAK Penugasan.</li></ol>





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.53 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p><b>Reguler Sub Bidang Pelayanan Rujukan (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan dan Rehabilitasi RS Provinsi selain DAK Penugasan.</li><li>2. Penyediaan Alat Kesehatan di RS Provinsi selain DAK Penugasan.</li><li>3. Penyediaan Prasarana RS Provinsi selain DAK Penugasan.</li></ol> <p><b>Reguler Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota.</li><li>2. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi Kab/Kota.</li></ol> <p><b>Reguler Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi Provinsi.</li></ol> <p><b>Reguler Sub Bidang Keluarga Berencana (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan KB (pembangunan/alih fungsi gudang alat dan obat kontrasepsi, pengadaan sarana transportasi pelayanan KB).</li><li>2. Sarana prasarana Penyuluhan KB (pengadaan MUPEN KB, sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan, media/alat pengolah data, pembangunan/alih fungsi/ pengembangan Balai Penyuluhan KB, Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB).</li></ol>
	Reguler Bidang Air Minum	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional dan diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang masih memiliki <i>gap</i> untuk mencapai akses universal air minum.</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Air Minum jenis Reguler adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> SPAM terbangun dari sistem Ibu Kota Kecamatan (IKK)/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)/Komunal.</li><li>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) tidak terlindungi menjadi SPAM BJP dan SPAM Jaringan Perpipaan (JP) terlindungi.</li><li>3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.</li></ol>
	Reguler Bidang Sanitasi	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Sanitasi secara umum (mencakup DAK Bidang Sanitasi jenis reguler, afirmasi, dan penugasan) Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan dan pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat; dan (ii) Pengembangan SPALD Setempat. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.54 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p>rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Sanitasi jenis Reguler adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah (SR) dengan jumlah layanan minimal 50 KK.</li><li>2. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK).</li><li>3. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK).</li></ol>
	Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2018 adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), masyarakat miskin, serta masyarakat yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik di kawasan permukiman kumuh dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan melalui fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya.</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman jenis Reguler adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan baru, apabila rumah yang mengalami rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural.</li><li>2. Peningkatan kualitas, apabila rumah mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.</li><li>3. Pembangunan baru untuk rumah yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan/atau pencegahan permukiman kumuh.</li><li>4. Peningkatan kualitas untuk rumah yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan/atau pencegahan permukiman kumuh.</li></ol>
	Reguler Bidang Pasar	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Reguler Bidang Pasar Tahun 2018 akan diarahkan untuk (i) penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (ii) pembangunan sarana perdagangan dan upaya perlindungan konsumen, serta (iii) mendukung kebijakan berbasis kesempatan Program Presiden Ekonomi Berkeadilan.</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p><b>Reguler Pasar (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasar Rakyat.</li><li>2. Pasar Rakyat Pasca Bencana.</li><li>3. UPTD Metrologi Legal.</li></ol> <p><b>Reguler Pasar (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasar Rakyat.</li><li>2. Pasar Rakyat Pasca Bencana.</li><li>3. UPTD Metrologi Legal.</li></ol>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.55 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
	Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2018 adalah: (i) mendukung percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien; (ii) meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada melalui Revitalisasi Sentra IKM yang diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global; dan (iii) pengembangan perwilayahan industri diarahkan untuk lebih menyebarkan pembangunan industri diluar Pulau Jawa dengan strategi utama antara lain membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari 11 Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p><b>Reguler IKM (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Sentra IKM.</li><li>2. Revitalisasi Sentra IKM.</li></ol> <p><b>Reguler IKM (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Sentra IKM.</li><li>2. Revitalisasi Sentra IKM.</li></ol>
	Reguler Bidang Pertanian	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 adalah untuk mendukung program prioritas peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas nasional ketahanan pangan.</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p><b>Reguler (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.</li><li>2. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Mekanisasi Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.</li></ol> <p><b>Reguler (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Sumber – sumber air (kegiatan wajib) meliputi Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/ embung/ dam parit/ pintu air/ <i>long storage</i>.</li><li>2. Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi).</li><li>3. Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan.</li><li>4. Pembangunan Balai/Rumah Potong Hewan (RPH), Puskesmas dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.</li></ol>
	Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah kebijakan DAK bidang Kelautan dan Perikanan TA 2018 adalah mendukung sasaran Prioritas Nasional khususnya Ketahanan Pangan dan Pembangunan Wilayah, melalui: (i) peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, (ii) pengelolaan kawasan konservasi pulau-pulau</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.56 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p>kecil, (iii) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan (iv) pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam.</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p><b>Reguler (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);</li> <li>2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi);</li> <li>3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>4. Pengadaan sarana dan prasarana tambak garam; dan</li> <li>5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.</li> </ol> <p><b>Reguler (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan- (TPI) milik Kabupaten/Kota (UPTD Kab/Kota) yang berada di Luar Pelabuhan Perikanan;</li> <li>2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); dan</li> <li>3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).</li> </ol>
	Reguler Bidang Pariwisata	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah kebijakan DAK Pariwisata adalah membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di tiap kawasan pariwisata nasional melalui penataan daya tarik wisata dan pembangunan amenitas pariwisata.</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p><b>Reguler (Provinsi/Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan Daya Tarik Wisata : Pembangunan pusat informasi/TIC dan perlengkapannya, Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet, Penataan Taman Daya Tarik Wisata (Pembuatan pergola, pembuatan gazebo, pemasangan lampu taman dan pembuatan pagar pembatas), Pembangunan panggung kesenian/pertunjukkan, Pembangunan/revitalisasi sarana pendukung daya tarik wisata (kios cinderamata, plaza pusat jajanan/kuliner, tempat ibadah, menara pandang (<i>viewing deck</i>) dan gapura identitas), Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, boardwalk, pedestrian, dan tempat parkir dan Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah di dalam kawasan daya tarik wisata.</li> <li>2. Amenitas Pariwisata : Pembangunan dermaga wisata, Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (<i>yacht</i>); Pembangunan <i>dive center</i> dan perlengkapannya, Pembangunan <i>surfing center</i> dan perlengkapannya; Pembangunan talud dan Pengadaan Katamarang (<i>Glass Bottom Boat</i>).</li> </ol>
	Reguler Bidang Jalan	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Jalan Tahun 2018 adalah membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.57 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p>kemantapan &amp; keselamatan jalan Provinsi dan Kab/Kota yang menunjang aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar &amp; pusat-pusat perekonomian daerah.</p> <p><u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u></p> <p><b>Reguler (Kab/Kota dan Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi.</li><li>2. Peningkatan (Struktur dan Kapasitas).</li><li>3. Pembangunan Jalan Baru beserta pemasangan fasilitas perlengkapan jalan.</li></ol>
<b>B</b>	DAK Afirmasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada 181 Lokasi Prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (<i>Area/Spatial Based</i>); dan</li><li>2. Bidang yang akan dibiayai oleh DAK Afirmasi pada tahun 2018 adalah: (i) Kesehatan (Puskesmas); (ii) Perumahan dan Permukiman; (iii) Transportasi; (iv) Pendidikan; (v) Air Minum; (vi) Sanitasi.</li></ol>
	Afirmasi Bidang Pendidikan	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam rangka mendorong pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas antarwilayah.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Afirmasi Sub Bidang SD (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru.</li></ol> <p><b>Afirmasi Sub Bidang SMP (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru.</li></ol> <p><b>Afirmasi Sub Bidang SMA (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru.</li><li>2. Pembangunan Asrama Siswa.</li></ol>
	Afirmasi Bidang Kesehatan	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat serta meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Afirmasi Kesehatan (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana dan Alkes Puskesmas Daerah perbatasan.</li><li>2. Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana dan Alkes Puskesmas Daerah Tertinggal/Kepulauan.</li><li>3. Peningkatan Gedung Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas di Daerah Transmigrasi.</li></ol>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.58 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
	Afirmasi Bidang Air Minum	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung program prioritas nasional pada wilayah yang termasuk daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Air Minum jenis Afirmasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal.</li><li>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP dan SPAM JP terlindungi.</li><li>3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.</li></ol>
	Afirmasi Bidang Sanitasi	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Sanitasi secara umum (mencakup DAK Bidang Sanitasi jenis reguler, afirmasi, dan penugasan) Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan dan pembangunan baru SPALD Terpusat; dan (ii) Pengembangan SPALD Setempat. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam SSK.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Sanitasi jenis Afirmasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD skala permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 25 KK serta prasarana MCK.</li><li>2. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK).</li><li>3. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan ODF selama minimal 2 tahun, berdasarkan data <i>website</i> monitoring dan evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (<a href="http://stbm-indonesia.org">stbm-indonesia.org</a>), satu titik lokasi atau satu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) minimal 50 unit.</li></ol>
	Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Meningkatkan kualitas hidup MBR dan masyarakat miskin terhadap hunian layak dan penyediaan rumah khusus pada wilayah yang termasuk daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar melalui: (i) Fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya ; dan (ii) Pembangunan rumah khusus di wilayah Papua dan Papua Barat.</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.59 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman jenis Afirmasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan baru secara swadaya, apabila rumah yang mengalami rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural, serta masyarakat yang belum memiliki rumah namun memiliki kavling tanah matang.</li><li>2. Peningkatan kualitas secara swadaya, apabila rumah mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.</li><li>3. Pembangunan Rumah Khusus pada beberapa Kabupaten/Kota di provinsi Papua dan Papua Barat.</li></ol>
	Afirmasi Bidang Transportasi	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Transportasi Tahun 2018 adalah: (i) Mendukung pengurangan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ke 3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui penyediaan sarana transportasi; dan (ii) Mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan pulau-pulau terluar berpenduduk terhadap fasilitas perekonomian, pelayanan dasar dan pemerintahan.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Afirmasi Transportasi (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan dermaga dan tambatan perahu.</li><li>2. Penyediaan moda transportasi darat dan perairan.</li><li>3. Pembangunan dan peningkatan jalan non-status, atau jalan dan jembatan non-status.</li></ol>
C	DAK Penugasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu; dan</li><li>2. Bidang yang dibiayai oleh DAK Penugasan adalah: (i) Pendidikan (SMK); (ii) Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama); (iii) Air Minum; (iv) Sanitasi; (v) Jalan; (vi) Irigasi; dan (vii) Pasar; (viii) Energi Skala Kecil; dan (ix) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li></ol>
	Penugasan Bidang Pendidikan	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah menengah kejuruan (SMK) melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan, untuk mampu menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan berkeahlian dalam mendukung pembangunan prioritas nasional terutama Pariwisata, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Kemaritiman, dan Industri, dan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Penugasan Sub Bidang SMK Penugasan Sektor Unggulan (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan).</li><li>2. Peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi (SMK Penugasan Sektor Unggulan).</li></ol>





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.60 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p>3. Pembangunan ruang laboratorium berikut perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan).</p> <p><b>Penugasan Sub Bidang SMK Penugasan 3T (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya (SMK Penugasan 3T).</li><li>2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya (SMK Penugasan 3T).</li><li>3. Pembangunan ruang laboratorium berikut perabotnya (SMK Penugasan 3T).</li><li>4. Pembangunan rumah dinas/mess guru (SMK Penugasan 3T).</li><li>5. Peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi (SMK Penugasan 3T).</li></ol>
	Penugasan Bidang Kesehatan	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat serta meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Penugasan (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Nasional.</li><li>2. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Provinsi.</li><li>3. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Regional.</li><li>4. Pengembangan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah dan alat penunjang Diklat.</li></ol> <p><b>Penugasan (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Provinsi.</li><li>2. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Regional.</li><li>3. Pengembangan Gedung, Prasarana dan Alkes RS Daerah Prioritas Pariwisata.</li><li>4. Gedung, Prasarana dan Alat Pelayanan UTD di Daerah.</li><li>5. Pengembangan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah dan alat penunjang Diklat.</li><li>6. Pembangunan RS Pratama.</li><li>7. Rehabilitasi Laboratorium Schistosomiasis.</li><li>8. Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi.</li></ol>
	Penugasan Bidang Air Minum	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung program prioritas nasional. DAK Penugasan diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang memiliki, (i) kawasan ekonomi khusus; (ii) kawasan strategis pariwisata nasional; (iii) SPAM regional; (iv) kota binaan Kementerian PUPR; dan (v) kawasan kumuh yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota Penetapan Kawasan Kumuh atau ditetapkan sebagai <i>baseline</i> pemetaan kawasan kumuh oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR.</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.61 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Air Minum jenis Penugasan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal.</li><li>2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP dan SPAM JP terlindungi.</li><li>3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.</li></ol>
	Penugasan Bidang Sanitasi	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan DAK Bidang Sanitasi secara umum (mencakup DAK Bidang Sanitasi jenis reguler, afirmasi, dan penugasan) Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan dan pembangunan baru SPALD Terpusat; dan (ii) Pengembangan SPALD Setempat. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam SSK.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Sanitasi jenis Afirmasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja melalui:<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan dengan kepadatan penduduk <math>\leq 150</math> jiwa/Ha, satu titik lokasi/satu KSM minimal 50 unit, khusus untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (<i>reguler/on-call basis</i>).</li><li>- Pengadaan truk tinja untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (<i>reguler/on-call basis</i>).</li></ul></li><li>2. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap.</li><li>3. Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman) dengan jumlah penambahan minimal 50 SR.</li><li>4. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan ODF selama minimal 2 tahun, berdasarkan data <i>website</i> monitoring dan evaluasi STBM (<a href="http://stbm-indonesia.org">stbm-indonesia.org</a>), satu titik lokasi atau satu KSM minimal 50 unit.</li><li>5. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari IPALD Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK di kawasan permukiman kumuh.</li></ol>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.62 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p>6. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana MCK di kawasan permukiman kumuh.</p> <p>7. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di kawasan permukiman kumuh.</p>
	Penugasan Bidang Pasar	<p><u>Arah Kebijakan</u> Kebijakan DAK Penugasan Pasar pada tahun 2018 akan diarahkan untuk melaksanakan pembangunan sarana perdagangan yaitu pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, optimalisasi SRG, dan Sarana Gerai Maritim guna memenuhi kuantitas yang dibutuhkan dan meningkatkan daya saing serta menciptakan pasar yang kompetitif, dalam rangka mendukung kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Penugasan (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasar Rakyat.</li><li>2. Optimalisasi Gudang SRG.</li><li>3. Sarana Gerai Maritim.</li></ol> <p><b>Penugasan (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasar Rakyat.</li><li>2. Optimalisasi Gudang SRG.</li><li>3. Sarana Gerai Maritim.</li></ol>
	Penugasan Bidang Jalan	<p><u>Arah Kebijakan</u> Mendukung pencapaian Prioritas Nasional melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan strategis nasional dan mendukung pengembangan wilayah di daerah tertinggal dan perbatasan (Lokpri) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional).</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Penugasan (Kab/Kota/Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan (struktur dan kapasitas).</li><li>2. Pembangunan jalan baru beserta pemasangan fasilitas perlengkapan jalan.</li></ol>
	Penugasan Bidang Irigasi	<p><u>Arah Kebijakan</u> Arah kebijakan DAK Irigasi adalah : (i)_Diarahkan untuk mendukung target RPJMN 2015-2019 yang menetapkan 3 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi dan 1 juta hektar pembangunan daerah irigasi baru untuk pemenuhan Kedaulatan Pangan baik skala lokal maupun skala nasional sebagaimana tercantum dalam Dimensi Sektor Unggulan yang merupakan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan dan Agenda Prioritas ke-7 “Kemandirian Ekonomi” dan Nawacita. Mengingat luasan Daerah Irigasi (D.I.) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lebih besar dibandingkan D.I. kewenangan Pemerintah Pusat, maka pengelolaan DAK Irigasi yang baik akan sangat berkontribusi pada pencapaian target RPJMN 2015-2019; dan (ii) Mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya daerah lumbung</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.63 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p>pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang kedaulatan pangan.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Penugasan (Kab/Kota/Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru.</li><li>2. Peningkatan Jaringan Irigasi.</li><li>3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi.</li></ol>
	Penugasan Bidang Energi Skala Kecil	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Arah Kebijakan dari DAK Bidang Energi Skala Kecil adalah : (i) meningkatkan jangkauan pelayanan penyediaan energi listrik di daerah prioritas dengan pemanfaatan energi terbarukan setempat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi alternatif selain BBM; (ii) meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; (iii) meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan; dan (iv) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap energi listrik sebagai upaya meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Penugasan Sub Bidang Energi Baru Terbarukan/EBT (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan PLTMH <i>Off Grid</i>.</li><li>2. Pembangunan PLTS Terpusat <i>Off Grid</i> dan/atau PLTS Tersebar.</li><li>3. Pembangunan Instalasi Biogas rumah tangga.</li><li>4. Revitalisasi PLTMH dan PLTS Terpusat <i>Off Grid</i>.</li></ol> <p><b>Penugasan Sub Bidang Listrik Perdesaan (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan penyediaan instalasi tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu.</li><li>2. Penambahan jaringan tegangan rendah maksimal 2 kms dari jaringan eksisting PT.PLN (Persero) apabila diperlukan.</li></ol>
	Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p><u>Arah Kebijakan</u></p> <p>Sub Bidang Lingkungan Hidup: (i) Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Kesehatan (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan Perumahan dan Permukiman (Air Bersih dan Sanitasi); (ii) Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019 dan pelaksanaan agenda pembangunan lingkungan hidup nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 di daerah; dan (iii) Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah Kab/Kota masing-masing.</p> <p>Sub Bidang Kehutanan: (i) Mendukung Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJM 2015 – 2019 serta RKP 2018 yaitu : Ketahanan Pangan; Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan dan Program Penanggulangan Bencana); dan Penanggulangan Kemiskinan; (ii) Mendukung pemulihan kesehatan dan/ peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.64 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p>rangka mendukung Prioritas Nasional; (iii) Meningkatkan operasionalisasi KPH; dan pengelolaan Tahura dan Hutan Kota dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan); (iv) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema hutan sosial antara lain melalui pemberian sarana dan prasana produksi hasil hutan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan) dan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan.</p> <p><u>Ruang Lingkup Kegiatan</u></p> <p>Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:</p> <p><b>Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup (Kab/Kota)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengolahan sampah: bank sampah dan sarana pendukungnya, serta Pusat Daur Ulang Sampah dan rumah pengkomposan.</li><li>2. Instalasi Pengolahan Air Limbah: IPAL Usaha Skala Kecil (USK) Tahu, IPAL USK Ternak, IPAL USK Batik.</li><li>3. Penyediaan peralatan laboratorium.</li><li>4. Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah.</li></ol> <p><b>Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan <i>online</i>.</li></ol> <p><b>Penugasan Sub Bidang Kehutanan (Provinsi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis: a. Pembuatan tanaman; b. Pembuatan <i>Gully Plug</i>; c. Pembuatan Dam Penahan.</li><li>2. Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, dan Hutan Kota.</li><li>3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH).</li></ol>
1.2.2	DAK Non Fisik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana ini merupakan perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya di tahun 2015 dan dana-dana hasil pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan daerah;</li><li>2. Untuk menjamin kualitas output maka pelaksanaan DAK Non Fisik merapkan <i>performance based</i> &amp; pemantauan penggunaan;</li><li>3. Jenis DAK Non Fisik adalah: (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (iii) Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB); (iv) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (v) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (vi) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (P2UKM); (vii) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan (viii) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus.</li></ol>
2	Dana Insentif Daerah (DID)	<p>Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kategori tertentu. Adapun arah kebijakan DID adalah sebagai berikut:</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.65 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<p>(i) Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD.</p> <p>(ii) Penyederhanaan alokasi DID yang diarahkan untuk beberapa kategori tertentu berdasarkan prestasi daerah yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan output/outcome yang dihasilkan.</p> <p>(iii) Pengalokasian DID untuk kategori-kategori tertentu antara lain di bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tata kelola keuangan daerah;</li><li>• pelayanan dasar publik; dan</li><li>• kesejahteraan masyarakat.</li></ul> <p>(iv) Penggunaan DID untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, yang dapat berupa penyediaan layanan dasar publik, pengentasan kemiskinan, pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, atau peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.</p>
3	Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	<p>Dana Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diprioritaskan untuk mendanai bidang kesehatan dan pendidikan, dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Papua dan Papua Barat diprioritaskan untuk mendanai infrastruktur transportasi. Sedangkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus adalah:</p> <p>(i) Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;</p> <p>(ii) Mendorong peningkatan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>(iii) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan</p> <p>(iv) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan.</p> <p>Sedangkan arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan D.I.Y adalah:</p> <p>(i) Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY;</p> <p>(ii) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; dan</p> <p>(iii) Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.</p>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- II.66 -

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
4	Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan sejalan dengan prioritas nasional, prioritas daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa oleh Desa berdasarkan pada keputusan musyawarah desa serta mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Lainnya baik di Pusat dan Daerah.</li><li>2. Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (<i>on top</i>) secara bertahap yang pengalokasiannya memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penetapan Dana Desa perlu memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa.</li><li>3. Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk upaya peningkatan produktivitas perekonomian desa, serta upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa tahun 2018 adalah:<ol style="list-style-type: none"><li>(i) Meningkatkan upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita;</li><li>(ii) Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</li><li>(iii) Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa secara afirmatif untuk mewujudkan aspek pemerataan &amp; keadilan, sehingga:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mempercepat pengentasan kemiskinan;</li><li>b. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana &amp; prasarana pelayanan publik antar desa; dan</li><li>c. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal, serta daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.</li></ol></li><li>(iv) Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas penggunaan Dana Desa dengan berfokus pada kegiatan dengan daya ungkit tinggi dan berdampak langsung terhadap:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas di desa;</li><li>b. Peningkatan ekonomi produktif di desa;</li><li>c. Pengentasan kemiskinan di desa;</li><li>d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;</li><li>e. Peningkatan kapasitas aparat kecamatan, aparat pemerintah desa dan masyarakat desa melalui pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten/Kota.</li></ol></li></ol></li></ol>





# BAB 3

## TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Pendahuluan

---

Kerangka Ekonomi  
Makro, Arah  
Pengembangan  
Wilayah, Dan  
Pendanaan  
Pembangunan

---

Tema dan Sasaran  
Pembangunan

---

Prioritas  
Pembangunan  
Nasional

---

Pembangunan  
Bidang

---

Kaidah  
Pelaksanaan

---

Penutup



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

### **BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

#### **3.1 RPJMN dan Nawacita**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla yang secara garis besar memuat:

#### **VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:**

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**

**Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:**


1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- III.2 -

**GAMBAR 3.1**  
**9 PROGRAM PRIORITAS NAWACITA**



### 3.2 Tema Pembangunan

RKP Tahun 2015 telah disahkan melalui Perpres Nomor 43 Tahun 2014, disusun oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tema Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan RKP 2015, menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. RKP Tahun 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015-2019 disusun dengan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan RKP Tahun 2017 disusun dengan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah. Selanjutnya, **RKP Tahun 2018** disusun dengan tema:

**“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- III.3 -

### 3.3 Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan dirumuskan dalam: (1) Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan.



\*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan RKP 2015

### 3.4 Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (*tusi*). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dalam penyusunan RKP 2018, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif dan spasial, yaitu:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- III.4 -

- Tematik: Tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2018 tema utama adalah “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan,” yang dilaksanakan dalam 10 Prioritas Nasional.
- Holistik: Penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.
- Integratif: Upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan.
- Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Dengan memperhatikan pada:

1. Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018.
2. Pengendalian perencanaan.
3. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan.
4. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

### **3.5 Sasaran Pembangunan**

Sasaran Pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.1  
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018**

<b>Indikator Ekonomi</b>	<b>Skenario 2018</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,6
Pengangguran (%)	5,0 – 5,3
Angka Kemiskinan (%)	9,5 – 10,0
Gini Ratio (indeks)	0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,5 *)
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	4,0
Inflasi (%): <i>average</i>	(3,5 ± 1)
Nilai Tukar (USD/IDR): <i>average</i>	13.300 – 13.500
ICP (USD/Barrel)	45 - 55
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barrel/hari)	771 - 815
<i>Lifting</i> Gas (BOE/hari)	1.194 – 1.235

\*) Target IPM Metode Baru

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait.





# BAB 4

## PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL



Pendahuluan

---

Kerangka Ekonomi  
Makro, Arah  
Pengembangan  
Wilayah, Dan  
Pendanaan  
Pembangunan

---

Tema dan Sasaran  
Pembangunan

---

Prioritas  
Pembangunan  
Nasional

---

Pembangunan  
Bidang

---

Kaidah  
Pelaksanaan

---

Penutup



## BAB 4

### PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

#### 4.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi keahlian dan berdaya saing, serta mempunyai karakter dan budi pekerti unggul. Pembangunan pendidikan diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis kelamin. Peningkatan layanan pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh.

Belum optimalnya layanan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang dapat diserap pasar kerja merupakan tantangan dalam pembangunan pendidikan. Peran pendidikan dalam mendorong pembangunan ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan perlu menjadi perhatian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan vokasi. Dalam meningkatkan kebhakerjaan, pendidikan vokasi diharapkan menjadi upaya percepatan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih siap masuk pasar kerja, termasuk melakukan rintisan usaha secara mandiri/wirusaha. Pendidikan dan pelatihan vokasi berkualitas juga diharapkan menghasilkan lulusan dengan kemampuan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja.

Sementara itu, peningkatan kualitas guru merupakan upaya mendesak yang perlu segera mendapatkan penanganan untuk mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Penguatan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional guru ditujukan untuk mendudukan kembali peran guru sebagai fasilitator yang akan mendukung berjalannya proses pembelajaran yang lebih efektif, aktif, dan berkualitas. Upaya peningkatan kualitas guru juga mencakup pengelolaan, penempatan, distribusi, dan redistribusi yang didasarkan pada pemetaan kebutuhan komprehensif, dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

##### 4.1.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

##### Sasaran Umum

**TABEL 4.1**  
**SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN**

Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,2 tahun	8,3 tahun	8,5 tahun	8,6 tahun	8,7 tahun	8,8 tahun
2. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1 (2013)	94,8	95,1	95,4	95,8	96,1



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.2 -

Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
<b>3.</b> Prodi perguruan tinggi berakreditasi minimal B	50,4 (2013)	55,9	58,8	61,8	64,8	68,4
<b>4.</b> Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7	73,9	76,5	79,0	81,6	84,2
<b>5.</b> Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5	68,7	71,8	74,8	77,9	81,0
<b>6.</b> Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5	77,2	79,1	80,9	82,8	84,6
<b>7.</b> Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2	53,8	56,6	59,4	62,2	65,0
<b>8.</b> Rasio Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,90	0,92	0,94	0,95	0,96
<b>9.</b> Rasio Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60
<b>10.</b> Rasio Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,07 (2012)	0,08	0,16	0,18	0,22	0,24
<b>11.</b> Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV*	n.a.	n.a.	75	80	85	90
<b>12.</b> Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara)**	(2012)					
- Matematika	375;64	386	n.a.***	n.a.***	427; 50	n.a.***
- Sains	382;64	403	n.a.***	n.a.***	438; 50	n.a.***
- Membaca	396;60	397	n.a.***	n.a.***	446; 45	n.a.***

Keterangan:

\*) Target sasaran baru mulai diukur pada tahun 2016

\*\*) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali

\*\*\*) Untuk tahun 2016, 2017, dan 2019 tidak ada target karena tidak ada pelaksanaan PISA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.3 -

13. Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi professional (*subject knowledge* dan *pedagogical knowledge*);
14. Meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memiliki sertifikasi kompetensi;
15. Meningkatnya integritas lingkungan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme);
16. Terlaksananya pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (*bullying free environment*);
17. Tersedianya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman; dan
18. Tersedianya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia.

**Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, antara lain dengan:
  - a. pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;
  - b. pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerja sama dengan dunia usaha/industri;
  - c. pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi;
  - d. penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);
  - e. peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi;
  - f. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja;
  - g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi; dan
  - h. pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi.
2. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata, antara lain dengan:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.4 -

- a. peningkatan kualitas calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), dan penjarangan mahasiswa LPTK yang selektif;
  - b. peningkatan efektivitas pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan guru-guru berkualitas;
  - c. peningkatan profesionalisme guru yang mencakup kualifikasi akademik (S1/D-IV), dan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan yang efektif;
  - d. peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pendistribusian guru berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru; dan
  - e. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja guru sebagai acuan untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi guru.
3. Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan penanganan anak tidak sekolah, dan memberikan peluang lebih besar kepada anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah pascakonflik, daerah bencana, dan daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan);
  4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas, dan meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;
  5. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;
  6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
  7. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti, pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

#### **4.1.2 Program Prioritas**

Pembangunan pendidikan diselenggarakan pada semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, baik formal maupun nonformal, serta pendidikan masyarakat, pendidikan karakter dan budi pekerti, serta pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan keagamaan. Untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, aspek utama yang dibangun antara lain mencakup penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, peningkatan, dan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan pembelajaran berkualitas, penyediaan bantuan pendidikan yang efektif, pemenuhan sarpras pendidikan berkualitas, penguatan kelembagaan pendidikan tinggi, dan peningkatan kapasitas iptek, inovasi, dan daya saing pendidikan tinggi.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.5 -

Pada tahun 2018, pembangunan pendidikan diprioritaskan pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi, dan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi untuk mendorong peningkatan kebermanfaatan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat mendekatkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri/swasta dan pengembangan prioritas nasional. Sedangkan, peningkatan kualitas guru didorong melalui perbaikan sistem rekrutmen guru, pendidikan, pelatihan/pembinaan kompetensi, penilaian guru, serta penempatan guru secara merata.

**GAMBAR 4.1**  
**PENAJAMAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PADA TAHUN 2018**



#### 4.1.3 Kegiatan Prioritas

##### 1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi


Untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, terdapat 5 (lima) Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Industri; (2) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi; (3) Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja; (4) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas, dan (5) Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.6 -

**GAMBAR 4.2**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI**



**TABEL 4.2**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI**

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terpenuhinya 132 SMK yang bekerjasama dengan DU/DI.</li><li>• Terpenuhinya 220 SMK yang melaksanakan penyelarasan program keahlian (<i>dual system</i>) 4 tahun.</li><li>• Terbinanya 272 SMK yang melaksanakan <i>teaching factory</i>.</li><li>• Terbinanya 11 perguruan tinggi mengembangkan <i>teaching industry</i>.</li><li>• Terbinanya 3 kab/kota melakukan inisiasi perumusan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan industri/swasta dalam pengembangan pendidikan vokasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 7 provinsi.</li><li>• 3 provinsi.</li></ul>





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.7 -

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbinanya 160 SMK pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan.</li><li>• Terbinanya 70 SMK kelautan yang dikembangkan untuk mendukung kemaritiman.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li></ul>
2.	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya 4 kurikulum paket keahlian/bidang keahlian/prodi vokasi yang dikembangkan berbasis SKKNI.</li><li>• Terpenuhi 30.000 SMK diakreditasi.</li><li>• Terpenuhi 10.000 lembaga kursus dan pelatihan diakreditasi.</li><li>• Terbinanya 1.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi keahlian.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li></ul>
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbinanya 75.000 angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja.</li><li>• Terbinanya 53.000 angkatan kerja muda mendapatkan keterampilan kewirausahaan/berwirausaha.</li><li>• Terbinanya 4.000 pemuda difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li></ul>
4.	Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya 3.778 sekolah yang mendapatkan ruang laboratorium/praktik siswa.</li><li>• Tersedianya 45 sekolah yang mendapatkan alat produksi utama.</li><li>• Tersedianya 5.978 sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan.</li><li>• Tersedianya 1.500 ruang kelas baru yang dibangun.</li><li>• Tersedianya 2.000 ruang belajar SMK yang direhabilitasi.</li><li>• Tersedianya 2 kampus diklat pelayaran yang dibangun.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 2 provinsi.</li></ul>
5.	Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya 15.000 guru mapel adaptif yang memiliki keterampilan sebagai guru mapel produktif.</li><li>• Terbinanya 1.942 guru mapel produktif yang ditingkatkan kompetensinya.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li></ul>

## **2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru**


Untuk menjamin penyediaan guru yang berkualitas dan penempatan yang merata, terdapat 4 (empat) Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) Revitalisasi LPTK; (2) Peningkatan Profesionalisme Guru; (3) Pengelolaan dan Distribusi Guru; dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Guru.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.8 -

**GAMBAR 4.3**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU**



**TABEL 4.3**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**PENINGKATAN KUALITAS GURU**

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Revitalisasi LPTK	<ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya 75 LPTK yang memenuhi persyaratan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>34 provinsi.</li></ul>
2.	Peningkatan Profesionalisme Guru	<ul style="list-style-type: none"><li>Terbinanya 73.507 guru yang ditingkatkan kompetensinya.</li><li>Terpenuhinya 20.000 guru yang disertifikasi.</li><li>Terpenuhinya 3.285 guru yang ditingkatkan kualifikasi S1/DIV.</li><li>Terbinanya 11.372 guru yang berkinerja baik.</li><li>Terbinanya 7.233 guru yang mengikuti KKG/MGMP (kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>34 provinsi.</li><li>34 provinsi.</li><li>34 provinsi.</li><li>34 provinsi.</li><li>34 provinsi.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.9 -

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3.	Pengelolaan dan Distribusi Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbinanya 34 kab/kota yang menyusun perencanaan kebutuhan dan penataan guru mata pelajaran umum.</li> <li>• Tersedianya 500 sarjana mengajar di daerah 3T.</li> <li>• Tersedianya 400 Guru Garis Depan yang ditempatkan di daerah 3T.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> </ul>
4.	Peningkatan Kesejahteraan Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpenuhi 547.913 guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG).</li> <li>• Terpenuhi 31.449 guru yang mendapatkan tunjangan khusus.</li> <li>• Terpenuhi 373.394 guru yang mendapatkan tunjangan fungsional.</li> <li>• Terpenuhi 3.659 guru yang mendapatkan insentif penghargaan dan perlindungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> </ul>

## 4.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial. Dalam mencapai tujuan tersebut, tiga tantangan utama pada tahun 2018 adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta) mengalami penurunan, tetapi masih tetap tinggi. Penyakit menular termasuk penyakit yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*) masih muncul, sementara itu penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif meningkat. Upaya promotif dan preventif masih perlu ditingkatkan untuk menurunkan faktor risiko penyakit.

Program prioritas pembangunan kesehatan tahun 2018 adalah: 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit, dan 3) penguatan upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

### 4.2.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

#### Sasaran Umum

**TABEL 4.4  
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN**

Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	2018	Sasaran Akhir RPJMN 2019
<b>1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat</b>						
<b>a.</b> Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	70,4 (2013)	75,0	77,0	81,0	82,0	85,0
<b>b.</b> Persentase kunjungan antenatal (K4) (%)	70,4 (2013)	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.10 -

Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	2018	Sasaran Akhir RPJMN 2019
<b>c.</b> Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) (%)	71,3 (2013)	75,0	78,0	81,0	85,0	90,0
<b>d.</b> Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%)	32,9 (2013)	31,3	30,5	29,6	28,8	28,0
<b>e.</b> Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per perempuan usia reproduksi 15-49 tahun	2,6 (SDKI 2012)	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
<b>f.</b> Angka Prevalensi Pemakaian Konstrasepsi ( <i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i> ) suatu cara ( <i>all method</i> ) (%)	61,9 (SDKI 2012)	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0
<b>2. Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>						
<b>a.</b> Prevalensi HIV (%)	0,46 (Baseline RPJMN) 0,33 (Update pemodelan 2017)	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
<b>b.</b> Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	297 (2013)	280,0	271,0	262,0	254,0	245,0
<b>c.</b> Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	212 (2013)	225	245	265	285	300
<b>d.</b> Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	20 (2013)	21	23	25	26	34
<b>e.</b> Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	0	9	12	15	24	35
<b>f.</b> Jumlah kabupaten/kota endemis dengan intervensi eliminasi schistosomiasis*	-	-	-	-	2	-
<b>g.</b> Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun (%)	7,2 (2013)	6,9	6,4	5,9	5,6	5,4
<b>h.</b> Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	25,8 (2013)	25,0	24,6	24,2	23,8	23,4
<b>i.</b> Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)	15,4 (2013)	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
<b>3. Meningkatkan Perlindungan Finansial</b>						
<b>a.</b> Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan	51,8 (Okt, 2014)	60	68	77	85	Min. 95
<b>b.</b> Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	86,4	88,2	92,4	92,4	92,4	107,2



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.11 -

Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	2018	Sasaran Akhir RPJMN 2019
<b>4. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan</b>						
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0	350	700	1.400	2.800	5.600
b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional (kabupaten/kota)	10	94	190	287	384	481
c. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	71,2	75	80	85	90	95
d. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.015	1.200	2.000	3.000	4.200	5.600
e. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis (%)	25	30	35	40	50	60
f. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)	75,5	77	80	83	86	90
g. Persentase obat yang memenuhi syarat (%)	92	92	92,5	93	93,5	94
h. Persentase makanan yang memenuhi syarat (%)	87,6 (2013)	88,1	88,6	89,1	89,6	90,1
<b>5. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”</b>						

\*Merupakan salah satu proyek prioritas nasional pada tahun 2018 dan belum tercantum pada RPJMN 2015-2019

### **Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, melalui:
  - a. akselerasi pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk mendukung penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - b. percepatan perbaikan gizi masyarakat khususnya penurunan *stunting* terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) melalui intervensi spesifik, sensitif, dan lintas pemangku kepentingan yang terintegrasi dengan didukung bukti.
2. Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui:
  - a. peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV/AIDS, TB, malaria, penyakit tropis terabaikan/*neglected tropical diseases*; dan
  - b. peningkatan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
  - c. peningkatan cakupan dan pemerataan imunisasi dasar lengkap.
3. Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”, melalui:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.12 -


- a. penguatan intervensi lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup sehat dan konsumsi pangan sehat; dan
  - b. peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan berperilaku hidup sehat, dengan fokus pada kampanye hidup sehat.
4. Meningkatkan perluasan akses, kepesertaan, dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
  5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas termasuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta.
  6. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan.
  7. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.

#### 4.2.2 Program Prioritas

##### Program Prioritas

Pada tahun 2018, pembangunan kesehatan diprioritaskan pada tiga program prioritas, mencakup: 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit, 3) penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

**GAMBAR 4.4**  
**PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


- IV.13 -

#### 4.2.3 Kegiatan Prioritas

##### 1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terdapat tiga kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, 2) peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan 3) perbaikan kualitas gizi ibu dan anak.

**GAMBAR 4.5**  
**PROGRAM PRIORITAS: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK**



**TABEL 4.5**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK**

Program/Kegiatan Prioritas		Sasaran	Lokasi
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak			
a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak		<ul style="list-style-type: none"><li>Terbinanya 1.400 puskesmas yang bekerjasama dengan Unit Tranfusi Darah (UTD) dan RS dalam pelayanan darah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>34 provinsi.</li></ul>





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.14 -

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya penelitian dan pengembangan <i>Sample Registration Survey</i> (SRS) kematian dan penyebab kematian spesifik di 30 provinsi.</li> <li>• Terbinanya 34 provinsi dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.</li> <li>• Terpenuhinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi 54,5 persen fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> </ul>
b. Perbaikan kualitas gizi Ibu dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di 34 provinsi.</li> <li>• Balita kekurangan gizi mendapatkan PMT di 34 provinsi.</li> <li>• Penguatan intervensi paket gizi (PMT, vitamin A, tablet tambah darah/TTD) pada ibu hamil dan balita di 34 provinsi.</li> <li>• 2.400 produk pangan terfortifikasi yang diawasi.</li> <li>• Terlaksananya pelatihan pengasuhan anak di 9 provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 33 provinsi.</li> <li>• 9 provinsi.</li> </ul>
c. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya 2.100 puskesmas yang siap diakreditasi.</li> <li>• Tersedianya 10 RS pengampu yang memenuhi jejaring pelayanan <i>telemedicine</i>.</li> <li>• Tersedianya 147 RS yang siap diakreditasi.</li> <li>• Tersedianya 126 tim (810 orang) penugasan tenaga kesehatan secara <i>team based</i> (Nusantara Sehat).</li> <li>• Tersedianya paket obat dan perbekalan kesehatan ibu dan anak di 34 provinsi.</li> <li>• 1 RS UPT di Kawasan Indonesia Timur yang didirikan.</li> <li>• Terpenuhinya standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di 5.600 puskesmas.</li> <li>• Tersedianya 860 unit alat laboratorium pengawasan obat dan makanan.</li> <li>• Pengawasan 14.000 sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 33 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 28 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 1 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 33 provinsi.</li> <li>• 33 provinsi.</li> </ul>




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.15 -

**2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, tiga kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: 1) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 3) surveilans, imunisasi, dan karantina kesehatan.

**GAMBAR 4.6**  
**PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**



**TABEL 4.6**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya 5,4 juta unit sarana dan prasarana penanggulangan TB.</li><li>• Tersedianya 7,5 juta unit sarana prasarana pengendalian HIV/AIDS.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.16 -

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan HIV/AIDS, TB, Malaria, penyakit tropis terabaikan di 34 provinsi.</li><li>• Terlaksananya eliminasi malaria di 20 kabupaten/kota.</li><li>• Intensifikasi penemuan kasus kusta di 70 kabupaten/kota.</li><li>• Terlaksananya pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan di 125 kabupaten.</li><li>• Tersedianya layanan pengendalian penyakit <i>Schistosomiasis</i> di 28 desa.</li><li>• Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di Taman Nasional Lore Lindu seluas 300 ha.</li><li>• Intervensi metode <i>agroengineering</i> di daerah <i>buffer</i> Taman Nasional Lore Lindu seluas 500 ha.</li><li>• Pengamanan kawasan Taman Nasional Lore Lindu seluas 217.991 ha.</li><li>• Terlaksananya fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG)/perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) dalam pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS di 5 provinsi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 20 kab/kota.</li><li>• 70 kab/kota.</li><li>• 125 kabupaten.</li><li>• Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso.</li><li>• Kabupaten Poso.</li><li>• Kabupaten Poso.</li><li>• Seluruh Kawasan Taman Nasional Lore Lindu.</li><li>• 5 provinsi.</li></ul>
b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya 2.157 unit sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM).</li><li>• Tersedianya layanan pengendalian konsumsi rokok di 55 kab/kota.</li><li>• Terlaksananya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM) di 500 desa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 55 kab/kota.</li><li>• 34 provinsi.</li></ul>
c. Surveilans, Imunisasi, dan Karantina Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya vaksin di 34 provinsi.</li><li>• Tersedianya layanan imunisasi dasar di 34 provinsi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li></ul>

### 3. Kegiatan Prioritas pada Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”


Untuk memperkuat promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”, tiga kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: 1) peningkatan lingkungan sehat, 2) peningkatan konsumsi pangan sehat, 3) peningkatan pemahaman hidup sehat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.17 -

**GAMBAR 4.7**  
**PROGRAM PRIORITAS: PENGUATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”**



**TABEL 4.7**  
**“SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENGUATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”**

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”		
a. Peningkatan Lingkungan Sehat	• Terbinanya 5.000 desa dalam melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	• 34 provinsi.
	• Terpenuhinya 45 persen penyehatan air melalui pengawasan sarana air minum.	• 34 provinsi.
	• Terlaksananya pengawasan pasar sehat di 1.500 pasar.	• 34 provinsi.
	• Penghapusan penggunaan merkuri di 4 lokasi.	• 4 kab/kota.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.18 -

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
b. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2.926 puskesmas (26 Persen) yang melakukan penyehatan pangan melalui pengawasan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat.</li><li>• Terbentuknya 100 desa pangan aman.</li><li>• Intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) di 5.000 sekolah.</li><li>• 56 persen tempat-tempat umum (TTU) yang diawasi dalam rangka pemenuhan syarat kesehatan.</li><li>• Terlaksananya Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) dengan 32 mitra.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 31 provinsi.</li><li>• 10 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 34 provinsi.</li></ul>
c. Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbinanya 100 kab/kota dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</li><li>• Tersedianya 126 komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman.</li><li>• Tersedianya 101 layanan kampanye hidup sehat melalui berbagai media di 100 kab/kota.</li><li>• Terlaksananya Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (GEMA CERMAT) di 24 Provinsi.</li><li>• Terlaksananya kampanye olahraga di 122.400 sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• Pusat.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 24 provinsi.</li><li>• Pusat.</li></ul>

#### **4.3 Perumahan dan Permukiman**

##### **4.3.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum**

Pada tahun 2018, Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman dilakukan dalam rangka mendukung arah kebijakan serta pencapaian sasaran dan target RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau.
2. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.19 -

3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak.
4. Menjamin ketahanan air untuk menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik.

Sedangkan capaian dan sasaran umum tiap tahunnya adalah sebagai berikut:

**TABEL 4.8**  
**SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2015 (Capaian)	2016 (Capaian)	2017 (Sasaran)	2018 (Sasaran)	Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Akses Air Minum Layak (%)	68,11	70,97	71,14	84,00	92,00	100,00
Akses Sanitasi Layak (%)	69,42 Akses layak 61,08 Akses dasar 8,34	73,68 Akses layak 62,14 Akses dasar 11,54	76,37 Akses layak 67,20 Akses dasar 9,17	84,25 Akses layak 73,13 Akses dasar 11,12	92,12 Akses layak 79,07 Akses dasar 13,06	100,00 Akses layak 85,00 Akses dasar 15,00
Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Ha)	38.431	35.291	32.828	23.328	21.337	0
Perencanaan Penanganan Kumuh (Kab/Kota)	0	116	212	212	335	0
Fasilitasi Penyediaan Hunian Layak (Juta Rumah Tangga)	0	0,1	0,3	0,8	1,2	2,2
Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Juta Rumah Tangga)	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	1,9

#### 4.3.2 Program Prioritas

Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman diwujudkan ke dalam dua program prioritas, yaitu (i) Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak, dan (ii) Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi. Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak difokuskan untuk **meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai**. Pembangunan perumahan difokuskan untuk mendukung: i) fasilitasi penyediaan hunian layak melalui intervensi langsung pemerintah




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.20 -

untuk 2,2 juta rumah tangga dan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha; ii) fasilitasi peningkatan kualitas rumah tangga yang menempati hunian tidak layak untuk 1,5 juta rumah tangga; dan iii) penurunan luas permukiman kumuh seluas 38.431 ha hingga tahun 2019.

Sementara itu, Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi difokuskan untuk **menjamin pencapaian akses universal**, dimana kinerja pembangunannya diindikasikan melalui: i) persentase akses air minum; dan ii) persentase akses sanitasi. Akses air minum ditargetkan mencapai 100 persen di tahun 2019 dan akses sanitasi juga ditargetkan mencapai 100 persen dengan proporsi akses layak 85% dan akses dasar 15% di tahun 2019.

**GAMBAR 4.8**  
**PROGRAM PRIORITAS PADA PRIORITAS NASIONAL**  
**PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**



#### 4.3.3 Kegiatan Prioritas

##### 1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak

Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak meliputi:






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.21 -

- a. Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis proses penyediaan perumahan terutama di bidang perizinan dan administrasi pertanahan.
- b. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa, rumah khusus, prasarana sarana utilitas dan Bantuan Stimulan Pembangunan/Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
- c. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Bantuan Uang Muka (BUM) serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
- d. Pengentasan Permukiman Kumuh melalui penyusunan perencanaan dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman terintegrasi pada kawasan-kawasan yang mengalami penurunan kualitas di perkotaan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

**GAMBAR 4.9**

**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.22 -

**TABEL 4.9**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK**

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR	Meningkatnya iklim kondusif dari seluruh rangkaian proses penyediaan rumah.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nasional.</li></ul>
2.	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR	Meningkatnya penyediaan hunian dan peningkatan kualitas hunian bagi MBR.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rumah susun sewa: Kota Metropolitan, Kota Besar, Kawasan Industri.</li><li>• Rumah susun milik: Tanjung Barat, Pondok Cina, dan Bogor.</li><li>• Rumah Khusus: daerah pasca bencana, pulau terpencil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan (tenaga medis, pendidik, dan petugas keamanan perbatasan).</li><li>• Rumah Swadaya: Nasional.</li></ul>
3.	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR	Meningkatnya akses rumah tangga MBR ke fasilitas pembiayaan perumahan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nasional.</li></ul>
4.	Pengentasan Permukiman Kumuh	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berkurangnya luasan permukiman kumuh.</li><li>• Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan peraturan zonasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 kawasan metropolitan (tercantum dalam RPJMN 2015-2019).</li><li>• 33 provinsi.</li></ul>

## **2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi**

Terkait dengan program prioritas Air Bersih dan Sanitasi, kegiatan prioritas yang dikembangkan akan difokuskan pada peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta peningkatan ketersediaan air baku. Kegiatan prioritas peningkatan air bersih dan sanitasi meliputi i) peningkatan kebutuhan layanan air minum dan sanitasi melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat terkait air minum dan sanitasi termasuk menghilangkan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS); ii) penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi, serta iii); peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi.


Sementara itu, kegiatan prioritas peningkatan ketersediaan air baku dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.23 -

**GAMBAR 4.10**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**AIR BERSIH DAN SANITASI**



**TABEL 4.10**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**AIR BERSIH DAN SANITASI**

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan akses air minum layak dalam rangka mencapai akses universal 2019.</li><li>• Meningkatkan akses layanan sanitasi yang aman dalam rangka mencapai akses universal 2019.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 296 kab/kota yang memiliki akses air minum rendah.</li><li>• 293 kab/kota yang memiliki akses sanitasi rendah.</li><li>• Daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana.</li><li>• Lokasi strategis nasional.</li><li>• Daerah yang memenuhi kriteria kesiapan dengan baik.</li></ul>
2	Peningkatan Ketersediaan Air Baku	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terjaminnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik seluruh Indonesia.</li><li>• Meningkatkan kualitas air baku untuk kebutuhan domestik.</li><li>• Terlaksananya Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air.</li><li>• Tersusunnya Materi Teknis Pedoman Penataan Ruang di sekitar situ embung pada 15 DAS.</li><li>• Tersedianya peta integrasi neraca spasial 4 komponen sumber daya alam untuk evaluasi tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.</li><li>• Daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah kepulauan, kawasan kumuh, daerah rawan bencana.</li><li>• Kota Metropolitan dan Kota Besar.</li><li>• 5 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis.</li><li>• 15 Daerah Aliran Sungai (DAS).</li><li>• 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.24 -

#### **4.4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata**

##### **4.4.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum**

##### **Sasaran Umum**

**TABEL 4.11**  
**SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA**  
**USAHA DAN PARIWISATA**

<b>Sasaran</b>	<b>2014 (Baseline)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. Sasaran Pembangunan Pariwisata</b>						
Kontribusi terhadap PDB Nasional (%)	4,2	4,2	4,0	5,5 <sup>a</sup>	5,5	8,0
Wisatawan mancanegara (orang)	9,2 juta	10,4 juta <sup>b</sup>	12,0 juta <sup>c</sup>	15,0 juta	17,0 juta	20,0 juta
Wisatawan nusantara (orang)	250 juta	255 juta	263 juta <sup>b</sup>	265 juta	270 juta	275 juta
Devisa (Rp triliun)	144,5	163,7	163,8	185,9	223,0	260,0
<b>2. Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan</b>						
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	4,7	4,3	4,3	4,8 <sup>f</sup>	4,8 - 5,3	8,6
Kontribusi PDB Industri (%)	20,7	21,0	20,5	20,6 <sup>f</sup>	20,7 - 20,9	21,6
Kawasan Industri (KI)/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	7 KEK	2 KI/ 7 KEK	3 KI/ 10 KEK	14 KI/ 12 KEK	3 KI/ 5 KEK	14 KI/ 14 KEK
<b>3. Sasaran Peningkatan Investasi dan Ekspor</b>						
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,9	5,0	4,5	5,4 <sup>f</sup>	6,0 - 6,6	12,1
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (RpTriliun)	-	545,4	612,8	678,8 <sup>f</sup>	765	933,0
Kontribusi PMDN (%)	-	32,9	35,3	36,3	37,6	38,9
Pertumbuhan ekspor produk nonmigas (%)	-1,0	9,8	-0,3	10,5 <sup>f</sup>	5,0-7,0	12,3
Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	-	2,6	2,6	2,9	2,6 - 2,7	3,5
Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor (%)	-	45,1	48,2	51,0	57,0	65,0



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.25 -

Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
4. Sasaran Penciptaan Lapangan Kerja <sup>d</sup>						
Penyediaan lapangan kerja (orang)	-	191,2 ribu	3,59 juta	± 2,0 juta	± 2,0 juta	± 2,0 juta
Tenaga kerja formal (%)	40,5	42,25	42,4	46,0	48,0	51,0
Pelatihan kerja (orang)	1.921.283 <sup>e</sup>	875.129	570.839	1.100.000	1.300.000	1.300.000
Sertifikasi (orang)	576.887 <sup>e</sup>	587.004	371.172	260.000	300.000	400.000

Sumber: RPJMN 2015-2019 (data *baseline* 2014 dan target 2019), Kementerian/Lembaga dan BPS (data realisasi 2015 dan 2016), RKP 2017 (target 2017, kecuali PDB pariwisata)

Keterangan:

<sup>a</sup> Target usulan Kementerian Pariwisata

<sup>b</sup> Data realisasi dari Kementerian Pariwisata yang mencakup wisatawan mancanegara yang masuk melalui pos lintas batas negara (PLBN)

<sup>c</sup> Data realisasi sementara/prognosa Kementerian Pariwisata yang mencakup wisatawan mancanegara yang masuk melalui PLBN dan angka perkiraan dengan metode *mobile positioning data*. Jumlah wisatawan mancanegara menurut BPS untuk tahun 2016 adalah 11,5 juta (termasuk wisatawan mancanegara yang masuk melalui PLBN).

<sup>d</sup> Realisasi 2015 dan 2016 berdasarkan data Sakernas periode Agustus

<sup>e</sup> Akumulasi dari tahun 2011 hingga 2014

<sup>f</sup> Angka perkiraan tahun 2017

## Arah Kebijakan

Prioritas nasional pengembangan dunia usaha dan pariwisata diarahkan untuk mendorong investasi di pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi. Program-program prioritas yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab tantangan pada tahun 2018 yaitu peningkatan daya saing industri pengolahan, pariwisata, ekspor, dan investasi, yang didukung pusat-pusat pertumbuhan baru dan tenaga kerja yang berdaya saing, produktif, dan kompeten. Secara rinci arah kebijakan pengembangan dunia usaha dan pariwisata, yaitu:

1. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya melalui dukungan: (i) pemasaran pariwisata nasional; (ii) pembangunan destinasi pariwisata; (iii) pembangunan industri pariwisata, dan (iv) pembangunan kelembagaan pariwisata.
2. Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas berbasis potensi ekonomi wilayah didorong melalui: (i) percepatan hilirisasi pengolahan Sumber Daya Alam (SDA); (ii) percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur; (iii) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); (iv) pengembangan regulasi dan kebijakan; serta (v) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.26 -

3. Percepatan pembangunan tiga Kawasan Industri (KI) dan peningkatan kesiapan KI lainnya, terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah yang didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur, dan energi, serta pengembangan SDM.
4. Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, serta peningkatan perlindungan konsumen dan persaingan usaha.
5. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya yang didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melalui: (a) percepatan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) mendorong terlaksananya perundingan bipartit untuk menghasilkan kesepakatan bersama di tingkat perusahaan; dan (c) penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan menyelesaikan penataan kelembagaan.
6. Pengembangan keahlian tenaga kerja melalui: (a) peningkatan keterpaduan dan efektivitas sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; (b) penguatan kemitraan (*azas triple helix*) yang mendorong relevansi dan inovasi program pelatihan dengan industri; dan (c) penguatan layanan informasi pasar kerja terutama di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus.
7. Peningkatan populasi dan daya saing industri, serta penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung perbaikan ekosistem, kualitas SDM, kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan penerapan teknologi.
8. Peningkatan perdagangan luar negeri melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa terutama pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **4.4.2 Program Prioritas**

Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata mencakup 5 Program Prioritas yang disajikan pada Gambar 4.11. Program prioritas difokuskan untuk mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, dan daya saing perekonomian melalui: (1) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata; (2) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (3) Pengembangan 3 Kawasan Industri; (4) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja; dan (5) Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa. Setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagaimana terdapat pada Gambar 4.12 sampai dengan Gambar 4.16.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.27 -

**GAMBAR 4.11**  
**PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA**



#### 4.4.3 Kegiatan Prioritas

##### 1. Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata pada tahun 2018 difokuskan untuk mengakselerasi pengembangan 3 destinasi wisata prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur, dan sekitarnya, serta Mandalika dan sekitarnya. Upaya akselerasi pengembangan ketiga destinasi wisata ini juga dilengkapi dengan penyiapan destinasi wisata lain yang termasuk dalam 10 destinasi wisata prioritas.

Percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan sasaran: (i) terbangunnya aksesibilitas darat, laut, dan udara di dalam dan sekitar kawasan; (ii) tersedianya atraksi yang beragam dan berkualitas di dalam dan sekitar kawasan; (iii) tersedianya amenitas pariwisata yang memadai dan berkualitas di dalam dan sekitar kawasan; (iv) tersedianya SDM pariwisata yang handal; (v) efektivitas pemasaran terutama ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara; (vi) meningkatnya penyiapan infrastruktur di destinasi prioritas dan unggulan (Medan, *Great Kepulauan Riau*, *Great Jakarta*, Bandung, Jogja-






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.28 -

Solo-Semarang, Banyuwangi, *Great Bali*, Lombok, Makassar, *Coral Wonder*: Wakatobi-Bunaken-Raja Ampat) dan (vii) meningkatnya *branding* dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan.

**GAMBAR 4.12**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA**  
**PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA**



**TABEL 4.12**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN**  
**3 KAWASAN PARIWISATA**

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata		
	Pengembangan Danau Toba	<p>a. Terbangunnya aksesibilitas (darat, laut, dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preservasi dan pelebaran jalan.</li><li>• Persiapan pembangunan jalur kereta api.</li><li>• Pembangunan dermaga dan kapal penyeberangan.</li></ul> <p>b. Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gerakan sadar wisata untuk 2.700 orang.</li></ul>	8 kab/kota di sekitar Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.29 -

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<p>c. Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan sarpras ekowisata pada kawasan konservasi.</li></ul> <p>d. Efektivitas pemasaran Danau Toba ke Asia Tenggara dan Asia Pasifik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba.</li></ul> <p>e. Meningkatnya <i>branding</i> dan keberlanjutan destinasi wisata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Promosi dan pemasaran produk destinasi prioritas Danau Toba di dalam negeri melalui media elektronik, ruang, cetak dan digital.</li><li>• Promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala nasional/ internasional termasuk Danau Toba.</li></ul>	
2.	Pengembangan Borobudur dan Sekitarnya	<p>a. Terbangunnya aksesibilitas (darat dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reaktivasi dan pembangunan jalur kereta api.</li></ul> <p>b. Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gerakan sadar wisata untuk 420 orang.</li></ul> <p>c. Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan sarpras pariwisata pada kawasan konservasi.</li></ul> <p>d. Efektivitas pemasaran Borobudur dan sekitarnya ke Asia Tenggara dan Timur Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Borobudur dan sekitarnya.</li></ul> <p>e. Meningkatnya <i>branding</i> dan keberlanjutan destinasi wisata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala nasional/internasional termasuk di Borobudur dan sekitarnya.</li><li>• Promosi dan pemasaran produk destinasi prioritas Borobudur dskt di dalam negeri melalui media elektronik, ruang, cetak dan digital.</li></ul>	Provinsi DI Yogyakarta (5 kab/kota), Provinsi Jawa Tengah (19 kab/kota), Provinsi Jawa Timur (1 kab).
3.	Pengembangan Mandalika dan Sekitarnya	<p>a. Terbangunnya aksesibilitas (darat, laut, dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preservasi jalan.</li></ul> <p>b. Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gerakan sadar wisata untuk 420 orang.</li></ul> <p>c. Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan sarana prasarana pariwisata pada kawasan konservasi.</li></ul> <p>d. Efektivitas pemasaran Mandalika dan sekitarnya ke Asia Tenggara dan Asia Pasifik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Mandalika dan sekitarnya.</li></ul>	Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (5 kab/kota).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.30 -

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<p>e. Meningkatnya <i>branding</i> dan keberlanjutan destinasi wisata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala nasional/internasional termasuk di Mandalika dan sekitarnya.</li><li>• Promosi dan pemasaran produk destinasi prioritas Mandalika dskt. di dalam negeri melalui media elektronik, ruang, cetak dan digital.</li></ul>	
4.	Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas	<p>a. Tersusunnya <i>Integrated Tourism Masterplan</i> (ITM) untuk 7 Destinasi Prioritas.</p> <p>b. Meningkatnya penyiapan infrastruktur destinasi prioritas dan unggulan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan aksesibilitas darat laut.</li></ul> <p>c. Meningkatnya <i>branding</i> dan keberlanjutan destinasi wisata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Publikasi 7 destinasi prioritas lainnya dan 10 destinasi unggulan.</li></ul>	Provinsi Jawa Timur (9 kab/kota), Provinsi Nusa Tenggara Timur (2 kab/kota), Provinsi Sulawesi Tenggara (3 kab/kota), Provinsi Banten (2 kab/kota), Provinsi DKI Jakarta (2 kab/kota), Provinsi Maluku Utara (1 kab), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (1 kab), Provinsi Sumatera Barat (6 kab), Provinsi Sulawesi Selatan (4 kab), Provinsi Papua Barat (1 kab), Provinsi Sumatera Utara (1 kota), Provinsi Kepulauan Riau (3 kab/kota), Provinsi Jawa Barat (2 kab/kota), Provinsi DI Yogyakarta (2 kab/kota), Provinsi Jawa Tengah (2 kota), Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Utara (1 kota), Provinsi Sulawesi Tenggara (4 kab/kota).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- IV.31 -

## 2. Program Prioritas Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di tahun 2018 diarahkan untuk mempercepat pembangunan 5 KEK yaitu: KEK Sorong, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK), dan KEK Morotai. Penetapan kelima lokasi tersebut berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan indikator ketersediaan lahan, komitmen pemerintah daerah di dalam membangun KEK, serta keterkaitan dengan Prioritas Nasional lainnya.

Percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yaitu: (i) tersedianya lahan dan kesesuaian rencana tata ruang; (ii) tersedianya pengelola KEK; (iii) terbangunnya infrastruktur di luar kawasan; (iv) terbangunnya konektivitas kawasan; (v) tersedianya tenaga terampil; serta (vi) meningkatnya investasi di KEK.

**GAMBAR 4.13**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KEK**  
**PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.32 -

**TABEL 4.13**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KEK**  
**PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA**

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
2.	Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		
1	Percepatan Pembangunan KEK Sorong	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Sorong.<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya lahan yang <i>clean and clear</i>.</li><li>• Tersedianya Peta Dasar Skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR.</li><li>• Tersedianya model dinamika spasial, data batimetri dan garis pantai.</li></ul></li><li>b. Tersedianya pengelola KEK Sorong yang kompeten.</li><li>c. Terbangunnya konektivitas kawasan.<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbangunnya jembatan akses pelabuhan.</li><li>• Preservasi jalan.</li><li>• Terbangunnya Pelabuhan.</li></ul></li><li>d. Tersedianya tenaga terampil bidang industri.</li><li>e. Meningkatnya investasi KEK Sorong.<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan.</li><li>• Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan.</li></ul></li></ul>	Provinsi Papua Barat (1 kabupaten).
2	Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Tanjung Kelayang.<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya lahan yang <i>clean and clear</i>.</li><li>• Tersedianya peta dasar Skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR.</li><li>• Tersedianya data batimetri dan garis pantai.</li></ul></li><li>b. Tersedianya pengelola KEK Tanjung Kelayang yang kompeten.</li><li>c. Terbangunnya konektivitas kawasan.<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbangunnya dermaga penyeberangan.</li><li>• Preservasi jalan.</li></ul></li><li>d. Tersedianya tenaga terampil bidang pariwisata.</li><li>e. Meningkatnya investasi KEK Tanjung Kelayang.<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan.</li><li>• Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan.</li></ul></li></ul>	Provinsi Bangka Belitung (1 kabupaten).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.33 -

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3	Percepatan Pembangunan KEK Bitung	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Bitung.<ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya lahan <i>clean and clear</i>.</li><li>Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang di sekitar KEK.</li><li>Tersedianya data batimetri dan garis pantai.</li></ul></li><li>Tersedianya pengelola KEK Bitung yang kompeten.</li><li>Terbangunnya infrastruktur ketenagalistrikan di luar kawasan.<ul style="list-style-type: none"><li>Terbangunnya pembangkit listrik (PLTG/MG, PLTP, dan PLTU/GU).</li><li>Terbangunnya jaringan transmisi tenaga listrik.</li></ul></li><li>Terbangunnya konektivitas kawasan.<ul style="list-style-type: none"><li>Terbangunnya jalan tol.</li></ul></li><li>Tersedianya tenaga terampil bidang industri dan perikanan.</li><li>Meningkatkan investasi KEK Bitung.<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan.</li><li>Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan.</li></ul></li></ol>	Provinsi Sulawesi Utara (1 kota).
4	Percepatan Pembangunan KEK Maloy-Batuta Trans Kalimantan (MBTK)	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK MBTK.<ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya lahan <i>clean and clear</i>.</li><li>Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang di sekitar KEK.</li><li>Tersedianya model dinamika spasial, data batimetri dan garis pantai.</li></ul></li><li>Tersedianya pengelola KEK MBTK yang kompeten.</li><li>Terbangunnya konektivitas kawasan.<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan pelabuhan.</li><li>Terbangunnya bandar udara.</li><li>Preservasi Jalan.</li></ul></li><li>Tersedianya tenaga terampil bidang industri.</li><li>Meningkatnya investasi KEK MBTK.<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan.</li><li>Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan.</li></ul></li></ol>	Provinsi Kalimantan Timur (1 kabupaten).
5	Percepatan Pembangunan KEK Morotai	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Morotai.<ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya lahan <i>clean and clear</i>.</li><li>Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang di sekitar KEK.</li><li>Tersedianya data batimetri dan garis pantai.</li></ul></li><li>Tersedianya pengelola KEK Morotai yang kompeten.</li><li>Terbangunnya konektivitas kawasan.<ul style="list-style-type: none"><li>Terbangunnya jalan.</li><li>Terbangunnya bandar udara.</li></ul></li><li>Tersedianya tenaga terampil bidang pariwisata.</li><li>Meningkatnya investasi KEK Morotai.<ul style="list-style-type: none"><li>Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan.</li><li>Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan.</li></ul></li></ol>	Provinsi Maluku Utara (1 kabupaten).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- IV.34 -

### 3. Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri

Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) pada tahun 2018 diarahkan untuk mempercepat penyiapan KI Sei Mangkei, KI Morowali dan KI Bantaeng agar dapat beroperasi secara optimal dan menarik investasi baru. Potensi ketiga KI ini dalam mendorong pengolahan sumber daya alam cukup besar sehingga diharapkan hasilnya dapat mendukung pertumbuhan industri dan ekspor, serta akselerasi pembangunan ekonomi lokal dan nasional. Percepatan pembangunan Kawasan Industri tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan sasaran kegiatan yang meliputi: (i) tersedianya lahan kawasan yang selaras dengan rencana tata ruang; (ii) meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri, termasuk infrastruktur dan ketersediaan SDM; serta (iii) meningkatnya investasi dalam kawasan. Dukungan juga diberikan untuk penyiapan KI lain di luar Jawa, dan KI yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional, yang terkait dengan penanganan masalah dan tantangan (*debottlenecking*), serta percepatan pembangunan infrastruktur dan penyiapan SDM.

GAMBAR 4.14

KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA







**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.35 -

**TABEL 4.14**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN**  
**INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL**

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3.	Pengembangan 3 Kawasan Industri		
1	Pengembangan KI Sei Mangkei	<p>a. Tersedianya lahan dan tercapainya kesesuaian tata ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya lahan <i>clean and clear</i>.</li><li>• Tersusunnya Raperda RDTR di sekitar KI.</li></ul> <p>b. Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Sei Mangkei.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan jalan kereta api.</li><li>• Pembangunan fasilitas pelabuhan laut.</li><li>• Beroperasinya Pusat Inovasi pendukung kawasan industri.</li><li>• Perencanaan pembangunan sentra IKM pendukung kawasan industri.</li></ul> <p>c. Meningkatnya investasi Kawasan Industri Sei Mangkei.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan.</li><li>• Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan.</li></ul>	Provinsi Sumatera Utara (1 kabupaten).
2	Pengembangan KI Morowali	<p>a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya lahan <i>clean and clear</i>.</li><li>• Tersusunnya Raperda RDTR di sekitar KI.</li><li>• Tersedianya data batimetri dan garis pantai.</li></ul> <p>b. Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Morowali.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beroperasinya politeknik dan pusat inovasi logam.</li><li>• Tersedianya rumah susun sewa.</li><li>• Preservasi jembatan.</li></ul> <p>c. Meningkatnya investasi Kawasan Industri Morowali.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>).</li><li>• Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan.</li></ul>	Provinsi Sulawesi Tengah (1 kabupaten).
3	Pengembangan KI Bantaeng	<p>a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya lahan <i>clean and clear</i>.</li><li>• Tersusunnya Raperda RDTR di sekitar KI.</li><li>• Tersedianya data batimetri dan garis pantai.</li></ul> <p>b. Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Bantaeng.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya akademi komunitas logam.</li><li>• Preservasi jalan.</li><li>• Tersedianya pengelola kawasan industri.</li><li>• Penerapan INSW dalam pelaksanaan ekspor limbah B3.</li></ul> <p>c. Meningkatnya investasi Kawasan Industri Bantaeng.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>).</li><li>• Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan.</li></ul>	Provinsi Sulawesi Selatan (1 kabupaten).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.36 -

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
4	Dukungan Pengembangan KI Lainnya	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang.</li><li>Terselenggaranya layanan bimbingan teknis penyusunan peta RDTR kabupaten/kota di wilayah KI.</li><li>Meningkatnya kesiapan operasional 12 Kawasan Industri Prioritas lainnya yang termasuk Proyek Strategis Nasional.<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan rumah susun untuk mendukung politeknik.</li><li>Pembangunan dan preservasi jalan.</li><li>Pembangunan jembatan.</li></ul></li><li>Meningkatnya investasi di 12 Kawasan Industri Prioritas lain yang termasuk Proyek Strategis Nasional.</li></ol>	12 Kawasan Industri Prioritas di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.

#### **4. Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja**


Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja diarahkan untuk membenahi iklim investasi di pusat dan daerah melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, serta pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk meningkatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor riil, serta mendukung kepastian dan perlindungan usaha. Berbagai upaya tersebut terintegrasi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur dan sektor riil, khususnya industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta usaha kecil dan menengah dalam membuka peluang usaha secara optimal. Perbaikan kinerja sektor riil diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja yang baik di sektor-sektor produktif. Pada saat yang sama, keahlian dan kompetensi tenaga kerja diperkuat untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian secara keseluruhan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.37 -

**GAMBAR 4.15**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN**  
**PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN**  
**PARIWISATA**



**TABEL 4.15**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA**

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
4.	Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja		
1	Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal.	Pusat dan 34 provinsi.
2	Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu	Meningkatnya kualitas layanan perizinan secara elektronik.	Pusat dan 34 provinsi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.38 -

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3	Percepatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Investasi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN).</li><li>b. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi.</li><li>c. Tersedianya data PMTB yang telah didisagregasi berdasarkan institusi (pemerintah, swasta, dan BUMN) dan berdasarkan sektor yang terdiri dari 17 lapangan usaha.</li><li>d. Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi investasi daerah dan tersedianya sistem informasi untuk percepatan proyek infrastruktur.</li></ul>	Pusat dan 34 provinsi.
4	Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Terlaksananya penanganan pengaduan konsumen di sektor prioritas.</li><li>b. Implementasi <i>competition compliance</i> oleh pelaku usaha di sektor prioritas.</li><li>c. Implementasi manual kebijakan persaingan di 13 K/L/I/D</li><li>e. Pengembangan indeks persaingan usaha.</li><li>f. Terlaksananya penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat.</li></ul>	Pusat dan 34 provinsi.
5	Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja asing yang didukung oleh sistem informasi TKA online terpadu.</li><li>b. Meningkatnya kualitas dan transparansi system pengawasan ketenagakerjaan.</li><li>c. Terlaksananya perundingan bipartit di tingkat perusahaan dengan mengedepankan prinsip negosiasi yang beritikad baik.</li><li>d. Terlaksananya revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU 40/2004 tentang SJSN.</li></ul>	34 provinsi.
6	Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Terpetakannya potensi wilayah/lokal dan mengidentifikasi kebutuhan keahlian tenaga kerja berdasarkan potensi wilayah.</li><li>b. Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional Indonesia berdasarkan kerangka kualifikasi dan okupansi.</li><li>c. Meningkatnya peran industri dalam penyusunan standar kompetensi dan skema sertifikasi, serta dalam pelaksanaan diklat.</li><li>d. Meningkatkan kompetensi dan kuantitas instruktur dan tenaga pelatihan.</li><li>e. Terlaksananya pengadaan sarana pelatihan kerja di lembaga diklat sesuai kebutuhan industri.</li><li>f. Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi</li><li>g. Terlaksananya sertifikasi kompetensi tenaga kerja.</li><li>h. Terlaksananya pemagangan berbasis kompetensi di industri</li><li>i. Meningkatnya jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten.</li><li>j. Terbangunnya bengkel pelatihan sebagai tempat pelatihan bersama.</li><li>k. Tersusunnya skema dana pengembangan pelatihan.</li></ul>	34 provinsi.
7	Perluasan Integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya keterhubungan informasi antara pencari kerja dengan pemberi kerja dengan prioritas di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus.</li></ul>	34 provinsi.
8	Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatnya jumlah industri sedang dan besar.</li><li>b. Tumbuhnya industri kecil.</li><li>c. Meningkatnya daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja).</li></ul>	34 provinsi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.39 -


No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
9	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	a. Meningkatnya pertumbuhan PDB ekonomi kreatif. b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja dengan keahlian di bidang ekonomi kreatif. c. Meningkatnya nilai ekspor barang dan jasa ekonomi kreatif.	34 provinsi.

## 5. Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa

Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa pada tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor barang, khususnya nonmigas, serta pengembangan ekspor jasa, khususnya jasa yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas dilakukan melalui peningkatan fasilitasi ekspor serta peningkatan kualitas dan standar produk ekspor Indonesia, yang didukung peningkatan pemanfaatan hasil diplomasi perdagangan internasional dan kegiatan promosi ekspor.

**GAMBAR 4.16**

**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.40 -

**TABEL 4.16**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA**

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
5.	Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa		
1	Peningkatan Fasilitas Ekspor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan sistem fasilitasi pembiayaan perdagangan.</li><li>• Pengembangan kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE-IKM).</li><li>• Terlaksananya integrasi antara INATRADE dan INSW.</li><li>• Peningkatan kemudahan layanan fasilitasi ekspor dan impor di bidang perdagangan luar negeri melalui Sertifikasi Mandiri.</li><li>• Penerbitan 15.979 dokumen Laporan Surveyor (LS) bagi industri kecil produk industri kehutanan.</li></ul>	Pusat dan 34 provinsi.
2	Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya infrastruktur pengujian kualitas dan standar produk ekspor.</li><li>• Meningkatnya pengakuan standar Indonesia oleh negara mitra.</li><li>• Tersedianya informasi terkait standar dan mutu untuk 8 negara mitra tujuan ekspor.</li><li>• Pengembangan 50 desain produk ekspor dan 50 merk produk ekspor bagi UMKM dan Koperasi.</li><li>• Peningkatan produksi dan pengolahan komoditi perkebunan rakyat berorientasi ekspor (kakao, kopi, karet, kelapa dalam).</li></ul>	Pusat dan 34 provinsi.
3	Peningkatan dan Pemanfaatan Akses Pasar serta Efektivitas Promosi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penurunan hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor.</li><li>• Tersedianya 1 FTA Centre dan 4 Pusat FTA Daerah.</li><li>• Pengembangan citra produk Indonesia (<i>nation branding</i>).</li><li>• Terlaksananya promosi dagang dalam negeri, luar negeri, dan <i>Trade Expo</i> Indonesia.</li><li>• Tersedianya 1 Pusat Promosi Ekspor Regional di daerah dan 3 <i>marketing point</i> di wilayah perbatasan.</li><li>• Tersedianya informasi dan analisa pasar ekspor (<i>export helpdesk</i>).</li><li>• Pendidikan dan pelatihan ekspor bagi 127 eksportir pemula.</li></ul>	1 FTA Centre di Provinsi DKI Jakarta, 4 pusat FTA Daerah di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan.  Pusat promosi ekspor regional di Makassar, dan <i>Marketing Point</i> di Skouw, Tarakan dan Nunukan.
4	Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pertumbuhan ekspor jasa.</li><li>• Tersedianya statistik perdagangan jasa.</li></ul>	Pusat dan 34 provinsi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.41 -

## **4.5 Ketahanan Energi**

### **4.5.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum**

Pembangunan energi dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti terbatasnya pasokan energi primer dan infrastruktur energi. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara, serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan kapasitas infrastruktur energi nasional. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor.

### **Sasaran Umum**

**TABEL 4.17**  
**SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI**

No.	Indikator	Baseline 2014	2015 (realisasi)	2016 (realisasi)	2017 (target)	2018 (target)	2019
<b>1. Produksi Sumber Daya Energi</b>							
	• Minyak Bumi (ribu BM/hari)	818	786	829	815	800	580
	• Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.224	1.450	1.184	1.150	1.200	1.295
	• Batubara (Juta Ton)	421	461	434	413	406	400
<b>2. Penggunaan Dalam Negeri (DMO)</b>							
	• Gas Bumi (%)	53	56	59	62	63	64
	• Batubara (%)	24	20	20,8	26	32	60
<b>3. Listrik</b>							
	• Rasio Elektrifikasi (%)	81,5	88,3	91,16	92,7	95,15	96,6
	• Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	843	910	956	1.058	1.129	1.200
	• Penambahan Kapasitas Pembangkit (Termasuk yang sedang Konstruksi 2014) (MW)	-	3.000	4.213	4.487	5.956	-





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.42 -

No.	Indikator	Baseline 2014	2015 (realisasi)	2016 (realisasi)	2017 (target)	2018 (target)	2019
4.	Infrastruktur Energi						
	• Kilang Minyak (unit)	0	Penandatangan Perpres Kilang dan Studi PraFS	-	-	Pelaksanaan EPC dan PMC	1
	• FSRU/Regasifikasi/LNG Recieving Terminal (unit)	2	1	1	1	2	2
	• Jaringan Pipa Gas (kumulatif, km)	7.987	9.169	10.296	15.364	15.646	18.322
	• SPBG (unit)*	40 (kumulatif)	26	8	25	22	15
	• Jaringan Gas Kota (SR)*	200.000 (kumulatif)	97.636	26.227	110.000	306.000	374.000
5.	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	6,4	6,7	6,9	15	15	16

Keterangan: \*) Termasuk BUMN

## Arah Kebijakan

Arah kebijakan prioritas nasional bidang ketahanan energi terdiri dari:

1. Meningkatkan produksi energi primer;
2. Meningkatkan cadangan energi;
3. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi;
4. Meningkatkan aksesibilitas energi;
5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi.

### 4.5.2 Program Prioritas


Prioritas Nasional Bidang Ketahanan Energi mencakup 2 (dua) Program Prioritas, yakni: 1) Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi, dan 2) Pemenuhan Kebutuhan Energi, seperti yang disajikan pada gambar di bawah ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.43 -

**GAMBAR 4.17**  
**PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI**



#### 4.5.3 Kegiatan Prioritas

Kedua program prioritas bidang Ketahanan Energi selanjutnya diterjemahkan ke dalam sejumlah kegiatan prioritas. Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan prioritas dan Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi diterjemahkan ke dalam 6 (enam) kegiatan prioritas.

##### 1. Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi


Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan prioritas yaitu: (1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan Nuklir; (2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); (3) Pengembangan Bioenergi; (4) Pengembangan industri penunjang EBT dan konservasi energi; (5) Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil (*Small Grid System*); (6) Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien; dan (7) Penyempurnaan *feed-in tariff*, subsidi, dan kelembagaan EBT.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.44 -

**GAMBAR 4.18**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI**



**TABEL 4.18**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI**

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
1.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan Nuklir	<p>a. Terbangunnya pembangkit listrik berbasis hidro, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jumlah PLT Minihidro/PLTM yang terbangun sebanyak 3 unit;</li><li>• jumlah PLT Mikrohidro/PLTMH yang terbangun sebanyak 3 unit;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulau Papua.</li><li>• Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.45 -

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah dokumen PraFS/FS dan DED PLTM dan PLTMH yang tersusun sebanyak 4 FS/DED;</li> <li>• kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di kawasan konservasi nontaman nasional sebesar 35 KW; dan</li> <li>• kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di taman nasional sebesar 12.365 KW.</li> </ul> <p>b. Terwujudnya pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah rekomendasi keprospekkan Sumber Daya Mineral Logam Tanah Jarang (REE) yang dihasilkan sebanyak 3 rekomendasi;</li> <li>• jumlah data gempa (seismik) dan geodetik (Data Pangkalan Data Tapak RDE) sebanyak 7 paket data;</li> <li>• penyiapan teknis infrastruktur pembangunan PLTN dalam 6 dokumen teknis;</li> <li>• jumlah kajian pengembangan teknologi dan keselamatan reaktor nuklir sebanyak 2 kajian;</li> <li>• jumlah perizinan dalam pembangunan dan pengoperasian reaktor daya sebanyak 1 perizinan; dan</li> <li>• jumlah rekomendasi <i>roadmap</i> pembangunan PLT Nuklir yang diimplementasikan sebanyak 1 rekomendasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Sulawesi.</li> <li>• Pulau Sulawesi.</li> <li>• Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara.</li> <li>• Pulau Kalimantan dan Sumatera.</li> <li>• Pusat.</li> <li>• Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.</li> <li>• Pusat.</li> <li>• Pusat.</li> <li>• Pusat.</li> </ul>
2.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	<p>a. Terbangunnya Pembangkit Listrik Panas Bumi, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah PLTP skala kecil yang terbangun sebanyak 2 unit prototype.</li> </ul> <p>b. Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah WKP yang dilelang sebanyak 5 WKP;</li> <li>• jumlah WKP yang ditetapkan sebanyak 2 WKP; dan</li> <li>• jumlah rekomendasi penyelidikan sumber daya dan cadangan panas bumi sebanyak 15 rekomendasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulau Jawa.</li> <li>• Pulau Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Jawa, dan Kepulauan Maluku.</li> <li>• Kepulauan Nusa Tenggara dan Pulau Sumatera.</li> <li>• Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Kalimantan.</li> </ul>
3.	Pengembangan Bioenergi	<p>Terwujudnya pembangunan infrastruktur bioenergi, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah PLT Biogas dari limbah sawit yang terbangun sebanyak 1 unit;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat.</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.46 -

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• hasil inovasi teknologi limbah padat sawit untuk energi sebanyak 1 <i>pilot project</i>;</li><li>• jumlah <i>pilot plant</i> inovasi teknologi bioenergi sebanyak 1 unit;</li><li>• model pengembangan bioenergi berbasis tanaman lokal (<i>mobile plant biodiesel multifeed stock</i>) di 3 lokasi; dan</li><li>• hasil inovasi teknologi gasifikasi dan <i>biomethanol/bioethanol</i> sebanyak 1 <i>pilot plant</i>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pulau Papua, Pulau Jawa, dan Kepulauan Nusa Tenggara.</li><li>• Pusat.</li></ul>
4.	Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi	<p>a. Tersusunnya regulasi terkait insentif untuk industri penggerak EBT dalam negeri, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jumlah regulasi insentif pajak untuk Industri Dalam Negeri Penggerak EBT sebanyak 1 rancangan regulasi.</li></ul> <p>b. Meningkatnya teknologi pengembangan EBT dan konservasi energi dalam negeri, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jumlah paket revitalisasi sarana pengujian kualitas teknologi solar PV yang dilaksanakan sebanyak 1 paket revitalisasi peralatan; dan</li><li>• jumlah paket revitalisasi fasilitas laboratorium riset energi, termasuk teknologi bersih, teknologi biomassa dan energi terbarukan lainnya sebanyak 3 cluster peralatan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li></ul>
5.	Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil ( <i>Small Grid System</i> )	<p>a. Terwujudnya pemanfaatan teknologi <i>Small Grid System</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jumlah unit <i>pilot plant Smart Micro Grid</i> kawasan perdesaan dan/atau perkotaan yang terbangun sebanyak 1 unit; dan</li><li>• jumlah PLTS Terpusat sebanyak 9 unit.</li></ul> <p>b. Terwujudnya penyediaan energi pra elektrifikasi, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jumlah unit Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) sebanyak 175.782 unit.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepulauan Nusa Tenggara.</li><li>• Tersebar.</li><li>• Pulau Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan Papua.</li></ul>
6.	Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien	<p>Terwujudnya penerapan konservasi energi dan teknologi energi bersih, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jumlah rekomendasi <i>Investment Grade Audit</i> (IGA) sebanyak 6 rekomendasi/objek;</li><li>• jumlah jenis peralatan yang menjadi objek pelaksanaan <i>mandatory</i> Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi sebanyak 2 jenis SKEM;</li><li>• jumlah dokumen FS untuk implementasi teknologi <i>Under Ground Coal Gasification</i> (UCG) di Indonesia sebanyak 3 dokumen (FS, Basic Design, dan DED); dan</li><li>• jumlah hasil inovasi teknologi testing protokol pengujian peralatan listrik sebanyak 1 unit alat uji.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pulau Sumatera.</li><li>• Pusat.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- IV.47 -

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
7.	Penyempurnaan <i>feed-in tariff</i> , subsidi, dan kelembagaan EBT	Tersusunnya formulasi harga, besaran, serta regulasi penerapan subsidi/insentif pengembangan EBT, dengan indikator: <ul style="list-style-type: none"><li>jumlah regulasi pembentukan dana ketahanan energi sebanyak 1 regulasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pusat.</li></ul>

## 2. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi

Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi diterjemahkan ke dalam 6 (enam) Kegiatan Prioritas, yaitu: (1) pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik; (2) peningkatan kapasitas infrastruktur minyak dan gas bumi; (3) peningkatan cadangan minyak dan gas bumi; (4) pembentukan cadangan penyangga energi; (5) peningkatan produksi minyak dan gas bumi; dan (6) pemenuhan DMO batubara dan gas bumi.

**GAMBAR 4.19**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.48 -

**TABEL 4.19**  
**SASARAN PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN**  
**KEBUTUHAN ENERGI**

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
1.	Pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik	<p>a. Terbangunnya pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik 5.956 MW sebanyak 1 rekomendasi;</li><li>• jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk 12.681 kms/34.552 MVA sebanyak 1 rekomendasi;</li><li>• jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi 24.938 kms/363 MVA sebanyak 1 rekomendasi;</li><li>• data dan penyiapan informasi geospasial tematik ketenagalistrikan sebanyak 3 peta; dan</li><li>• jumlah provinsi yang menerima bimtek penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan penyusunan RDTR untuk mengakomodir rencana pembangunan pembangkit listrik sebanyak 34 provinsi.</li></ul> <p>b. Terlaksananya penetapan harga energi listrik serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jumlah rekomendasi terkait subsidi listrik tepat sasaran sebanyak 1 rekomendasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li></ul>
2	Peningkatan kapasitas infrastruktur minyak dan gas bumi	<p>a. Terbangunnya infrastruktur gas bumi, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jumlah jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun sebanyak 105.828 SR;</li><li>• ruas pipa transmisi jaringan gas yang dibangun sepanjang 42 km;</li><li>• dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi sepanjang 555 km (penambahan tahun 2018);</li><li>• jumlah instalasi pengujian izin tipe meter gas dan instalasi uji meter gas untuk program jaringan gas sebanyak 2 instalasi;</li><li>• dokumen FS/FEED/DEDC jaringan gas kota sebanyak 25 FS/FEED/DEDC; dan</li><li>• data Infrastruktur Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebanyak 1 paket data.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulau Jawa, Papua, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.</li><li>• Pulau Kalimantan dan Papua.</li><li>• Pulau Sumatera dan Jawa.</li><li>• Pulau Jawa.</li><li>• Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.</li><li>• Pusat.</li></ul>





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.49 -

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
		<p>b. Terbangunnya infrastruktur minyak bumi, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak <i>grass root</i> dan RDMP sebanyak 4 dokumen FEED/BFS.</li></ul> <p>c. Terlaksananya konversi BBM ke BBG, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 20.145 unit; dan</li><li>jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk kendaraan sebanyak 1.800 unit.</li></ul> <p>d. Terlaksananya penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>jumlah paket konversi minyak tanah ke LPG 3 kg sebanyak 155.846 paket; dan</li><li>sistem LPG tabung 3 kg tepat sasaran yang diimplementasikan di 29 lokasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pulau Jawa dan Kalimantan.</li><li>Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan Kalimantan.</li><li>Pulau Jawa dan Sumatera.</li><li>Pulau Papua</li><li>Pusat.</li></ul>
3.	Peningkatan cadangan minyak dan gas bumi	<p>Terselenggaranya kegiatan eksplorasi migas untuk peningkatan penemuan cadangan baru melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>rekomendasi hasil survei Pengkayaan Data Dasar ESDM dan Konsepsi Geologi Kelautan Strategis (2200 KM Seismik 2D) sebanyak 1 rekomendasi;</li><li>rekomendasi hasil survei Energi Migas Kelautan (4000 KM Seismik 2D) sebanyak 1 rekomendasi; dan</li><li>data dan informasi migas seismik di 3 wilayah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sekitar Kepulauan Maluku dan Sekitar Pulau Jawa.</li><li>Sekitar Pulau Papua dan Sekitar Pulau Jawa Bali.</li><li>Sekitar Pulau Sulawesi dan Sekitar Pulau Kalimantan.</li></ul>
4.	Pembentukan cadangan penyangga energi	<p>Tersedianya cadangan penyangga energi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>rekomendasi strategis penyediaan dan pengelolaan Cadangan Penyangga Energi sebanyak 2 paket kebijakan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pusat.</li></ul>
5.	Peningkatan produksi minyak dan gas bumi	<p>Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas konvensional dan nonkonvensional, dengan indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>jumlah WK Migas konvensional yang ditawarkan sebanyak 8 WK;</li><li>jumlah WK Migas nonkonvensional yang ditawarkan sebanyak 2 WK;</li><li>jumlah regulasi migas yang direvisi (UU Migas) sebanyak 1 rancangan PP;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>WK di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.</li><li>WK di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan.</li><li>Pusat.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.50 -

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah rekomendasi keprospection migas sebanyak 9 rekomendasi WK migas; dan</li> <li>formula surfaktan EOR untuk injeksi kimia sebanyak 1 usulan paten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekitar Laut Arafura, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, Pulau Papua, Sumatera, dan Kalimantan.</li> <li>Pusat.</li> </ul>
6.	Pemenuhan DMO batubara dan gas bumi	<p>a. Meningkatnya pemanfaatan batubara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rekomendasi pemenuhan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik tahun 2018 sebesar 131 juta ton sebanyak 1 rekomendasi; dan</li> <li>rekomendasi pengendalian produksi batubara tahun 2018 sebesar 406 juta ton sebanyak 1 rekomendasi.</li> </ul> <p>b. Meningkatnya pemanfaatan alokasi gas domestik melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rekomendasi intensifikasi pemanfaatan gas bumi pada sektor rumah tangga, transportasi dan industri sebanyak 1 rekomendasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat.</li> <li>Pusat.</li> <li>Pusat.</li> </ul>

## 4.6 Ketahanan Pangan

### 4.6.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

#### Sasaran Umum

**TABEL 4.20  
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2018**

Sasaran Umum	2014 (Baseline)	2015 (Realisasi)	2016 (Target)	2017 (Target)	2018 (Target)
• Padi (juta ton GKP)	70,60	73,40	76,20	77,00	80,08
• Jagung (juta ton)	19,10	20,30	21,40	22,40	23,40
• Kedelai (juta ton)	0,92	0,96	1,82	1,90	2,34
• Gula (juta ton)	2,60	2,45	2,80	3,00	3,30



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.51 -

Sasaran Umum	2014 (Baseline)	2015 (Realisasi)	2016 (Target)	2017 (Target)	2018 (Target)
• Daging sapi (juta ton)	0,45	0,46	0,59	0,64	0,71
• Cabai (rawit dan merah)	1,87	1,91	1,86	1,90	2,23
• Bawang Merah (juta ton)	1,23	1,23	1,17	1,23	1,37
• Jeruk (juta ton)	2,00	2,57	2,00	2,05	2,10
• Mangga	2,46	2,27	2,52	2,57	2,60
• Pisang (juta ton)	7,01	6,78	6,98	7,04	7,11
• Manggis (ribu ton)	111,23	228,56	118,71	120,79	122,93
• Ikan (juta ton)	10,76	10,87	14,80	16,04	17,36
• Garam (juta ton)	2,50	2,91	3,60	3,80	4,10
• Pembangunan jaringan irigasi (juta ha, kumulatif)	8,90	9,076	9,11	9,19	9,23
• Rehabilitasi jaringan irigasi (juta ha)	2,71	1,46	0,29	0,32	0,15
• Pembangunan waduk ( <i>groundbreaking</i> ) (buah)	0	13	8	9	11
• Pembangunan waduk lanjutan ( <i>on-going</i> ) (buah)	<i>On-going</i>	21	22	29	36

Sumber: RPJMN 2015-2019, BPS, RKP 2016-2017

### Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran umum di atas, Prioritas Nasional Ketahanan Pangan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri;
2. Memperlancar sistem distribusi pangan antarwilayah dan antarwaktu;
3. Menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat;
4. Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan;
5. Meningkatkan dan menjaga kehandalan jaringan irigasi baik Kewenangan Pusat maupun Kewenangan Daerah, dan mensinergikan jaringan irigasi dengan rencana cetak sawah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.52 -


#### 4.6.2 Program Prioritas

Arah kebijakan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan tersebut dikelompokkan ke dalam dua program prioritas, yaitu:

1. Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan, dan
2. Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.

GAMBAR 4.20

PENAJAMAN PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN PADA TAHUN 2018



#### 4.6.3 Kegiatan Prioritas

##### 1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan:


Untuk meningkatkan produksi pangan, pada tahun 2018 akan dilaksanakan 7 Kegiatan Prioritas, yaitu: (i) peningkatan produksi padi; (ii) peningkatan produksi jagung; (iii) peningkatan produksi kedelai; (iv) peningkatan produksi gula; (v) peningkatan produksi daging sapi; (vi) peningkatan produksi ikan dan garam; (vii) peningkatan produksi hortikultura.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.53 -

**GAMBAR 4.21**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN**



**TABEL 4.21**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
1.	Peningkatan produksi padi	Budidaya padi 1,6 juta hektar; Perbanyak benih sumber padi 294 hektar.	15 provinsi sentra produksi padi.
2.	Peningkatan produksi jagung	Budidaya jagung 4 juta hektar; Perbanyak benih sumber jagung 93 hektar.	10 provinsi sentra produksi jagung.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.54 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
3.	Peningkatan produksi kedelai	Budidaya kedelai 2 juta hektar; Perbanyak benih sumber kedelai 205 hektar.	10 provinsi sentra produksi kedelai.
4.	Peningkatan produksi gula	Pengembangan tanaman tebu 15 ribu hektar; Penyediaan benih perkebunan 982 hektar.	9 provinsi sentra produksi tebu.
5.	Peningkatan produksi daging sapi	Optimalisasi reproduksi 3 juta ekor; Hijauan pakan ternak 3.889 hektar; Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan melalui penyediaan obat dan vaksin 7,3 juta dosis.	13 sentra/kawasan sapi potong.
6.	Peningkatan produksi ikan dan garam	1.048 unit kapal perikanan termasuk di wilayah perbatasan; 2.990 unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan; 10 kawasan budidaya yang dilakukan penataan; 200 kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri; 15 unit cold storage; 1.200 ha lahan garam dan 12 unit sarana niaga garam rakyat; 700.000 hektar kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan.	Ikan: 11 WPP dan 34 provinsi. Garam: 6 Provinsi.
7.	Peningkatan produksi hortikultura	Kawasan bawang merah 4.000 ha; Kawasan cabai 5.818 ha; Benih bawang merah 1.008 ton; Benih cabai 3 juta batang; Kawasan jeruk 2.500 ha; Benih jeruk 1 juta batang; Kawasan buah lainnya 5.500 ha; benih buah lainnya 2,75 juta batang.	Daerah sentra hortikultura.

## **2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian**


Sementara itu, untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian akan dilakukan 8 Kegiatan Prioritas, yaitu: (i) pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; (ii) pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung; (iii) perbaikan data statistik pangan; (iv) pembangunan sarana pasca panen; (v) pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian; (vi) pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan sehat; (vii) pembangunan alat dan mesin pertanian; dan (viii) perluasan lahan pertanian.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.55 -

**GAMBAR 4.22**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN**



**TABEL 4.22**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan jaringan irigasi: 54 ribu ha; Rehabilitasi jaringan irigasi: 160 ribu ha; Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS 8.500 hektar; Pembuatan bangunan KTA 4.402 unit.	33 provinsi.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.56 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
2.	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung	Waduk: <i>ground breaking</i> (baru) 11 unit, <i>on going</i> (lanjutan) 36 unit; Pembangunan embung Kementerian Pertanian: 500 unit; Pembangunan embung Kementerian PUPR: pembangunan baru 54 unit, <i>on going</i> (lanjutan) 7 unit.	Aceh, Papua, Bali, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kep. Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Banten, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Maluku.
3.	Perbaikan data statistik pangan	Survei produktivitas tanaman pangan (ubinan): 151.380 ubinan di seluruh Kabupaten/Kota; Survei konversi gabah ke beras: 27.501 rumah tangga pertanian dan 17.300 penggilingan padi; Pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA): 21.845 segmen di seluruh provinsi; SUTAS: 55.660 blok sensus di 34 Provinsi dengan mencakup 6 subsektor; Kajian stok sumber daya perikanan di 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP); Kajian stok sumber daya perikanan di 6 perairan umum daratan (PUD).	34 provinsi.
4.	Pembangunan sarana pascapanen	Revitalisasi 51 penggilingan padi.	49 kab/kota.
5.	Pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian	Pembangunan 267 unit Pasar Rakyat Implementasi Pemberdayaan 100 Pasar Rakyat Terpadu Nasional; Penyediaan 85 data harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat; Penyusunan 3 kebijakan pengelolaan impor pangan (tata niaga impor pangan yang efektif dan efisien); Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG).	34 provinsi.
6.	Pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan sehat	Pemberdayaan pekarangan pangan 3.000 desa.	34 provinsi.
7.	Pembangunan alat dan mesin pertanian	Penyaluran alat dan mesin pertanian prapanen 40.000-50.000 unit.	Di wilayah yang belum jenuh bantuan alsintan.
8.	Perluasan lahan pertanian	Cetak sawah 40.000 ha.	Prioritas luar Jawa dan Bali.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.57 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		Informasi geospasial tematik untuk verifikasi luas sawah baku.	18 provinsi sentra luar Jawa dan Bali.
		Bimbingan teknis penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan RDTR untuk mengakomodir LP2B.	33 provinsi.

#### 4.7 Penanggulangan Kemiskinan

##### 4.7.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

###### Sasaran Umum

Peningkatan kesejahteraan rakyat diupayakan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penyempurnaan program-program sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah terus membaik, serta penurunan kemiskinan dan pengangguran dapat dipercepat. Sasaran upaya tersebut adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 9,5-10,0 persen, tingkat pengangguran menjadi 5,0-5,3 persen, dan gini rasio menjadi 0,38 pada tahun 2018. Sasaran umum prioritas nasional penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam tabel 4.23.

**TABEL 4.23**  
**SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

No	Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)						
	a. Kepemilikan Akta Kelahiran	68,16	72,30	74,00	75,00	76,00	77,40
	b. Akses Penerangan	94,74	95,79	96,84	97,90	98,95	100
	c. Akses Air Minum Layak	55,70	64,56	73,42	82,28	91,14	100
	d. Akses Sanitasi Layak	20,24	36,19	52,14	68,10	84,05	100
2.	Sasaran Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran						
	a. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) (individu)	86,4 juta	88,2 juta	92,4 juta	92,4 juta	92,4 juta	107,2 juta
	b. Bantuan Pendidikan/Kartu Indonesia Pintar (KIP) (anak usia sekolah)	11,0Juta	20,3 Juta	19,7Juta	19,7 Juta	19,7 Juta	19,7 Juta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.58 -

No	Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
	c. Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) (keluarga)	2,8 Juta	3,5 Juta	6 Juta	6 Juta	10 Juta	10 Juta
	d. Daerah yang menerapkan Bantuan Pangan Non Tunai	-	-	-	44 kota	Semua Kota dan Sebagian Kabupaten	Semua Kota dan Sebagian Besar Kabupaten
	e. Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Kepala Keluarga)	15,5 juta	15,5 juta	15,5 juta	14,05 juta	5,5 juta	3 juta
	f. Target semesta kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Orang)	-	19,3 juta (baseline)	22,6 juta	26,2 juta	29,7 juta	34,4 juta
3.	Sasaran Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi						
	a. Pertumbuhan rata-rata kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB per tahun (persen)	7,71	6,5	6,7	7,0	7,2	7,5
	b. Subsidi bunga bagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) – (Rp Triliun)	3,41	3,04	10,50	9,02	n.a*	n.a**
	g. Target penyaluran KUR (Rp Triliun)	37	30	100	110	120	n.a**
	h. Suku bunga efektif KUR per tahun (persen)	22	12	9	9	n.a*	n.a**
	i. Kewirausahaan (orang)	91.000	70.400	112.600	272.500	272.500	272.000
	j. Kontribusi modal anggota koperasi (persen)	52,7	53,0	53,5	54	54,5	55

Sumber: RPJMN 2015-2019 dan estimasi sementara untuk 2018

Keterangan: \*) Akan diputuskan dalam Rapat Komite Kebijakan KUR di akhir tahun 2017

\*\*) Akan diputuskan dalam Rapat Komite Kebijakan KUR di akhir tahun 2018

### Arah Kebijakan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2018 yang terdiri dari tiga strategi diuraikan dalam Tabel 4.24.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.59 -


**TABEL 4.24**  
**ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Arah Kebijakan	
1. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan. 2. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial.
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1. Perluasan penyediaan sarana dan infrastruktur dasar. 2. Peningkatan inklusivitas pelayanan dasar. 3. Peningkatan efektivitas penggunaan Basis Data Terpadu untuk sasaran 40 persen penduduk berpendapatan terendah. 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.
3. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	1. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil. 2. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha; 3. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha. 4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan. 5. Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha.

#### 4.7.2 Program Prioritas

Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan memiliki 3 Program Prioritas yang disajikan pada Gambar 4.23. Dari setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas dalam Gambar 4.24 sampai dengan Gambar 4.27.

**GAMBAR 4.23**  
**PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN**






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.60 -

Dalam mendukung Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan, program prioritas didorong untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan yang merata yang dapat dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah melalui: (1) pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; (2) pemenuhan kebutuhan dasar; dan (3) perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.24.

**GAMBAR 4.24**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENGGULANGAN KEMISKINAN**



#### 4.7.3 Kegiatan Prioritas

##### 1. Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Program prioritas jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, khususnya melalui bantuan sosial, difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan kelompok penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), Bantuan Pangan non Tunai, PKH dan Subsidi Energi akan diintegrasikan penyalurannya melalui satu kartu dengan menggunakan sistem perbankan. Perluasan ini berdasarkan ketersediaan jaringan telekomunikasi, kesiapan agen bank, dan dukungan pemerintah daerah.

Sementara program jaminan sosial yang terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan diperuntukkan tidak hanya kelompok 40 persen terbawah tetapi juga diperluas pada semua penduduk (program JKN) dan pekerja (Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 dilakukan penyesuaian target semesta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan perubahan asumsi makro pertumbuhan ekonomi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.61 -

**GAMBAR 4.25**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL**  
**TEPAT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN**



**TABEL 4.25**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL**  
**TEPAT SASARAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran			
1.	Peningkatan Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan	a. Terlaksananya subsidi pangan bagi 5,5 juta keluarga miskin dan rentan.	34 provinsi.
		b. Terlaksananya bantuan pangan non tunai di seluruh Kota dan sebagian Kabupaten dengan cakupan sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).	34 provinsi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.62 -

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
2.	Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	a. Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga miskin (PKH).	34 provinsi.
3.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial	a. Terlaksananya bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi 92,4 juta penduduk.	34 provinsi.
		b. Terlaksananya perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di 34 provinsi.	34 provinsi.
		c. Penyesuaian target kepesertaan SJSN Ketenagakerjaan per segmen peserta menjadi Penerima Upah sebesar 19,5 juta orang; Jasa Konstruksi sebesar 7,8 juta orang; Bukan Penerima Upah sebesar 2,4 juta orang; dan Total target semesta sebesar 29,7 Juta Orang.	34 provinsi.
4.	Peningkatan Efektivitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah	a. Tersalurkannya bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin dan miskin.	34 provinsi.
		b. Terlaksananya fasilitasi anak tidak sekolah bagi 90.000 anak tidak sekolah dari keluarga miskin dan rentan.	34 provinsi.
5.	Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran	a. Terlaksananya subsidi listrik bagi 25,7 juta rumah tangga miskin dan rentan.	34 provinsi.
		b. Terlaksananya subsidi elpiji 3 kg bagi 25,7 juta rumah tangga miskin dan rentan serta UKM.	

## 2. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pada tahun 2018, Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar memiliki tiga Kegiatan Prioritas yang tercantum dalam Gambar 4.26. Kegiatan utama yang akan dilakukan menitikberatkan pada koordinasi lintas sektor terkait pelayanan dasar sehingga masyarakat miskin dan rentan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.63 -

**GAMBAR 4.26**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR**  
**PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN**



**TABEL 4.26**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN**  
**DASAR PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
1.	Penyediaan Layanan Dasar	a. Pembangunan rumah susun sederhana sewa sebanyak 10.800 unit satuan rumah susun.	34 provinsi.
		b. Terbangunnya sebanyak 10.300 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pedesaan, Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Perbatasan antar negara.	34 provinsi.
		c. Penciptaan lapangan kerja sementara bagi 77.140 orang melalui padat karya infrastruktur, termasuk pembangunan 20 unit jembatan gantung di daerah terpencil.	34 provinsi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.64 -

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		d. Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi 28.316 jiwa penyandang disabilitas dan 46.377 jiwa lanjut usia.	34 provinsi.
		e. Alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas sebanyak 3.000 unit.	34 provinsi.
2.	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar	a. Terbangunnya sistem pemutakhiran pendataan kemiskinan dan pelayanan sosial yang responsif melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).	34 provinsi.
3.	Peningkatan Akses Masyarakat kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan	a. Pengembangan inovasi perluasan jangkauan pencatatan kelahiran.	34 provinsi.
		b. Pelayanan terpadu pencatatan sipil.	10 kab/kota.
		c. Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem konektivitas NIK, data kependudukan dan KTP elektronik dengan 35 K/L untuk pelayanan publik.	Pusat.

**3. Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi**

**GAMBAR 4.27**

**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.65 -

Pada tahun 2018, terdapat 5 (lima) kegiatan prioritas yang menjadi fokus bagi perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu: (1) peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran; (2) perluasan akses pembiayaan; (3) pengembangan keterampilan dan layanan usaha; (4) pengembangan kewirausahaan; dan (5) penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha. Pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut akan didukung sinergi dan keterpaduan dengan pemangku kepentingan, serta penguatan basis data.

**TABEL 4.27**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASIPRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi			
1.	Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terfasilitasinya 317.550 UMKM untuk mendapatkan sertifikasi, standarisasi, merek, dan pengemasan.</li><li>• Terbangunnya 26 pasar rakyat yang dikelola koperasi dan penataan sarana usaha bagi 1.000 pedagang kaki lima.</li><li>• Terfasilitasinya 84 koperasi/sentra usaha mikro untuk penguatan sistem bisnisnya.</li><li>• Terselenggaranya 6 pameran dan fasilitasi promosi bagi 2.600 pelaku Koperasi dan UMKM.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li></ul>
2.	Perluasan Akses Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersalurkannya modal usaha bagi 117.700 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan 450 kelompok tani desa.</li><li>• Terdampinginya 15.000 usaha mikro untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR).</li><li>• Tersalurkannya modal awal usaha bagi 1.200 wirausaha baru.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li></ul>
3.	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbangunnya 5 unit Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan UMKM.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 provinsi/kab/kota.</li></ul>
4.	Pengembangan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 50.850 orang.</li><li>• Terlaksananya fasilitasi pengembangan wirausaha bagi 200 pelaku usaha kreatif, 50 perguruan tinggi, dan 10 inkubator.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 Provinsi.</li><li>• Pusat.</li></ul>
5.	Penguatan Kelembagaan Koperasi, Kemitraan, dan Perlindungan Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlaksananya fasilitasi kelembagaan usaha koperasi bagi 2.496 kelompok.</li><li>• Terlaksananya pelatihan penguatan tata kelola koperasi bagi 1.035 orang.</li><li>• Legalisasi 1.100 koperasi melalui fasilitasi akta koperasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- IV.66 -

Perluasan akses bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan produktivitasnya yang masih rendah. Hal ini merupakan akibat dari keterbatasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi ke sumber daya produktif, seperti pembiayaan, bahan baku, informasi, teknologi, dan layanan sistem pendukung. Dari sisi pengembangan kewirausahaan, ekosistem kewirausahaan yang kondusif juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan SDM wirausaha baru yang unggul. Sementara dari sisi koperasi, sebagian besar koperasi belum mampu meningkatkan efisiensi dan posisi tawar usaha mikro dan kecil. Berbagai sasaran kegiatan pada program prioritas perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi merupakan bagian dari upaya menjawab kendala dan tantangan yang dihadapi saat ini.

#### 4.8 Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman

Sesuai dengan kerangka umum pembangunan infrastruktur RPJMN 2015-2019, Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman dititikberatkan pada: (1) penyediaan pelayanan dasar, termasuk dalam mendukung aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal, serta meningkatkan keselamatan transportasi; (2) infrastruktur mendukung sektor unggulan, melalui pembangunan konektivitas dengan tol laut sebagai tulang punggung serta pembangunan jaringan serat optik, untuk mendukung kawasan pertanian, industri dan pariwisata; serta (3) infrastruktur perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum masal dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pengembangan *smart city*.

GAMBAR 4.28  
KERANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.67 -

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar dengan kebutuhan investasi 2015-2019 sekitar Rp4.796 Triliun, sedangkan anggaran pemerintah (APBN dan APBD) hanya dapat menutupi sekitar 41,3% dari kebutuhan tersebut. Paradigma baru pendanaan infrastruktur adalah menjadikan APBN/APBD sebagai sumberdaya terakhir (*last resource*). Pendanaan infrastruktur diutamakan melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 38/2015.

GAMBAR 4.29  
PARADIGMA BARU KERANGKA PENDANAAN INFRASTRUKTUR



Pada tahun 2018, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek yang telah disiapkan dengan skema KPBU pada tahun sebelumnya serta menambah proyek-proyek KPBU yang baru. Dengan dukungan peraturan perundang-undangan terkait KPBU yang telah memadai diharapkan inisiasi-inisiasi baru proyek KPBU baik untuk infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial terus bermunculan. Untuk mendorong hal tersebut, perlu dilakukan pemrioritasan proyek melalui penyusunan kajian awal prastudi kelayakan yang komprehensif. Sebagai upaya untuk mendorong pemrioritasan proyek tersebut, langkah yang perlu dilakukan Pemerintah antara lain:

1. menyediakan fasilitasi pendampingan penyusunan kajian awal prastudi kelayakan untuk sekurang-kurangnya 6 proyek yang meliputi infrastruktur ekonomi dan sosial;
2. meningkatkan koordinasi dengan mengoptimalkan Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia;
3. menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM aparatur negara dan konsultan melalui kerjasama dengan instansi terkait;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.68 -

4. mencari sumber-sumber pembiayaan dalam penyiapan proyek KPBU agar proyek KPBU dapat distrukturkan dan dapat dipromosikan dengan baik sehingga dapat menarik minat investor; dan
5. menyusun daftar rencana KPBU dan alat-alat bantu penyiapan proyek KPBU untuk mempercepat pemerintah dalam implementasi KPBU di Indonesia.

Selain dengan skema KPBU, pemerintah berkomitmen untuk mendorong *innovative financing* melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). PINA merupakan skema pembiayaan dengan memanfaatkan sumber-sumber dana jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi. Pemerintah berperan sebagai penghubung serta fasilitator untuk melakukan konsolidasi dana jangka panjang yang kemudian diarahkan untuk pembiayaan proyek investasi.

Pemerintah telah menunjuk Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator PINA. Penunjukan ini masih sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Perpres ini menyatakan bahwa Bappenas memiliki fungsi untuk pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama instansi terkait. Dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinasi PINA, Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan koordinasi, fasilitasi dan intermediasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat. Untuk mempermudah proses dan pelaksanaan fasilitasi ini, akan disusun Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang akan mengatur tata cara pelaksanaan fasilitasi PINA.

#### **4.8.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum**

Arah kebijakan Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman tahun 2018, adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi. Penyediaan infrastruktur transportasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan tertinggal, serta memudahkan akses bagi pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis. Pengembangan wilayah strategis di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menekan disparitas antar wilayah dan memperlancar mobilisasi barang.
3. Infrastruktur mendukung sektor unggulan, melalui pembangunan konektivitas dengan tol laut sebagai tulang punggung, untuk mendukung kawasan pertanian, industri dan pariwisata.
4. Pemeliharaan infrastruktur transportasi (jalan, kereta api, dermaga penyeberangan, bandara, dan pelabuhan) untuk menjaga kondisi dan kualitas layanan transportasi. Dalam rangka memperbaiki tata kelola dan manajemen pemeliharaan jalan daerah



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.69 -

untuk mendukung kebijakan peningkatan konektivitas nasional, pada tahun 2018 akan dikembangkan skema pendanaan hibah jalan daerah yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN). Disamping pelaksanaan program hibah jalan daerah yang bersumber dari hibah Pemerintah Australia (DFAT/Program PRIM).

5. Pengembangan transportasi perkotaan (pengembangan jalan perkotaan dan pengembangan angkutan massal perkotaan) untuk mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas negatif (kemacetan, kerugian bahan bakar, kerugian waktu, dan pencemaran lingkungan).
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal, serta memastikan utilisasi TIK di sektor *e-Government*, *e-Kesehatan*, *e-Pendidikan*, *e-Logistik* dan *e-Commerce*.

**Sasaran Umum**

Sasaran umum Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut.

**TABEL 4.28**  
**SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN**  
**DALAM RPJMN 2015-2019**

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
a. Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi)	163	40	40	40	25	163 (kumulatif)
b. Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	7 – 8	5 – 6	4 – 5	4 – 5	3-4	3 – 4
c. Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda (Km)	954,43	186,99	542,27	902,3	1.353,17	3.258 (kumulatif)
d. Terbangunnya jalan baru (Km)	1.268	329	490	502,5	677	2.650 (kumulatif)
e. Pengembangan jalan tol (Km)	820	125	104	253	379	1.000 (kumulatif)
f. Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara yang ada	1	15	15 (lanjutan)	15 (lanjutan)	15 (lanjutan)	15 (kumulatif)
g. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek)	115	217	228	240	252	265
h. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek)	76	86	113	140	167	193
i. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek)	181	210	229	237	249	261





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.70 -

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
j. Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut (lokasi)	24	24	24	24	24	24
k. Pengembangan pelabuhan penyeberangan (lokasi)	210	15	23	15	16	270 (kumulatif)
l. Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis (unit)	50	30	30	0*	0*	104 (kumulatif)
m. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Jalan (trayek)	208	217	298	364	300	470
n. Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas)	3	4	4	4	6	5
o. Meningkatnya Pangsa pasar angkutan umum (%)	23	24	26	28	30	32
p. Berkembangnya jaringan kereta api perkotaan (kota)	2	3 (kumulatif)	5 (kumulatif)	7 (kumulatif)	7 (kumulatif)	10 (kumulatif)
q. Berkembangnya sistem BRT dan Transit (kota)	17	17 (kumulatif)	20 (kumulatif)	23 (kumulatif)	23 (kumulatif)	34 (kumulatif)
r. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api)	0,042	0,039	0,035	0,032	0,028	< 0,025
s. Menurunnya indeks fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi baseline)**)	16	20	26	32	41	50
t. Jaringan tulang punggung serat optik nasional (ibukota kab/kota)	372 (kumulatif)	400 (kumulatif)	424 (kumulatif)	446 (kumulatif)	479 (kumulatif)	514 (kumulatif)

\*) Pada Tahun 2017 tidak ada pembangunan baru kapal angkutan laut perintis, hanya melanjutkan kapal yang sudah dibangun dengan *multi years*

\*\*) Baseline Tahun 2010 untuk indeks fatalitas per 10.000 kendaraan adalah 3,93

#### 4.8.2 Program Prioritas


Prioritas Nasional pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman mencakup dua program prioritas, yaitu: (1) pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda); dan (2) pengembangan telekomunikasi dan informatika.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.71 -

**GAMBAR 4.30**  
**PROGRAM PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL**  
**INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN**



#### **4.8.3 Kegiatan Prioritas**

Kegiatan prioritas yang mendukung Program Prioritas Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Intermoda) mencakup tiga kegiatan, yaitu: (1) Aksesibilitas; (2) Konektivitas; serta (3) Transportasi Perkotaan. Kegiatan Prioritas Aksesibilitas berfokus pada kegiatan pengembangan dan pembangunan transportasi yang mendukung kawasan perbatasan dan daerah tertinggal meliputi penyediaan dan pengembangan transportasi darat, angkutan penyeberangan dan poros penghubung, pelabuhan, jalan akses dan jalan paralel perbatasan, bandar udara, serta subsidi operasi dan pelayanan transportasi keperintisan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal.

Kegiatan Prioritas Konektivitas fokus kepada kegiatan pembangunan untuk mendukung jalur utama logistik dan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan pertanian produktif, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta kawasan strategis pariwisata nasional. Selain itu, kegiatan prioritas tersebut juga menekankan pengembangan integrasi antarmoda dalam rangka meningkatkan konektivitas. Kegiatan Prioritas Konektivitas meliputi: (1) pengembangan dan pembangunan moda transportasi darat (jalan, kereta api, dan angkutan




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.72 -

sungai dan penyeberangan), laut, dan udara; (2) integrasi antarmoda; serta (3) pengembangan tol laut melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan strategis.

Kegiatan Prioritas Transportasi Perkotaan memiliki fokus pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan efisien melalui pengembangan angkutan massal perkotaan dan pengembangan jaringan jalan perkotaan. Kegiatan Prioritas Transportasi Perkotaan meliputi: (1) pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan yang berbasis bus dan rel; (2) peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan; (3) penerapan manajemen sistem transportasi; serta (4) penguatan integrasi kelembagaan transportasi.

**GAMBAR 4.31**  
**KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung Prioritas Nasional Infrastruktur, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.73 -

Adapun kegiatan, sasaran, target dan lokasi program prioritas dijabarkan dalam tabel berikut:

**TABEL 4.29**  
**SASARAN PROGRAM PRIORITAS INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN DALAM RKP 2018**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran Pembangunan 2018	Lokasi
1	Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan 466 kilometer jalan paralel perbatasan.</li><li>• Pembangunan akses jalan di daerah tertinggal untuk membuka isolasi wilayah di 82 kabupaten tertinggal.</li><li>• Penyediaan subsidi perintis angkutan jalan di 291 trayek.</li><li>• Tersedianya subsidi perintis kereta api di 6 lintas.</li><li>• Pembangunan 16 dermaga penyeberangan.</li><li>• Penyediaan subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan di 223 trayek.</li><li>• Pembangunan lintas penyeberangan (Sabuk Utara dan Lintas Selatan ke Tengah).</li><li>• Penyediaan subsidi bagi 124 trayek angkutan laut perintis.</li><li>• Pengembangan 34 bandara di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal.</li><li>• Penyediaan subsidi bagi 193 rute penerbangan perintis.</li><li>• Pengembangan hub jembatan udara.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersebar.</li></ul>
2	Konektivitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan dan peningkatan jalan lintas utama (jalan trans), jalan arteri, jalan tol, dan jalan akses menuju kawasan perekonomian strategis, bandara, dan pelabuhan.</li><li>• Pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis.</li><li>• Perbaikan manajemen dan pengelolaan pelabuhan.</li><li>• Pengembangan reaktivasi jalur kereta api regional.</li><li>• Pengembangan dan reaktivasi KA menuju pelabuhan dan bandara.</li><li>• Pengembangan <i>coastal shipping</i>.</li><li>• Pembangunan dan pengembangan simpul-simpul transportasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersebar.</li></ul>
3	Transportasi Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan jaringan kereta api perkotaan di 7 wilayah perkotaan.</li><li>• Pengembangan sistem <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) di 23 wilayah perkotaan.</li><li>• Penyediaan subsidi angkutan KA perkotaan.</li><li>• Penyediaan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan (ATCS).</li><li>• Pembangunan <i>underpass/flyover</i>, jalan lingkar, dan jalan tol perkotaan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersebar.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- IV.74 -

### Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat, namun juga mendukung tumbuhnya berbagai sektor unggulan. Sektor telekomunikasi dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, maupun menyediakan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Program prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas lima kegiatan prioritas, yaitu: (1) pembangunan jaringan pitalebar; (2) akses internet dan telekomunikasi untuk daerah non komersil; (3) penguatan penyiaran di daerah perbatasan; (4) optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah; serta (5) dukungan TIK pada sektor prioritas (*e-Commerce, e-Health, dll*).

**GAMBAR 4.32**  
**PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI**  
**DAN INFORMATIKA - LEVEL 2**



Sumber : Bappenas, 2017



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.75 -

Adapun sasaran, kegiatan, target serta program prioritas dan proyek prioritas dijabarkan dalam tabel berikut.

**TABEL 4.30**  
**SASARAN PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Pembangunan jaringan pitalebar	<ul style="list-style-type: none"><li>Jaringan tulang punggung serat optik nasional menjangkau 479 kab/kota (93%).</li><li>Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi untuk pitalebar nirkabel.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>479 Ibu Kota kab/kota.</li><li>Pusat.</li></ul>
2	Akses telekomunikasi dan internet di daerah non komersil	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah BTS yang dibangun 125 unit .</li><li>Jumlah penyediaan akses internet <i>broadband</i> 800 lokasi.</li><li>Jumlah Desa <i>Broadband</i> Terpadu 125 lokasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tersebar.</li></ul>
3	Penguatan Penyiaran di Daerah Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"><li>Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 92% dan 78%.</li><li>Jumlah lokasi pemancar LPP yang direvitalisasi di daerah perbatasan dan 3T pada 20 lokasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tersebar.</li></ul>
4	Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"><li>Indeks e-Pemerintahan nasional mencapai 3,2 (skala 4,0).</li><li>Pemantauan titik strategis jaringan internet pada 49 titik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pusat.</li></ul>
5	Dukungan TIK pada sektor prioritas ( <i>e-Commerce, e-Health</i> , dll)	<ul style="list-style-type: none"><li>Jaringan pendidikan nasional di 1.600 sekolah.</li><li>Penyediaan 40.000 <i>domain .id</i> dan fasilitasi penciptaan 200 <i>technopreneur</i>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tersebar.</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.76 -

#### 4.9 Pembangunan Wilayah

Salah satu tantangan pembangunan yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh dan sistematis adalah ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah. Sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) meliputi: Sumatera, Jawa, dan Bali, dengan sumbangan sekitar 80 persen dari PDB. Pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI) masih tertinggal dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi. Hambatan utama yang dihadapi oleh daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah terbatasnya pelayanan dasar; kurang memadainya prasarana dan sarana; kurang berkembangnya kegiatan ekonomi produktif; rendahnya akses transportasi, telekomunikasi dan informasi; serta terbatasnya konektivitas sebagai jalur distribusi dan pemasaran. Selain itu, permasalahan yang dihadapi daerah adalah meningkatnya kejadian bencana alam sebagai akibat banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dan bencana lainnya. Berbagai hambatan pembangunan tersebut perlu diatasi dengan kebijakan yang bersifat pemihakan (*afirmatif*), memperhatikan keragaman kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat daerah (*asimetris*), serta meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan wilayah pada tahun 2018 mengacu pada agenda pembangunan Nawacita yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 terutama: Cita Ketiga, Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Cita Keenam, Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan Cita Ketujuh, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, serta mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pembangunan wilayah tahun 2018 diutamakan pada lima prioritas, yaitu: pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan; pembangunan desa, kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi; pencegahan dan penanggulangan bencana; reforma agraria; dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, desa, dan transmigrasi mengutamakan: pemenuhan standar pelayanan dasar untuk hidup layak dan bermartabat; pembangunan prasarana dan sarana untuk menembus keterisolasian dan memperluas akses transportasi, telekomunikasi dan informasi; serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Pembangunan kawasan perdesaan, kawasan perbatasan dan kawasan transmigrasi menekankan pada penumbuhan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perluasan konektivitas dengan daerah yang sudah maju dan berkembang termasuk dengan negara tetangga. Pencegahan dan penganggulangan bencana menitikberatkan pada peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana, dan penanganan bencana secara cepat dan tuntas. Reforma agraria mengutamakan redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat, penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pembenahan sistem pendaftaran tanah, dan peningkatan kapasitas administrasi pertanahan. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat mengutamakan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.77 -

perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal berbasis wilayah adat, penurunan angka kemiskinan dan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan konektivitas wilayah, serta pengembangan kelembagaan dan tata kelola.

#### **4.9.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum**

##### **Sasaran Umum**

Pembangunan wilayah ditujukan untuk: (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) pengurangan kesenjangan antar wilayah; (3) pengurangan risiko bencana; dan (4) peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dan pertanahan. Sasaran pembangunan wilayah dalam RKP 2018 adalah sebagai berikut.

**TABEL 4.31  
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH**

<b>Indikator</b>	<b>2014 (Baseline)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal &amp; Kawasan Perbatasan</b>						
Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)	5.99	5.6 – 5.8	6.0 – 6.2	6.4 – 6.6	6.7 – 6.9	6.9 – 7.1
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	18.0	16.0	17.5 – 18.0	16.0 – 16.5	15.5 – 16.0	15.0 – 15.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	59.23	59.91	60.63	61.34	62.06	62.78
Pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan Perbatasan	3 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN
Pembangunan kecamatan lokpri (lokasi prioritas) kawasan perbatasan	111 lokpri	50 lokpri	100 lokpri	150 lokpri	187 lokpri	187 lokpri
Pembangunan infrastruktur pendukung PLBN (Gedung Inti PLBN)	--	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.78 -

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 PPKT	12 PPKT	12 PPKT	12 PPKT	12 PPKT	12 PPKT
<b>Sasaran Pembangunan Perdesaan</b>						
Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang	--	500 desa	1.500 desa	3.000 desa	4.500 desa	5.000 desa
Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri	--	200 desa	600 desa	1.200 desa	1.800 desa	2.000 desa
Peningkatan konektivitas Desa-Kota melalui pembangunan ekonomi hulu-hilir dan pengelolaan kawasan perdesaan untuk mempercepat kemandirian desa	--	14 Kawasan		28 Kawasan	39 Kawasan	39 Kawasan
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa tertinggal menjadi berkembang	--	14 Kaw/ 7 SP/ 2 KPB	43 Kaw/ 22 SP/ 6 KPB	86 Kaw/ 43 SP/ 12 KPB	130 Kaw/ 65 SP/ 18 KPB	144 Kaw/ 72 SP/ 20 KPB
<b>Sasaran Penurunan IRBI</b>						
Rata-rata Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional	156.3	151.6	146.9	142.2	137.5	132.8
Rata-rata IRBI 136 Kab/Kota sasaran prioritas nasional	169.4	164.3	159.2	154.1	149	144



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.79 -

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Sasaran Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat</b>						
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.6	7.5	9.2	8.2	6.7	7.5
1. Papua	5.4	4.2	4.5	8.3	6.9	7.8
2. Papua Barat						
Tingkat Kemiskinan (%)	27.8	28.2	28.4	27.1	26.8	26.5
1. Papua	26.2	25,8	24.9	23,6	22.4	21.4
2. Papua Barat						
Tingkat Pengangguran (%)	3.4	3.9	3.9	3.7	3.6	3.4
1. Papua	5.1	8.0	8.1	7.8	7.7	7.5
2. Papua Barat						
IPM						
1. Papua	56.7	57.2	58.1	58.2	58.7	59.2
2. Papua Barat	61.2	61.7	62.2	62.7	63.2	63.7
<b>Sasaran Reforma Agraria</b>						
<b>A. Tersedianya Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)</b>						
Bidang dan Kawasan yang di inventarisasi (Ha)	162.270	142.400	2.464.400	2.464.400	2.464.400	2.464.400
Data penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar (Ha)	231.500	253.459	253.459	253.459	253.459	253.459
<b>B. Pemberian Hak Milik Atas Tanah yang Meliputi Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset (Reforma Aset)</b>						
Bidang tanah yang didistribusi (bidang)	158.529	107.150	1.098.213	1.098.213	1.098.213	1.098.213
Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah) TORA (Ha)	781.317 (868.130 bidang)	1.550.806	1.550.806	1.550.806	1.550.806	1.550.806
<b>C. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah</b>						
Tercakupnya peta agraria (tercakupnya peta dasar/tercakupnya peta tematik/tercakupnya peta nilai tanah/KDKN/JRSP) (Ha)	2.650.000	2.800.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.80 -

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah) (Ha)	781.317 (868.130 bidang)	1.550.806	1.550.806	1.550.806	1.550.806	1.550.806
Jumlah sistem informasi di bidang agraria dan tata ruang (provinsi)	-	-	17	17	17	17
D. Meningkatkan Pelayanan Pertanahan						
Tersusunnya dokumen perencanaan/ program/ anggaran/ data/ informasi/ kebijakan bidang tata kelola kepegawaian Kementerian ATR/BPN	-	-	Penerimaan 2.717 juru ukur	Penerimaan 2.600 juru ukur	Penerimaan 1.500 Juru Ukur	30% dari jumlah total pegawai Kementerian ATR/BPN
E. Meningkatkan Kepastian Ketersediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum						
Jumlah peraturan di bidang agraria dan tata ruang	-	-	1 perpres	1 Permen, terbentuknya lembaga penyediaan tanah	Operasional lembaga penyediaan tanah	Tersusunnya peraturan perundangan pembentukan lembaga penyediaan tanah.
Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program pengadaan tanah	-	-	-	Operasional lembaga penyediaan tanah	Operasional lembaga penyediaan tanah	Pembelian tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh Lembaga Penyediaan Tanah di Lokasi Prioritas.

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan wilayah adalah sebagai berikut.

1. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan melalui:

- peningkatan sarana dan prasarana;
- pemenuhan pelayanan dasar;
- penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- pengembangan ekonomi lokal;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.81 -

- pengelolaan pos lintas batas negara (plbn), kedaulatan dan lintas batas; dan
  - penguatan regulasi pengelolaan kawasan perbatasan.
2. Pembangunan Perdesaan melalui:
- pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan permukiman transmigrasi;
  - pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan penguatan modal sosial budaya masyarakat termasuk di kawasan permukiman transmigrasi;
  - penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi;
  - penguatan pemerintahan desa;
  - pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
  - pengembangan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota; dan
  - pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.
3. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melalui:
- penurunan risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berisiko tinggi; dan
  - peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
4. Reforma Agraria melalui langkah-langkah sebagai berikut.
- Redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat, melalui:
    - a. penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) berasal dari HGU habis dan tanah terlantar serta pelepasan kawasan hutan;
    - b. pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset;
    - c. koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
    - d. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
  - Pembangunan sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif, melalui:
    - a. percepatan penyediaan peta dasar pertanahan;
    - b. percepatan peningkatan cakupan bidang tanah bersertifikat;
    - c. penerbitan (publikasi) tata batas kawasan hutan; dan
    - d. sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.82 -

- Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan melalui penerimaan PNS juru ukur pertanahan secara terencana.
  - Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, melalui:
    - a. penyusunan Peraturan Presiden tentang Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
    - b. pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
5. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, dengan cara sebagai berikut.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, antara lain melalui:
    - a. pengembangan sekolah berpola asrama untuk menanggulangi persoalan ketertinggalan akses dan layanan pendidikan di daerah pegunungan tengah dan daerah terisolasi lainnya;
    - b. pengembangan pendidikan vokasi khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan potensi komoditas unggulan di wilayah adat masing-masing;
    - c. penurunan angka tuna aksara melalui pendidikan keaksaraan;
    - d. penerapan pendidikan kurikulum kontekstual Papua;
    - e. peningkatan kualitas guru dan penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru; dan
    - f. pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi putra putri Orang Asli Papua (OAP).
  - Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain melalui:
    - a. peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak;
    - b. peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat;
    - c. pengembangan *Malaria Center*;
    - d. penurunan kejadian malaria, prevalensi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
    - e. pelaksanaan pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (*telemedicine*) di Rumah Sakit Rujukan Nasional atau Provinsi atau Regional dan fasilitas kesehatan lainnya;
    - f. penugasan tenaga kesehatan Nusantara Sehat secara kelompok (*team based*) termasuk di wilayah sulit dan tertinggal;
    - g. penugasan tenaga dokter spesialis melalui Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS); dan
    - h. bantuan pendidikan dokter spesialis bagi putra/putri daerah Papua dan Papua Barat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.83 -

- Mengembangkan ekonomi lokal berbasis wilayah adat, antara lain melalui:
  - a. peningkatan kedaulatan pangan lokal;
  - b. pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke guna mendukung program ketahanan pangan nasional;
  - c. pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan lokal secara terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir;
  - d. peningkatan industri peternakan untuk meningkatkan pendapatan asli OAP;
  - e. peningkatan industri kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan ekonomi nelayan, dan pariwisata bahari; dan
  - f. penyediaan dan distribusi tenaga pendamping dan penyuluh untuk meningkatkan efektivitas pengembangan dan pemasaran ekonomi lokal.
- Menurunkan angka kemiskinan dan perlindungan sosial, antara lain melalui:
  - a. perluasan cakupan Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - b. pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
  - c. peningkatan sistem perlindungan dan kesejahteraan bagi anak dan perempuan; dan
  - d. peningkatan dan perluasan penyediaan bantuan permodalan bagi UMKM dan peningkatan kewirausahaan untuk OAP,
- Pembangunan infrastruktur dasar, antara lain melalui:
  - a. pengembangan pelayanan air bersih melalui pembangunan sumber air tanah yang menjangkau seluruh kampung dan distrik terisolasi di wilayah sulit air lainnya;
  - b. pengembangan perumahan sehat dan layak huni, serta perbaikan sanitasi lingkungan dalam mendukung budaya hidup bersih dan sehat yang menjangkau kampung dan distrik;
  - c. pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik untuk melistriki dan menerangi kampung serta distrik;
  - d. pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jaringan gas kota) beserta pipa transmisi jaringan gas kota di Kota Sorong; dan
  - e. pembangunan pembangkit listrik tenaga minihidro di wilayah Pegunungan Bintang, Ilaga, dan Supiori.
- Pengembangan konektivitas wilayah antara lain melalui:
  - a. pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan Trans Papua, Jalan Strategis Nasional serta Jalan Perbatasan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan akses dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.84 -

kampung untuk dapat menurunkan biaya kemahalan di wilayah pegunungan tengah dan daerah yang sulit terjangkau secara geografis;

- b. peningkatan bandar udara dan bandar udara perintis dan perluasan jalur penerbangan yang dapat menjangkau wilayah kampung terisolasi serta terselenggaranya pelayanan jembatan udara;
  - c. peningkatan pelabuhan laut dan pelabuhan sungai yang dapat menjangkau wilayah kampung terisolasi, serta terselenggaranya subsidi angkutan barang tol laut; dan
  - d. pengembangan telekomunikasi dan informasi yang dapat menjangkau kampung dan distrik.
- Pengembangan kelembagaan dan tatakelola, antara lain melalui:
    - a. peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
    - b. fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah provinsi (perdasi) dan peraturan daerah khusus (perdasus), sebagaimana amanat UU Otsus;
    - c. fasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
    - d. pelaksanaan efektivitas program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.

#### **4.9.2 Program Prioritas**

Pembangunan daerah tertinggal merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 untuk mempercepat pembangunan kabupaten tertinggal atau kurang berkembang dibanding kabupaten lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 jumlah daerah tertinggal tahun 2015-2019 adalah sebanyak 122 kabupaten. Pada tahun 2018 pembangunan daerah tertinggal akan difokuskan di 80 kabupaten tertinggal.

Kawasan Perbatasan Negara merupakan kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan, terdapat 187 lokasi prioritas (lokpri), 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 12 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagai target pembangunan Kawasan Perbatasan Negara, dan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai target tambahan dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu. Kawasan Perbatasan Negara menjadi salah satu lokus Program Prioritas di tahun 2018 dengan target 187 lokpri, 10 PKSN, 7 PLBN, dan 12 PPKT.

Pembangunan perdesaan merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan desa adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa, meningkatnya



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.85 -

konektivitas desa-kota melalui pembangunan 39 pusat pertumbuhan baru, serta terbangun dan berkembangnya 144 kawasan transmigrasi/72 Satuan Permukiman/20 Kawasan Perkotaan Baru. Pencapaian sasaran pembangunan desa perlu didukung dengan sinergi kebijakan dan program K/L/D, pemerintah Desa maupun masyarakat, pengusaha (CSR) dan pihak-pihak lainnya. Dengan pendekatan Desa Membangun dan Membangun Desa, berbagai kegiatan K/L/D akan dipadukan dalam perencanaan pembangunan desa.

Peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk mengembangkan data dan informasi desa; melaksanakan pendampingan dan fasilitasi baik pendamping profesional maupun pendamping dari K/L/D; meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa; serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-undang Desa termasuk pengelolaan Dana Desa baik yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan sumber dana lain dalam APBDesa dengan mengikuti kaidah tata kelola yang baik. Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan juga perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan RTRW Kab/Kota, RPJMD Kab/Kota dan RPJMDesa serta dipadukan dalam perencanaan daerah Kab/Kota dan Desa.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24/2007). Dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rentan terhadap bencana, serta perubahan iklim global yang meningkatkan risiko bencana, maka pencegahan dan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan melibatkan semua pihak untuk mengurangi timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana selain bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, tetapi juga untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan umum. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyebutkan 136 Kab/Kota yang memiliki risiko bencana sedang sampai tinggi yang menjadi prioritas penanggulangan bencana pada tahun 2015-2019.

Reforma Agraria merupakan pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dan TAP MPR No. IX/2001 yang menyatakan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui penataan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah untuk mengatasi masalah ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk tanah. Dalam arti sempit reforma agraria dilakukan melalui redistribusi tanah dan sertifikasi tanah serta program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian masyarakat penerima aset tanah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.86 -

Percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Pelaksanaan UU Otsus Papua tersebut didasari semangat mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lainnya. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat juga menjadi bagian dari pemihakan (afirmasi) untuk menghargai, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar sosial, ekonomi, dan budaya, dan hak-hak sipil, dan politik masyarakat Papua dan Papua Barat agar dapat menikmati kehidupan yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain melalui penetapan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B). Berbagai hambatan yang muncul menyebabkan pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut kurang optimal dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Provinsi Papua dan Papua Barat.

**GAMBAR 4.33**  
**PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- IV.87 -

Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sampai dengan tahun 2019 mendatang akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dengan melaksanakan empat prioritas bidang, yaitu: (1) bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; (2) bidang pengembangan ekonomi lokal, dan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; (3) bidang infrastruktur dasar dan konektivitas; (4) bidang kelembagaan dan tatakelola.

Pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: (1) pembangunan berbasis wilayah adat dan difokuskan untuk Orang Asli Papua (OAP); (2) percepatan pembangunan kampung terutama di daerah pegunungan tengah, daerah terpencil dan tertinggal yang sulit dijangkau; (3) pelaksanaan dialog secara intensif dengan semua komponen masyarakat dan pemerintahan daerah; (4) pendampingan terhadap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat; (5) pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) pemberdayaan OAP dan pengusaha lokal yang berdomisili di wilayah Papua, dan (7) peningkatan kerja sama kemitraan dengan swasta, serta kelompok masyarakat lainnya yang memiliki perhatian untuk Papua.

#### 4.9.3 Kegiatan Prioritas

##### 1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.88 -

Dalam rangka mendukung pembangunan wilayah perbatasan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdapat 5 (lima) kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, antara lain: (1) peningkatan sarana dan Prasarana; (2) pemenuhan pelayanan dasar; (3) penguatan kapasitas SDM; (4) pengembangan ekonomi lokal; (5) pengelolaan PLBN, kedaulatan dan lintas batas; dan (6) penguatan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

**TABEL 4.32**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Peningkatan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan 1.318 Km Jalan.</li><li>• Pembangunan 8 Unit dermaga.</li><li>• Pembangunan 6 Unit Pelabuhan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 provinsi.</li><li>• 6 provinsi.</li><li>• 4 provinsi kawasan perbatasan.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Fasilitas Pelabuhan di 5 lokasi.</li><li>• Pembangunan/Peningkatan 23 Unit Bandara.</li><li>• Pengadaan 4 Unit Kapal Barang, 4 Unit Kapal Penumpang.</li><li>• Pembangunan 125 Unit BTS.</li><li>• Penyediaan 800 Akses Internet.</li><li>• Pembangunan 7 unit Sarpras Pemerintahan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 provinsi kawasan perbatasan.</li><li>• 10 provinsi.</li><li>• 5 provinsi kawasan perbatasan dan daerah tertinggal.</li><li>• 37 kab/kota kawasan perbatasan.</li><li>• 42 kab/kota kawasan perbatasan.</li><li>• 7 kab/kota kawasan perbatasan.</li></ul>
2	Pemenuhan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan 25 Unit Sarana Air Bersih.</li><li>• Pembangunan 18 Unit PLTS Terpusat.</li><li>• Pembangunan/rehabilitasi 60 Unit ruang kelas baru.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25 kab/kota kawasan perbatasan dan daerah tertinggal.</li><li>• 14 kabupaten.</li><li>• 15 kabupaten.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.89 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan 10 Unit asrama siswa dan guru.</li><li>• Distribusi Nusantara Sehat sebanyak 150 tim.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 kabupaten.</li><li>• kawasan perbatasan dan daerah tertinggal.</li></ul>
3	Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penempatan 500 Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM3T).</li><li>• Penempatan 400 Guru Garis Depan (GGD).</li><li>• Penyediaan Tunjangan Khusus Guru.</li><li>• Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Kawasan Perbatasan Negara.</li><li>• Pelaksanaan Kompetensi Fungsional dan Teknis dari Daerah Tertinggal.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li></ul>
4	Pengembangan ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan 29 Unit Pasar.</li><li>• Pembangunan 10 Unit Gudang Pangan Lokal.</li><li>• Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).</li><li>• Penyediaan infrastruktur kelautan dan perikanan di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.</li><li>• Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 29 kabupaten.</li><li>• 10 kabupaten.</li><li>• 12 kabupaten.</li><li>• 31 kawasan.</li><li>• 10 kabupaten.</li></ul>
5	Pengelolaan PLBN, kedaulatan dan lintas batas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan Infrastruktur Perumahan di 6 PLBN.</li><li>• Pra IRM Patok Pilar Batas Negara Wilayah Darat sepanjang 100 km.</li><li>• Pembangunan Pos Pamtas/Posal/ Pos Keamanan Kawasan Perbatasan Negara di Kab. Natuna.</li><li>• Pengawasan dan pelayanan karantina di 30 lokasi wilayah perbatasan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 kabupaten.</li><li>• 1 provinsi.</li><li>• 1 kabupaten.</li><li>• Pusat.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.90 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan karantina di 7 PLBN sebanyak 2.091 sertifikat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 kabupaten.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang di 19 provinsi.</li> <li>Survey Identifikasi/Inventarisasi 10 Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara Klaster VIII (Aru, NTT, NTB, dan Bali).</li> <li>Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan.</li> <li>Monitoring dan Evaluasi RTR KSN Perbatasan Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>19 provinsi.</li> <li>4 provinsi.</li> <li>13 provinsi.</li> <li>8 provinsi.</li> </ul>
6	Penguatan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Rancangan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.</li> <li>Penyusunan Peta RDTR untuk mendukung Penyusunan RDTR Wilayah Perbatasan di 3 kab/kota.</li> <li>Penyusunan Peta Dasar Skala 1:5000 Lokpri dalam Rangka Mendukung Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Negara sebanyak 236 NLP.</li> <li>Penyediaan tanda batas negara sebanyak 106 pilar.</li> <li>Akuisisi data batas negara.</li> <li>Data informasi geospasial untuk mendukung perundingan batas darat dan batas laut di 8 wilayah perbatasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat.</li> <li>1 provinsi.</li> <li>2 kabupaten.</li> <li>Pusat.</li> <li>1 provinsi.</li> <li>Pusat.</li> </ul>

## 2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pembangunan Perdesaan

Program prioritas pembangunan perdesaan memiliki 7 (tujuh) kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada 2018, yaitu: (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi; (2) penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi; (3) pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi; (4) penguatan Pemerintahan Desa; (5) pengawalan Implementasi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.91 -

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa secara Sistematis dan Berkelanjutan; (6) Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota; dan (7) Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan Perdesaan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan.

**GAMBAR 4.35**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.92 -

**TABEL 4.33**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**PEMBANGUNAN PERDESAAN**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi		
	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan 24 Satuan Permukiman Transmigrasi.</li><li>• Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana 28 Kawasan Transmigrasi.</li><li>• Pengembangan sumber daya air berkelanjutan berbasis masyarakat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24 kabupaten.</li><li>• 33 kabupaten.</li><li>• 15 desa.</li></ul>
	2. Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rumah desa sehat.</li><li>• Generasi sehat cerdas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 250 desa.</li><li>• 5.753 desa.</li></ul>
	3. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan layanan sosial budaya di 150 Kawasan Transmigrasi.</li><li>• Pembangunan sarana prasarana desa melalui:<ul style="list-style-type: none"><li>a. pembangunan/rehabilitasi embung; dan</li><li>b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata.</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 108 kabupaten.</li><li>• 150 desa.</li><li>• 30 desa.</li></ul>
2	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi		
	1. Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan dan Pengembangan BUMDesa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1800 unit.</li></ul>
	2. Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Produktivitas Lahan dan Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri di 40 Kawasan Transmigrasi.</li><li>• Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 72 kabupaten.</li><li>• 3 kecamatan.</li></ul>
	3. Penguatan Permodalan dan Akses Pasar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan <i>Village Deveploment Program</i>.</li><li>• Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 224 desa.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.93 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUKADES) di bidang Pertanian.</li><li>b. Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUKADES) di bidang Pertambangan.</li><li>c. Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUKADES) di bidang Kelautan dan Perikanan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 28 desa.</li><li>• 3 desa.</li><li>• 40 desa.</li></ul>
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi		
	1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan pendampingan pada 74.910 desa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat dan daerah (termasuk kecamatan dan desa).</li></ul>
	2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK ) melalui Kampung KB di 50% desa miskin.</li><li>• Pelaksanaan Proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (OGI) dimana desa makin meningkat kapasitasnya (Kelompok – kelompok Masyarakat terutama Kelompok Marjinal).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 provinsi.</li><li>• 20 desa.</li></ul>
4	Penguatan Pemerintahan Desa		
	1. Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerapan model perencanaan pembangunan partisipatif dengan sistem penyusunan RAPBDesa secara partisipatif.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 31 desa.</li></ul>
	2. Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi penyelesaian 9 RTR KSN.</li><li>• Penyediaan batas kesepakatan wilayah administrasi desa yang didelineasi secara kartometrik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat.</li><li>• Pusat untuk 4700 desa.</li></ul>
	3. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan keuangan desa sesuai kebutuhan pengelolaan keuangan desa di 100 desa.</li><li>• Pelatihan 2.000 orang pengelola keuangan desa untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.94 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset desa untuk implementasi dana desa dan RAPBDesa yang dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan di 4 provinsi.</li> </ul>	
5	Pengawasan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Secara Sistematis dan Berkelanjutan		
	Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Aparatur Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menjadi pelatih pada ToT-PTPD dan pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa (ToMT-PTPD) sebanyak 150 orang.</li> <li>Pelatihan Aparatur Pemerintah Kab/Kota untuk menjadi pelatih pada Pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa (ToT-PTPD) sebanyak 437 orang.</li> <li>Pelatihan Aparatur Kecamatan selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa (Pelatihan PTPD) sebanyak 1.200 orang.</li> <li>Pelatihan Aparatur Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menjadi pelatih pada Pelatihan Aparatur Desa (ToMT-PAD) sebanyak 150 orang.</li> <li>Kesepakatan antar K/L atau Pemda dalam Pengendalian Dana Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat.</li> <li>Pusat.</li> <li>Pusat.</li> <li>Pusat.</li> <li>33 provinsi.</li> </ul>
6	Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota		
	1. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prasarana dan Sarana Ekonomi Kawasan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan/rehabilitasi jalan antardesa/kawasan mendukung PRUKADES sepanjang 30 km.</li> <li>b. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebanyak 23 unit.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 kawasan perdesaan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prasarana dan Sarana Pelayanan Dasar Kawasan Perdesaan yang dibangun/dikembangkan.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan Energi Pembangkit Listrik di Kawasan Perdesaan sebanyak 2 unit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 kawasan perdesaan.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.95 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kawasan Perdesaan sebanyak 5 unit.	• 5 kawasan perdesaan.
		• Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana 9 Kawasan Perkotaan Baru (KPB).	• 12 kabupaten.
	2. Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing	• Peningkatan Produktivitas Lahan dan Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri di 10 Kawasan Perkotaan Baru (KPB).	• Pusat.
		• Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan.	
		a. Pengembangan Potensi Perikanan di Kawasan Perdesaan.	• 10 kawasan perdesaan.
		b. Pengembangan Potensi Pariwisata di Kawasan Perdesaan.	• 5 kawasan perdesaan.
		c. Pengolahan Pasca Panen Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan di Kawasan Perdesaan.	• 10 kawasan perdesaan.
	3. Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama	• Penyusunan Kesepakatan Kerjasama dan kemitraan dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan.	• 33 provinsi.
		• Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Usaha BUMDes Bersama.	• 70 BUMDes bersama.
		• Fasilitasi Kemitraan dengan Lembaga/Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi pada 7 Kawasan Transmigrasi.	• Pusat.
		• Inventarisasi dan Evaluasi Lahan Transmigrasinya yang Dikerjasamakan dengan Pihak Lain pada 7 Kawasan Transmigrasi.	• Pusat.
	4. Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran	• Pembangunan/rehabilitasi pasar antar desa dalam rangka mendukung bisnis/pusat bisnis.	• 10 kawasan perdesaan.
7	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan Perdesaan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan		
	1. Redistribusi Lahan dan Hak Atas Tanah Kepada Petani, Buruh Lahan, dan Nelayan	• Fasilitasi pengurusan penerbitan SK HPL pada 15.000 Ha Luasan Tanah Satuan Permukiman.	• 21 provinsi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.96 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Transmigran 20.128 Bidang Tanah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>56 kabupaten.</li> </ul>
	2. Rehabilitasi Kawasan Perdesaan yang Rusak dan Tercemar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemulihan 3.026 Ha Lahan Gambut Masyarakat Terdegradasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 kawasan hutan gambut (khg).</li> </ul>
	3. Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH sebanyak 65 KPH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 provinsi.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Sumber Daya Hutan Sebanyak 179 klaster.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 provinsi.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian Penetapan kawasan hutan 5% tambahan penetapan kawasan hutan di 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 provinsi.</li> </ul>
	4. Penetapan, Penataan, dan Pengelolaan Kawasan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan 3 Rancangan <i>Masterplan</i> Pengembangan Kawasan Perdesaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 kabupaten.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 kawasan perdesaan (10 dokumen).</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diimplementasikan.</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan NSPK Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penyelesaian Rencana Tata Ruang di Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>165 kab/kota.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penataan Persebaran Penduduk 900 Kepala Keluarga di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 kabupaten.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan 20 Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 kabupaten.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan 52 dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Asal dan Pemerintah Daerah Tujuan di 25 Kawasan Transmigrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.97 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	5. Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat desa sekitar kawasan hutan konservasi nonTaman Nasional sebanyak 56 kelompok.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh kawasan konservasi.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat desa sekitar kawasan hutan konservasi di sekitar Taman Nasional Sebanyak 103 kelompok.</li></ul>	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa sebanyak 89 KPHP.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 25 provinsi.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyiapan dan pemberian akses kelola kawasan hutan seluas 2.000.000 Ha untuk masyarakat dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 33 provinsi.</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) berbasis masyarakat Desa setempat sebanyak 80 KPHL.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 27 provinsi.</li></ul>

### **3. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**


Arah kebijakan penanggulangan bencana pada RPJMN 2015 – 2019 adalah: (1) mengurangi risiko bencana; (2) meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam RKP 2018, terdapat 5 Kegiatan Prioritas yang penetapannya didasarkan kepada strategi-strategi Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam RPJMN 2015 – 2019. Keterkaitan 5 kegiatan prioritas terhadap strategi-strategi Kebijakan Penanggulangan Bencana, yaitu: (1) penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana, (2) prioritas Sarana dan Prasarana Kebencanaan, (3) prioritas Pemulihan Daerah Pascabencana, (4) prioritas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, (5) prioritas Penguatan Lembaga dan Regulasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.98 -

**GAMBAR 4.36**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA**



**TABEL 4.34**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan Program Desa Tangguh Bencana.</li><li>• Pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Wilayah Provinsi Rawan Karhutla.</li><li>• Pengembangan Desa Tangguh Bencana.</li><li>• Peningkatan kapasitas TRC daerah.</li><li>• Pelatihan potensi SAR.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 68 desa di 15 kab/kota.</li><li>• 300 desa.</li><li>• 294 desa di 24 provinsi.</li><li>• 300 personil di 29 provinsi.</li><li>• 1.400 orang untuk 34 Kantor SAR dan Balai diklat.</li></ul>





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.99 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan dokumen pengerahan dan pengendalian operasi SAR.</li><li>• Pelaksanaan Bimbingan Teknis Rencana Tata Ruang dalam Rangka Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana.</li><li>• Pelaksanaan Gladi Penanggulangan Bencana Internasional (ARDEX).</li><li>• Pelaksanaan gladi dan simulasi PB di Kab/Kota.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 34 Kantor SAR.</li><li>• 33 provinsi.</li><li>• Kegiatan pusat yang dilaksanakan di 1 provinsi.</li><li>• 3 kab/kota prioritas pariwisata nasional.</li></ul>
2	Sarana dan Prasarana Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir (termasuk drainase).</li><li>• Fasilitasi pembentukan Regu Brigdalkarhutla dan pembelian sarpras Dalkarhutla.</li><li>• Pembangunan pengaman pantai.</li><li>• Pembangunan pengendali lahar dan sedimen.</li><li>• Pengembangan Sistem Peringatan Dini kebencanaan.</li><li>• Penyebaran informasi kebencanaan-Budaya Sadar Bencana.</li><li>• Pengembangan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalop) Kebencanaan.</li><li>• Pengembangan Radio Komunikasi.</li><li>• Pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan.</li><li>• Peningkatan teknologi kebencanaan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 106 km.</li><li>• 5 KPH Provinsi Rawan Karhutla.</li><li>• 11 km.</li><li>• 16 buah.</li><li>• 20 kab/kota.</li><li>• 84 lokasi di 15 provinsi.</li><li>• 20 kab/kota.</li><li>• 20 kab/kota.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• 4 paket (pusat).</li></ul>
3	Pemulihan Daerah Pascabencana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendampingan dan pemulihan sosial masyarakat di daerah pascabencana.</li><li>• Pendampingan dan pemulihan ekonomi masyarakatdaerah pascabencana.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 kab/kota pascabencana.</li><li>• 10 kab/kota pascabencana.</li></ul>
4	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan kegiatan integrasi informasi geospasial tematik cadangan karbon lahan gambut skala menengah sebagai dampak perubahan iklim untuk 1 wilayah.</li><li>• Pembuatan peta rawan banjir.</li><li>• Penyusunan peta digital geologi gunung api dan peta kawasan rawan bencana geologi.</li><li>• Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 provinsi.</li><li>• 45 kab/kota di 7 provinsi yang belum memiliki peta rawan banjir.</li><li>• 19 peta untuk 7 kab/kota dan 3 provinsi dengan kriteria rawan bencana gunung api.</li><li>• Pusat (14 provinsi).</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.100 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanaman mangrove di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/pantura Jawa yang direhabilitasi (900.000 batang).</li> <li>• Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di Wilayah Sumatera dan Kalimantan (desa).</li> <li>• Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di Wilayah Jawa, Bali, Nusa, Sulawesi, dan Papua (desa).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat (8 kab/kota).</li> <li>• 731 desa di 7 Provinsi Rawan Karhutla.</li> <li>• 50 desa di 7 Provinsi rawan Karhutla.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Raperpres Rencana Tata Ruang KSN Kawasan Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusakambangan (Pacangsanak).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan Materi Teknis Bantuan Teknik RDTR Kabupaten Pidie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Pidie.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di darat.</li> <li>• Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan.</li> <li>• Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi nonTaman Nasional.</li> <li>• Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi di Taman Nasional.</li> <li>• Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS rawan/pascabencana secara vegetatif.</li> <li>• Rehabilitasi hutan dan lahan rawan/pascabencana secara sipil teknis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5000 hari operasi pemadaman.</li> <li>• 400.000 hektar di 4 provinsi bergambut.</li> <li>• 26 BKSDA di 26 provinsi.</li> <li>• 48 Taman Nasional di 24 provinsi.</li> <li>• 16.800 hektar.</li> <li>• 3.500 unit.</li> </ul>
5	Penguatan Kelembagaan dan Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan <i>Platform</i> Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana.</li> <li>• Penyusunan <i>Masterplan</i> Kawasan Rawan Bencana.</li> <li>• Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.</li> <li>• Penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Kesiapsiagaan di daerah.</li> <li>• Penyusunan dokumen Kajian dan Peta Risiko kab/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat.</li> <li>• Pusat (9 kab/kota).</li> <li>• 26 kab/kota prioritas penanggulangan bencana yang belum memiliki rencana penanggulangan bencana.</li> <li>• 17 kab/kota prioritas penanggulangan bencana yang belum memiliki rencana kontingensi.</li> <li>• 44 dokumen untuk kab/kota yang tersebar di 12 provinsi dan belum memiliki kajian/peta risiko bencana.</li> </ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.101 -

#### 4. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Reforma Agraria

Dalam melaksanakan Program Prioritas Reforma Agraria, terdapat 5 (lima) Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, (2) penataan penguasaan dan kepemilikan tanah obyek reforma agraria, (3) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah obyek reforma agraria, (4) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA, dan (5) kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.

**GAMBAR 4.37**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.102 -

**TABEL 4.35**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi dan penyusunan peraturan perundangan di bidang pertanahan sebanyak 1 Paket.</li> <li>• Terlaksananya penanganan kasus pertanahan sebanyak 181 Kasus.</li> <li>• Terlaksananya kegiatan beracara di pengadilan pada Kanwil dan Kantah sebanyak 556 Kasus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> </ul>
2	Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan, dan Penggunaan Tanah (IP4T) sebesar 1 Juta Bidang.</li> <li>• Terlaksananya penertiban tanah terindikasi terlantar sebesar 32 Satuan Pekerjaan/SP (16.000 Ha).</li> <li>• Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA seluas 1.630.421 ha.</li> <li>• Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan.</li> <li>• Pemutakhiran data dan peta TORA di kawasan hutan.</li> <li>• Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 58.556 km.</li> <li>• Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam Kawasan Hutan.</li> <li>• Pemetaan permukiman fasum dan fasos dalam kawasan hutan dalam rangka penyelesaian TORA.</li> <li>• Rekomendasi tanah terindikasi terlantar dan HGU habis sebanyak 35 Bidang.</li> <li>• Penertiban tanah terlantar sebanyak 20 Bidang.</li> <li>• Pendayagunaan tanah terlantar sebanyak 8 Bidang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 24 provinsi.</li> <li>• 13 provinsi.</li> <li>• 26 provinsi.</li> <li>• 24 provinsi.</li> <li>• 26 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• Pusat.</li> <li>• Pusat.</li> <li>• Pusat.</li> </ul>
3	Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya legalisasi aset tanah melalui Sertifikasi dan Redistribusi tanah sebanyak 7,02 Juta Bidang Tanah.</li> <li>• Tersusunnya Peta Dasar Pertanahan sebesar 4,28 Juta Hektar.</li> <li>• Tersusunnya Peta Bidang Tanah sebesar 6,69 Juta Bidang.</li> <li>• Tersedianya PNS juru ukur pertanahan sebanyak 3.000 Orang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• 34 provinsi.</li> <li>• Pusat.</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.103 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlaksananya publikasi tata batas kawasan hutan sepanjang 9.700 Km.</li><li>• Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat kepada 34 provinsi.</li><li>• Verifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan di 8 provinsi.</li><li>• Tersedianya Peta Rupabumi Indonesia yang Termutakhirkan sebanyak 400 NLP.</li><li>• Tersedianya Data Geospasial dalam Rangka Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Termutakhirkan seluas 2.516 Km<sup>2</sup>.</li><li>• Terlaksananya Asistensi/supervisi dalam Penyusunan Peta Dasar Pertanahan seluas 74.300 Ha.</li><li>• Tersusunnya Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1 : 50.000 di 9 provinsi.</li><li>• Tersusunnya Peta Penutup Lahan skala 1 : 50.000 di 16 provinsi.</li><li>• Tersusunnya Peta Sistem Lahan skala 1 : 50.000 di 6 provinsi.</li><li>• Tersedianya IGT Potensi SDA Pulau – pulau Kecil sebanyak 24 NLP.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat.</li><li>• 34 provinsi.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li></ul>
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA	Terbentuknya 172 Kelompok Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria.	34 provinsi.
5	Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbentuknya gugus tugas pelaksana Reforma Agraria di Pusat dan 34 Provinsi.</li><li>• Tersusunnya Perpres terkait lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum</li><li>• Terbentuknya lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat dan 34 provinsi.</li><li>• Pusat.</li><li>• Pusat.</li></ul>

**5. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat**

Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat didukung oleh 7 Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) peningkatan akses dan kualitas pendidikan; (2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (3) perlindungan sosial dan kemiskinan; (4) penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat; (5) percepatan pembangunan




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.104 -

infrastruktur dasar; (6) pengembangan konektivitas wilayah; dan (7) penguatan kelembagaan dan tata kelola.

**GAMBAR 4.38**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT**



**TABEL 4.36**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA DAN PAPUA BARAT**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbangunnya dan beroperasinya sekolah berpola asrama.</li><li>• Terbangunnya asrama siswa dan guru.</li><li>• Terbangunnya dan dikembangkannya SMK sesuai dengan potensi unggulan wilayah lokal.</li></ul>	Provinsi Papua dan Papua Barat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.105 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan di Provinsi Papua Barat.</li><li>• Terbangunnya ruang kelas baru (RKB) dan terlaksanakannya rehabilitasi ruang kelas.</li><li>• Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.</li><li>• Diterapkannya kurikulum pendidikan kontekstual Papua.</li><li>• Tersedianya guru berkualitas dan tambahan kuota guru.</li><li>• Terlaksananya kebijakan afirmasi untuk OAP untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi.</li></ul>	
2.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.</li><li>• Terlaksananya gerakan masyarakat hidup sehat;</li><li>• Pengembangan Malaria <i>Center</i>.</li><li>• Penurunan kejadian malaria, prevalensi HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya.</li><li>• Beroperasinya pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (<i>telemedicine</i>) di rumah sakit rujukan nasional atau provinsi atau regional dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.</li><li>• Terlaksananya penugasan 24 tim tenaga kesehatan Nusantara Sehat secara kelompok (<i>team based</i>) serta penugasan tenaga dokter spesialis.</li><li>• Bantuan pendidikan dokter spesialis bagi putra/putri daerah Papua dan Papua Barat.</li></ul>	Provinsi Papua dan Papua Barat.
3.	Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlaksananya integrasi Kartu Indonesia Sehat dengan Kartu Papua Sehat.</li><li>• Terpenuhinya kebutuhan penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional/JKN.</li><li>• Terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH).</li><li>• Tersedianya bantuan permodalan UMKM.</li></ul>	Provinsi Papua dan Papua Barat.
4.	Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terlaksananya cetak sawah untuk mendukung produksi dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dan wilayah adat.</li><li>• Terbangunnya irigasi di Kabupaten Mappi.</li><li>• Terehabilitasinya jaringan irigasi tersier.</li><li>• Terehabilitasinya jaringan irigasi di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Merauke.</li><li>• Terbangunnya bendungan Baliem.</li></ul>	Provinsi Papua dan Papua Barat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.106 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Berkembangnya produksi tanaman kelapa dari hulu ke hilir.</li><li>• Berkembangnya produksi tanaman cengkeh dari hulu ke hilir.</li><li>• Berkembangnya produksi tanaman pala dari hulu ke hilir.</li><li>• Berkembangnya produksi tanaman sagu dari hulu ke hilir.</li><li>• Tersedianya sarana produksi, peralatan produksi dan pascapanen, serta peralatan pengolahan hasil tanaman pangan dan perkebunan.</li><li>• Berkembangnya ternak ruminansia.</li><li>• Terbangunnya gudang pangan lokal dan lantai jemur.</li><li>• Berkembangnya prasarana dan sarana BUMDES bersama.</li><li>• Terbangunnya embung pertanian dan bangunan air lainnya di daerah rawan pangan;</li><li>• Peningkatan keterampilan Prukades.</li><li>• Terbangun dan berkembangnya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Biak, Timika dan Merauke.</li><li>• Berkembangnya usaha ekonomi kreatif.</li><li>• Terlaksananya pembangunan pasar antardesa.</li></ul>	
5.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya bantuan stimulan pembangunan baru rumah layak huni dan sehat.</li><li>• Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).</li><li>• Pembangunan system penyedia air minum (SPAM) di kawasan rawan air.</li><li>• Pembangunan SPAM di kawasan nelayan;</li><li>• Pembangunan jaringan di kawasan air terfasilitasi.</li><li>• Terbangunnya sistem pengolahan air limbah berbasis masyarakat.</li><li>• Terbangunnya prasarana penyedia air baku di Kota Jayapura, Kab. Jayawijaya dan Kab. Merauke.</li><li>• Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di kawasan perdesaan.</li></ul>	Provinsi Papua dan Papua Barat.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.107 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbangunnya embung dan bangunan air lainnya di daerah rawan pangan.</li><li>• Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di pulau kecil.</li><li>• Terbangunnya sarana air bersih.</li><li>• Terpasangnya Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di wilayah pedesaan gelap gulita.</li><li>• Terbangunnya PLT Minihidro.</li><li>• Terbangunnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan perbatasan.</li></ul>	
6.	Pengembangan konektivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbangunnya jalan nasional termasuk jalan Trans Papua serta jalan perbatasan.</li><li>• Terbangun dan dikembangkannya bandar udara.</li><li>• Terbangun dan dikembangkannya pelabuhan.</li><li>• Terselenggaranya subsidi angkutan barang tol laut.</li><li>• Terselenggaranya pelayanan angkutan laut perintis.</li><li>• Terselenggaranya pelayanan angkutan udara perintis dan jembatan udara.</li><li>• Terbangunnya BTS di daerah <i>blankspot</i> terutama di daerah 3T.</li><li>• Penyediaan akses internet di wilayah telekomunikasi.</li><li>• Terbangunnya Desa <i>Broadband</i> Terpadu.</li><li>• Tergelarnya jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh ibukota kab/kota.</li></ul>	Provinsi Papua dan Papua Barat.
7.	Penataan kelembagaan dan tata kelola	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terselesaikannya penyusunan 2 perdasi dan 2 Perdasus.</li><li>• Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi/kab/kota/distrik dalam peningkatan pelayanan dasar publik.</li><li>• Terfasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.</li><li>• Terlaksananya program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan melalui pendekatan kontekstual Papua.</li></ul>	Provinsi Papua dan Papua Barat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.108 -

**4.10 Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan**

**4.10.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum**

**Sasaran Umum**

**TABEL 4.37  
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM,  
PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Pembangunan Pertahanan						
Pemenuhan MEF TNI (%)	28,10	36,44	44,60	53,10	62,00	71,20
Potensi Kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%)	21,30	37,50	46,00	47,00	49,80	53,80
Sasaran Pembangunan Politik dan Keamanan						
Skor Indeks Demokrasi Indonesia	63,72	73,04	72,82	74,3	74,6	75
Pengungkapan dan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (%)	-	-	-	60	60	65
Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	-0,02	0,05	-0,29	0,04	0,03	0,03
Pencapaian target indeks perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI)/badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri	N/A	N/A	N/A	79,73	82,21	82,21
Sasaran Pembangunan Hukum						
Indeks Pembangunan Hukum (Skala 0-1)	0,31	0,48	0,57	0,59 – 0,64	0,65 – 0,70	0,75
Indeks Penegakan Hukum Tipikor (Skala 1 – 100)	61,80	50,06	62,60	n.a.*	n.a.*	Kenaikan Indeks 20%
Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 0-5)	3,61	3,68	n.a.**	3,80	3,90	4,00
Sasaran Pembangunan Aparatur Negara						
Indeks E-Government (K/L; prov; kab/kota)	2,70	2,90	3,00	3,20	3,30	3,40
	2,40	2,90	3,00	3,20	3,30	3,40
	2,40	2,90	3,00	3,20	3,30	3,40



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.109 -

Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Opini WTP atas laporan keuangan (K/L; prov; kab; kota) (%)	74,00	78,00	82,00	87,00	91,00	95,00
	52,00	57,00	64,00	73,00	78,00	85,00
	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00
	41,00	46,00	51,00	56,00	61,00	65,00
Persentase K/L; prov; kab/kota) yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) (%)	47,00	53,00	59,00	61,00	69,00	75,00
	N/A	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
	N/A	5,00	15,00	25,00	35,00	45,00
Persentase instansi Pemerintah (K/L; provinsi; kab/kota) yang akuntabel (Skor atas SAKIP kategori "B" keatas) (%)	60,24	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
	30,30	39,00	48,00	57,00	66,00	75,00
	2,38	11,50	21,00	30,50	40,00	50,00
Tingkat e- procurement (%)	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
Tingkat kapabilitas APIP level 3 (K/L; prov; kab/kota) (%)	N/A	4,17	20,00	40,00	56,00	85,00
	N/A	5,00	20,00	40,00	74,00	85,00
	N/A	5,00	10,00	30,00	51,00	70,00
Tingkat Kepatuhan K/L; prov; kab/kota dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau) (%)	64,00	70,00	80,00	58,00	78,00	100,00
	15,00	25,00	35,00	55,00	77,50	100,00
	50,00	60,00	70,00	54,50	77,25	100,00
	5,00	10,00	20,00	30,50	45,25	60,00
Tingkat Maturitas SPIP Level 3 (K/L; prov; kab/kota) (%)	N/A	4,17	25,00	45,00	55,00	85,00
	N/A	10,00	25,00	45,00	74,00	85,00
	N/A	5,00	10,00	30,00	51,00	70,00

Keterangan : \*) tidak ada target capaian pertahun sesuai dengan RPJMN 2015-2019

\*\*) data capaian tidak tersedia karena tidak dilakukan survei



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.110 -

**Arah Kebijakan**

**Arah Kebijakan Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan**

1. Meningkatkan penguatan pertahanan melalui:
  - a. peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit;
  - b. pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) II;
  - c. pengembangan industri pertahanan; dan
  - d. penguatan pertahanan wilayah perbatasan.
2. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan melalui:
  - a. penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik;
  - b. penanggulangan terorisme dan penanganan konflik sosial;
  - c. peningkatan akses dan kualitas informasi publik;
  - d. perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia di luar negeri yang kuat;
  - e. pemantapan peran dan kepemimpinan Indonesia di *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang mendukung kepentingan nasional;
  - f. penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional yang efektif;
  - g. penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perdamaian dunia;
  - h. penguatan diplomasi maritim sejalan dengan cita-cita poros maritim dunia;
  - i. penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap;
  - j. peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
  - k. pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia; dan
  - l. penguatan intelijen dan kontra intelijen.
3. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui:
  - a. penegakan hukum yang berkualitas;
  - b. pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan
  - c. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
4. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi melalui:
  - a. perluasan implementasi *e-Government* yang terintegrasi;
  - b. penguatan implementasi standar pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM pelayanan;
  - c. penguatan tatakelola pemerintahan dan manajemen SDM aparatur; dan
  - d. peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.111 -

#### 4.10.2 Program Prioritas

Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan mencakup 4 Program Prioritas yang disajikan pada Gambar 4.39. Setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas seperti pada Gambar 4.40 sampai dengan Gambar 4.43.

**GAMBAR 4.39**  
**PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN**




Untuk mendukung Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Program Prioritas difokuskan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan, melalui: (1) Penguatan Pertahanan; (2) Stabilitas Politik dan Keamanan; (3) Kepastian Hukum; dan (4) Reformasi Birokrasi

#### 4.10.3 Kegiatan Prioritas

##### 1. Program Prioritas Penguatan Pertahanan

Pada TA 2018 terdapat 4 kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari penekanan khusus, kelanjutan dari kebijakan MEF serta respons terhadap meningkatnya ancaman di wilayah perbatasan.

**GAMBAR 4.40**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN**



**TABEL 4.38**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Peningkatan keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit	Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit: <ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatnya latihan dan kesiapsiagaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP); dan</li> <li>terjaminnya perumahan prajurit.</li> </ul>	Pusat.
2.	Pemenuhan MEF II	Meningkatkan Kesiapan Alutsista: <ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatnya keterpaduan Trimatra;</li> <li>meningkatnya pertahanan darat;</li> <li>meningkatnya pertahanan laut; dan</li> <li>meningkatnya pertahanan udara.</li> </ul>	Pusat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.113 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3.	Pengembangan Industri Pertahanan	Meningkatnya kapasitas litbang pertahanan	Pusat.
4.	Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya penjagaan dan pengawasan wilayah perbatasan	3 provinsi (NTT, Kepri, dan Papua).

## 2. Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan

**GAMBAR 4.41**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN**





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.114 -

Pada TA 2018 terdapat 12 kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari respons terhadap potensi gangguan politik keamanan, amanat Nawa Cita serta kelanjutan upaya meningkatkan kualitas layanan publik.

**TABEL 4.39**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS**  
**STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak-Hak Politik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia menjadi 74,6.</li><li>• Meningkatnya kualitas persiapan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.</li></ul>	Pusat dan daerah.
2.	Penanggulangan Terorisme dan Penanganan Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konflik sosial tertangani secara koordinatif dan integratif.</li><li>• Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme.</li></ul>	Pusat dan daerah.
3.	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah.</li><li>• Tersebarannya informasi yang merata kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T.</li><li>• Meningkatnya kualitas konten informasi publik.</li><li>• Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika.</li></ul>	Pusat dan daerah.
4.	Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	Terwujudnya perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat melalui peningkatan indeks perlindungan WNI/BHI di luar negeri.	Pusat.
5.	Pemantapan Peran di ASEAN	Terwujudnya peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mendukung sentralitas dan stabilitas kawasan serta kepentingan nasional.	Pusat.
6.	Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	Terwujudnya diplomasi ekonomi dan kerja sama pembangunan internasional yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan nasional.	Pusat.
7.	Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan	Terwujudnya diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia.	Pusat.
8.	Penguatan Diplomasi Maritim	Terwujudnya diplomasi maritim Indonesia yang kuat melalui peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama maritim internasional dan percepatan perundingan penetapan batas maritim, penetapan ekstensi landas kontinen serta pembakuan nama pulau.	Pusat.
9.	Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap	Terwujudnya kondisi aman yang cepat dan tanggap: <ul style="list-style-type: none"><li>• pencegahan proaktif potensi kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;</li><li>• penanganan kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;</li><li>• peningkatan pelayanan kepolisian yang bermartabat; dan</li><li>• peningkatan kesejahteraan personel Polri.</li></ul>	Pusat dan daerah.






**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.115 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
10.	Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia	Meningkatnya kapasitas pengawasan keamanan laut: <ul style="list-style-type: none"><li>• peningkatan operasi keamanan laut di wilayah rawan; dan</li><li>• peningkatan kemampuan keamanan laut.</li></ul>	Pusat.
11.	Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Terwujudnya masyarakat yang bebas narkoba: <ul style="list-style-type: none"><li>• pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan</li><li>• pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</li></ul>	Pusat dan 34 provinsi.
12.	Penguatan Intelijen dan Kontra Intelijen	Menguatnya kapasitas keamanan siber dan intelijen: <ul style="list-style-type: none"><li>• deteksi dini keamanan nasional; dan</li><li>• siber dan persandian negara.</li></ul>	Pusat.

### 3. Program Prioritas Kepastian Hukum

**GAMBAR 4.42**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM**



Pada TA 2018 terdapat 3 kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, optimalisasi upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.116 -

**TABEL 4.40**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum: <ul style="list-style-type: none"><li>• terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas;</li><li>• berkurangnya <i>over-crowding</i> di lembaga pemasyarakatan;</li><li>• terbangunnya sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi;</li><li>• terselenggaranya pelayanan hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung iklim investasi;</li><li>• terselenggaranya pendidikan dan pelatihan terpadu untuk sistem peradilan pidana anak;</li><li>• terlaksananya peningkatan kualitas analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan; dan</li><li>• terlaksananya penanganan perkara sumber daya alam yang berkualitas.</li></ul>	Pusat dan daerah (34 provinsi).
2.	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi: <ul style="list-style-type: none"><li>• terlaksananya konsolidasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi; dan</li><li>• terlaksananya optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi.</li></ul>	Pusat.
3.	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap hak atas keadilan: <ul style="list-style-type: none"><li>• terbangunnya sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terpadu; dan</li><li>• terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum secara optimal.</li></ul>	Pusat dan daerah (34 provinsi).

#### **4. Program Prioritas Reformasi Birokrasi**


Pada TA 2018 terdapat 4 kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yaitu efisiensi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien, serta peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.117 -

**GAMBAR 4.43**  
**KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI**



**TABEL 4.41**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI**

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Perluasan Implementasi <i>E- Government</i> yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>diterapkannya aplikasi e-gov berbagi pakai (<i>e-Office, e- Planning, e-Budgeting, e-Performance, e-Manajemen Kepegawaian, e-Pengaduan</i>) di K/L/D;</li><li>diterapkannya e-Arsip di 142 K/L/D;</li><li>terintegrasinya Sistem <i>Monev-Next Generation online</i> PBJ dengan RENJA dan RKA K/L serta <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li><li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li><li>Pusat.</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.118 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>diterapkannya pelayanan publik online di 500 Unit Pelayanan Publik; dan</li> <li>diterapkannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>18 provinsi (71 kabupaten).</li> </ul>
2.	Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>diterapkannya standar pelayanan publik di 300 unit pelayanan publik;</li> <li>meningkatnya kapasitas aparatur pelayanan publik pada masing-masing unit pelayanan publik;</li> <li>terselesaikannya tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat; dan</li> <li>beroperasinya mall pelayanan publik yang terintegrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>9 daerah.</li> </ul>
3.	Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>terlaksananya penataan kelembagaan LPNK dan LNS;</li> <li>terbentuknya agen perubahan RB di K/L/Pemda;</li> <li>tersusunnya <i>Grand Design Public Administration</i>;</li> <li>terlaksananya pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan sistem merit ASN;</li> <li>meningkatnya kapasitas ASN termasuk terpenuhinya pengembangan kapasitas ASN minimum 20 jam/tahun;</li> <li>terlaksananya inovasi dalam kebijakan publik;</li> <li>meningkatnya nilai indeks RB Instansi Pemerintah;</li> <li>meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah;</li> <li>tersusunnya kebijakan redistribusi ASN; dan</li> <li>tersusunnya kebijakan penetapan standarisasi kompetensi jabatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat.</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat.</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat.</li> </ul>
4.	Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengawasan intern Proyek Strategis Nasional (PSN);</li> <li>peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP menuju level 3;</li> <li>perluasan cakupan produk dalam <i>e-Catalogue</i>;</li> <li>meningkatnya kapasitas dan standarisasi LPSE;</li> <li>meningkatnya disiplin dan integritas SDM aparatur negara di seluruh K/L/D;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat.</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> </ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- IV.119 -

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatnya skor SAKIP K/L/D (Skor atas SAKIP kategori "B" ke atas); dan</li> <li>terlaksananya penyempurnaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat dan daerah (34 provinsi).</li> <li>Pusat.</li> </ul>

#### 4.11 Asian Games dan Asian Para Games 2018

Pada tahun 2018, Indonesia telah berkomitmen sebagai penyelenggara *Asian Games* XVIII dan *Asian Para Games* III. *Asian Games* akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus - 2 September 2018 di DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat, sementara *Asian Para Games* 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 4-18 Oktober 2018 di Jakarta. Pelaksanaan *event* tersebut merupakan kali kedua bagi Indonesia setelah tahun 1962, sehingga *event* tersebut menjadi momentum strategis untuk mempromosikan eksistensi Indonesia di fora internasional. *Asian Games* akan mempertandingkan 37 cabang olahraga/cabor (*olympic sport* dan *nonolympic sport*) sementara *Asian Para Games* akan mempertandingkan 17 cabor.

Sasaran program khusus *Asian Games* dan *Asian Para Games* 2018 adalah sukses dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi olahraga sehingga diperlukan sinergi dan keterpaduan berbagai pihak terkait (baik pemerintah maupun swasta) untuk mendukung kesiapan infrastruktur, sarana, dan prasarana, akomodasi, transportasi, pengamanan, dan lainnya.

##### 4.11.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

##### Sasaran Umum

**TABEL 4.42**  
**SASARAN PROGRAM KHUSUS ASIAN GAMES DAN ASIAN PARA GAMES**

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	2018	2019
1.	Prestasi olahraga		Meningkat	Meningkat	Meningkat
2.	Peringkat pada <i>Asian Games</i> (peringkat)	17	<sup>1)</sup>	10 besar	<sup>1)</sup>
3.	Peringkat <i>Asian Para Games</i> (peringkat)	9	<sup>1)</sup>	8 besar	<sup>1)</sup>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi (emas/perak/perunggu)<sup>2)</sup></li> </ul>	4/5/11 ( <i>Asian Games</i> 2014)  9/11/18 ( <i>Asian Para Games</i> 2018)	70/117/22 <sup>2)</sup> ( <i>SEA Games</i> 2017)  116/105/53 ( <i>ASEAN Para Games</i> 2017)	22/45/32 <sup>2)</sup> ( <i>Asian Games</i> 2018)  18/22/35 <sup>2)</sup> ( <i>Asian Para Games</i> 2018)	75/120/24 <sup>2)</sup> ( <i>SEA Games</i> 2019)  118/107/24 <sup>2)</sup> ( <i>ASEAN Para Games</i> 2019)

Keterangan: <sup>1)</sup> Tidak ada *event* pada tahun dimaksud, <sup>2)</sup> Prediksi sesuai Target Peringkat

##### Arah Kebijakan

1. Mewujudkan sukses penyelenggaraan *Asian Games* XVIII dan *Asian Para Games* Tahun 2018, melalui:
  - a. penguatan koordinasi lintas sektor dengan K/L/D, panitia penyelenggara *Asian Games* dan *Asian Para Games* 2018: *Indonesia Asian Games Organizing Committee* (INASGOC) dan *Indonesia Asian Para Games Organizing*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


- IV.120 -

- Committee* (INAPGOC), serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi *Asia Games* dan *Asian Para Games* tahun 2018;
- b. penguatan kerangka regulasi untuk menjamin kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola;
  - c. penyelesaian pembangunan *venue* di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan;
  - d. peningkatan promosi *Asian Games* dan *Asian Para Games* di tingkat nasional dan internasional melalui berbagai media;
  - e. pemberian penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; dan
  - f. peningkatan pengamanan penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games*.
2. Mewujudkan sukses prestasi olahraga dalam *Asian Games XVIII* dan *Asian Para Games* Tahun 2018, melalui:
- a. penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyiapan prestasi olahraga;
  - b. penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan; dan
  - c. pengembangan dan penerapan iptek (*sport science*) serta penguatan kapasitas SDM olahraga.

#### 4.11.2 Program Prioritas

Prioritas khusus *Asian Games* dan *Asian Para Games* 2018 bertujuan untuk mewujudkan sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.

**GAMBAR 4.44**  
**PROGRAM KHUSUS ASIAN GAMES DAN ASIAN PARA GAMES**






PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.121 -

#### 4.11.3 Kegiatan Prioritas

Untuk mewujudkan sukses *Asian Games* dan *Asian Para Games* 2018 terdapat dua Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: 1) sukses penyelenggaraan yang mencakup 5 (lima) proyek prioritas, yaitu: (i) koordinasi, regulasi, dan *monitoring* evaluasi penyelenggaraan, (ii) pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan, (iii) pengamanan penyelenggaraan, (iv) penyiapan *venue*, wisma atlit, dan infrastruktur pendukung, dan (v) promosi, penghargaan, dan dukungan industri olahraga; dan (2) sukses prestasi yang mencakup (i) koordinasi dan persiapan prestasi, (ii) pengembangan dan penerapan IPTEK keolahragaan, dan (iii) penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan.


GAMBAR 4.45  
KEGIATAN PRIORITAS *ASIAN GAMES* DAN *ASIAN PARA GAMES* 2018





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- IV.122 -



**TABEL 4.43**  
**SASARAN KEGIATAN PRIORITAS *ASIAN GAMES* DAN *ASIAN PARA GAMES* 2018**

Program/Kegiatan Prioritas		Sasaran	Lokasi
Program Khusus <i>Asian Games</i> dan <i>Asian Para Games</i>			
• Sukses Penyelenggaraan	Suksesnya penyelenggaraan <i>Asian Games</i> dan <i>Asian Para Games</i> , termasuk penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung lainnya.		Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
• Sukses Prestasi	Peningkatan prestasi olahraga Indonesia di <i>Asian Games</i> dan <i>Asian Para Games</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 (sepuluh) besar di <i>Asian Games</i>; dan</li><li>• 8 (delapan) besar di <i>Asian Para Games</i>.</li></ul>		Nasional.





# BAB 5

## PEMBANGUNAN BIDANG

Pendahuluan

---

Kerangka Ekonomi  
Makro, Arah  
Pengembangan  
Wilayah, Dan  
Pendanaan  
Pembangunan

---

Tema dan Sasaran  
Pembangunan

---

Prioritas  
Pembangunan  
Nasional

---

Pembangunan  
Bidang

---

Kaidah  
Pelaksanaan

---

Penutup



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB 5  
PEMBANGUNAN BIDANG

5.1 PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

5.1.1 Revolusi Mental

Revolusi mental merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa, yang ditempuh melalui peningkatan peran dan efektivitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, serta pranata sosial-budaya di masyarakat untuk mendorong Indonesia tumbuh menjadi bangsa unggul, berprestasi tinggi, produktif, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaan program-program prioritas revolusi mental dengan pendekatan multisektor, kementerian/lembaga telah mengarusutamakan isu revolusi mental dengan alokasi anggaran di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Pembangunan Revolusi Mental dimaksudkan untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, mandiri, dan sejahtera. Pelaksanaan Revolusi Mental bersifat lintas bidang pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang pengukurannya menggunakan indikator yang dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu: Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu (sesuai Inpres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental). Adapun sasaran umum pembangunan revolusi mental diukur melalui indikator sebagai berikut.

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>INDONESIA MELAYANI</b>			
Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian	64%	100%	100%
Pemenuhan jejaring pelayanan <i>telemedicine</i>	N/A	10 RS	32 RS
Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan	47,3	50,7	51,5
Penurunan beban peraturan perundang-undangan	4,0	4,4	4,5
<b>INDONESIA BERSIH</b>			
Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	15,3%	35%	40%
<b>INDONESIA TERTIB</b>			
Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5)	3,61	3,72	3,75



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- V.2 -

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1)	0,34	0,42	0,44
Penegak Hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum	16%	76%	91%
Persentase keterbukaan penanganan kasus pidana	50%	80%	90%
<b>INDONESIA MANDIRI</b>			
Peningkatan jumlah wirausaha	N/A	50.000 orang	
Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional	N/A	92,9%	93,1%
Peningkatan semangat persaingan usaha yang sehat ( <i>cooperate and compete</i> )	N/A	70%	75%
<b>INDONESIA BERSATU</b>			
Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)	0,56	Meningkat	Meningkat
Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat	N/A	<5	<5
Persentase ruang publik yang bebas muatan negatif (penyebarkan kebencian, radikalisme dan pornografi)	100%	100%	100%

Berdasarkan sasaran umum tersebut di atas, kebijakan pengarusutamaan revolusi mental diarahkan pada lima program prioritas. *Pertama*, reformasi birokrasi pemerintahan, melalui: (a) layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif); (b) program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan asas manfaat, bermutu, efisien, dan efektif; (c) penerapan disiplin, *reward* dan *punishment*, dan sistem merit dalam birokrasi.

*Kedua*, penegakan hukum dan kelembagaan politik, melalui: (a) penegakan hukum, kode etik, dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat; (b) harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat; (c) penanganan perkara yang transparan dan memuaskan; (d) pendidikan dan penghormatan etika dalam politik.

*Ketiga*, peneguhan jati diri dan karakter bangsa, melalui: (a) pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur, dan kerja keras); (b) lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (*bullying free school environment*); (c) pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi); (d) peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air.

*Keempat*, penguatan daya rekat sosial dalam kemajemukan, melalui: (a) pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian; (b) peningkatan kerja sama dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.3 -

kesetiakawanan sosial; (c) peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi.

*Kelima*, peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa, melalui: (a) peningkatan etos kerja (kerja keras, kreatif, dan profesional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan; (b) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri; (c) internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (*cooperate and compete*, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas Revolusi Mental, seluruh sektor dan kementerian/lembaga berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan masing-masing merujuk pada indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, program Revolusi Mental harus dilaksanakan secara sinergis dan terintegrasi antar kementerian/lembaga.

### **5.1.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional terkait keadilan dan kesetaraan gender. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender menjadi bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Secara umum kesetaraan gender di Indonesia semakin membaik atau kesenjangan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender semakin mengecil. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 90,34 pada tahun 2014 menjadi 91,03 pada tahun 2015 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 70,68 menjadi 70,83.

#### **Sasaran**

Secara umum, sasaran PUG tahun 2018 yaitu meningkatnya kesetaraan gender, yang diukur melalui:

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,34	Meningkat	Meningkat
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,68	Meningkat	Meningkat

Secara khusus, sasaran PUG adalah: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, yang diukur melalui status kesehatan ibu, angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rasio Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah/harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan di sektor nonpertanian, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, serta persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan tenaga profesional; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.4 -

(TPPO), yang diukur melalui prevalensi/jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP); dan (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang diukur melalui peraturan perundang-undangan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM terlatih, dan terlaksananya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) serta pencegahan dan penanganan KtP.

### **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pada tahun 2018 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (i) peningkatan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan nasional yang terkait dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs); (ii) peningkatan upaya (model) layanan pemberdayaan perempuan yang diadopsi oleh Pemda/OPD; (iii) peningkatan ketersediaan data terpilah dan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di K/L/Pemda; (iv) peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang PUG; dan (v) peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha tentang KGPP.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: (i) peningkatan upaya pencegahan KtP, termasuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui berbagai media; (ii) peningkatan koordinasi/sinergi antar K/L, pusat/daerah, maupun unit layanan terkait pencegahan dan penanganan KtP, termasuk TPPO; (iii) peningkatan perlindungan, penegakan, dan pengawasan hukum bagi korban KtP; (iv) peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan; dan (v) penyediaan data kekerasan terhadap perempuan, termasuk diseminasi hasil survei kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (i) pelaksanaan *review* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP; (ii) penguatan koordinasi dan kapasitas Tim Penggerak PPRG tingkat pusat dan daerah; (iii) peningkatan kapasitas K/L/OPD untuk percepatan pelaksanaan PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas 7 prasyarat PUG/PPRG di K/L/Pemda tersebut; (iv) penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP; (v) pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP di provinsi/kab/kota; dan (vi) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP.

### **5.1.3 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma pembangunan nasional terus menjadi elemen strategis dalam mendukung upaya pencapaian RPJMN 2015-2019 dan Rancangan Kerja



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.5 -

Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan lingkungan hidup yang lestari.

Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan global untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang dideklarasikan pada bulan September 2015. Untuk pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah telah terbit Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, yang pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam RPJMN 2015–2019 dan RKP, khususnya RKP 2018. TPB/SDGs dilaksanakan dengan menganut 3 (tiga) prinsip, yaitu: *universal*, *integrated*, dan *no one left behind*, serta secara teknis pelaksanaan dipilah ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

### **Sasaran**

Sasaran pembangunan berkelanjutan dalam RKP 2018 adalah:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
2. Tercapainya pembangunan sosial yang merata dan berkelanjutan.
3. Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
4. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan menurunnya tingkat korupsi.

### **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah:

1. Tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro.
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan.
3. Efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah.
4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam.
5. Meningkatnya kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya.
6. Pengejawantahan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di tingkat daerah.

#### **5.1.4 Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim**

Kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tahun 2018 masih terus memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Mitigasi perubahan iklim dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan pada 5 (lima) sektor prioritas, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, serta Pengelolaan Limbah. Sementara, kegiatan adaptasi perubahan iklim difokuskan pada upaya membangun ketahanan ekonomi, ketahanan tatanan kehidupan, baik secara fisik maupun ekonomi dan sosial, serta menjaga



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.6 -

ketahanan ekosistem dan wilayah khusus untuk mendukung sistem kehidupan masyarakat yang tahan terhadap dampak perubahan iklim.

**Sasaran**

No.	Indikator Pembangunan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Menurunnya emisi GRK untuk lima sektor prioritas	15,5	22,7%	26%
2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	0	4	15 daerah rentan (kumulatif 5 tahun)

**Arah Kebijakan**

1. Penguatan upaya mitigasi perubahan iklim, melalui:
  - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK);
  - b. Peningkatan dan pengembangan kegiatan penurunan emisi pada sektor utama kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, antara lain melalui pengembangan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan energi baru dan terbarukan, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik;
  - c. Peningkatan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK;
  - d. Pengembangan dan mobilisasi sumber daya untuk perubahan iklim, termasuk penguatan pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanat Perubahan Iklim (ICCTF);
  - e. Peningkatan inventarisasi GRK di Pusat dan Daerah.
2. Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dengan melakukan:
  - a. Penyempurnaan indeks kerentanan dan indikator adaptasi;
  - b. Pelaksanaan strategi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API di 15 (lima belas) daerah rentan;
  - c. Peningkatan kapasitas *stakeholder* K/L dalam perencanaan aksi nasional adaptasi perubahan iklim serta penguatan koordinasi antar K/L di tingkat pusat;
  - d. Penguatan mekanisme dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adaptasi di pusat dan daerah;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- V.7 -

- e. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan adaptasi perubahan iklim;
3. Finalisasi sistem informasi dan *database* kerentanan, sistem penandaan kegiatan adaptasi perubahan iklim, dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim.

### 5.1.5 Pemerataan Antarkelompok Pendapatan

#### Sasaran

Sasaran utama adalah menurunkan ketimpangan antar kelompok pendapatan sehingga Gini Rasio mendekati 0,38 pada tahun 2018.

#### Arah Kebijakan

Upaya penurunan ketimpangan antar kelompok pendapatan dilakukan melalui kebijakan bersifat lintas sektor yang difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pendapatan 40 persen terendah. Kelompok masyarakat tersebut terutama adalah petani perkebunan dan nelayan, usaha mikro dengan pekerja keluarga, pekerja rentan, serta penduduk miskin tanpa kepemilikan aset. Penguatan masyarakat rentan tersebut dilakukan sehingga mereka dapat hidup mandiri melalui penguatan lima aset penting, yaitu aset sumber daya alam, kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan (finansial), serta penguatan sumber daya manusia. Selain itu, kebijakan peningkatan pemerataan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat re-distribusi sumber-sumber pembangunan sehingga seluruh masyarakat mempunyai akses dalam mengelola aset produktif secara seimbang. Kebijakan tersebut diterjemahkan sebagai berikut:

1. Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada seluruh lapisan masyarakat
  - a. Peningkatan kualitas kebijakan fiskal dengan mengutamakan pengeluaran infrastruktur yang dapat membuka keterisolasian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, penguatan keahlian dan keterampilan, dan pengeluaran sosial lainnya untuk masyarakat rentan.
  - b. Penerapan regulasi dan kebijakan pembiayaan modal yang memihak kepada perusahaan mikro dan kecil, terutama terkait dengan bunga pinjaman.
  - c. Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik serta mendorong hubungan industrial yang harmonis.
  - d. Penciptaan lapangan kerja yang baik dengan tetap menjaga kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat.
  - e. Penguatan sistem pajak berkeadilan yang mendukung redistribusi yang lebih merata, antara lain melalui kebijakan *progressive land value tax*, *capital gain tax*, *un-utilized asset tax*, pembiayaan untuk lahan pertanian dan perumahan di kota, serta *tax amnesty* bagi pemilik lahan besar.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.8 -

2. Memperbesar investasi padat pekerja
  - a. Peningkatan efektivitas pengeluaran pemerintah yang diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja, antara lain melalui pembangunan infrastruktur padat pekerja.
  - b. Penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi padat pekerja, terutama memperluas industri manufaktur yang dapat menciptakan lapangan kerja baru berkualitas.
3. Memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro
  - a. Peningkatan akses permodalan dan layanan kredit mikro antara lain melalui penyempurnaan sistem KUR ke arah pembiayaan usaha yang *non-bankable*.
  - b. Perluasan pendampingan dan pengembangan kelompok usaha melalui program pemagangan wirausaha dan pengembangan inkubator.
  - c. Penerapan kebijakan dan harmonisasi peraturan perundangan untuk mewujudkan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha mikro dan kecil.
  - d. Perluasan kerja sama dengan dunia usaha dalam memperkuat rantai pasok dan produksi dengan usaha mikro dan kecil.
  - e. Penataan dan pendataan pasar tradisional/modern, toko tradisional dan toko modern, pengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modern, kewajiban menyerap produk setempat, akses yang terbuka bagi pengusaha mikro dan kecil ke dalam sistem distribusi.
4. Menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif
  - a. Penguatan sistem asistensi sosial yang ditujukan untuk mengelola berbagai risiko, membuka kesempatan dan menciptakan lingkungan yang inklusif sehingga masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak dengan jaminan sosial yang memadai.
  - b. Peningkatan efektivitas asistensi sosial KIS, KIP, KKS melalui penyaluran nontunai.
  - c. Perluasan cakupan kepesertaan SJSN Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
  - d. Harmonisasi sistem administrasi JKN dan SJSN Ketenagakerjaan.
  - e. Pengembangan pendekatan inovatif dalam memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal.
5. Memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu
  - a. Peningkatan ketersediaan infrastruktur layanan dasar (*supply side*) dan penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*).
  - b. Penguatan kelembagaan dan sistem penyediaan layanan dasar.
  - c. Penguatan sinergi penentuan target penyediaan layanan dasar.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.9 -

- d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan layanan dasar sesuai standar minimum.
- e. Penyediaan perumahan yang terjangkau (*social housing* dan *housing financing*).
- 6. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan
  - a. Peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif bagi masyarakat kurang mampu, baik petani maupun nelayan budi daya, antara lain melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh nonpertanian, maupun legalisasi aset dan/atau *land reform* untuk petani rentan.
  - b. *Land-consolidation* untuk sawah riset bibit, sarana pasca panen, sinergi logistik, dan pasar bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan) dan sarana produksi (saprodi) lain.
  - c. Penguatan data dan sistem informasi lahan dan tata guna lahan antara lain melalui (i) pendataan dan penegakan aturan lahan dan (ii) pendataan dan penetapan kebijakan *replanting* komoditi perkebunan lainnya.
  - d. Penguatan peranan koperasi yang didukung swasta dan BUMN untuk meningkatkan nilai tambah.
  - e. Dukungan riset, sinergi pasar, *off-taker* hasil bumi, dan rantai nilai hilirisasi.
- 7. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi dengan membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar.
- 8. Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/ keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

#### **5.1.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Penerapan kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk menjawab dua persoalan, yakni (a) penguatan kapasitas pemerintah, dan (b) perluasan ruang partisipasi masyarakat. Dalam RKP 2018, strategi perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui: (i) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (ii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; (iii) peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah; serta (iv) peningkatan kualitas pelayanan publik.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.10 -

**Sasaran**

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>I. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik</b>			
I.1	Jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) (%)	90,00	100,00
I.2	K/L/Pemda yang melakukan kerjasama dengan media massa dalam rangka <i>Public Awareness Campaign</i> (%)	85,00	100,00
I.3	K/L/Pemda yang mempublikasikan dokumen perencanaan dan penganggaran (%)	90,00	100,00
I.4	K/L/Pemda yang mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja (LAKIP) (%)	90,00	100,00
<b>II. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan</b>			
II.1	K/L/Pemda yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan (%)	90,00	100,00
II.2	K/L/Pemda yang mempublikasikan program dan kegiatan prioritas di instansi masing-masing (%)	70,00	100,00
II.3	K/L/Pemda yang memiliki <i>website</i> yang mudah diakses, interaktif serta memiliki data dan informasi mutakhir (%)	90,00	100,00
<b>III. Meningkatnya kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi</b>			
III.1	K/L/Pemda yang telah menyusun <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Instansi (%)	100,00	100,00
III.2	K/L/Pemda yang telah melakukan penataan organisasi (%)	90,00	100,00
III.3	K/L/Pemda yang telah menyusun SOP utama sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja (%)	90,00	100,00
III.4	Jumlah K/L/Pemda yang membangun dan menerapkan <i>e-Government</i> ( <i>e-Planning, e-Budgeting, e-Procurement, e-Performance/e-Reporting</i> ) secara integratif (%)	100,00	100,00
III.5	K/L/Pemda yang menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) <i>system</i> dalam rekrutmen CPNS (%)	100,00	100,00
III.6	K/L/Pemda yang menerapkan sasaran kinerja pegawai (%)	70,00	100,00
III.7	Jumlah K/L/Pemda yang menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah level 3 (%)	53,01	80,00



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.11 -

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
III.8	Jumlah K/L/Pemda yang memperoleh Opini WTP (%)	61,44	83,00
III.9	Jumlah K/L/Pemda yang memperoleh Skor Laporan Kinerja "B" (%)	46,88	54,00
III.10	Jumlah K/L/Pemda yang menerapkan <i>e-arsip</i> (%)	30,00	50,00
III.11	Pelanggaran atas netralitas dan sistem merit ASN yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00
III.12	Jumlah K/L/Pemda yang melaksanakan inovasi dalam kebijakan publik (%)	80,00	100,00
III.13	Jumlah K/L/Pemda yang menyusun rencana pengembangan kapasitas ASN (%)	60,00	100,00
<b>IV. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>			
IV.1	Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan (%)	90,00	100,00
IV.2	Unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki Unit Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi informasi (LAPOR!) (%)	90,00	100,00
IV.3	Unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki sistem informasi pelayanan publik berbasis IT ( <i>e-services</i> ) (%)	90,00	100,00
IV.4	Unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	80,00	100,00

**Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, melalui:
  - a. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap badan publik di provinsi/kabupaten/kota;
  - b. Kerjasama dengan media massa dalam rangka *public awareness campaign*;
  - c. Publikasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam *website* masing-masing instansi; dan
  - d. Publikasi laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.12 -

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, melalui:
  - a. Penciptaan forum-forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
  - b. Publikasi informasi terkait program dan kegiatan prioritas di instansi pemerintah; dan
  - c. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami.
3. Meningkatkan kapasitas birokrasi, melalui:
  - a. Penyusunan *road map* Reformasi Birokrasi di unit organisasi pemerintah;
  - b. Restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi;
  - c. Penyusunan SOP utama proses bisnis organisasi;
  - d. Pengembangan dan penerapan *e-Government* secara terintegrasi;
  - e. Penerapan Sistem Seleksi Berbasis CAT *system* di seluruh instansi pemerintah;
  - f. Penerapan sasaran kinerja pegawai;
  - g. Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah;
  - h. Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
  - i. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
  - j. Penyusunan laporan kinerja yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi;
  - k. Penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah;
  - l. Pengawasan atas pelaksanaan netralitas dan sistem merit ASN;
  - m. Inovasi dalam kebijakan publik; dan
  - n. Penyusunan rencana pengembangan kapasitas ASN.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui:
  - a. Penerapan standar pelayanan publik untuk unit pelayanan publik;
  - b. Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
  - c. Penerapan *e-services*; dan
  - d. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.13 -

**5.2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

**5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana**

**Sasaran**

No	Indikator	2014*) (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>1. Pelayanan KB</b>				
a.	Angka kelahiran total/ <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) per perempuan usia reproduksi 15-49 tahun	2,60	2,31	2,28
b.	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara/ <i>all method</i> (%)	61,9	65,8	66,0
	(1) Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	25,0	24,6
	(2) Persentase Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang/MKJP (%)	18,3	22,30	23,50
c.	Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani/ <i>unmet need</i> (%)	11,4	10,14	9,91
<b>2. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</b>				
a	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern (%)	N/A	50	70
b	Persentase pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan (%)	34	48	50
<b>3. Pembinaan Remaja</b>				
a.	Angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun ( <i>Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19 years old</i> ) - Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	48	40	38
b.	Median usia kawin pertama perempuan (tahun)	20,1	20,9	21
<b>4. Pembangunan Keluarga</b>				
a.	Persentase pemahaman dan kesadaran orangtua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga (%)	N/A	40	50



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.14 -

No	Indikator	2014*) (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>5. Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi</b>				
a.	Menguatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di pusat dan daerah	N/A	Terbentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB secara bertahap	Terbentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB secara bertahap
b.	Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan dan KB terhadap bidang pembangunan lainnya	N/A	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program
c.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.	N/A	Tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber	Tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber

\*) Sumber : SDKI, 2012

### **Arah Kebijakan**

Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui:

1. Menguatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan melalui penyediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), penyediaan pelayanan medis pemasangan kontrasepsi, dan penyediaan sarana prasarana KB dan kesehatan reproduksi;
2. Menguatkan advokasi kepada para pembuat kebijakan melalui berbagai mediasi media dan audiensi, serta menguatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat (khususnya Pasangan Usia Subur) melalui berbagai bauran media dan tenaga lapangan KKB tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat;
3. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga, melalui Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR);
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga; dan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.15 -

5. Memperkuat kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif, menyusun landasan hukum melalui penyerasian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta memperkuat data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana.

## 5.2.2 Kesehatan

### Sasaran

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat</b>			
a. Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	70,4 (2013)	82,0	85,0
b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif (%)	38,0 (2013)	47	50
<b>2. Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>			
a. Prevalensi HIV (%)	0,46 (Baseline RPJMN) 0,33 (Update pemodelan 2017)	<0,5	<0,5
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	297 (2013)	254,0	245,0
c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	212 (2013)	285	300
d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	20 (2013)	26	34
e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	0	24	35
f. Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun (%)	7,2 (2013)	5,6	5,4
g. Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	25,8 (2013)	23,8	23,4
h. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)	15,4 (2013)	15,4	15,4
i. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	15,3	35	40



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.16 -

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>3. Meningkatnya Perlindungan Finansial</b>			
a. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan	51,8 (Okt, 2014)	85	Min. 95
b. Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	86,4	92,4	107,2
<b>4. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan</b>			
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0	2.800	5.600
b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional (Kab/Kota)	10	384	481
c. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	71,2	90	95
d. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (unit)	1.015	4.200	5.600
e. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis (%)	25	50	60
f. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (%)	75,5	86	90
g. Persentase obat yang memenuhi syarat (%)	92	93,5	94
h. Persentase makanan yang memenuhi syarat (%)	87,6 (2013)	89,6	90,1
i. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	25.000	44.850	56.910
<b>5. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”</b>			

**Arah Kebijakan**

1. Mempercepat pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas;
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat dengan fokus pada periode seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK);
3. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penyehatan lingkungan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.17 -

4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;
5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan serta meningkatkan pengawasan obat dan makanan;
6. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan;
7. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan;
9. Memperkuat manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; dan
10. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

### 5.2.3 Pendidikan

#### Sasaran

No.	Indikator	2014* (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (%)			
	▪ APK PAUD (usia 3-6 tahun)	66,81	75,07	77,23
2.	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (%)			
	▪ APK SD/MI/ sederajat	111,04	113,41	114,09
	▪ APM SD/MI/ sederajat	91,28	94,03	94,78
	▪ APK SMP/MTs/ sederajat	101,57	106,70	106,94
	▪ APM SMP/MTs/ sederajat	79,42	82,00	82,02
3.	Angka Partisipasi Pendidikan Menengah (%)			
	▪ APK SMA/SMK/MA/ sederajat	79,22	89,74	91,63
	▪ APM SMA/SMK/MA/ sederajat	55,26	65,29	67,48
4.	Angka Partisipasi Pendidikan Pendidikan Tinggi (%)			
	▪ APK PT	28,51	34,84	36,73
5.	Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2 (%)	69,2	85,3	89,4



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.18 -

No.	Indikator	2014* (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
6.	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi	6.229	8.734	9.552
7.	Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar	11,0 Juta	19,7 Juta	19,7 Juta
8.	Persentase sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 (%)	n.a	60	100
9.	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	44.600	44.600	44.600

Keterangan:

<sup>\*)</sup> merupakan angka *baseline* RPJMN 2015-2019

### **Arah Kebijakan**

1. Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin penduduk usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, dan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah berkualitas, antara lain melalui:
  - a. pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang diselenggarakan melalui Program Indonesia Pintar;
  - b. peningkatan penanganan anak usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan sesuai usia dan jenjang, baik formal maupun nonformal;
  - c. penguatan penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus, termasuk perluasan penerapan pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan; dan
  - d. pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan menengah berdasarkan pada upaya pemenuhan SPM (*catatan: apabila tahun 2017, SPM Dikmen sudah selesai penyusunannya*), dengan memperhatikan ketersediaan jenis satuan pendidikan sederajat pada wilayah yang sama.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain, melalui penguatan penjaminan mutu, pengembangan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21, penerapan kurikulum nasional secara efektif dan efisien, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang kredibel dan komprehensif;
3. Meningkatkan kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru dan tenaga kependidikan yang merata;
4. Meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi;
5. Meningkatkan daya saing pendidikan tinggi dengan mendorong peningkatan kapasitas perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendorong dalam penerapan inovasi teknologi dalam berbagai bidang pembangunan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.19 -

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, serta mendorong penerapan PAUD holistik integratif;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
8. Meningkatkan kualitas dan penerapan pendidikan kewargaan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat toleransi dan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*);
9. Meningkatkan kualitas muatan dan proses pembelajaran pendidikan agama untuk menumbuhkan pribadi berakhlak mulia, toleran, dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;
10. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan;
11. Meningkatkan perluasan penerapan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA) pada seluruh satuan pendidikan; dan
12. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan di pusat dan daerah, dan mendorong peningkatan komitmen daerah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas.

#### **5.2.4 Perpustakaan**

##### **Sasaran**

No.	Indikator	2014* (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan (juta orang)	1,7	2,12	2,2
2.	Koleksi Perpustakaan Nasional (ribu)	188	365	194
3.	Perpustakaan daerah yang sesuai dengan standar (unit)	89	133	133

##### **Arah Kebijakan**

Pembangunan bidang perpustakaan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui peningkatan peran relawan gerakan gemar membaca berbasis komunitas.
2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui:
  - a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan, serta naskah kuno termasuk karya cetak dan karya rekam;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.20 -

- c. Pengembangan kompetensi dan profesionalitas pustakawan, serta tenaga teknis perpustakaan; dan
  - d. Perkuatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fisik, serta kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno melalui:
- a. Konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno; dan
  - b. Pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno.

### 5.2.5 Pemuda dan Olahraga

#### Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan		Meningkat	Meningkat
	• Pemuda yang difasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan (orang) per tahun	4.000	4.000	4.000
	• Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif (orang) per tahun	90	14.000 <sup>1)</sup>	14.000 <sup>1)</sup>
	• Pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan (orang) per tahun	1.250	1.400	1.500
2.	Budaya olahraga		Meningkat	Meningkat
	• Meningkatnya persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga (%)	26,9	32,9	35,0
	• Peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata (orang) per tahun	8.000	8.000	8.000
3.	Prestasi olahraga		Meningkat	Meningkat
	Peringkat pada <i>Asian Games</i> (peringkat)	17	10 besar	
	Peringkat pada <i>Asian Para Games</i> (peringkat)	9	8 besar	
	Peringkat pada <i>SEA Games</i> (peringkat)	5 <sup>1)</sup>	<sup>2)</sup>	1 (Juara Umum)
	Peringkat pada <i>ASEAN Para Games</i> (peringkat)	2	<sup>2)</sup>	1 (Juara Umum)
	• Olahragawan Andalan yang dibina (orang) per tahun	2.000	2.000	2.000



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.21 -

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
	• Bibit olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan (orang) per tahun	16.000	16.000	16.000
	• Olahragawan yang difasilitasi dalam pengembangan olahragawan berbakat (orang) per tahun	5.000	5.000	5.000
	• Jumlah PPLP/PPLM yang memenuhi standar (unit)	n.a	20	30

Keterangan: <sup>1)</sup> Perbaikan Target, <sup>2)</sup> Tidak ada *event* pada tahun 2018.

### **Arah Kebijakan**

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas melalui:
  - a. penguatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan
  - b. peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda.
2. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui:
  - a. pengembangan sentra pemberdayaan pemuda;
  - b. pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreativitas pemuda; dan
  - c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga melalui:
  - a. perkuatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus melalui Gerakan Nasional Masyarakat Sehat; dan
  - b. penguatan regulasi dalam rangka mendukung dan mengajak masyarakat dalam kegiatan berolahraga.
4. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional melalui:
  - a. pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar internasional, terutama melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
  - c. pemanduan bakat dalam rangka mendukung pembibitan olahragawan berprestasi;
  - d. peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Program Indonesia Emas (PRIMA); dan
  - e. pengembangan industri dan promosi olahraga.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.22 -

## 5.2.6 Agama

### Sasaran

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya</li></ul>	-	9.970	37.250 (kumulatif)
2.	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase pelayanan FKUB yang memenuhi standar</li></ul>	18 (2015)	46	55
	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyelenggaraan dialog lintas agama di tingkat provinsi, kab/kota, dan kecamatan</li></ul>	183	775	5.616 (kumulatif)
	<ul style="list-style-type: none"><li>Desa sadar kerukunan</li></ul>	-	52	550 (kumulatif)
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Persentase lembaga agama yang difasilitasi dalam melaksanakan pelayanan keagamaan</li></ul>	22,10 (2015)	29,46	33,30
	<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan</li></ul>	2.749 (2015)	3.078	3.188
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Indeks kepuasan jemaah haji</li></ul>	82,69	86,50	87,50
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah Petugas PPIH yang berkualitas (orang)</li></ul>	4.679	5.482	4.679
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rehabilitasi dan pengembangan asrama haji</li></ul>	4	8	46 (kumulatif)





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.23 -

### **Arah Kebijakan**

1. Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan melalui:
  - a. Peningkatan kualitas dan peran penyuluh agama; dan
  - b. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra-nikah dan pembinaan keluarga harmonis (sakinah, kristiani, bahagia, sukinah, hitthasukhaya).
2. Meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama melalui:
  - a. Penyelenggaraan dialog internal dan lintas agama di tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan;
  - b. Perkuatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - c. Fasilitasi pengembangan desa sadar kerukunan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui:
  - a. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga agama;
  - b. Peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadah;
  - c. Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan;
  - d. Peningkatan kualitas pengelolaan aset wakaf; dan
  - e. Peningkatan kualitas fasilitas layanan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui:
  - a. Peningkatan kuota jemaah haji;
  - b. Peningkatan pembinaan calon jemaah haji;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan akomodasi, catering, dan transportasi jemaah haji;
  - d. Peningkatan perlindungan jemaah haji;
  - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas Panitia Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH); dan
  - f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan dan fungsi asrama haji;
5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama melalui:
  - a. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - b. Peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.24 -

### 5.2.7 Kebudayaan

#### Sasaran

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya			
	▪ Peserta internalisasi nilai warisan budaya (juta)	1,1	1,2	1,2
	▪ Peserta internalisasi nilai-nilai sejarah (ribu)	34,5	34,5	35,5
2.	Apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya			
	▪ Apresiasi karya seni oleh masyarakat ( <i>event</i> )	18	23	30
3.	Kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya			
	▪ Jumlah mata budaya yang dilestarikan (unit)	86.720	93.462	95.592
4.	Kerjasama dan pertukaran informasi budaya antardaerah, serta antara Indonesia dan mancanegara			
	▪ Negara yang menjalin hubungan kerja sama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia (non kumulatif)	40	49	52
5.	Kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan			
	▪ SDM kesenian dan cagar budaya (orang)	1.155	1.495	1.275

#### Arah Kebijakan

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global, melalui:

1. penguatan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya dengan menyediakan sarana yang memadai, serta fasilitasi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.25 -

3. peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya, serta penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat;
4. peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; dan
5. peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pengembangan arkeologi, serta sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat.

### **5.2.8 Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

#### **Sasaran**

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,34	Meningkat	Meningkat
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,68	Meningkat	Meningkat
3.	Jumlah K/L/Pemda yang menerapkan PUG/PPRG	Masih sedikit	Meningkat	Seluruh K/L/Pemda
4.	Jumlah bidang pembangunan yang memiliki data terpilah jenis kelamin	Masih sedikit	Meningkat	Meningkat
5.	Jumlah Perundang-undangan yang responsif gender	Masih sedikit	Meningkat	Meningkat
6.	Jumlah SDM K/L/Pemda yang terlatih PUG/PPRG	Masih sedikit	Meningkat	Meningkat
7.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Cenderung meningkat	Menurun	Menurun

#### **Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2018, salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan antara lain melalui strategi:

1. Pelaksanaan review dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);
2. Penguatan koordinasi dan kapasitas Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) tingkat pusat dan daerah;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.26 -

3. Peningkatan kapasitas Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk percepatan pelaksanaan PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas 7 prasyarat PUG/PPRG di K/L/Pemda tersebut;
4. Penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP;
5. Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP di provinsi/kab/kota; dan
6. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP.

### 5.2.9 Perlindungan Anak

#### Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Anak laki-laki: 38,62 persen; Anak perempuan: 20,48 persen (2013)	Menurun	Menurun
2.	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	239 Kab/kota	380	420

#### Arah Kebijakan

Arah kebijakan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui:

1. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui pelayanan kesehatan ramah anak, pengembangan sekolah ramah anak, penyediaan informasi layak anak, serta mengembangkan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota layak anak;
2. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan pengasuhan anak serta pengawasan penanganan terpadu korban kekerasan terhadap anak;
3. Advokasi/bimbingan teknis terpadu kepemilikan akta kelahiran;
4. Peningkatan kapasitas: (a) perencana lintas K/L/OPD dalam pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak, dan (b) kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Undang-undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi melalui media publik tentang perlindungan anak termasuk untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Pendampingan pelaksanaan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa dalam rangka peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.27 -

7. Pelaksanaan koordinasi secara berkala untuk penguatan jejaring lintas K/L/OPD dalam penguatan dan harmonisasi landasan hukum, sistem data anak melalui survei kekerasan terhadap anak, dan peningkatan kapasitas SDM unit layanan terkait perlindungan anak termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

### **5.3 BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI**

Pembangunan ekonomi pada tahun 2018 diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6 persen secara tematik, holistik, dan terintegrasi dengan memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

#### **5.3.1 Keuangan Negara**

##### **Sasaran**

Dari sisi penerimaan negara, pada tahun 2018 penerimaan perpajakan yang merupakan komponen utama penerimaan negara ditargetkan berada pada rentang 10,8-12,0 persen terhadap PDB. Target tersebut didasarkan pada peningkatan basis pajak dari program *tax amnesty* serta peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah.

Dari sisi pengeluaran negara, sasaran kebijakan keuangan negara ditujukan untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Belanja subsidi, terutama subsidi energi, akan terus diturunkan dan dialihkan kepada belanja yang lebih produktif seperti belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dengan demikian, ruang gerak fiskal lebih tersedia untuk membiayai belanja prioritas dalam bentuk alokasi belanja modal, dengan porsi belanja modal terus meningkat berada pada rentang 1,7-2,2 persen terhadap PDB. Alokasi belanja modal tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, alokasi belanja bantuan sosial ditingkatkan proporsinya terhadap PDB dengan sasaran membantu masyarakat terutama yang berada pada 40 persen lapisan ekonomi terbawah. Pada tahun 2018, sasaran bantuan sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan dari 6 (enam) juta keluarga menjadi 10 (sepuluh) juta keluarga. Dengan adanya peningkatan penerima PKH tersebut, belanja bantuan sosial meningkat pada kisaran 0,6 persen PDB.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara juga dilakukan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Transfer ke Daerah dialokasikan secara cermat dan fokus pada perbaikan mekanisme alokasi, penyaluran, dan pemanfaatannya. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan menggunakan formula dinamis yang disesuaikan dengan pendapatan negara. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola DAU secara optimal. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah melalui sinkronisasi program antardaerah dan antarsumber



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.28 -

pendanaan. Dana Desa ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 2018, alokasi Dana Desa meningkat menjadi sebesar 9,1 persen dari transfer ke daerah, sesuai dengan amanat UU No.6 Tahun 2014. Peningkatan alokasi Dana Desa diharapkan dapat disertai dengan pemantauan terhadap efektivitas pemanfaatan Dana Desa, yang antara lain untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Dari sisi pembiayaan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dan adanya ketentuan batas maksimum defisit anggaran sebesar 3 persen PDB, maka ruang gerak fiskal tahun 2018 semakin terbatas. Dengan segala kondisi yang ada, defisit APBN ditargetkan pada rentang -1,9 hingga -2,3 persen terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB pada rentang 27,0-29,0 persen.

**TABEL 5.1  
SASARAN FISKAL**

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,8-12,0	16,0*)
2	Belanja modal (% PDB)	1,7-2,2	3,9
3	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-1,9 s.d -2,3	-1,0
4	Rasio utang pemerintah (% PDB)	27,0-29,0	20,0

\*) termasuk pajak daerah

### **Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2018 kebijakan fiskal diarahkan sebagai berikut:

1. Pada sisi penerimaan negara, arah kebijakan difokuskan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, antara lain pada: (i) peningkatan efektivitas pengumpulan pajak melalui penguatan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); (ii) penggalan potensi perpajakan melalui pemutakhiran dan pendayagunaan data serta sistem informasi perpajakan yang terintegrasi; (iii) peningkatan kesadaran pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak; (iv) pemberian insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional; (v) pengoptimalan perjanjian perpajakan internasional dan pengaktifan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI); serta (vi) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mempertimbangkan dampaknya yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.
2. Pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi penerimaan atas pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, peningkatan fungsi pelayanan publik serta peningkatan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.29 -

3. Pada sisi belanja negara, arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi belanja negara yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain: (i) efisiensi belanja non-prioritas melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran K/L; (ii) rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran; (iii) *refocusing* belanja yang bersifat wajib (*mandatory spending*); (iv) rancang ulang pemanfaatan anggaran sektor pendidikan yang sebesar 20 persen dari total APBN agar lebih terencana dan tepat guna, dimana sebagian dana tersebut agar disisihkan sebagai dana abadi pendidikan (*Sovereign Wealth Fund*); (v) penguatan dan restrukturisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan pada belanja modal produktif untuk pembangunan kawasan pariwisata, sarana dan prasarana ekonomi produktif, serta daerah perbatasan; (vi) efektivitas belanja bantuan sosial melalui perluasan program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan; dan (vii) sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran penerima bantuan sosial serta menghindari tumpang tindih antar program dengan pemanfaatan Basis Data Terpadu.
4. Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), arah kebijakan difokuskan pada peningkatan alokasi dan pemanfaatan serta efektivitas belanja TKDD secara proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas, antara lain: (i) peningkatan sinkronisasi perencanaan/penganggaran alokasi TKDD dengan perencanaan/penganggaran alokasi belanja K/L; (ii) penguatan implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi; (iii) penguatan implementasi Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah; (iv) penguatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam TKDD untuk daerah yang berprestasi dalam kinerja; (v) peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY; serta (vi) peningkatan alokasi dan reformulasi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
5. Pada sisi pembiayaan, arah kebijakan difokuskan pada perimbangan antara risiko dan manfaat serta pengelolaan aset, antara lain: (i) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL); (ii) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif; (iii) pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel; dan (iv) pengembangan pembiayaan yang inovatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur; (v) penyempurnaan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BUMN; serta (vi) pengoptimalan dana Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pembiayaan pembangunan.

Guna mewujudkan sasaran dan arah kebijakan fiskal, kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program pembangunan pada Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. Dari 11 (sebelas) program pembangunan tersebut, yang langsung terkait dengan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.30 -

pencapaian sasaran Keuangan Negara adalah 8 (delapan) program pembangunan, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Anggaran Negara. Sasaran program ini adalah pengelolaan APBN yang berkualitas dan PNBPN yang optimal yang diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) akurasi perencanaan APBN; (ii) tingkat kepuasan pengguna layanan; serta (iii) persentase implementasi *Single Source Database* PNBPN.
2. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Sasaran program ini adalah hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan yang diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) indeks pemerataan antardaerah (indeks *Williamson*); (ii) rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); serta (iii) indeks kepuasan pengguna layanan.
3. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan perbendaharaan yang diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) persentase kinerja pelaksanaan anggaran; (ii) Indeks jumlah Laporan Keuangan (LK) K/L dan LK Bendahara Umum Negara (BUN) yang andal dengan opini audit yang baik; serta (iii) indeks kepuasan pengguna layanan.
4. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Sasaran program ini adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*. Program ini diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu: (i) rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap; (ii) rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas; (iii) persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara; serta (iv) indeks kepuasan pengguna layanan.
5. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan. Sasaran program ini adalah kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal. Program ini diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu: (i) persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan; (ii) deviasi proyeksi asumsi makro; (iii) deviasi proyeksi APBN; serta (iv) persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
6. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak. Sasaran program ini adalah penerimaan pajak yang optimal yang diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target; (ii) persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan dan orang pribadi nonkaryawan; serta (iii) indeks kepuasan pengguna layanan.
7. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Sasaran program ini adalah meningkatnya kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan optimalnya penerimaan bea dan cukai serta meningkatnya kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan secara optimal.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.31 -

Program ini memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*); (ii) persentase realisasi penerimaan bea dan cukai; serta (iii) persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21).

8. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Sasaran program ini adalah optimalisasi pengelolaan pembiayaan, risiko keuangan negara dan dukungan pemerintah yang aman dan terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal. Program ini diukur dengan 6 (enam) indikator, yaitu: (i) persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan; (ii) tingkat akurasi pembayaran kewajiban pembiayaan; (iii) persentase pencapaian target risiko portofolio utang; (iv) persentase pencapaian target tingkat likuiditas pasar SBN; (v) persentase pencapaian target rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui Menteri Keuangan; serta (vi) persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah.

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) program lainnya yang merupakan program pendukung dalam pencapaian sasaran Keuangan Negara:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan. Sasaran program ini adalah tata kelola Kementerian Keuangan yang baik dengan 2 (dua) indikator, yaitu: (i) indeks tata kelola Kementerian Keuangan; dan (ii) indeks kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan. Sasaran program ini adalah pengawasan intern yang memberi nilai tambah dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) rata-rata indeks opini BPK RI atas LK Bagian Anggaran (BA) 015 dan LK BA BUN; (ii) persentase *policy recommendation* hasil pengawasan yang ditindaklanjuti; serta (iii) indeks kepuasan klien pengawasan.
3. Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara. Sasaran program ini adalah SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dengan 4 (empat) indikator, yaitu: (i) *competency gap index*; (ii) persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan; (iii) persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik; serta (iv) indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran.

### **5.3.2 Stabilitas Harga**

Stabilitas harga merupakan prasyarat utama terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Gejolak dan tingginya inflasi secara langsung dapat mengurangi daya beli masyarakat dan daya saing suatu negara, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Melihat besarnya dampak inflasi bagi masyarakat, Pemerintah beserta semua *stakeholders* perlu mengupayakan langkah-langkah yang nyata untuk menjaga stabilitas harga, baik di tingkat regional maupun nasional.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.32 -

### **Sasaran**

Sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018 perlu didukung oleh stabilitas inflasi dan nilai tukar. Pada tahun 2018, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan *administered price* dan adanya peningkatan harga minyak dunia. Akan tetapi dampak tersebut tidak sebesar tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 sasaran inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,5-4,5 persen (Tabel 5.2). Ke depan, seiring dengan semakin meningkatnya koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam pengendalian harga dan didukung oleh terbangunnya sarana dan prasarana logistik pangan, maka sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5 persen diprediksi akan dapat tercapai.

**TABEL 5.2**  
**SASARAN INFLASI 2018 (%)**

Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Tingkat inflasi	2,5-4,5	3,5

Pada tahun 2018 nilai tukar diharapkan akan berada pada rentang Rp13.300-13.500 per USD dengan kecenderungan terdepresiasi seiring dengan masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, pergerakan nilai tukar Rupiah masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor, menarik investasi masuk, serta menghasilkan surplus neraca berjalan.

### **Arah Kebijakan**

Untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2018 kebijakan stabilitas harga diarahkan pada pengendalian komponen inti (*core*), harga bergejolak (*volatile food*), dan harga diatur pemerintah (*administered price*). Secara umum, arah kebijakan tersebut difokuskan pada: (i) peningkatan produksi pangan, salah satunya melalui perbaikan pola tanam; (ii) penyediaan produk olahan oleh industri pangan; (iii) penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan; (iv) penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga; (v) penguatan kerjasama antardaerah; (vi) edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok; serta (vii) penguatan koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat maupun daerah) melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang sudah didukung oleh Peraturan Presiden mengenai Tim Pengendalian Inflasi yang disahkan pada tahun 2017.

Arah kebijakan stabilitas harga tersebut dijabarkan ke dalam strategi pengendalian inflasi nasional tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 5.3.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.33 -

**TABEL 5.3  
STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL  
TAHUN 2018**

Aspek	Komponen Inflasi		
	Harga Bergejolak ( <i>Volatile</i> )	Inti ( <i>Core</i> )	Diatur Pemerintah ( <i>Administered Prices</i> )
Produksi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menjaga keberlanjutan pasokan dengan perluasan area pertanian dan irigasi</li><li>• Produksi/penanaman varietas pangan sesuai preferensi lokal, untuk mengurangi biaya angkut akibat mendatangkan dari daerah lain</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Diversifikasi energi dan meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)</li><li>• Insentif untuk pembangunan infrastruktur energi non-BBM</li></ul>
Distribusi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membangun jaringan toko tani dan depo bahan kebutuhan pokok</li><li>• Efisiensi tata niaga dan mengurangi margin pedagang besar</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Mendorong pengembangan jaringan gas kota untuk mengurangi impor LPG</li></ul>
Harga dan ekspektasi harga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementasi Perpres No.71 Tahun 2015 (antara lain penetapan harga, pengelolaan stok, pengendalian ekspor dan impor)</li><li>• Menetapkan harga minimum kabupaten untuk daerah sentra dan melanjutkan harga referensi yang didukung oleh sosialisasi kepada publik dan meningkatkan akses informasi harga pangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan fiskal yang akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi</li><li>• Membangun kredibilitas kebijakan moneter, antara lain melalui pencapaian sasaran inflasi, konsistensi dan komunikasi kebijakan</li><li>• Mengarahkan nilai tukar agar sesuai dengan fundamentalnya</li><li>• Mengendalikan <i>imported inflation</i> melalui peningkatan ekspor non-SDA, misalnya ekspor manufaktur dan penyediaan bahan baku lokal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengurangi subsidi secara bertahap</li><li>• Penyesuaian harga LPG 3 Kg sesuai harga keekonomian secara bertahap dan tertutup.</li><li>• <i>Review</i> variabel perhitungan struktur biaya transportasi dan <i>review</i> kebijakan penetapan batas atas dan bawah tarif listrik dan angkutan (antarkota antarprovinsi)</li></ul>
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengembangkan sistem pembiayaan usaha tani untuk mengurangi ketergantungan kepada tengkulak</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyederhanakan izin terkait infrastruktur listrik</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.34 -

Aspek	Komponen Inflasi		
	Harga Bergejolak ( <i>Volatile</i> )	Inti ( <i>Core</i> )	Diatur Pemerintah ( <i>Administered Prices</i> )
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kerjasama antardaerah yang mengalami surplus-defisit komoditas</li></ul>		

Pada tahun 2018, kebijakan stabilitas harga dilaksanakan pada berbagai Prioritas Nasional (PN), antara lain: (i) PN III-Perumahan dan Permukiman; (ii) PN IV-Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (iii) PN V-Ketahanan Energi; (iv) PN VI-Ketahanan Pangan; (v) PN VII-Penanggulangan Kemiskinan; (vi) PN VIII-Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; serta (vii) PN IX-Pengembangan Wilayah. Masing-masing PN tersebut dijabarkan ke dalam program K/L yang berkaitan erat dengan stabilitas harga. K/L tersebut, yaitu: Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Perindustrian. Luasnya cakupan kebijakan stabilitas harga memerlukan perkuatan koordinasi antar-K/L tersebut. Selain itu, Forum koordinasi kebijakan pengendalian harga (Tim Pengendali Inflasi Nasional/Daerah) diperkuat oleh payung hukum berupa Peraturan Presiden yang disahkan pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, untuk mendukung stabilitas harga beberapa K/L terkait telah mencanangkan pelaksanaan program Prioritas Nasional dan prioritas bidangnya masing-masing dengan alokasi anggaran sesuai dengan alokasi yang melekat pada program tersebut. Program K/L dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian, meliputi: (i) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (ii) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura; (iii) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; (iv) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (v) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; serta (vi) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) provinsi.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi: (i) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua, 10 (sepuluh) kota, dan 10 (sepuluh) kabupaten; (ii) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang akan dilaksanakan di Pusat; (iii) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara yang akan dilaksanakan di Pusat; serta (iv) Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang akan dilaksanakan di 10 (sepuluh) provinsi.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: (i) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan di Pusat dan 10 (sepuluh) provinsi; serta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.35 -

- (ii) Program Pengelolaan Ruang Laut yang akan dilaksanakan di Pusat dan 6 (enam) provinsi.
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilaksanakan di 21 (dua puluh satu) provinsi.
  5. Kementerian Perdagangan, meliputi: (i) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang akan dilaksanakan di Pusat; dan (ii) Program Perdagangan Berjangka Komoditi yang akan dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) provinsi.
  6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro yang akan dilaksanakan di Pusat.
  7. Kementerian Sosial yaitu pada program yang terkait dengan program prioritas nasional jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran yang akan dilaksanakan di 44 (empat puluh empat) kota.
  8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meliputi: (i) Program Pengembangan Daerah Tertentu yang akan dilaksanakan di 6 (enam) provinsi, serta (ii) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang akan dilaksanakan di Pusat dan di beberapa kabupaten/kota.
  9. Kementerian Perindustrian yaitu Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional yang akan dilaksanakan di Pusat.

### **5.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi**

#### **Sasaran**

Sasaran pembangunan bidang UMKM dan Koperasi yaitu pertama, meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan nilai PDB sebesar 6,5-7,5 persen, yang didukung dengan meningkatnya kontribusi serapan tenaga kerja, ekspor non-migas, dan investasi. Kedua, meningkatnya daya saing UMKM yang diukur dari pertumbuhan produktivitas sebesar 5,0-7,0 persen, yang diikuti dengan meningkatnya proporsi UMKM dalam mengakses pembiayaan formal serta peningkatan UMKM dalam menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk. Ketiga, tumbuhnya 272.500 unit wirausaha baru yang memiliki prospek usaha yang tinggi dan inovatif. Sasaran ini dicapai melalui dukungan sinergi program pusat dan daerah. Keempat, meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang ditunjukkan oleh kenaikan modal sendiri (kontribusi anggota) menjadi sebesar 54 persen, yang diikuti dengan pertumbuhan anggota dan volume usaha koperasi.

#### **Arah Kebijakan**

Kebijakan pengembangan UMKM dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan kesiapan UMKM dan koperasi untuk dapat berdaya saing di pasar nasional dan global melalui peningkatan kapasitas usaha dan organisasi bagi pelaku UMKM dan koperasi, dan penyediaan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.36 -

produk berkualitas baik yang memadai bagi pasar nasional dan global. Strategi perkuatan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil melalui perluasan akses dan jangkauan pemasaran usaha, pengembangan sarana dan prasarana usaha, fasilitasi untuk sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, dan penguatan sistem bisnis bagi koperasi/sentra usaha mikro;
2. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha melalui peningkatan modal usaha, peningkatan akses usaha mikro untuk memperoleh KUR dan kredit usaha lainnya, dan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
3. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha melalui pengembangan layanan usaha KUMKM di daerah dan peningkatan kompetensi SDM KUMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan pemagangan;
4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan melalui pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi calon wirausaha baru melalui inkubator teknologi;
5. Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi melalui pelatihan bagi SDM koperasi, peningkatan perbaikan tata kelola dan penataan kelembagaan koperasi, fasilitasi kelembagaan usaha koperasi bagi BUM Desa dan kelompok usaha masyarakat, dan peningkatan kemitraan antar KUMKM dan antara KUMKM dengan usaha besar/investor; dan
6. Peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha melalui fasilitasi akta koperasi.

#### **5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri**

##### **Sasaran**

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	1.000 unit	5.000 unit (Kumulatif)
2.	Pemberdayaan Terpadu Nasional Pasar Rakyat	100 unit	450 unit (Kumulatif)
3.	Pertumbuhan PDB Riil Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	5,3–5,8%	8,2 %
4.	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	<9 %	< 9 %
5.	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	< 13,8 %	< 13 %



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.37 -

**Arah Kebijakan**

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2018 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan perdagangan dalam negeri dalam RPJMN 2015-2019 sehingga perdagangan dalam negeri menjadi lebih efisien dan adil, yang ditempuh melalui: (i) penataan sistem distribusi dan logistik serta tata niaga bahan kebutuhan pokok dan penting; (ii) penumbuhan iklim usaha perdagangan; dan (iii) penguatan perlindungan konsumen

Strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah:

1. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, dengan fokus pada: (i) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan pemberdayaan terpadu pasar rakyat sesuai dengan kaidah di dalam SNI Pasar Rakyat; (ii) pembangunan dan pengembangan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) terutama bagi gudang yang telah *over capacity* dan gudang yang sudah berdiri namun belum mengimplementasikan ataupun menerbitkan SRG, dan mengoptimalkan sinergi antara SRG dan pasar lelang; (iii) penyusunan konsep pengembangan Pusat Distribusi Regional (PDR) dan pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) sesuai kebijakan di dalam Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional; (iv) pembangunan sarana perdagangan lainnya seperti bantuan sarana usaha bagi pedagang mikro, kecil dan menengah serta untuk mendukung kebijakan prioritas presiden, seperti gerai maritim, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan penting; dan (v) peningkatan partisipasi PEMDA, Swasta, BUMN, BUMD untuk berkontribusi pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan. Strategi ini juga akan mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan dan juga Pembangunan Wilayah.
2. Pengelolaan manajemen informasi harga serta stok, yang akan dilakukan melalui: (i) penerapan sistem pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok di pasar rakyat yang telah mendapat pemberdayaan, pusat distribusi, dan sarana perdagangan lainnya termasuk Gerai Maritim; (ii) pemanfaatan sistem informasi harga dan stok bahan kebutuhan pokok untuk melakukan pengambilan kebijakan pengendalian harga terutama bagi bahan kebutuhan pokok, serta kebijakan impor pangan; (iii) melanjutkan kebijakan pembenahan tata niaga pangan; dan (iv) pengembangan perdagangan antar wilayah sebagai upaya mengendalikan harga dan pasokan terutama bahan kebutuhan pokok
3. Peningkatan upaya perlindungan konsumen, yang akan dititikberatkan pada: (i) penerapan strategi nasional dan aksi nasional perlindungan konsumen; (ii) pembenahan regulasi terkait metrologi legal, dan fasilitasi kelembagaan metrologi legal di daerah; dan (iii) pelaksanaan kebijakan tertib niaga dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Pengembangan iklim usaha perdagangan, yang meliputi: (i) penerapan peta jalan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*); (ii) pengembangan kapasitas dan pembinaan PMKM agar dapat bermitra dengan pelaku ritel modern, dan menumbuhkan waralaba serta jumlah pelaku usaha dagang kecil terutama di luar Jawa; serta (iii) penyederhanaan perizinan atau pendaftaran usaha dan bantuan pembinaan





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.38 -

guna mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha perdagangan, baik konvensional, maupun berbasis elektronik.

### 5.3.5 Kerjasama Ekonomi Internasional

#### Sasaran

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan baseline 2013)	7,33	6,78
2.	Penurunan index <i>Non-Tariff Measures</i> (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)	24,58	20,0
3.	Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi	9,0%	10%
4.	Persentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional	85,0 %	90,0 %
5.	Persentase pemahaman terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional	64,0 %	65,0 %

#### Arah Kebijakan

Dalam rangka mendorong terciptanya kegiatan kerjasama ekonomi internasional yang lebih selektif, dan dengan mengutamakan kepentingan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pada sektor perdagangan (ekspor), pariwisata, dan investasi, maka pada tahun 2018, kebijakan kerjasama ekonomi internasional difokuskan pada peningkatan: (i) koordinasi antar sektor dalam melakukan negosiasi di bidang kerjasama ekonomi internasional; (ii) peran serta Indonesia di bidang kerjasama ekonomi internasional dalam mendukung perekonomian nasional; serta (iii) fasilitasi pemanfaatan hasil kerjasama ekonomi internasional. Arah kebijakan tersebut di atas akan dicapai melalui beberapa strategi, yaitu dengan melakukan:

1. Penjajakan terhadap kemungkinan melakukan perjanjian kerjasama ekonomi internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial, terutama di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Timur.
2. Pengoordinasian antar sektor dalam rangka menyelesaikan skema perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang masih dalam tahap negosiasi atau perundingan, terutama pada: (a) skema perjanjian kerjasama bilateral, yaitu: (i) *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*; (ii) *Indonesia-Chile Free Trade Agreement*; (iii) *Indonesia-Peru Free Trade Agreement*; serta (iv) *Indonesia-Turki Free Trade Agreement*; dan (b) skema kerjasama regional, yaitu: (i) persiapan implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025; dan (ii) *Master Plan of ASEAN Connectivity*





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.39 -

2025; serta (iii) skema kerjasama multilateral, yaitu: *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional, antara lain dengan: (i) memperluas peran dan layanan, termasuk menambah jumlah *Free Trade Area Center*, terutama di daerah-daerah pusat industri yang berorientasi dan berpotensi ekspor; (ii) membangun *database* perundingan kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia; dan (iii) mengembangkan sistem informasi yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerjasama ekonomi internasional.
4. Analisa dan perumusan antisipasi dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan yang ditempuh oleh Amerika Serikat, antara lain dengan menjajaki peluang membangun kerjasama perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat, termasuk melakukan intensifikasi perdagangan dengan pasar-pasar prospektif lainnya di kawasan Asia dan Eropa.

#### 5.3.6 Jasa Keuangan

##### Sasaran

No	Indikator	2017	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Peran dan fungsi, serta koordinasi antarlembaga dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan	Meningkat	Meningkat
2.	Ekosistem yang kondusif untuk mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan membangkitkan sektor riil	Meningkat	Meningkat

##### Arah Kebijakan

Sasaran pembangunan bidang jasa keuangan akan dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pelaksanaan agenda dan peta jalan terkait keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan serta pengembangan dan pelaksanaan agenda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Peningkatan akses layanan jasa keuangan yang inklusif, transparan dan efisien melalui perluasan pemanfaatan inovasi teknologi dalam penyaluran bantuan dan transaksi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan didukung oleh kerangka regulasi yang proporsional antar risiko, biaya, dan manfaat.
3. Pengurangan kesenjangan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota khususnya melalui: (i) peningkatan jumlah agen layanan keuangan tanpa kantor (*branchless*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.40 -

*banking*); (ii) perluasan penggunaan tabungan dengan karakter *Basic Saving Account* (BSA), pembiayaan mikro, dan asuransi mikro dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil.

4. Penguatan edukasi keuangan khususnya terkait pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan keuangan serta penguatan regulasi terkait dalam kerangka perlindungan konsumen dan pengaturan integritas dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan keuangan.
5. Pengembangan keuangan syariah, antara lain melalui upaya untuk: (i) mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah melalui pelaksanaan agenda kerja yang tercantum dalam *Masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) melalui Komite Nasional keuangan Syariah (KNKS); (ii) melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah yang dipimpin oleh KNKS kepada pemangku-pemangku kepentingan di bidang keuangan dan masyarakat, serta mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat/pelaku usaha tentang keuangan syariah; (iii) meningkatkan peran lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan program pemerintah dan sistem pembayarannya; (iv) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah, dan (v) mendorong perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.

### **5.3.7 Ekonomi Kreatif**

#### **Sasaran**

Sasaran pembangunan ekonomi kreatif pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: (1) Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif sebesar 6,25 persen; (2) Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif sebesar 16,7 juta orang; dan (3) Nilai Ekspor Barang dan Jasa Ekonomi Kreatif sebesar USD21,0 Miliar .

#### **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif adalah memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari tahap kreasi, produksi, pemasaran dan distribusi, konsumsi, hingga konservasi. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM pelaku kreatif. Strategi ini dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan analisis dan berpikir kreatif dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; serta bimbingan, pelatihan dan pendampingan.
2. Pengembangan ekosistem yang kondusif melalui penyediaan kepastian usaha dan kreasi (Hak atas Kekayaan Intelektual/HKI, formalisasi usaha, dan pajak), fasilitas riset, ruang kreatif, inkubator, insentif, akses permodalan, akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta peluang untuk membangun kemitraan dan investasi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.41 -

3. Peningkatan akses pasar bagi produk kreatif di dalam dan luar negeri melalui penciptaan dan penguatan *brand*, fasilitasi untuk membuka pasar baru, dan fasilitasi kebijakan perdagangan juga diperlukan untuk perluasan pasar produk kreatif.

### 5.3.8 Badan Usaha Milik Negara

#### Sasaran

Indikator	2017	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing	Meningkat	Meningkat

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018, peran belanja modal BUMN dapat meningkat hingga mencapai Rp 400,8 - 665,1 triliun pada tahun 2018.

#### Arah Kebijakan

Arah kebijakan peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing yaitu:

1. Meningkatkan peran BUMN dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya pada sektor-sektor prioritas pembangunan.
2. Meningkatkan kinerja BUMN (produktivitas, efisiensi biaya, dan profitabilitas).
3. Melanjutkan upaya restrukturisasi untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan perusahaan induk (*holding*).

### 5.3.9 Data dan Informasi Statistik

#### Sasaran

No.	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK</b>			
1.	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	80 persen	80 persen
2.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data ( <i>respondent engagement</i> )	93 persen	94 persen
3.	Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien	11 <i>self assesment</i>	13 <i>self assesment</i>
4.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	84 persen	84 persen



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.42 -

No.	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
5.	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	500 metadata	150 metadata
<b>DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL</b>			
	PN 04. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata		
1.	Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB): Institusi dan Lapangan Usaha	1 paket data PMTB berdasarkan Institusi dan Lapangan Usaha	-
2.	Pengembangan Data dan Informasi Statistik pariwisata (Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional /Nesparnas, <i>Input Output</i> /IO Pariwisata, Survei Wisatawan Nusantara/Wisnus, dan Survei <i>Passenger Exit Survey</i> /PaES)	1 paket data pariwisata	-
3.	Pengembangan Data dan Informasi Statistik Ekonomi Kreatif	1 paket data ekonomi kreatif	-
	PN 06. Ketahanan Pangan		-
1.	Survei Pertanian Tanaman Pangan (Ubinan)	151.380 Ubin	-
2.	Kerangka Sampel Area	21.845 Segmen	
3.	Survei Konversi Gabah ke Beras	27.501 Rumah Tangga Tani	
4.	Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)	55.660 Blok Sensus	
<b>STATISTIK PERIODIK WAJIB TAHUN 2018</b>			
1.	Survei Biaya Hidup (SBH)	141.600 rumah tangga	-
2.	Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP)	99.287 Rumah tangga Tani	-
3.	Pendataan Potensi Desa	94.573 Desa	-
4.	Pilot Survei Sensus Penduduk 2020 (SP2020)	15.420 <i>ground check</i> dan 580 Blok Sensus	-
5.	Penyediaan Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	1 Paket Data TPB (data dan informasi untuk 321 indikator TPB)	-



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.43 -

No.	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
6.	Pengembangan Satu Data Nasional	Uji coba integrasi satu data 7 KL dan evaluasi pelaksanaan	-
7.	Penyediaan data rutin	Tersedianya Paket Data Rutin	-
8.	Pembangunan sistem dan aplikasi statistik	27 persen	58 persen

### **Arah Kebijakan**

Kebijakan data statistik pada tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), serta konsisten (*coherent*); untuk dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2018 akan diprioritaskan pada:

1. Pengembangan data dan statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi prioritas nasional, terutama prioritas nasional Ketahanan Pangan (program prioritas: pembangunan sarana dan prasarana pertanian) serta prioritas nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (program prioritas: pengembangan 3 kawasan pariwisata dari 10 destinasi wisata prioritas, perbaikan iklim investasi, dan penciptaan lapangan kerja).
2. Pelaksanaan survei periodik yang wajib dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: Pendataan Potensi Desa (Podes), Survei Biaya Hidup (SBH), Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP), dan Pilot Survei Sensus Penduduk 2020.
3. Penyediaan data untuk memenuhi kebutuhan indikator dan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta pengembangan sistem informasi indikator dan data TPB. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap global serta untuk memudahkan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan TPB di Indonesia.
4. Pengembangan satu data nasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada: (i) perbaikan alur koordinasi data antar instansi pemerintah; (ii) peningkatan transparansi data; (iii) pembenahan layanan publik; (iv) pengembangan inovasi teknologi informasi; dan (v) peningkatan efisiensi, dengan mencegah terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data.
5. Penyediaan data rutin untuk menjaga keberlanjutan data, dengan lebih berkualitas dan tepat waktu, yang antara lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar nasional dan internasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penghasil data yang berkualitas,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.44 -

peningkatan koordinasi dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengolahan data.

6. Peningkatan kualitas data statistik yang meliputi: peningkatan kepercayaan terhadap kualitas data, pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana kerja; penguatan kelembagaan dalam pengendalian mutu; dan peningkatan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

### 5.3.10 Ketenagakerjaan

#### Sasaran

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>PENINGKATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN</b>			
1.	Tersusunnya peta jalan penempatan dan perlindungan pekerja migran	1 peta jalan	Peta jalan ( <i>grand design</i> ) penempatan dan perlindungan pekerja migran
2.	Terlaksananya revisi UU No. 39/2004	Revisi UU No. 39/2004	Revisi UU No. 39/2004
3.	Terbentuknya sistem penempatan pekerja migran <i>zero unskill</i> yang terintegrasi dan berbasis NIK	1 sistem terintegrasi	Sistem penempatan pekerja migran <i>zero unskill</i> yang terintegrasi
4.	Pusat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di daerah kantong TKI	7 Provinsi	Sistem dan mekanisme pelayanan yang terpadu

#### Arah Kebijakan

Dalam upaya mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan pelayanan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri, arah kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. menyelesaikan penyusunan *grand design* atau peta jalan penempatan dan perlindungan pekerja migran;
2. menyelesaikan revisi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menekankan pada aspek perlindungan dan menyusun aturan turunannya;
3. menyempurnakan sistem informasi pekerja migran dengan menyelesaikan integrasi sistem informasi yang mencatat dinamika pekerja migran yang dimiliki oleh BNP2TKI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja, dan pemerintah desa. Nomor Identitas Kependudukan (NIK) menjadi dasar integrasi sistem informasi pekerja migran ini;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.45 -

4. meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan bagi pekerja migran untuk meminimalisasi biaya transaksi, sehingga pelayanan menjadi mudah, murah, dan responsif; dan
5. meningkatkan cakupan layanan informasi pasar kerja di daerah dengan pasar kerja luar negeri.

#### **5.4 BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK)**

##### **Sasaran**

1. Meningkatnya dukungan Iptek terhadap peningkatan daya saing produksi melalui hilirisasi hasil penelitian bibit tanaman pangan, ternak, dan kesehatan;
2. Meningkatnya dukungan Iptek terhadap keberlanjutan dan pemanfaatan SDA dengan mendorong pemakaian hasil teknologi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan;
3. Tersedianya desain awal pesawat N-219 versi amfibi (*seaplane*) untuk mendukung pengembangan pariwisata dan logistik daerah pinggiran dan terpencil;
4. Terbangunnya enam *Science dan Techno Park* (STP) sebagai percontohan; dan
5. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan Iptek termasuk penyediaan SDM, Sarana dan Prasarana (sarpras), kelembagaan dan jaringan.

##### **Arah Kebijakan**

Pembangunan Iptek diarahkan untuk:

1. Peningkatan dukungan Iptek bagi daya saing sektor produksi melalui:
  - a. Penyelenggaraan litbang (riset) dengan output teknologi/produk baru terdifusi ke sektor produksi dengan fokus pada bidang: (i) pangan dan pertanian; (ii) energi, energi baru dan terbarukan; (iii) kesehatan dan obat; (iv) transportasi; (v) telekomunikasi, informasi dan komunikasi; (vi) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (vii) material maju;
  - b. Layanan perekayasaan dan teknologi dalam bentuk penyediaan sarana perekayasaan, desain, dan pengujian;
  - c. Layanan infrastruktur mutu yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu;
  - d. Layanan pengawasan tenaga nuklir yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi; dan
  - e. Penguatan kerja sama swasta-pemerintah-perguruan tinggi khususnya untuk sektor pertanian, kesehatan, energi dan industri serta pengembangan wirausahawan pemula lewat pembangunan inkubator dan modal ventura.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.46 -

2. Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang mencakup:
  - a. Sumber daya hayati (*bioresources*) yang meliputi eksplorasi, konservasi dan peningkatan kemanfaatan flora, fauna, dan mikroba Indonesia bagi kesejahteraan rakyat; serta melindungi flora, fauna, dan mikroba Indonesia dari ancaman kepunahan akibat perdagangan domestik dan internasional;
  - b. Sumber daya nirhayati yang meliputi teknologi eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik mengkaji produk perekayasaan teknologi eksplorasi sumber daya kebumian maupun penerapan teknologi pengelolaan sumber daya air terpadu;
  - c. Penginderaan jauh yang meliputi penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek untuk pengembangan penginderaan jauh, antara lain: a) Pemanfaatan data penginderaan jauh; b) Pengembangan satelit; dan c) Pengembangan roket sipil; dan
  - d. Mitigasi perubahan iklim yang meliputi kegiatan pengembangan teknologi hijau, pengukuran emisi karbon, dan penelitian atmosfer, seperti antara lain: konservasi SDA, teknologi proses menuju industri hijau, dan infrastruktur hijau perkotaan.
3. Peningkatan dukungan Iptek dalam rangka penyiapan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, melalui perkuatan kontribusi penelitian di bidang sosial dan kemanusiaan dengan membentuk enam simpul (hub) penelitian sosial ke masyarakat di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya.

Pembangunan Iptek dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar, melalui: (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (ii) Pembangunan sarana dan prasarana Iptek antara lain revitalisasi Puspitek; (iii) Pembangunan repositori dan diseminasi informasi Iptek; dan (iv) Peningkatan jaringan Iptek melalui konsorsium riset.

## **5.5 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK**

### **5.5.1 Pembangunan Politik**

#### **Sasaran**

Sasaran utama Bidang Pembangunan Politik yang akan dicapai pada akhir tahun 2018 adalah:

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Indeks Demokrasi Indonesia	63,72	74,60	75,00
Indeks Kebebasan Sipil	79,00	86,00	87,00
Indeks Hak-Hak Politik	46,25	67,00	68,00
Indeks Lembaga Demokrasi	72,24	78,00	79,00





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.47 -

**Arah Kebijakan**

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan bidang politik, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, melalui strategi: (a) Pengembangan kebijakan pemilu yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (c) Fasilitasi peningkatan peran partai politik; (d) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (e) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (f) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
2. Memperbaiki kinerja partai politik yang ditempuh melalui strategi pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD;
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; (b) Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (c) Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; dan (d) Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
4. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, melalui strategi: (a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (b) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (c) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (d) Penguatan *media centre*, media komunitas, media publik lainnya dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (e) Kampanye publik terkait revolusi mental; (f) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informatika; (g) Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; dan (h) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers;
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, melalui strategi: (a) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.48 -

media sesuai dengan kebutuhannya; dan (b) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media;

6. Meningkatkan kualitas penyiaran, melalui strategi: Penguatan/penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS);
7. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, melalui strategi: (a) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah; (b) Pemetaan potensi kerawanan konflik tingkat nasional dan daerah; (c) Penerapan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik; (d) Pengembangan kebijakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; (e) Penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi; (f) Pelembagaan forum komunikasi, konsolidasi, dan dialog untuk pemantapan demokrasi, dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; dan (g) Pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien untuk menjaga dan memperbaiki kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
8. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme, melalui strategi: (a) Pengembangan jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT); (b) Penguatan penanggulangan terorisme terkait dengan pencegahan bagi berkembangnya ideologi dan gerakan radikal terorisme; (c) Penguatan penanggulangan terorisme terkait penindakan ideologi radikal terorisme, organisasi radikal dan anti Pancasila; dan (d) Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang *counter terrorism*, berbasis negara dan masyarakat sipil; dan (e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat sipil.

### 5.5.2 Politik Luar Negeri

#### Sasaran

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Skor Indeks Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	N/A	82.21	82.21

#### Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas perlindungan Warganegara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (WNI/BHI) di luar negeri melalui strategi penguatan sistem kelembagaan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; penguatan diplomasi perlindungan WNI/BHI di luar negeri; penguatan penyelesaian kasus WNI/BHI; pembangunan sistem administrasi kependudukan luar negeri;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.49 -

2. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatkan peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di *Assosiation of Southeast Asian Nations* (ASEAN);
3. Memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif;
4. Meningkatkan peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) melalui strategi pembentukan *single agency* KSST dan penguatan pelaksanaan KSST di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Amerika Latin;
5. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global melalui strategi pelaksanaan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, dan peredaran narkotika; dan fasilitasi untuk mendorong penempatan putra-putri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Sekretariat ASEAN;
6. Memperkuat diplomasi politik dan keamanan Indonesia melalui strategi peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian, penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif;
7. Memperkuat diplomasi maritim Indonesia melalui strategi peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama maritim internasional, meningkatkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan kelautan; peningkatan kepemimpinan dan peran aktif dalam penyusunan norma internasional bidang kelautan dan percepatan perundingan penetapan batas maritim, penetapan ekstensi landas kontinen dan pembakuan nama pulau;
8. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM melalui strategi promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional dan pemantapan dialog HAM dan lintas agama (*interfaith*) di tingkat bilateral, regional dan internasional; dan
9. Menata kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, dan infrastruktur diplomasi Indonesia melalui strategi evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.50 -

## 5.6 BIDANG APARATUR

### Sasaran

No	Indikator	Satuan	Target		
			2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
A.	Sasaran 1: Implementasi <i>e-Government</i> yang terintegrasi				
	Indeks <i>e-Government</i> Nasional				
	a. Kementerian/Lembaga	skor	2,70	3,30	3,40
	b. Provinsi	Skor	2,40	3,30	3,40
	c. Kabupaten/Kota	skor	2,40	3,30	3,40
B.	Sasaran 2: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas				
	Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau)				
	a. Kementerian	%	64,00	78,00	100,00
	b. Lembaga	%	15,00	77,50	100,00
	c. Provinsi	%	50,00	77,25	100,00
	d. Kabupaten/Kota	%	5,00	45,25	60,00
C.	Sasaran 3: Birokrasi yang efektif dan efisien				
1.	Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori “B” ke atas)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	47,00	69,00	75,00
	b. Provinsi	%	NA	50,00	60,00
	c. Kabupaten/Kota	%	NA	35,00	45,00
2.	Penggunaan <i>E-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan	%	30,00	70,00	80,00
D.	Sasaran 4: Birokrasi yang bersih dan akuntabel				
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan				
	a. Kementerian/Lembaga	%	74,00	91,00	95,00
	b. Provinsi	%	52,00	78,00	85,00
	c. Kabupaten	%	30,00	54,00	60,00
	d. Kota	%	41,00	61,00	65,00
2.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (Level 3)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	NA	56,00	85,00



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.51 -

No	Indikator	Satuan	Target		
			2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
	b. Provinsi	%	NA	74,00	85,00
	c. Kabupaten/Kota	%	NA	51,00	70,00
3.	Tingkat Kematangan (Maturitas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level 3)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	NA	55,00	85,00
	b. Provinsi	%	NA	74,00	85,00
	c. Kabupaten/Kota	%	NA	51,00	70,00
4.	Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	60,24	80,00	85,00
	b. Provinsi	%	30,30	66,00	75,00
	c. Kabupaten/Kota	%	2,38	40,00	50,00

**Arah Kebijakan**

Kebijakan pembangunan bidang aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan perluasan cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah, dengan strategi:

1. Penerapan *e-Government* yang terintegrasi, dengan menerapkan aplikasi generik berbagi pakai pada instansi pemerintah di pusat dan daerah antara lain berkaitan dengan *e-Office*, *e-Planning*, *e-Budgeting*, *e-Performance*, *e-Procurement*, *e-Service*, *e-Manajemen Kepegawaian*, dan *e-Arsip*, serta mengembangkan sistem elektronik dan data strategis nasional yang terintegrasi;
2. Peningkatan standar kualitas pelayanan dan penguatan kapasitas aparatur pelayanan publik, antara lain melalui optimalisasi penerapan standar pelayanan publik, standar pelayanan minimal pada seluruh unit dan bidang pelayanan publik, pendidikan dan pelatihan aparatur pelayanan yang berorientasi pada budaya melayani, dan penyelesaian atas laporan pengaduan dan replikasi inovasi pelayanan publik;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan manajemen sumber daya manusia aparatur, antara lain melalui penataan kelembagaan LPNK dan LNS, inovasi kebijakan publik, pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, sistem merit dan netralitas ASN, optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, penyusunan *grand design* administrasi publik, pengembangan kapasitas ASN nasional, penyusunan kebijakan tentang integrasi sistem informasi manajemen ASN, pembangunan dan penerapan sistem pensiun, jaminan hari tua, dan sistem kompensasi terminasi ASN, dan redistribusi ASN;
4. Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, antara lain melalui pengembangan dan implementasi sistem integritas aparatur, penguatan sistem



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.52 -

pengawasan melalui optimalisasi penerapan SPIP, penguatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penguatan kapasitas dan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah, pengawasan keinvestigasian atas pengelolaan keuangan negara/daerah untuk meningkatkan pengamanan aset negara pada K/L/D dan BUMN/BUMD, dan pengawasan terkait hambatan kelancaran pembangunan pada K/L/D/BUMN/BUMD.

## **5.7 BIDANG PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN TATA RUANG**

### **5.7.1 Informasi Geospasial**

#### **Sasaran**

Sasaran pembangunan bidang informasi geospasial tahun 2018 yaitu: (i) Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas, dan (ii) Terselenggaranya berbagi pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.

No	Indikator	Satuan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>1</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas</b>				
a	Jumlah cakupan Geoid teliti sebagai sistem referensi tinggi bagi peta dasar	Km <sup>2</sup>	-	1.123.352	151.539
b	Jumlah stasiun jaring <i>Indonesian Continuous Referencing System</i> (InaCORS) yang rapat	Stasiun	-	33	-
c	Jumlah jaringan kontrol Geodesi dan Geodinamika yang dibangun	Titik	5	472	40
d	Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang diprioritaskan	NLP	-	263	-
e	Jumlah model dinamika spasial untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan spasial pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	Model	-	1	-



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.53 -

No	Indikator	Satuan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
2	<b>Terselenggaranya berbagi pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik</b>				
a	Jumlah simpul jaringan informasi geospasial yang dibangun	Simpul jaringan	3	28	15
b	Jumlah sistem pengamanan data dan informasi geospasial	Sistem	-	1	-

### Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran utama, arah kebijakan pembangunan data dan informasi geospasial di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang berkualitas melalui: (a) pembangunan Sistem Referensi Vertikal Nasional; (b) penyediaan Jaringan InaCORS yang rapat; (c) pengelolaan dan pemuthakiran Jaringan Kontrol Geodesi dan Geodinamika yang terbangun; (d) penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk mendukung penyusunan RDTR di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Kawasan Perbatasan; dan (e) pemodelan dinamika spasial untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan spasial pengembangan KSPN; dan
2. Optimalisasi distribusi, penyebarluasan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial melalui: (a) penguatan simpul jaringan dalam kerangka Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan (b) pengamanan data dan informasi geospasial.

### 5.7.2 Tata Ruang

Sasaran pembangunan bidang tata ruang tahun 2018 yaitu: i) Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang tata ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas; ii) Meningkatnya kapasitas kelembagaan bidang tata ruang; iii) Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan iv) Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. Berikut target Bidang Tata Ruang RKP 2018 berdasarkan sasaran akhir RPJMN 2015-2019:

No	Indikator	Satuan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1	<b>Tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas</b>				
a	Penyusunan peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN)	Peraturan Perundangan	-	1	1



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.54 -

No	Indikator	Satuan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
b	Harmonisasi peraturan perundangan	Kajian	-	2 kajian: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bidang TR dengan Bidang Kelautan</li><li>• Bidang TR dengan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri</li></ul>	5
<b>2</b>	<b>Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang</b>				
a	Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang yang terpadu dan terintegrasi antara Pusat dan Daerah	Database Penataan Ruang	-	1	1
<b>3</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</b>				
a	Penyelesaian penyusunan Perpres RTR KSN	RTR KSN	4	5	67
b	Penyediaan peta skala 1:5.000 untuk RDTR	RDTR	-	260	1.319
<b>4</b>	<b>Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang</b>				
a.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang	Kegiatan	-	2 kegiatan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan NSPK Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan penataan ruang</li><li>• Monev implementasi RTRWN</li></ul>	5

**Arah kebijakan**

1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis dicapai melalui: (a) penyusunan peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN); (b) penyusunan regulasi turunan UU No. 27/2007; (c) harmonisasi antar peraturan perundangan; (d) integrasi RTR dengan rencana pembangunan.
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang dicapai melalui: (a) optimasi kinerja lembaga penyelenggara penataan ruang; (b) pembentukan perangkat PPNS; (c) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan (d) penyusunan sistem informasi penataan ruang.





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.55 -

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang dicapai melalui: (a) peningkatan kualitas seluruh produk RTR; (b) penyusunan peraturan zonasi yang menjamin implementasi RTR; (c) percepatan penyediaan peta skala 1: 5.000 untuk RDTR; dan (d) peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur.

Selain itu, dalam rangka mendukung arahan Presiden Republik Indonesia, pada Tahun 2018 Bidang Tata Ruang akan melakukan kegiatan: (a) Penyusunan *Masterplan* di 4 (empat) Kota Baru yaitu Makassar, Padang, Banjarbaru, dan Maja; dan (b) Kajian Kesesuaian Tata Ruang Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan sebagai alternatif lokasi pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (termasuk daya dukung dan daya tampung).

### 5.7.3 Perkotaan

#### Sasaran

Sasaran pembangunan wilayah dan tata ruang untuk pembangunan perkotaan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1	Pembangunan kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali	-	3 Kawasan Metropolitan	3 Kawasan Metropolitan
2	Peningkatan peran dan sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di kawasan perkotaan Metropolitan yang sudah ada	-	6 Kawasan Metropolitan	7 Kawasan Metropolitan
3	Optimalisasi kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	15 Kota Otonom Sedang	20 Kota Otonom Sedang
4	Inkubasi Kota Baru Publik	-	(8*+1**) kota baru	(10*+1**) kota baru

\* Sesuai RPJMN 2015-2019

\*\* Tambahan target setelah RPJMN 2015-2019 ditetapkan

#### Arah Kebijakan

Pembangunan perkotaan memiliki nilai penting dalam pemenuhan Nawacita ketiga yakni pengurangan kesenjangan dengan memperkuat kota di luar Jawa dan Bali. Kota-kota di Indonesia perlu dipersiapkan untuk menjadi Kota Masa Depan Berkelanjutan yang mampu mengelola urbanisasi serta menghadapi tantangan perkotaan secara global. Arah pembangunan perkotaan tahun 2018 untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus untuk mendukung dua Prioritas Nasional yaitu: Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dengan arah kebijakan yang meliputi:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.56 -

1. Penguatan Tata Kelola Pembangunan Perkotaan, antara lain dengan:
  - a. Menyusun peraturan perundangan yang terkait dengan Pengelolaan Perkotaan, Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), Kebijakan Perkotaan dan berbagai peraturan teknis lainnya dalam rangka perwujudan Kota Berkelanjutan;
  - b. Mengembangkan sistem pengendalian dan fasilitasi pengelolaan perkotaan dan pemenuhan SPP dalam rangka perwujudan Kota Berkelanjutan;
  - c. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan inovatif;
  - d. Menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi aparatur pemerintah dalam mengelola Kota Berkelanjutan;
  - e. Mempercepat pembangunan perkotaan melalui mekanisme dan lembaga kerjasama pembangunan antarkota dan antara kota-kabupaten, baik dalam negeri dan luar negeri (*sister city*); dan
  - f. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (*city branding*).
2. Pengembangan Wilayah, antara lain dengan:
  - a. Mengembangkan wilayah perkotaan metropolitan dan besar dengan meningkatkan peran dan fungsi kawasan metropolitan melalui: (i) Revitalisasi kelembagaan, penguatan kerangka hukum, dan penyediaan pendanaan; (ii) Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Membangun kota hijau (*green city*) dalam skala; (iv) Mengembangkan kota yang berketahanan iklim dan bencana (*resilient city*); (v) Mengembangkan kota cerdas (*smart city*) yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
  - b. Mengembangkan wilayah perkotaan Sedang melalui: (i) Mengembangkan simpul transportasi antar PKN dan PKW; (ii) Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam bentuk sarana prasarana permukiman, transportasi publik, sarana prasarana; (iii) Membangun kota hijau; (iv) Mengembangkan kota yang berketahanan iklim dan bencana (*resilient city*); dan
  - c. Mengembangkan Kawasan Perkotaan di Kabupaten melalui: (i) Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (ii) Merencanakan dan mengembangkan Kota Baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.57 -

#### 5.7.4 Kawasan Strategis

##### Sasaran

No.	Indikator	2014*) (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	<b>Pembangunan Kawasan Strategis</b>			
	Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa			
	• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4 KPBPB	4 KPBPB	4 KPBPB
	• Kawasan Ekonomi Khusus	7 KEK	11 KEK	14 KEK

##### Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yaitu meningkatkan nilai tambah dan nilai investasi kawasan melalui strategi:

1. Pengembangan potensi pariwisata dan hilirisasi industri di kawasan KPBPB
2. Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan melalui skema KPBU
3. Optimalisasi peran dan fungsi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempermudah perizinan investasi
4. Optimalisasi pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Politeknik untuk peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja profesional bidang industri

Arah kebijakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu (1) mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama di luar Jawa dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur; serta (2) meningkatkan pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa melalui strategi:

1. Percepatan pengadaan lahan kawasan
2. Percepatan hilirisasi industri berdasarkan potensi wilayah
3. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan
4. Peningkatan kualitas SDM lokal di bidang industri dan pariwisata dengan pemanfaat Balai Latihan Kerja (BLK) dan Politeknik
5. Pengelolaan tata kelembagaan yang baik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
6. Peningkatan promosi investasi untuk menjaring lebih banyak investor



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.58 -

### 5.7.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

#### Sasaran

Sasaran dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah difokuskan pada beberapa hal sebagaimana tabel berikut.

No.	Indikator	Satuan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>1. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah</b>					
a.	Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan	Persen	5,89	10	11
b.	Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total pendapatan	Persen	33,60	38	40
c.	Rata-rata belanja modal Kab/Kota	Persen	19,87	29,20	30
d.	Rata-rata belanja modal Provinsi	Persen	16,22	26,44	30
e.	Rata-rata belanja pegawai Kab/Kota	Persen	42	38	35
f.	Rata-rata belanja pegawai Provinsi	Persen	15	14	13
g.	Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota	Persen	72,20	71	70
h.	Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi	Persen	53,85	51,00	50
<b>2. Peningkatan Kelembagaan dan Otonomi Daerah</b>					
a.	Rata-rata kinerja maksimal DOB (%)	Persen	52,85	68	70
b.	Rata-rata kinerja minimal DOB (%)	Persen	23,83	45	48
c.	PTSP kondisi mantap	Persen	35,50	52	55
d..	Perda bermasalah	Jumlah Perda	350	0	0 *
e.	Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	Persen	75	85	90
<b>3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah</b>					
a.	Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Daerah	Angkatan	233	357	538

\*) Saat ini pendekatan yang dilakukan adalah review rancangan Perda sehingga ditargetkan tidak ada lagi perda bermasalah yang ditetapkan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.59 -

### **Arah Kebijakan**

Arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dalam menjawab berbagai tuntutan, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah; dan
3. Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah.

Dalam mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Guna mendorong kemandirian fiskal daerah dan perbaikan tata kelola keuangan daerah didukung melalui pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi pengaturan pajak dan retribusi daerah, kerjasama kepemilikan modal BUMD antara Pemda dan pihak ketiga, penyelesaian permasalahan aset daerah terkait kemudahan investasi di daerah, peningkatan kapasitas aparatur di bidang keuangan daerah, dan peningkatan kualitas belanja APBD;
2. Untuk mempercepat peningkatan rata-rata belanja modal provinsi dilakukan dengan memperbaiki kualitas belanja dan memastikan agar penggunaan Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) sebesar sekurang-kurangnya 25% digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan sesuai dengan arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018;
3. Untuk mendukung daya saing dan iklim investasi daerah dilaksanakan melalui penerapan PTSP Prima di daerah (Kab/Kota) dan pembuatan sistem *e-monev* PTSP yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar di daerah akan didukung melalui pelaksanaan penerapan SPM di 6 (enam) bidang (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial dan trantibumlinmas) serta penerapan NSPK. Untuk mempercepat penerapan SPM di daerah dilakukan dengan: (1) Mempercepat penetapan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penetapan aturan pelaksanaan penerapan SPM oleh masing-masing Kementerian/Lembaga pengampu; (2) Melakukan sosialisasi seluruh regulasi yang telah ditetapkan serta mendorong daerah untuk menginternalisasikan jenis layanan dasar SPM kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan (3) Meningkatkan koordinasi antar-kementerian serta antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengkonsolidasikan penerapan SPM di daerah; dan
5. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di daerah dilaksanakan melalui Diklat pengembangan kompetensi teknis manajemen pemerintahan, kompetensi fungsional dan kompetensi lainnya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.60 -

## **5.8 BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA**

### **Sasaran**

Sasaran utama bidang pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>Sub bidang Perumahan dan Permukiman</b>				
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak</b>			
	a. Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga)	-	689.812	1,35 juta (kumulatif)
	- KPR FLPP (rumah tangga)	76.063	115.000	900.000
	- KPR Swadaya (rumah tangga)	-	5.000	450.000
	- Subsidi Selisih Bunga (rumah tangga)	-	225.000	- (kegiatan baru)
	- Bantuan Uang Muka (rumah tangga)	-	344.500	476.000
	- Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (rumah tangga)	-	312	- (kegiatan baru)
	b. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak melalui pembangunan baru (rumah tangga)	-	16.996	850.000 (kumulatif)
	- Rusunawa (unit sarusun)	39.168	5.996	550.000
	- BPSB Pembangunan Baru (unit)	-	6.000	250.000
	- Rumah Khusus (unit)	1.991	5.000	50.000
	c. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak melalui peningkatan kualitas secara swadaya (rumah tangga)	3,4 juta	174.000	1,9 juta (kumulatif)
	- BPSB Peningkatan Kualitas (unit)	153.621	174.000	1,5 juta
<b>2.</b>	<b>Berkurangnya kawasan permukiman kumuh menjadi 0 persen</b>			
	a. Meningkatnya kualitas permukiman kumuh daerah perkotaan	-	1.991 Ha	Berkontribusi pada penanganan 38.431 Ha kawasan permukiman kumuh
	b. Meningkatnya kualitas permukiman kawasan khusus	-	200 Ha	Berkontribusi pada penanganan 38.431 Ha kawasan permukiman kumuh



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.61 -

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan</b>			
	a. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota
	b. Terselenggaranya penataan bangunan	54 Kawasan*	129.000 m <sup>2</sup>	553.000 m <sup>2</sup>
	c. Terselenggaranya bangunan gedung	54 Kawasan*	25.500 m <sup>2</sup>	124.200 m <sup>2</sup>
<b>4.</b>	<b>Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan</b>			
	a. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum	68,11 persen	92 persen	100 persen
	b. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik	69,42 persen (Akses Layak 61,08 persen; Akses Dasar 8,34 persen)	92,12 persen (Akses Layak 79,07 persen; Akses Dasar 13,06 persen)	100 persen (85 persen akses layak dan 15 persen akses dasar)
	c. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan	48,1 persen (47,7 persen sampah terangkut; dan 0,4 persen sampah diolah melalui 3R)	89,62 persen (73,54 persen sampah terangkut; dan 16,08 persen sampah diolah melalui 3R)	100 persen (80 persen sampah terangkut dan 20 persen sampah diolah melalui 3R)
<b>Subbidang transportasi</b>				
1	Pengembangan Pelabuhan Nonkomersil (lokasi)	163	25	163 (kumulatif)
2	Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	7 – 8	3-4	3 – 4
3	Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda (Km)	954,43	390	3.258 (kumulatif)
4	Terbangunnya jalan baru (Km)	1.268	677	2.650 (kumulatif)
5	Pengembangan jalan tol (Km)	820	379	1.000 (kumulatif)
6	Terbangunnya bandara baru/peningkatan bandara yang ada	1	15 (lanjutan)	15 (kumulatif)
7	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek)	115	193	265
8	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek)	76	124	193
9	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek)	181	223	261



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- V.62 -

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
10	Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut	24	24	24
11	Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	16	270 (kumulatif)
12	Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis	50	0*	104 (kumulatif)
13	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Jalan (trayek)	208	291	470
14	Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas)	3	6	5
15	Meningkatnya pangsa pasar angkutan umum (%)	23	30	32
16	Berkembangnya jaringan kereta api perkotaan (kota)	2	7 (kumulatif)	10 (kumulatif)
17	Berkembangannya sistem BRT dan Transit (kota)	17	23 (kumulatif)	34 (kumulatif)
18	Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api)	0,042	0,028	< 0,025
19	Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi <i>baseline</i> )	16	41	50
<b>Subbidang Komunikasi dan Informatika</b>				
1	Persentase jangkauan siar dan jangkauan populasi dalam negeri (LPP TVRI)	32 wilayah; 41 populasi	61,4 wilayah; 78,2 populasi	72 wilayah; 88 populasi
2	Persentase jangkauan siar dan jangkauan populasi dalam negeri (LPP RRI)	69 wilayah; 77 populasi	89 wilayah; 92 populasi	94 wilayah; 94 populasi
3	Jumlah BTS yang dibangun di daerah <i>blank spot</i>	286 unit (jumlah <i>existing</i> )	125	575 unit
4	Jumlah penyediaan akses internet di wilayah nonkomersial	N/A	800	4000 lokasi
5	Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU) yang beroperasi	2.325	2.345	2.350
6	Persentase jangkauan pemancar TV digital terhadap populasi	50	95	100
7	Indeks <i>e-government</i> nasional	2,7	3,2	3,4





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- V.63 -

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>Subbidang Energi dan Ketenagalistrikan<sup>2</sup></b>				
1	Ketenagalistrikan			
	• Rasio Elektrifikasi (%)	81,5	95,15	96,6
	• Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	843	1.129	1.200
2	Energi			
	• Kilang Minyak (unit)	0	Pelaksanaan EPC dan PMC	1
	• Pembangunan FSRU/Regasifikasi (unit)*	2	2	2
	• Jaringan Pipa Gas (kumulatif, km)	11.960	15.046	18.322
	• Pembangunan SPBG (unit)	40	22*	15
	• Jaringan gas kota (SR)**	188.000	306.000	374.000
<b>Subbidang Sumber Daya Air</b>				
1	Pembangunan jaringan irigasi <sup>1</sup>	667.707 hektar	322.490 hektar (akumulasi)	1.000.000 hektar
2	Rehabilitasi jaringan irigasi <sup>1</sup>	2.779.881 hektar	1.210.417 hektar (akumulasi)	3.000.000 hektar
3	Pembangunan pengendali banjir	1.448 km	771,15 km (akumulasi)	3.080 km
4	Pembangunan pengaman pantai	277 km	134,55 km (akumulasi)	531 km
5	Pembangunan pengendali Lahar/Sedimen	179 buah	162 buah (akumulasi)	95 buah
6	Pembangunan bendungan	11 selesai 21 dalam pelaksanaan	19 selesai 36 dalam pelaksanaan	29 selesai 36 dalam pelaksanaan
7	Pembangunan embung/bangunan penampung air	1.074 buah	853 buah (akumulasi)	625 buah
8	Pembangunan air baku	51,43 m <sup>3</sup> /detik	23,60 m <sup>3</sup> /detik (akumulasi)	67 m <sup>3</sup> /detik

Catatan:

\*Dibangun oleh Badan Usaha (BU).

\*\* Merupakan target tahunan: 2014 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan BU dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR.

<sup>2</sup>Sebagaimana tertuang pada Bab 4 Prioritas Nasional Kedaulatan Energi

<sup>1</sup>Irigasi meliputi irigasi permukaan, rawa, dan air tanah seluruh kewenangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- V.64 -

## Arah Kebijakan

### 1. Subbidang Perumahan dan Permukiman

- a. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta menciptakan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan.
- b. Meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, serta menyelesaikan rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh.
- c. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, menerapkan manajemen layanan terpadu, serta meningkatkan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat.
- d. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air.

### 2. Subbidang transportasi

- a. Mempercepat pembangunan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung penguatan jaringan utama logistik, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan pertanian produktif, KEK, Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), integrasi antarmoda dalam rangka memudahkan pergerakan orang maupun barang dan memaksimalkan kemanfaatan simpul-simpul transportasi. Jaringan utama logistik didukung dengan pengembangan tol laut sebagai pelayanan jaringan antarpulau dan pengembangan jaringan KA, *coastal shipping*, serta jaringan jalan sebagai pelayanan jalur intrapulau.
- b. Meningkatkan jaringan transportasi untuk mendukung aksesibilitas pelayanan pada daerah tertinggal, rawan bencana, serta wilayah perbatasan.
- c. Mengembangkan transportasi massal perkotaan berbasis bus dan kereta serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan dan integrasi kelembagaan transportasi.
- d. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan internasional.
- e. Membangun dan meningkatkan kapasitas bandara terutama pada kawasan pariwisata nasional serta bandara-bandara lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta pengembangan wilayah dan mendukung penanganan bencana.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.65 -

3. Subbidang Komunikasi dan Informatika

- a. Melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur TIK di seluruh wilayah hingga menjangkau daerah perbatasan, daerah tertinggal, maupun daerah nonkomersil lainnya, melalui pembangunan infrastruktur jaringan pitalebar (serat optik/nirkabel), infrastruktur telekomunikasi di daerah *blank spot*, maupun infrastruktur penyiaran publik.
- b. Mengembangkan ekosistem TIK pada berbagai sektor terkait serta berbagai lapisan masyarakat untuk memastikan pemanfaatan infrastruktur TIK yang produktif dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi berbasis digital.
- c. Mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya terbatas terkait dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- d. Mempercepat implementasi *e-government* yang terintegrasi, interoperabilitas, serta menggunakan pendanaan yang efektif.
- e. Mendorong tingkat literasi TIK, di antaranya dalam bentuk penyertaan digital melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di bidang TIK.
- f. Mendorong daya saing industri TIK, baik industri manufaktur, perangkat, konten, layanan, dan lainnya untuk menuju kemandirian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- g. Merevitalisasi sektor penyiaran terkait penataan spektrum frekuensi untuk mendukung penyiaran digital serta memperkuat Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) sebagai lembaga penyiaran yang independen, netral, serta tidak komersial, dalam hal prasarana penyiaran dan pembuatan produksi siaran.

4. Subbidang Energi dan Ketenagalistrikan

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dengan: (i) mempercepat pembangunan infrastruktur energi; dan (ii) mempercepat pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusi.
- b. Memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dengan: (i) memperluas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan ke wilayah perdesaan, terpencil dan perbatasan; dan (ii) mengembangkan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan ke pusat pertumbuhan ekonomi dan objek/proyek prioritas nasional.
- c. Mendorong diversifikasi energi dengan: (i) mendorong penggunaan sumber daya energi lokal untuk penggunaan setempat; dan (ii) mendorong diversifikasi energi untuk transportasi dan rumah tangga.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.66 -

- d. Kebijakan pendanaan dan harga dengan: (i) pemberian subsidi listrik yang lebih terarah dan tepat sasaran; dan (ii) insentif, pemberian subsidi (*green subsidy*), dan kebijakan harga yang tepat, termasuk dengan intervensi pendanaan pemerintah, dukungan pendanaan pemerintah pada badan usaha (BU), dan kebijakan harga yang mencerminkan struktur biaya.
  - e. Mendorong peran badan usaha dengan: (i) mengembangkan tata kelola sistem ketenagalistrikan yang lebih sehat dan berkelanjutan; (ii) mendorong pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan melalui pembiayaan non-APBN; dan (iii) meningkatkan peran badan usaha dalam mendorong diversifikasi pemanfaatan energi.
  - f. Mengembangkan penggunaan komponen/industri ketenagalistrikan nasional.
5. Subbidang Sumber Daya Air
- a. Meningkatkan kesiapan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang dimulai dari desain, identifikasi masalah yang timbul akibat pembangunan, dan langkah-langkah penyelesaiannya sehingga tidak terhambat pada saat proses konstruksi dan pemanfaatan infrastruktur terbangun.
  - b. Meningkatkan ketersediaan air baku melalui pembangunan *intake* dan *water conveyance* untuk PDAM, pemanfaatan air limbah untuk pertanian (*safe-use of waste water for agriculture*), pemanfaatan teknologi untuk mengolah air buangan (*re-use*) dan mengolah air laut (*reverse osmosis/desalinasi*), serta mendorong konsep 6R (*reduce, reuse, recover, recycle, replenish, dan resilient*) untuk meningkatkan ketahanan air.
  - c. Meningkatkan dan menjaga kehandalan jaringan irigasi baik di daerah irigasi kewenangan pusat maupun daerah, mensinergikan rencana pembangunan waduk, jaringan irigasi dan cetak sawah, menyambungkan jaringan irigasi primer hingga kuarter, meningkatkan peran serta petani dalam perencanaan dan pengelolaan irigasi partisipatif, serta meningkatkan kehandalan jaringan irigasi melalui penyediaan teknologi berbasis aplikasi dan sumber daya manusia yang memadai sebagai manajer irigasi.
  - d. Meningkatkan kapasitas tampung per kapita melalui pembangunan waduk, embung/situ, dan bangunan penampung air lainnya yang didukung oleh peningkatan keamanan bendungan dan menjaga kapasitas tampung waduk eksisting melalui peningkatan kualitas daerah aliran sungai (DAS) dan kualitas air DAS, serta menjaga kelestarian lingkungan di wilayah hulu melalui edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang semestinya dan melakukan restorasi fungsi lingkungan sesuai dengan fungsinya.
  - e. Meningkatkan perlindungan terhadap daya rusak air melalui *river restoration*, penataan sempadan sungai, perbaikan kualitas air, dan *coastal management* dan didukung pencegahan tindakan-tindakan yang mengganggu prasarana atau



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.67 -

menyebabkan bencana, seperti pelarangan ekstraksi air tanah yang berlebihan dan penyerobotan sempadan sungai untuk hunian serta penegakkan hukum yang terkoordinasi antar lembaga terkait pelaksanaan tata ruang yang sesuai dengan peruntukan.

- f. Meningkatkan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan penyelenggaraan infrastruktur.
  - g. Meningkatkan kapasitas akuntabilitas pembangunan infrastruktur.
  - h. Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan infrastruktur.
  - i. Meningkatkan kapasitas dan pengembangan sumberdaya manusia bidang infrastruktur.
  - j. Meningkatkan kapasitas pengelolaan konstruksi infrastruktur.
6. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur
- a. Menerapkan *Value for Money (VfM)* dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek.
  - b. Mendorong pembiayaan infrastruktur melalui APBN/APBD sebagai *the last resources*.
  - c. Menyediakan anggaran oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melalui APBN dan/atau APBD bagi pelaksanaan tahapan proses persiapan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
  - d. Menerapkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU melalui :
    - i. Kepastian pengembalian investasi dengan pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (*user charge*) atau pembayaran atas ketersediaan layanan (*availability payment*).
    - ii. Penyediaan dukungan pemerintah dengan *Viability Gap Funding (VGF)* dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - iii. Penyediaan jaminan pemerintah.
  - e. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur negara dan konsultan serta peningkatan kapasitas kelembagaan KPBU di Indonesia.
  - f. Mendorong implementasi KPBU di daerah dengan mengusulkan setidaknya satu proyek KPBU di salah satu pemerintah daerah di satu provinsi (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota).
  - g. Mendorong pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur dengan *innovative financing* melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.68 -

## 5.9 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

### Sasaran

Sasaran utama bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>Pengembangan Agribisnis, Produksi Hasil Hutan, Produk Perikanan dan Jasa Lingkungan</b>				
1.	Hasil Perkebunan (ribu ton)			
	a. Kelapa Sawit	29.344	34.515	36.420
	b. Karet	3.153	3.683	3.810
	c. Kakao	709	916	961
	d. Teh	144	162	163
	e. Kopi	685	765	778
	f. Kelapa	3.031	3.446	3.491
2.	Hasil Hortikultura (ribu ton)			
	a. Mangga	2.236	2.460	2.519
	b. Nanas	1.851	2.003	2.042
	c. Manggis	142	152	155
	d. Salak	1.038	1.124	1.146
	e. Kentang	1.296	1.403	1.431
3.	Hasil Peternakan (ribu ton)			
	a. Produksi Daging Unggas	1.970,50	3.449,4	3.621,0
	b. Produksi Daging Kambing	67,9	67,8	68,3
	c. Produksi Daging Domba	43,6	54,4	56,5
	d. Produksi Daging Babi	311,1	398,1	421,7
	e. Produksi Telur	1.793,7	3.655,4	3.770,0
	f. Produksi Susu	798,4	980,9	1.063,6
4.	Produksi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan			
	a. Produksi kayu bulat dari hutan alam (juta m <sup>3</sup> )	5	5,9	29 (kumulatif 5 tahun)
	b. Produksi kayu bulat dari hutan tanaman (juta m <sup>3</sup> )	26,67	34	160 (kumulatif 5 tahun)
	c. Produksi dan ragam hasil hutan bukan kayu (ton)	448.796	261.000	270.000
	d. Nilai ekspor produk industri kehutanan (US\$ Miliar)	6,08	8,64	40,37 (kumulatif 5 tahun)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.69 -

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
	e. Produksi kayu dari hutan rakyat (juta m <sup>3</sup> )	3,93	20	100 (kumulatif 5 tahun)
	f. PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi (Rp Triliun)	3,3	2,958	3,127
5.	Pengembangan Produk Perikanan			
	a. Nilai ekspor hasil perikanan (US\$ Miliar)	4,6	8,5	9,5
	b. Volume produk olahan (juta ton)	5,4	6,5	6,8
	c. Produksi Rumput Laut (juta ton)	10,1	16,2	19,5
	d. Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	38,1	50,6	54,5
<b>Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan</b>				
1.	Peningkatan Produksi Mineral (ton)			
	a. Tembaga	200.603	710.000	2.350.000
	b. Emas	85,5	75	525
	c. Perak	269,5	231	1.510
	d. Timah	70.310	50.000	350.000
	e. Feronikel	358.057	1.231.000	6.900.000
	f. Nikel Matte	82.440	80.000	405.000
2.	Peningkatan Nilai Tambah/Hilirisasi			
	a. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri/ <i>Smelter</i> (unit)	5	2	30
3.	Optimalisasi Penerimaan Negara:			
	a. Penerimaan negara (Rp Triliun)	29,6	45,6	225,9
	b. Dana bagi hasil (Rp Triliun)	17,7	21,5	106,2
	c. Investasi Subsektor Minerba (Rp Triliun)	71,1	87,9	414,8
4.	Pertambangan Berkelanjutan			
	a. Reklamasi wilayah bekas tambang (ha)	6.732	6.900	34.000
	b. <i>Recovery</i> pada penambangan batubara (%)	96 (data 2015)	97	97
	c. <i>Recovery</i> pada penambangan mineral (%)	85 (data 2015)	93	95
<b>Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut serta Kerjasama Antar Regional dan Internasional dalam Konservasi Laut</b>				
	a. Jumlah kemitraan konservasi perairan	N/A	15	10
	b. Jumlah jasa kelautan yang dimanfaatkan	N/A	3	5



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.70 -

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
<b>Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati</b>				
1.	Konservasi Hutan dan Tata Kelola Hutan			
	a. Operasionalisasi KPH (unit)	120	189 KPH yang terdiri dari: 89 KPHP, 80 KPHL dan 20 KPHK Non Taman Nasional	629 KPH: 347 KPHP, 182 KPHL dan 100 KPHK Non Taman Nasional (kumulatif 5 tahun)
	b. KPH yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (KPHP)	N/A	5	5
	c. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi hingga memperoleh METT minimal 70% (unit)	N/A	200	260
2.	Pengelolaan DAS			
	a. Pulihnya kesehatan DAS Prioritas (DAS)	N/A	2	15 (kumulatif 5 tahun)
	b. Terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di DAS Prioritas melalui konservasi sumber daya air (DAS)	N/A	2	15 (kumulatif 5 tahun)
	c. RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW (RPDAST)	108	20	108 (kumulatif 5 tahun)
3.	Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati			
	a. Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai <i>red list of threatened IUCN</i> )	Sebesar 3% sesuai <i>baseline</i> data tahun 2008	Sebesar 8% sesuai <i>baseline</i> data tahun 2013	Sebesar 10% sesuai <i>baseline</i> data tahun 2013
	b. Jumlah taman nasional (TN) yang memiliki <i>sanctuary</i> spesies satwa terancam punah (TN)	N/A	10	50 (kumulatif 5 tahun)
	c. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam (Rp Miliar)	N/A	10	50 (kumulatif 5 tahun)
	d. Jumlah kawasan ekosistem esensial (KEE) yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya	Meningkat 10%	33 KEE	48 KEE
<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan</b>				
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,0 – 64,0	65,5 – 66,5	66,5 – 68,5
	b. Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya	N/A	18,68 juta ton	24,5 juta ton





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.71 -

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
2.	Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan			
	a. Digitalisasi Peralatan MKGU	N/A	90%	100%
	b. Meningkatnya pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan serta konektivitas nasional (pembangunan pariwisata, desa tertinggal, industri dan KEK)	N/A	100%	100%

**Arah Kebijakan**

1. Pengembangan Agribisnis, Produksi Hasil Hutan, Produk Perikanan dan Jasa Lingkungan
  - a. Peningkatan ketersediaan bahan baku industri sektor pertanian berbasis perkebunan dan hortikultura yang memenuhi kebutuhan industri dan kaidah lingkungan (keberlanjutan).
  - b. Pengembangan peternakan rakyat non sapi untuk meningkatkan penyediaan protein hewani sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor).
  - c. Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan, hortikultura, dan peternakan melalui peningkatan ketersediaan input produksi, penguatan aksesibilitas sumber pembiayaan dan pasar, fasilitasi kemitraan petani dan industri yang melindungi kepentingan petani dan nelayan, dan stabilisasi harga tingkat produsen yang menguntungkan.
  - d. Pengembangan industri hasil pengolahan melalui peningkatan kemudahan berinvestasi dalam negeri, peningkatan dukungan infrastruktur, ketersediaan bahan baku berkualitas, dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri.
  - e. Peningkatan daya saing produk olahan perikanan untuk memenuhi pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor, melalui (i) penetapan standar mutu olahan; dan (ii) peningkatan kemampuan penetrasi pasar regional dan global.
  - f. Peningkatan produksi rumput laut, melalui: (i) pengembangan kawasan kebun bibit rumput laut dan sarana dan prasarana usaha budidaya rumput laut; dan (ii) peningkatan penanganan pasca panen dalam rangka menjaga kualitas dan harga rumput laut.
  - g. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat, melalui: (i) promosi gerakan makan ikan masyarakat; dan (ii) peningkatan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas.
  - h. Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan, melalui: (i) peningkatan kemampuan kelompok tani hutan dalam pengembangan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, dan (ii) pengembangan teknologi pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan nilai tambah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.72 -

- i. Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan untuk memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan dan kelestarian fungsi hutan.
  - j. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan untuk industri hulu hingga industri hilir dalam rangka mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (*forest-based cluster industry*) untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi industri dan peningkatan *value supply chain*.
2. Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan
- a. Peningkatan nilai tambah/hilirisasi yaitu melalui (a) Peningkatkan keterpaduan pengembangan industri, (b) Penerapan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dan (c) Peningkatkan kepastian hukum perusahaan pertambangan, terutama terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
  - b. Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan, yaitu melalui (a) Penegakan standar pertambangan berkelanjutan, (b) Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang, (c) Pengelolaan dan peningkatan jumlah inspektur tambang di provinsi pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan (d) Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang
3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut serta Kerjasama Antar Regional dan Internasional dalam Konservasi Laut
- a. Pengelolaan jasa kelautan dalam rangka pengembangan ekonomi;
  - b. Revitalisasi masyarakat adat, tradisional dan lokal di pulau-pulau kecil;
  - c. Perluasan lingkup kerjasama kelautan di tingkat regional dan global, antara lain melalui pengelolaan *Large Marine Ecosystem*, termasuk *Coral Triangle Initiative*(CTI), *Mangrove for the Future* (MFF), *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA), dan *Marine Biodiversity*; dan
  - d. Penguatan kerjasama pengelolaan laut antar daerah, seperti Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Selat Karimata.
4. Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
- a. Konservasi hutan dan tata kelola hutan, melalui: (1) Pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan (2) Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak;
  - b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui: (1) Pemulihan dan perlindungan mata air di 15 DAS prioritas dan rawan bencana; (2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS; dan (3) Perbaikan koordinasi dan pemahaman para pihak dalam upaya peningkatan kualitas RTRW berbasis DAS.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.73 -

- c. Pelestarian dan pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati, melalui: (1) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik; dan (3) Pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in-situ dan eks-situ.
  - d. Perlindungan dan pengamanan ekosistem hutan, sumberdaya spesies, serta sumberdaya genetik, melalui: (1) Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di dalam taman nasional, dan KPHK; (2) Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran eks-situ tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka; (3) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; dan (4) Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan
- a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: (1) Kelembagaan; (2) Sumberdaya manusia; (3) Penegakan hukum lingkungan; dan (4) Kesadaran masyarakat. Sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat.
  - b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, melalui: (1) Penurunan beban pencemaran air, udara, dan lahan; (2) Pengendalian pencemaran pesisir dan laut; (3) Pengolahan sampah melalui bank sampah dan pusat daur ulang sampah; (4) Penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR); dan (5) Pemanfaatan sampah untuk sumber energi.
  - c. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan, melalui: (1) Peningkatan pengelolaan sistem data dan informasi penanganan perubahan iklim; (2) Peningkatan ketersediaan data untuk monitoring gempabumi dan tsunami; dan (3) Peningkatan kecepatan waktu diseminasi informasi iklim dan kebencanaan.
  - d. Peningkatan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui: (1) Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui instalasi peralatan otomatis/digital; (2) Meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, serta mendukung ketahanan pangan dan energi; (3) Memperkuat *database* MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (4) Menambah kepadatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan (5) Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data dan informasi MKG.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- V.74 -



# BAB 6

## KAIDAH PELAKSANAAN

Pendahuluan

---

Kerangka Ekonomi  
Makro, Arah  
Pengembangan  
Wilayah, Dan  
Pendanaan  
Pembangunan

---

Tema dan Sasaran  
Pembangunan

---

Prioritas  
Pembangunan  
Nasional

---

Pembangunan  
Bidang

---

Kaidah  
Pelaksanaan

---

Penutup

## **BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN**


### **6.1 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan**

#### **6.1.1 Kerangka Regulasi**

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

**Peran Kerangka Regulasi dalam pembangunan, yakni:**

**GAMBAR 6.1  
PERAN KERANGKA REGULASI DALAM PEMBANGUNAN**



Karena setiap penetapan regulasi melahirkan biaya, semakin buruk kualitas regulasi akan mengakibatkan besarnya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Kerangka regulasi yang berkualitas sangat ditentukan oleh hasil analisa dampak dan biaya yang ditimbulkan. Untuk itu regulasi merupakan pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat nonregulasi tidak memungkinkan diimplementasikan. Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam RKP tahun 2018:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- VI.2 -

GAMBAR 6.2  
URGENSI INTEGRASI KERANGKA REGULASI




Sumber: Perpres Nomor 2 Tahun 2015 (Buku I RPJMN 2015-2019)

Untuk memastikan terjadinya sinergi, pengintegrasian perencanaan RKP tahun 2018, hasil pembahasan kerangka regulasi akan menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pemerintah dan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2018.

**Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi yang menjadi koridor dalam penyusunan, yakni:**

GAMBAR 6.3  
PRINSIP-PRINSIP KERANGKA REGULASI



Dalam rangka memastikan dukungan kerangka regulasi yang baik pada pelaksanaan RKP tahun 2018 perlu dilakukan beberapa batu uji berdasarkan aspek legalitas, aspek kebutuhan dan aspek kemanfaatan (memberi manfaat yang besar dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan).





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- VI.3 -

Penjabaran aspek-aspek tersebut diturunkan ke dalam kriteria regulasi sebagai berikut, yakni:

GAMBAR 6.4  
PENJABARAN ASPEK-ASPEK KRITERIA REGULASI



Kebijakan terkait kerangka regulasi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional juga perlu ditempuh melalui upaya simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyerderhanaan, deregulasi). Upaya simplifikasi terus didorong oleh berbagai instansi dengan koordinasi di tingkat pusat maupun daerah. Kedepannya secara bersama-sama peningkatan kualitas regulasi menjadi perhatian, karena pengurangan kuantitas tanpa dibarengi dengan perbaikan dari sisi mekanisme, sistem, dan peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pembentuk regulasi akan menimbulkan siklus permasalahan yang sama, yakni hambatan atau tumpang tindih regulasi yang berdampak terhadap implementasi kebijakan yang direncanakan. Permasalahan sinergi kebijakan pembangunan dengan regulasi yang ada atau perlu dibentuk perlu diatasi sejak dari hulu hingga hilir dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (*money follow program*) dan efektifitas serta penguatan kerjasama antarlembaga yang lebih terpadu. Hal ini merupakan bagian penting langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RKP tahun 2018 dan Nawa Cita.

### 6.1.2 Kerangka Kelembagaan

#### Sasaran

Sasaran penguatan kerangka kelembagaan pemerintah adalah untuk mewujudkan kerangka kelembagaan yang mampu melaksanakan kebijakan pembangunan, urusan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Perwujudan tersebut ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran, dengan tata kelola hubungan inter dan antar lembaga yang harmonis dan sinergis, serta didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional, beretika, dan berintegritas.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- VI.4 -

**Arah Kebijakan**

**TABEL 6.1  
ARAH KEBIJAKAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

No	Arah Kebijakan	Kegiatan Prioritas
1	Penguatan SDM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan beban kerja yang proporsional, dengan didukung oleh jumlah, kapasitas dan distribusi yang proporsional</li><li>2. Peningkatan kompetensi ASN</li><li>3. Perbaikan pola karir</li><li>4. Pemberian insentif dan disinsentif</li><li>5. Penguatan sistem evaluasi kinerja</li></ol>
2	Penguatan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyesuaian struktur/unit organisasi</li><li>2. Penambahan/penguatan/penggabungan fungsi/kewenangan untuk merespon persoalan kekosongan dan/atau ketidaksesuaian kewenangan, fragmentasi dan tumpang tindih.</li><li>3. Penguatan budaya kerja organisasi.</li><li>4. Penguatan budaya kerja ASN</li></ol>
3	Penguatan Jaringan dan Tatakelola Kerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan/penguatan mekanisme koordinasi internal dan eksternal (antarlembaga)</li><li>2. Penambahan/penguatan tatalaksana pembuatan keputusan (kebijakan dan/atau regulasi)</li><li>3. Penambahan/perbaikan/penggabungan prosedur-mekanisme penanganan konflik antarunit organisasi</li><li>4. Pembentukan/penguatan manajemen data dan informasi</li><li>5. Pembuatan/penguatan tatalaksana pengawasan dan pengendalian</li></ol>
4	Penguatan Tatakelola Layanan Publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan/penguatan tatalaksana pelayanan publik</li><li>2. Pembentukan/penguatan tatalaksana pengaduan masyarakat</li></ol>



# BAB 7

## PENUTUP

Pendahuluan

---

Kerangka Ekonomi  
Makro, Arah  
Pengembangan  
Wilayah, Dan  
Pendanaan  
Pembangunan

---

Tema dan Sasaran  
Pembangunan

---

Prioritas  
Pembangunan  
Nasional

---

Pembangunan  
Bidang

---

Kaidah  
Pelaksanaan

---

Penutup





## **BAB 7**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 adalah dokumen yang ditujukan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga (K/L) dalam melaksanakan pembangunan. RKP tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMN tahun 2015-2019, sehingga dapat dijadikan momentum yang tepat untuk melakukan refleksi sekaligus percepatan dan perbaikan atas kekurangan pelaksanaan pembangunan di tiga tahun pertama RPJMN tahun 2015-2019. Melalui tema "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan", RKP tahun 2018 diharapkan mampu memberikan daya ungkit yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, RKP tahun 2018 menetapkan 10 Prioritas Nasional (PN), yaitu: Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; Ketahanan Energi; Ketahanan Pangan; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; Pembangunan Wilayah; serta Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Kesepuluh prioritas tersebut dijabarkan dengan menggunakan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan RKP tahun 2018, dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar-K/L, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, guna menghasilkan rencana kerja yang baik. Selain itu, penyusunan RKP tahun 2018 juga telah mengikuti kaidah pelaksanaan yang mencakup kerangka pendanaan, kerangka regulasi, serta kerangka pelayanan umum dan investasi.

Efektivitas pelaksanaan RKP tahun 2018 ditandai dengan dapat diimplementasikannya PP Nomor 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, baik Rencana Kerja (Renja) K/L, maupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan pembangunan, maka evaluasi dan pengendalian pembangunan menjadi salah satu prasyarat penting sebagaimana esensi UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam pelaksanaan RKP tahun 2018, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKP tahun 2018 wajib dilaksanakan oleh seluruh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, walikota, dan kepala perangkat daerah dengan tujuan untuk: pertama, memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta ketiga, melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada Presiden dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- VII.2 -

Peran pemerintah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas *government spending* utamanya pada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha, untuk mencapai target dan sasaran RKP tahun 2018.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Agustina Murbaningsih

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 79 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2018**

**PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.1 -

**PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018**

BERDASARKAN SURAT BERSAMA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS DAN MENTERI KEUANGAN  
NO. S-593/MK.02/2017 DAN 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 TENTANG  
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PENYELESAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
<b>001</b>	<b>MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT</b>	
001.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	158,1
001.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	0,0
001.06	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	794,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>952,8</b>
<b>002</b>	<b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT</b>	
002.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat	1.047,4
002.09	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.660,6
002.10	Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	598,6
002.11	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	51,1
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>5.728,3</b>
<b>004</b>	<b>BADAN PEMERIKSA KEUANGAN</b>	
004.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	798,6
004.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	0,0
004.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	0,0
004.06	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan	0,0
004.07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan	0,0
004.08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	2.021,3
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>2.840,5</b>
<b>005</b>	<b>MAHKAMAH AGUNG</b>	
005.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah	7.132,2
005.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	595,2
005.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	32,6
005.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	96,8
005.06	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	157,3
005.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	152,6
005.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	71,6
005.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	23,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>8.262,1</b>
<b>006</b>	<b>KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</b>	
006.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.558,5
006.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	130,1
006.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	24,8
006.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	98,3
006.06	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang	84,2
006.07	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	343,5
006.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM	200,2
006.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	14,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>5.486,6</b>
<b>007</b>	<b>SEKRETARIAT NEGARA</b>	
007.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	1.874,9
007.06	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil	48,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>1.923,6</b>
<b>010</b>	<b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	
010.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	401,4





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.2 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
010.03	Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan	74,3
010.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	48,3
010.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	219,8
010.06	Program Bina Pembangunan Daerah	184,4
010.07	Program Bina Otonomi Daerah	110,2
010.08	Program Bina Administrasi Kewilayahan	156,9
010.09	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	74,6
010.10	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	889,8
010.11	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	131,3
010.12	Program Pendidikan Kepamongprajaan	605,6
010.13	Program Bina Pemerintahan Desa	219,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>3.116,3</b>
<b>011</b>	<b>KEMENTERIAN LUAR NEGERI</b>	
011.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	4.528,8
011.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	1.016,2
011.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar	31,4
011.06	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	59,1
011.07	Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama	618,5
011.08	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi	69,2
011.09	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian	40,7
011.10	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi	46,0
011.11	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	31,1
011.12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	137,7
011.13	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	93,9
011.14	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di	577,4
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>7.250,8</b>
<b>012</b>	<b>KEMENTERIAN PERTAHANAN</b>	
012.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	1.042,3
012.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	17.262,1
012.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	53,4
012.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	1.718,4
012.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	205,8
012.06	Program Strategi Pertahanan	91,6
012.07	Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	60,4
012.08	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	3.528,3
012.09	Program Potensi Pertahanan	164,6
012.10	Program Kekuatan Pertahanan	118,7
012.11	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.696,3
012.12	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	1.191,2
012.13	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	399,3
012.14	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	1.992,2
012.15	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	4.868,2
012.16	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.394,8
012.17	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.850,5
012.18	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista	3.122,2
012.19	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	360,1
012.20	Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	5.103,4
012.21	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan	1.701,2
012.22	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	420,9
012.23	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3.225,1
012.24	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	38.287,6
012.25	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	9.748,9



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.3 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
012.26	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	5.277,7
012.27	Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	25,3
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>105.727,9</b>
<b>013</b>	<b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI</b>	
013.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	2.646,1
013.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	0,0
013.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum	31,2
013.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	29,5
013.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	117,2
013.06	Program Pembentukan Hukum	40,9
013.07	Program Administrasi Hukum Umum	678,9
013.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	4.079,0
013.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	182,1
013.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.956,7
013.11	Program Pemajuan HAM	33,8
013.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	107,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>10.391,4</b>
<b>015</b>	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN</b>	
015.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	19.997,6
015.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	118,3
015.04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	731,7
015.07	Program Pengelolaan Anggaran Negara	154,5
015.08	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	134,5
015.09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	12.591,2
015.10	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan	872,9
015.11	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	157,4
015.12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	7.441,4
015.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.393,7
015.14	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	131,5
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>45.682,2</b>
<b>018</b>	<b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	
018.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	1.462,1
018.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	92,1
018.06	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	6.842,4
018.07	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	928,6
018.08	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	838,1
018.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	1.999,4
018.11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	6.210,8
018.12	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1.884,6
018.13	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	830,2
018.14	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	462,4
018.15	Program Peningkatan Kualitas Pengkantinanan Pertanian dan Pengawasan Keamanan	748,2
018.16	Program Pendidikan Pertanian	356,5
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>23.820,8</b>
<b>019</b>	<b>KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN</b>	
019.01	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian	1.076,0
019.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	0,0
019.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	42,3
019.06	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	133,6
019.07	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	130,7
019.08	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,	129,9
019.09	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	334,9
019.10	Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	200,3



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.4 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
019.11	Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	57,6
019.12	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	722,5
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>2.827,9</b>
<b>020</b>	<b>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	
020.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	383,6
020.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	14,8
020.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	91,3
020.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	633,5
020.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	554,8
020.06	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.843,4
020.07	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	170,6
020.08	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	447,0
020.09	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	838,5
020.10	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar	213,5
020.11	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi	58,5
020.12	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.277,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>6.497,1</b>
<b>022</b>	<b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>	
022.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	580,1
022.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	106,1
022.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	143,8
022.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	4.527,5
022.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	4.582,0
022.07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	17.594,8
022.08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	11.600,5
022.09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	9.146,6
022.10	Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	204,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>48.187,6</b>
<b>023</b>	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
023.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	1.768,1
023.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	192,2
023.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1.154,9
023.06	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	22.574,2
023.09	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.805,5
023.10	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	396,9
023.12	Program Pelestarian Budaya	1.829,6
023.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	10.370,5
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>40.092,0</b>
<b>024</b>	<b>KEMENTERIAN KESEHATAN</b>	
024.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	3.041,4
024.03	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	120,0
024.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	908,9
024.06	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2.151,0
024.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	15.184,0
024.08	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.368,7
024.09	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.911,2
024.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.791,5
024.11	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	26.577,6
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>60.091,3</b>
<b>025</b>	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b>	
025.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	2.135,6
025.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	127,6
025.04	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	600,8
025.06	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1.085,8
025.07	Program Pendidikan Islam	50.712,4



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.5 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
025.08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	5.123,6
025.09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.893,7
025.10	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	910,0
025.11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	772,6
025.12	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	279,5
025.13	Program Kerukunan Umat Beragama	84,9
025.14	Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	17,0
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>62.154,7</b>
<b>026</b>	<b>KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN</b>	
026.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	254,1
026.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	57,2
026.04	Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	98,9
026.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	2.268,8
026.07	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	810,6
026.08	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga	206,9
026.09	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan	289,5
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>3.991,2</b>
<b>027</b>	<b>KEMENTERIAN SOSIAL</b>	
027.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	332,3
027.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	35,8
027.04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	352,5
027.06	Program Rehabilitasi Sosial	1.006,5
027.07	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17.675,7
027.08	Program Pemberdayaan Sosial	433,8
027.09	Program Penanganan Fakir Miskin	2.227,3
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>22.063,9</b>
<b>029</b>	<b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	
029.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	565,7
029.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan	67,0
029.04	Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	291,6
029.06	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	424,4
029.07	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1.123,6
029.08	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	2.095,8
029.09	Program Planologi dan Tata Lingkungan	1.368,6
029.10	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	326,9
029.11	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	379,6
029.12	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	374,6
029.13	Program Pengendalian Perubahan Iklim	321,4
029.14	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	153,6
029.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	631,4
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>8.025,6</b>
<b>032</b>	<b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
032.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	423,5
032.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	73,1
032.05	Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.794,3
032.06	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.280,8
032.07	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	944,9
032.08	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	785,0
032.09	Program Pengelolaan Ruang Laut	683,9



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.6 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
032.10	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	813,5
032.11	Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	529,8
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>7.287,6</b>
<b>033</b>	<b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	
033.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	301,1
033.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	298,9
033.03	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	105,0
033.04	Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	612,0
033.06	Program Pembinaan Konstruksi	338,7
033.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	15.935,5
033.08	Program Penyelenggaraan Jalan	41.398,8
033.10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	36.903,5
033.11	Program Pengembangan Perumahan	9.133,8
033.12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	259,1
033.13	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	248,4
033.14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	495,1
033.15	Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	0,0
	<b>PAGU ANGGARAN *) **)</b>	<b>106.411,2</b>
<b>034</b>	<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN</b>	
034.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko	139,9
034.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	6,0
034.06	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	137,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>283,7</b>
<b>035</b>	<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</b>	
035.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko	131,1
035.06	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	252,1
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>414,4</b>
<b>036</b>	<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN</b>	
036.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	150,7
036.06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan	231,4
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>382,1</b>
<b>040</b>	<b>KEMENTERIAN PARIWISATA</b>	
040.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	340,0
040.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	0,0
040.06	Program Pengembangan Kepariwisata	3.384,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>3.733,4</b>
<b>041</b>	<b>KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA</b>	
041.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	144,5
041.06	Program Pembinaan BUMN	102,6
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>247,0</b>
<b>042</b>	<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b>	
042.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	29.839,5
042.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset,	55,6
042.06	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	1.127,5
042.07	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	6.301,9
042.08	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	1.759,3



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.7 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
042.09	Program Penguatan Riset dan Pengembangan	1.848,4
042.10	Program Penguatan Inovasi	299,1
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>41.284,0</b>
<b>044</b>	<b>KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
044.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	208,3
044.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	81,3
044.06	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	544,0
044.07	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	45,2
044.08	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	85,1
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>944,6</b>
<b>047</b>	<b>KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
047.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	120,5
047.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	211,3
047.07	Program Perlindungan Anak	190,8
047.08	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan	31,3
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>553,8</b>
<b>048</b>	<b>KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI</b>	
048.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	108,2
048.06	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	101,7
048.07	Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	26,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>357,4</b>
<b>050</b>	<b>BADAN INTELIJEN NEGARA</b>	
050.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen	498,8
050.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	17,2
050.06	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan	1.210,2
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>1.726,2</b>
<b>051</b>	<b>LEMBAGA SANDI NEGARA</b>	
051.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber	264,9
051.06	Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	489,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>769,3</b>
<b>052</b>	<b>DEWAN KETAHANAN NASIONAL</b>	
052.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	32,2
052.06	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	10,2
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>42,4</b>
<b>054</b>	<b>BADAN PUSAT STATISTIK</b>	
054.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2.517,6
054.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	250,8
054.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	13,8
054.06	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.881,0
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>4.760,2</b>
<b>055</b>	<b>KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS</b>	
055.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	321,0
055.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	45,0
055.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	5,0
055.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.145,4
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>1.519,1</b>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.8 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
<b>056</b>	<b>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN</b>	
056.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	3.683,7
056.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	119,3
056.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	12,3
056.06	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	197,5
056.07	Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	168,3
056.08	Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	19,6
056.09	Program Penataan Agraria	17,9
056.10	Program Pengadaan Tanah	12,5
056.11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	103,6
056.12	Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	12,3
056.13	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	2.773,8
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>9.065,9</b>
<b>057</b>	<b>PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</b>	
057.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan	168,9
057.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3,9
057.06	Program Pengembangan Perpustakaan	399,3
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>584,9</b>
<b>059</b>	<b>KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
059.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	258,3
059.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan	0,5
059.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	22,6
059.04	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	220,4
059.06	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	855,3
059.07	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	3.219,8
059.08	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	159,7
059.09	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	200,8
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>4.922,7</b>
<b>060</b>	<b>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</b>	
060.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	38.985,6
060.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	17.662,3
060.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	445,6
060.04	Program Penelitian dan Pengembangan Polri	17,1
060.05	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.299,6
060.06	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	516,9
060.07	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1.703,6
060.08	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	159,9
060.09	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1.123,1
060.10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	8.800,0
060.11	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.954,3
060.12	Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.752,2
060.13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	32,4
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>77.751,5</b>
<b>063</b>	<b>BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</b>	
063.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	487,0
063.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	37,7
063.06	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.471,4
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>2.173,7</b>





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.9 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
<b>064</b>	<b>LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL</b>	
064.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	175,7
064.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	2,3
064.06	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	99,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>277,7</b>
<b>065</b>	<b>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL</b>	
065.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	224,9
065.06	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	323,3
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>548,2</b>
<b>066</b>	<b>BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)</b>	
066.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	822,9
066.06	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap	509,2
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>1.332,0</b>
<b>067</b>	<b>KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI</b>	
067.01	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan	278,8
067.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT	57,1
067.04	Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	200,6
067.06	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.460,0
067.07	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	332,1
067.08	Program Pengembangan Daerah Tertentu	262,8
067.09	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	320,1
067.10	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	391,3
067.11	Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	400,0
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>5.145,3</b>
<b>068</b>	<b>BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)</b>	
068.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	2.963,1
068.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	17,6
068.04	Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional	264,3
068.06	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	2.299,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>5.544,8</b>
<b>074</b>	<b>KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA</b>	
074.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	61,9
074.06	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	24,8
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>86,7</b>
<b>075</b>	<b>BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA</b>	
075.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	532,2
075.06	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.170,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>1.702,9</b>
<b>076</b>	<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>	
076.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.575,7
076.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	15,4
076.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	46,4
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>12.508,7</b>
<b>077</b>	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI RI</b>	
077.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah	145,4
077.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	13,0
077.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	137,8
077.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	25,0





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.10 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>321,1</b>
<b>078</b>	<b>PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)</b>	
078.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	83,1
078.06	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan	35,5
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>131,0</b>
<b>079</b>	<b>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)</b>	
079.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	151,8
079.06	Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	1.123,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>1.416,7</b>
<b>080</b>	<b>BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)</b>	
080.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN	173,6
080.06	Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	724,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>898,6</b>
<b>081</b>	<b>BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)</b>	
081.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	477,6
081.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	8,1
081.06	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	605,0
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>1.189,3</b>
<b>082</b>	<b>LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)</b>	
082.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN	119,6
082.06	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	707,5
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>827,1</b>
<b>083</b>	<b>BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)</b>	
083.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan	175,1
083.06	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	618,6
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>790,9</b>
<b>084</b>	<b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	
084.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	79,4
084.06	Program Pengembangan Standardisasi Nasional	103,0
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>182,5</b>
<b>085</b>	<b>BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)</b>	
085.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	107,9
085.06	Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	70,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>177,9</b>
<b>086</b>	<b>LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA</b>	
086.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	188,6
086.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	8,4
086.06	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	94,8
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>291,9</b>
<b>087</b>	<b>ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</b>	
087.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional	116,3
087.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	4,3
087.06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	66,2
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>195,5</b>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.11 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
<b>088</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA</b>	
088.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	450,5
088.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	55,5
088.06	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	146,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>654,9</b>
<b>089</b>	<b>BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)</b>	
089.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.133,4
089.06	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan	318,5
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>1.452,0</b>
<b>090</b>	<b>KEMENTERIAN PERDAGANGAN</b>	
090.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	665,1
090.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	85,5
090.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	44,5
090.04	Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	37,3
090.06	Program Pengembangan Ekspor Nasional	166,5
090.07	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	156,0
090.08	Program Perundingan Perdagangan Internasional	138,9
090.09	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.940,5
090.10	Program Perdagangan Berjangka Komoditi	73,4
090.11	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	231,3
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>3.534,5</b>
<b>092</b>	<b>KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	
092.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	269,6
092.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	30,5
092.06	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	1.056,5
092.08	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	3.680,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>5.037,5</b>
<b>093</b>	<b>KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)</b>	
093.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	539,9
093.06	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	250,2
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>790,2</b>
<b>095</b>	<b>DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)</b>	
095.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	205,3
095.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	31,9
095.06	Program Penguatan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi	771,6
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>1.082,4</b>
<b>100</b>	<b>KOMISI YUDISIAL RI</b>	
100.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi	76,8
100.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim	34,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>114,9</b>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- L.12 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
<b>103</b>	<b>BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)</b>	
103.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	269,1
103.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	13,0
103.06	Program Penanggulangan Bencana	467,3
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>749,4</b>
<b>104</b>	<b>BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA</b>	
104.06	Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	396,2
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>396,2</b>
<b>106</b>	<b>LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)</b>	
106.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	78,6
106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	8,0
106.06	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	125,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>224,8</b>
<b>107</b>	<b>BADAN SAR NASIONAL</b>	
107.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR	569,7
107.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	160,0
107.06	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.305,4
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>2.035,1</b>
<b>108</b>	<b>KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)</b>	
108.06	Program Pengawasan Persaingan Usaha	134,8
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>134,8</b>
<b>109</b>	<b>BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)</b>	
109.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	29,4
109.06	Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	213,1
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>242,5</b>
<b>110</b>	<b>OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA</b>	
110.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman	97,8
110.06	Program Pengawasan Pelayanan Publik	31,4
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>148,1</b>
<b>111</b>	<b>BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)</b>	
111.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	73,5
111.06	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	95,1
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>203,5</b>
<b>112</b>	<b>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS</b>	
112.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	789,1
112.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	892,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>2.046,2</b>
<b>113</b>	<b>BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)</b>	
113.06	Program Penanggulangan Terorisme	505,6
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>505,6</b>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- L.13 -

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU (Rp Miliar)
<b>114</b>	<b>SEKRETARIAT KABINET</b>	
114.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat	169,0
114.06	Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil	46,1
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>230,5</b>
<b>115</b>	<b>BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM</b>	
115.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	109,2
115.06	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	330,2
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>5.568,2</b>
<b>116</b>	<b>LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA</b>	
116.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	324,6
116.06	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	631,0
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>958,1</b>
<b>117</b>	<b>LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA</b>	
117.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	235,2
117.06	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	603,7
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>838,9</b>
<b>118</b>	<b>BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS</b>	
118.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan	45,0
118.06	Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	179,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>224,9</b>
<b>119</b>	<b>BADAN KEAMANAN LAUT</b>	
119.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	310,5
119.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	248,5
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>559,0</b>
<b>120</b>	<b>KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN</b>	
120.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	168,8
120.06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	131,5
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>300,3</b>
<b>121</b>	<b>BADAN EKONOMI KREATIF</b>	
121.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan	149,3
121.06	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	596,9
	<b>PAGU ANGGARAN *)</b>	<b>746,2</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>802.677,0</b>

**Keterangan :**

\*) Angka Pagu Anggaran adalah jumlah angka Alokasi Program ditambah perubahan dan diarahkan untuk Pencapaian Sasaran Prioritas di RKP 2018

\*\*) Terdapat Alokasi Sebesar Rp. 406,1 Miliar yang merupakan Alokasi Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

